



**PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU**



# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2024**



**Ir. SADALI IE, M.Si., IPU**

***Pj. Gubernur Maluku***



# ***LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024***





## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Karunia serta Hidayah-Nya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2024 dapat berlangsung dengan baik. Segala keberhasilan dan kesuksesan kinerja pemerintah daerah kita sambut dengan apresiasi dan ucapan terima kasih, namun tidak lepas dari segala kekurangan yang masih dijumpai, dan oleh sebab itu membutuhkan kerja keras dan pembenahan lebih lanjut di tahun berikutnya.

Dalam rentang waktu kepemimpinan kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku terus mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memprioritaskan implementasi visi misi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, yakni **"Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan"**.

Dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, kami terus mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota pada 11 Kabupaten/Kota se Maluku agar terus berkinerja menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini penting, sebab hakekat berotonomi daerah yang benar dan efektif adalah ketika setiap pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara benar dan berkualitas.

Seluruh dinamika proses penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku sepanjang tahun 2024 telah diupayakan semaksimal mungkin karena sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, semuanya itu mesti dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Gambaran capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku secara akumulatif telah tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Maluku ini, dan merupakan laporan capaian program dan kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan elemen penyelenggara pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.



Dengan kata lain, LPPD menjadi dokumen resmi yang menggambarkan capaian kinerja kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Oleh sebab itu, saya mesti memberikan apresiasi dan penghargaan atas koordinasi dan kerjasama yang sangat baik diantara seluruh OPD Pemerintah Provinsi Maluku. Saya ingatkan bahwa kerjasama dan koordinasi adalah instrumen kerja kunci yang mampu menggerakkan secara optimal segenap potensi sumberdaya di daerah, baik Internal maupun eksternal. Bersamaan dengan itu, saya juga memberikan apresiasi yang sama kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Maluku yang turut menunjukkan kerjasama yang sangat baik dalam mendukung proses melengkapi bahan-bahan laporan dalam LPPD ini.

Tersusunnya LPPD ini, selain menjadi media pelaporan atas periodisasi 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku, akan tetapi dipergunakan juga sebagai bahan evaluasi dan kajian oleh Pemerintahan Pusat, yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemerintah terhadap pemerintah provinsi. Dapat dipastikan bahwa laporan ini akan menjadi dokumen resmi bernilai strategis bagi penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan di Provinsi Maluku.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merahmati dan meridhoi seluruh tugas dan tanggung jawab serta pengabdian kita, bagi kemajuan dan pengembangan otonomi daerah, bagi kemaslahatan hidup masyarakat, bangsa dan negara serta pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Ambon, 19 Februari 2025**

**Pj. GUBERNUR MALUKU**



**Ir. SADALI IE, M.Si, IPU**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.1.1. Penjelasan Umum**

###### **A. Undang–Undang Pembentukan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 sebagai dasar pembentukan Provinsi Maluku yang disahkan dan dinyatakan sebagai Provinsi pertama di Republik Indonesia bersama 7 (tujuh) daerah lainnya di Indonesia diantaranya Kalimantan, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi dan Sumatera.

Dalam perkembangan waktu berdasarkan kondisi Geografis wilayah yang luas dan demi terwujudnya pemerataan di semua wilayah serta keadilan antara daerah satu dengan yang lainnya di Provinsi Maluku, maka lewat aspirasi dan tuntutan masyarakat menghendaki adanya pemekaran wilayah. Provinsi Maluku pertama kali dimekarkan menjadi 2 (dua) Provinsi antara lain Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara sesuai Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota.

Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu bentuk kepercayaan dari Pemerintah Pusat ke daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat sebagai satu perwujudan dari sistem demokrasi di Negara Republik Indonesia.

Masyarakat diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan yang merupakan tujuan sebuah pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik diperlukannya pembinaan dan evaluasi secara berjenjang dan terus menerus dalam penyelenggaraan pemerintahan.

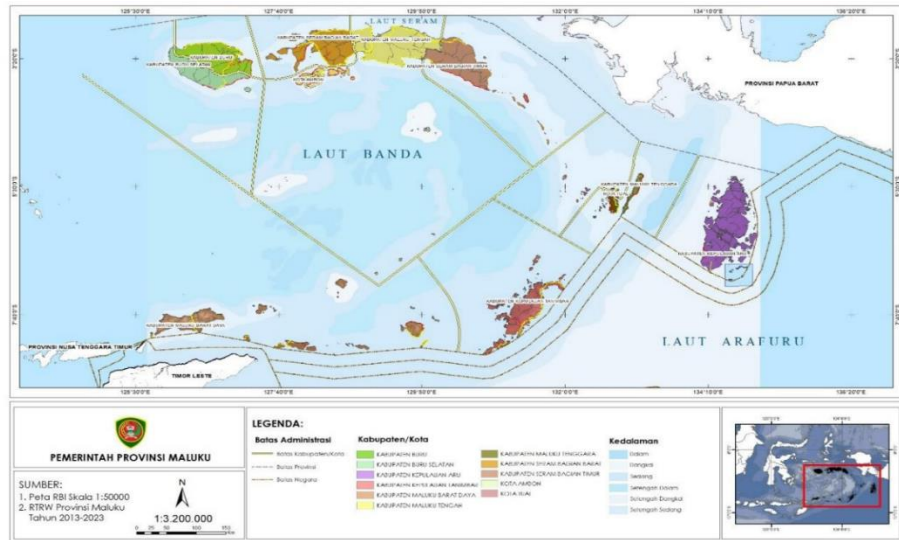
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 sampai dengan pasal 70 mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

###### **B. Data Geografis Wilayah**

Provinsi Maluku terletak di bagian Timur wilayah Negara Republik Indonesia yang berbatasan dengan Laut Seram di bagian Utara, Samudra Hindia dan Laut Arafura di bagian Selatan, Pulau Papua di bagian Timur serta pulau Sulawesi di bagian Barat. Luas

wilayah Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 secara keseluruhan memiliki luas 712.498 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas wilayah daratan 54.185 Km<sup>2</sup> (7,4%) dan lautan 658.313 Km<sup>2</sup> (92,6%).

**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Provinsi Maluku**



Secara geostrategik, wilayah kepulauan Maluku terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting lintas perdagangan internasional yakni ALKI 3. Wilayah Kepulauan Maluku berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan kawasan Australia serta Oceania. Posisi Maluku cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sehingga ke depannya perlu membangun konektivitas wilayah sebagai pintu gerbang bagian selatan Indonesia.

Secara Geografis Provinsi Maluku terletak diantara 2<sup>0</sup> 30' – 9<sup>0</sup> Lintang Selatan dan 124<sup>0</sup> – 136<sup>0</sup> Bujur Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah kepulauan meliputi pulau-pulau besar dan kecil sebanyak 1.388 pulau. Pulau terbesar adalah Pulau Seram dengan luas 18.625 km<sup>2</sup>, Pulau Buru dengan luas 9.000 km<sup>2</sup>, Pulau Yamdena dengan luas 5.085 km<sup>2</sup> dan Pulau Wetar seluas 3.624 km<sup>2</sup> yang rinciannya dapatlah dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Nama – Nama Pulau Besar Serta Luasannya Dirinci Per Kabupaten/Kota**

| KABUPATEN/KOTA               | NAMA PULAU BESAR | LUAS (KM <sup>2</sup> ) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| (1)                          | (2)              | (3)                     |
| <b>I. Kepulauan Tanimbar</b> | 1. Pulau Wetar   | 3.624                   |
|                              | 2. Pulau Yamdena | 5.085                   |
| <b>II. Maluku Tenggara</b>   | 1. Pulau Kola    | 741                     |
|                              | 2. Pulau Wokam   | 954                     |



|                           |                  |        |
|---------------------------|------------------|--------|
|                           | 3. Pulau Kabror  | 1.359  |
|                           | 4. Pulau Trangan | 1.497  |
|                           | 5. Pulau Maekor  | 449    |
| <b>III. Maluku Tengah</b> | 1. Pulau Seram   | 18.625 |
| <b>IV. Buru</b>           | 1. Pulau Buru    | 9.000  |
| <b>V. Ambon</b>           | 1. Pulau Ambon   | 761    |

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Selain itu, pada wilayah Maluku juga terdapat 4 (empat) gunung dimana gunung tertinggi yaitu Gunung Binaya dengan ketinggian mencapai 3.055 meter di atas permukaan laut, dan berada di Pulau Seram. Gunung tertinggi kedua adalah Gunung Kapala Madan yang berada di Pulau Buru, Kabupaten Buru dengan ketinggian mencapai 2.429 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah Gunung Salahutu yang berada di Pulau Ambon dengan ketinggian mencapai 1.036 meter di atas permukaan laut.

Selain terdapat gunung, di Provinsi Maluku juga terdapat 11 (sebelas) danau yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota, diantaranya Danau Tihu di Pulau Wetar, Danau Abiel dan Danau Ngilngof di Kepulauan Kei Kecil, Danau Fan di Pulau Dullah, Danau Ohoillim di Kepulauan Kei Besar, Danau Telaga Raja di Pulau Seram, Danau Tihu Suli, Danau Kaitetu dan Danau Laha di Pulau Ambon serta Danau Rana di Pulau Buru.

Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah Kabupaten/Kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru Selatan. Pada Tabel 1.3 dibawah ini dapatlah dilihat rincian luas wilayah dataran pada masing-masing kabupaten.

**Tabel 1.2**  
**Kondisi Dataran Rendah Provinsi Maluku**

| NO            | KABUPATEN/KOTA        | DATARAN RENDAH                                                             | LUAS (HA)                                                  | LOKASI                                                                                         |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Kepulauan Tanimbar    | Tanimbar                                                                   | 1.100                                                      | Pulau Tanimbar                                                                                 |
| 2             | Kepulauan Aru         | Dataran Aru                                                                | 1.200                                                      | Kepulauan Aru                                                                                  |
| 3             | Seram Bagian Timur    | Masiwang                                                                   | 5.000                                                      | Pulau Seram                                                                                    |
| 4             | Maluku Tengah         | Seran Selatan<br>Pasahari                                                  | 4.000<br>40.000                                            | Pulau Seram<br>Pulau Seram                                                                     |
| 5             | Seram Bagian Barat    | Dataran Kawa<br>Eti<br>Kairatu                                             | 10.000<br>600<br>1.300                                     | Pulau Seram<br>Pulau Seram<br>Pulau Seram                                                      |
| 6             | Buru dan Buru Selatan | Waeapo<br>Wai Kating<br>Wai Kumu<br>Wai Mala<br>Rana<br>Samalagi<br>Wai Lo | 14.000<br>1.500<br>1.250<br>1.250<br>1.250<br>1.000<br>500 | Pulau Buru<br>Pulau Buru<br>Pulau Buru<br>Pulau Buru<br>Pulau Buru<br>Pulau Buru<br>Pulau Buru |
| <b>JUMLAH</b> |                       |                                                                            | <b>83.950</b>                                              |                                                                                                |

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah Kabupaten/Kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru Selatan.

### **1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)**

Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki kemiringan 0-3%, 3-8%, 8-15% dan 15-30%. Untuk Pulau Buru daerah dengan kemiringan 0-3% tersebar di sekitar pesisir Utara. Ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sebelah utara dan selatan, ketinggian 100-500 meter banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru.

### **2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)**

Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-15%, 15-30% dan 30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di wilayah Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir serupa dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sekeliling Pulau Seram, sementara itu ketinggian 100-500 meter pada kawasan agak ke tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan ketinggian >500 meter terletak di tengah Pulau Seram.

### **3. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual)**

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu kelas rendah dengan ketinggian 0-100 meter, kelas tengah dengan ketinggian 100-500 meter dan kelas tinggi dengan ketinggian >500 meter.

### **4. Kepulauan Aru**

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam >50%. Sedangkan kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-100 meter, ketinggian 100-500 meter, dan ketinggian >500 meter.

### **5. Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya**

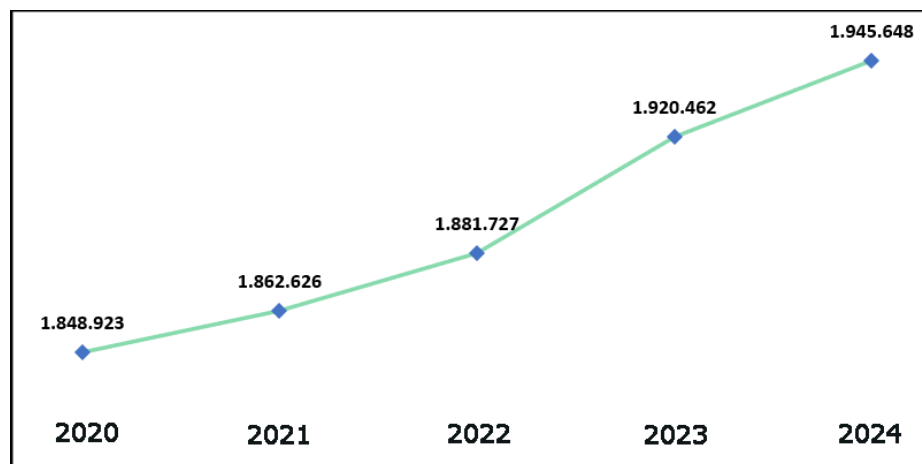
Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi 3 (tiga) gugus pulau, yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Pulau-Pulau Terselatan dan Wetar. Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous). Secara lebih rinci, bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Kepulauan Babar

secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), yang dibagi menjadi dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Gugus Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), secara rinci bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan kemiringan lereng serta luasnya pada Gugus Pulau Terselatan dan Wetar.

### C. Informasi Umum Data Kependudukan

Perkembangan penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana tersaji pada grafik perkembangan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah sebagai berikut.

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2020 -2024**



Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2024

Penambahan jumlah penduduk di Provinsi Maluku cukup signifikan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 1.848.923 jiwa dan meningkat hingga mencapai 1.945.648 jiwa pada tahun 2024. Dari keseluruhan total penduduk di Provinsi Maluku, sebagian besar tinggal di Kabupaten Maluku Tengah yang mencapai 440.848 jiwa atau sekitar 53,41 persen. Adapun ibukota Provinsi Maluku yakni Kota Ambon memiliki jumlah penduduk sebanyak 362.639 jiwa atau sekitar 18,64 persen. Jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya, maka pertumbuhan penduduk di Provinsi Maluku selama lima tahun terakhir (2020-2024) mencapai 1,28 persen dimana pertumbuhan penduduk tertinggi dialami oleh Kabupaten Buru Selatan sebesar 1,75 persen.

Provinsi Maluku memiliki kepadatan penduduk mencapai 42,16 penduduk per km<sup>2</sup>. Sebagai ibukota provinsi, Kota Ambon memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yakni 1.532,32 penduduk per km<sup>2</sup> disusul Kota Tual yang mencapai 394,02 penduduk per km<sup>2</sup>.



Adapun sex ratio Provinsi Maluku mencapai 102,3 yang mengindikasikan jumlah penduduk laki laki lebih besar dibandingkan perempuan. Namun pola ini tidak berlaku pada Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon dan Kota Tual dimana sex ratio berada di bawah angka 100 yang mengindikasikan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Jika dilihat dari kelompok umur, maka terlihat bahwa penduduk terbesar berada pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 180.284 jiwa dan disusul oleh kelompok umur di atasnya (20-24 tahun) sebanyak 178.442 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 33.151 jiwa dan disusul oleh penduduk berumur 75 tahun ke atas sebanyak 34.092 jiwa. Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2024**

| Kab/Kota           | Jumlah Penduduk  | Pertumbuhan Penduduk 2020 - 2024 | Distribusi Presentase Penduduk | Kepadatan Penduduk | Sex Ratio    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| Kepulauan Tanimbar | 130.487          | 1,37                             | 6,71                           | 29,45              | 102,4        |
| Maluku Tenggara    | 126.245          | 0,96                             | 6,49                           | 124,18             | 99,3         |
| Maluku Tengah      | 440.848          | 1,03                             | 22,66                          | 53,41              | 102,1        |
| Buru               | 142.304          | 1,28                             | 7,31                           | 28,95              | 104,3        |
| Kepulauan Aru      | 109.159          | 1,65                             | 5,61                           | 13,48              | 106,1        |
| Seram Bagian Barat | 226.044          | 1,57                             | 11,62                          | 45,12              | 104,1        |
| Seram Bagian Timur | 147.139          | 1,62                             | 7,56                           | 25,70              | 103,2        |
| Maluku Barat Daya  | 87.197           | 1,57                             | 4,48                           | 19,16              | 104,9        |
| Buru Selatan       | 80.842           | 1,75                             | 4,16                           | 21,98              | 105,0        |
| Ambon              | 362.639          | 1,09                             | 18,64                          | 1.532,32           | 99,8         |
| Tual               | 92.744           | 1,24                             | 4,77                           | 394,02             | 99,6         |
| <b>MALUKU</b>      | <b>1.945.648</b> | <b>1,28</b>                      | <b>100,00</b>                  | <b>42,16</b>       | <b>102,3</b> |

*Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2025*

#### **D. Jumlah Kabupaten/Kota**

Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten dan Kota. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 693 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2020, kemudia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau maka secara administratif Provinsi Maluku terbagi atas 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, 118 Kecamatan dan 1.200 Desa dan 35 Kelurahan seperti yang tertera pada tabel 1.4 dibawah ini.

**Tabel 1.4**  
**Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku**

| KODE<br>WIL | KABUPATEN/KOTA     | LUAS<br>WILAYAH<br>(KM) | IBUKOTA      | JUMLAH     |             |           |
|-------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|
|             |                    |                         |              | KECAMATAN  | DESA        | KELURAHAN |
| 81.01       | Maluku Tengah      | 8.253,929               | Masohi       | 18         | 186         | 6         |
| 81.02       | Maluku Tenggara    | 1.016,924               | Langgur      | 11         | 190         | 1         |
| 81.03       | Kepulauan Tanimbar | 4.431,082               | Saumlaki     | 10         | 80          | 2         |
| 81.04       | Buru               | 4.915,566               | Namlea       | 10         | 82          | -         |
| 81.05       | Seram Bagian Timur | 5.725,447               | Bula         | 15         | 198         | -         |
| 81.06       | Seram Bagian Barat | 5.017,138               | Piru         | 11         | 92          | -         |
| 81.07       | Kepulauan Aru      | 8.096,729               | Dobo         | 10         | 117         | 2         |
| 81.08       | Maluku Barat Daya  | 4.551,676               | Tiakur       | 17         | 117         | 1         |
| 81.09       | Buru Selatan       | 3.678,696               | Namrole      | 6          | 81          | -         |
| 81.71       | Ambon              | 236,663                 | Ambon        | 5          | 30          | 20        |
| 81.72       | Tual               | 234,417                 | Tual         | 5          | 27          | 3         |
|             | <b>MALUKU</b>      | <b>46.158,267</b>       | <b>AMBON</b> | <b>118</b> | <b>1200</b> | <b>35</b> |

Sumber : Buku Induk Kode, Data Wilayah Adm Pem. dan Pulau (Kep. Mendagri Nomor 100.11-617 Tahun 2022)

#### **E. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, implementasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Hal ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Berikut Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku :

**Tabel 1.5**  
**Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Serta Dasar Hukum Pembentukan**

| NO | NAMA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH | DASAR HUKUM                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                               |
| 1  | Sekretariat Daerah                                 | Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku |
| 2  | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah               | Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku |

|           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>  | Biro Kesejahteraan Rakyat               | Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                |
| <b>4</b>  | Biro Hukum                              | Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                |
| <b>5</b>  | Biro Perekonomian                       | Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                |
| <b>6</b>  | Biro Administrasi Pembangunan           | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang kedudukan Tugas dan Fungsi, susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretraiar dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku (berita daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 265) |
| <b>7</b>  | Biro Pengadaan Barang dan Jasa          | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang kedudukan Tugas dan Fungsi, susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretraiar dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku (berita daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 265) |
| <b>8</b>  | Biro Organisasi                         | Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                |
| <b>9</b>  | Biro Umum                               | Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                |
| <b>10</b> | Biro Administrasi Pimpinan              | Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                |
| <b>11</b> | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                             |
| <b>12</b> | Dinas Kesehatan                         | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                             |
| <b>13</b> | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>14</b> | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                             |

|           |                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b> | Satuan Polisi Pamong Praja                             | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku |
| <b>16</b> | Dinas Sosial                                           | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                            |
| <b>17</b> | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku                                              |
| <b>18</b> | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     | Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak                      |
| <b>19</b> | Dinas Ketahanan Pangan                                 | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                            |
| <b>20</b> | Dinas Lingkungan Hidup                                 | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                            |
| <b>21</b> | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku                                              |
| <b>22</b> | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                            |
| <b>23</b> | Dinas Perhubungan                                      | Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor no 26 tahun 2017 Tentang uraian Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Maluku                                                                                |
| <b>24</b> | Dinas Komunikasi dan Informatika                       | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku                                              |
| <b>25</b> | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku                                              |
| <b>26</b> | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                            |
| <b>27</b> | Dinas Pemuda dan Olahraga                              | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku |
| <b>28</b> | Dinas Perpustakaan dan Kearsifan                       | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                            |
| <b>29</b> | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku                                              |



|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30</b> | Dinas Pariwisata                         | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                              |
| <b>31</b> | Dinas Pertanian                          | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                 |
| <b>32</b> | Dinas Kehutanan                          | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                              |
| <b>33</b> | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral     | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                              |
| <b>34</b> | Dinas Perindustrian dan Perdagangan      | Peraturan Gubernur Maluku No. 100 Tahun 2021<br>Peraturan Gubernur Maluku No. 25 Tahun 2017<br>Peraturan Gubernur Maluku No. 64 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                      |
| <b>35</b> | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah     | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                 |
| <b>36</b> | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                 |
| <b>37</b> | Badan Pendapatan Daerah                  | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                 |
| <b>38</b> | Badan Kepegawaian Daerah                 | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                 |
| <b>39</b> | Badan Pengembangan Sumber daya Manusia   | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                 |
| <b>40</b> | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                 |
| <b>41</b> | Badan Penghubung Provinsi                | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                 |
| <b>42</b> | Sekretariat DPRD                         | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang kedudukan Tugas dan Fungsi, susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretraiar dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku (berita daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 265) |

|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>43</b> | Inspektorat Daerah                | Peraturan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang kedudukan Tugas dan Fungsi, susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretraiar dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku (berita daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 265) |
| <b>44</b> | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                |
| <b>45</b> | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku                                                                                                                                                |

**F. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah.**

Perangkat Daerah merupakan lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

Berikut Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku :

**Tabel 1.6**  
**Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan**

| NO       | NAMA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH | URUSAN PEMERINTAHAN / FUNGSI PENUNJANG | RINCIAN ASN |            |           | TOTAL |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
|          |                                                    |                                        | STUKTURAL   | FUNGSIONAL | PELAKSANA |       |
| 1        | 2                                                  | 3                                      | 4           | 5          | 6         | 7     |
| <b>1</b> | Sekretariat Daerah                                 | -                                      | 4           | 0          | 0         | 4     |
| <b>2</b> | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah               | Urusan Pemerintahan (Pertanahan)       | 3           | 9          | 14        | 26    |
| <b>3</b> | Biro Kesejahteraan Rakyat                          | Urusan Pemerintahan                    | 1           | 9          | 9         | 19    |
| <b>4</b> | Biro Hukum                                         | Urusan Pemerintahan                    | 3           | 8          | 8         | 19    |

|           |                                                    |                                                                                |    |    |     |     |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|
| <b>5</b>  | Biro Perekonomian                                  | Urusan Pemerintahan                                                            | 1  | 7  | 14  | 22  |
| <b>6</b>  | Biro Administrasi Pembangunan                      | Urusan Pemerintahan                                                            | 5  | 5  | 4   | 14  |
| <b>7</b>  | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                     | Urusan Pemerintahan (Pengadaan)                                                | 12 | 17 | 14  | 43  |
| <b>8</b>  | Biro Organisasi                                    | Urusan Pemerintahan                                                            | 4  | 7  | 14  | 25  |
| <b>9</b>  | Biro Umum                                          | Urusan Pemerintahan                                                            | 4  | 4  | 45  | 53  |
| <b>10</b> | Biro Administrasi Pimpinan                         | Urusan Pemerintahan                                                            | 4  | 5  | 16  | 25  |
| <b>11</b> | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | Urusan Pemerintahan (Pendidikan, Kebudayaan)                                   | 44 | 29 | 168 | 241 |
| <b>12</b> | Dinas Kesehatan                                    | Urusan Pemerintahan (Kesehatan)                                                | 38 | 12 | 264 | 314 |
| <b>13</b> | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | Urusan Pemerintahan (Pekerjaan Umum)                                           | 21 | 6  | 174 | 201 |
| <b>14</b> | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman             | Urusan Pemerintahan (Perumahan Rakyat)                                         | 6  | 8  | 38  | 52  |
| <b>15</b> | Satuan Polisi Pamong Praja                         | Urusan Pemerintahan (Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat) | 15 | 12 | 27  | 54  |
| <b>16</b> | Dinas Sosial                                       | Urusan Pemerintahan (Sosial)                                                   | 17 | 8  | 65  | 90  |
| <b>17</b> | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                | Urusan Pemerintahan (Tenaga Kerja, Transmigrasi)                               | 32 | 24 | 36  | 92  |
| <b>18</b> | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Urusan Pemerintahan (Perlindungan Perempuan dan Anak)                          | 10 | 5  | 11  | 26  |
| <b>19</b> | Dinas Ketahanan Pangan                             | Urusan Pemerintahan (Pangan)                                                   | 10 | 4  | 35  | 49  |

|           |                                                        |                                                                                                                                                  |    |    |     |     |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|
| <b>20</b> | Dinas Lingkungan Hidup                                 | Urusan Pemerintahan (Lingkungan Hidup)                                                                                                           | 7  | 10 | 21  | 38  |
| <b>21</b> | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                | Urusan Pemerintahan (Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB)                                               | 4  | 10 | 15  | 29  |
| <b>22</b> | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 | Urusan Pemerintahan (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)                                                                                           | 8  | 10 | 17  | 35  |
| <b>23</b> | Dinas Perhubungan                                      | Urusan Pemerintahan (Perhubungan)                                                                                                                | 16 | 1  | 42  | 59  |
| <b>24</b> | Dinas Komunikasi dan Informatika                       | Urusan Pemerintahan (Komunikasi dan Informatika Statistik Persandian) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) | 8  | 14 | 25  | 47  |
| <b>25</b> | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               | Urusan Pemerintahan (Koperasi usaha Kecil dan Menengah)                                                                                          | 14 | 16 | 35  | 65  |
| <b>26</b> | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Urusan Pemerintahan (Penanaman Modal)                                                                                                            | 3  | 13 | 21  | 37  |
| <b>27</b> | Dinas Pemuda dan Olahraga                              | Urusan Pemerintahan (Kepemudaan dan Olahraga)                                                                                                    | 7  | 2  | 26  | 35  |
| <b>28</b> | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | Urusan Pemerintahan (Perpustakaan, Kearsipan)                                                                                                    | 6  | 26 | 16  | 48  |
| <b>29</b> | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | Urusan Pemerintahan (Kelautan dan Perikanan)                                                                                                     | 72 | 74 | 106 | 252 |
| <b>30</b> | Dinas Pariwisata                                       | Urusan Pemerintahan (Pariwisata)                                                                                                                 | 5  | 9  | 28  | 42  |



|           |                                          |                                                                                                                           |    |    |     |     |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|
| <b>31</b> | Dinas Pertanian                          | Urusan Pemerintahan (Pertanian)                                                                                           | 25 | 89 | 185 | 299 |
| <b>32</b> | Dinas Kehutanan                          | Urusan Pemerintahan (Kehutanan)                                                                                           | 48 | 40 | 246 | 334 |
| <b>33</b> | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral     | Urusan Pemerinttahan (Energi dan Sumber Daya Mineral)                                                                     | 11 | 17 | 35  | 63  |
| <b>34</b> | Dinas Perindustrian dan Perdagangan      | Urusan Pemerintahan (Perindustrian, Perdagangan)                                                                          | 12 | 10 | 28  | 50  |
| <b>35</b> | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah     | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)                                           | 9  | 12 | 35  | 56  |
| <b>36</b> | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan (Keuangan dan Aset)                                                                  | 10 | 5  | 42  | 57  |
| <b>37</b> | Badan Pendapatan Daerah                  | Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan (Pendapatan)                                                                         | 36 | 5  | 49  | 90  |
| <b>38</b> | Badan Kepegawaian Daerah                 | Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan (Kepegawaian)                                                                        | 7  | 10 | 30  | 47  |
| <b>39</b> | Badan Pengembangan Sumber daya Manusia   | Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan)                                                           | 6  | 25 | 23  | 54  |
| <b>40</b> | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      | Urusan Pemerintahan (Sub Urusan Bencana)                                                                                  | 6  | 8  | 20  | 34  |
| <b>41</b> | Badan Penghubung Provinsi                | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat) | 4  | 0  | 25  | 29  |

|              |                                   |                                                         |            |            |             |             |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 42           | Sekretariat DPRD                  | -                                                       | 4          | 14         | 51          | 69          |
| 43           | Inspektorat daerah                | Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan (Pengawasan)       | 5          | 58         | 15          | 78          |
| 44           | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan | 11         | 0          | 10          | 21          |
| 45           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Urusan Pemerintahan (Kesatuan Bangsa dan Politik)       | 6          | 10         | 14          | 30          |
| <b>TOTAL</b> |                                   |                                                         | <b>607</b> | <b>699</b> | <b>2202</b> | <b>3508</b> |

#### **G. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah)**

Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang, pemerintah harus membuat laporan keuangan, salah satunya laporan realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Unaudited.

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2024 melaksanakan setiap pelayanan berdasarkan anggaran dengan rincian Pendapatan sebesar Rp.3.276.879.595.646,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.081.621.610.890,67 atau mencapai 94,04% dan anggaran belanja sebesar Rp.3.238.523.726.031,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.030.373.755.716,66 atau mencapai 93,57%. Berikut tabel data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024 :

**tabel 1.7**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024**

| NO | URUSAN                                                                 | URAIAN | ALOKASI ANGGARAN<br>(Rp)    | REALISASI<br>Rp)            | (%)   |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| 1  | 2                                                                      | 3      | 4                           | 5                           | 6     |
|    | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                               |        | <b>3.276.879.595.646,00</b> | <b>3.081.621.610.890,67</b> | 94,04 |
|    | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                  |        | <b>3.238.523.726.031,00</b> | <b>3.030.373.755.716,66</b> | 93,57 |
| a. | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |        | <b>1.857.529.089.663,00</b> | <b>1.714.576.679.315,67</b> | 92,30 |

|           |                                                                              |                                                    |                           |                           |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|           | PENDIDIKAN                                                                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                    | 1.243.110.487.152,00      | 1.194.414.981.773,05      | 96,08 |
|           | KESEHATAN                                                                    | DINAS KESEHATAN                                    | 321.573.542.177,00        | 263.646.841.733,07        | 81,99 |
|           | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            | 218.802.509.481,00        | 195.853.561.569,00        | 89,51 |
|           | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                      | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN             | 16.875.205.961,00         | 13.252.298.978,00         | 78,53 |
|           | KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                         | 13.911.190.005,00         | 13.715.585.440,00         | 98,59 |
|           |                                                                              | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                | 7.039.423.842,00          | 6.289.538.624,00          | 89,35 |
|           | SOSIAL                                                                       | DINAS SOSIAL                                       | 27.450.745.126,00         | 23.866.939.862,60         | 86,94 |
| <b>b.</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |                                                    | <b>148.005.993.280,86</b> | <b>136.528.346.641,46</b> | 92,25 |
|           | TENAGA KERJA                                                                 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                | 15.657.668.798,00         | 15.045.862.422,46         | 96,09 |
|           | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7.423.480.913,00          | 6.737.297.498,00          | 90,76 |
|           | PANGAN                                                                       | DINAS KETAHANAN PANGAN                             | 10.127.435.803,00         | 9.308.941.277,00          | 91,92 |
|           | LINGKUNGAN HIDUP                                                             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                             | 8.276.761.551,00          | 7.640.341.459,00          | 92,31 |
|           | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL            | 5.695.759.218,00          | 5.031.157.943,00          | 88,33 |
|           | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                             | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA             | 8.950.345.770,00          | 8.048.825.974,00          | 89,93 |
|           | PERHUBUNGAN                                                                  | DINAS PERHUBUNGAN                                  | 11.686.370.623,86         | 11.256.757.501,00         | 96,32 |
|           | KOMUNIKASI & INFORMATIKA                                                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                   | 13.703.880.866,00         | 12.362.082.871,00         | 90,21 |
|           | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                          | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH           | 15.579.788.290,00         | 13.808.370.286,00         | 88,63 |

|           |                                            |                                                        |                           |                           |       |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|           | PENANAMAN MODAL                            | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 12.803.760.678,00         | 11.796.767.694,00         | 92,14 |
|           | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                   | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA                             | 28.061.393.612,00         | 26.692.014.327,00         | 95,12 |
|           | PERPUSTAKAAN                               | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       | 10.039.347.158,00         | 8.799.927.389,00          | 87,65 |
| <b>c.</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>         |                                                        | <b>258.188.941.597,00</b> | <b>238.922.599.600,48</b> | 92,54 |
|           | KELAUTAN DAN PERIKANAN                     | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                           | 90.783.740.948,00         | 84.386.998.584,00         | 92,95 |
|           | PARIWISATA                                 | DINAS PARIWISATA                                       | 12.604.502.538,00         | 10.726.266.259,00         | 85,10 |
|           | PERTANIAN                                  | DINAS PERTANIAN                                        | 70.922.107.709,00         | 67.210.093.240,00         | 94,77 |
|           | KEHUTANAN                                  | DINAS KEHUTANAN                                        | 51.202.771.637,00         | 46.772.365.014,00         | 91,35 |
|           | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL             | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                   | 10.745.254.440,00         | 9.895.766.943,00          | 92,09 |
|           | PERINDUSTRIAN                              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                    | 21.930.564.325,00         | 19.931.109.560,48         | 90,88 |
| <b>d.</b> | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |                                                        | <b>277.637.196.248,00</b> | <b>260.100.662.638,00</b> | 93,68 |
|           | SEKRETARIAT DAERAH                         | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 173.233.852.955,00        | 164.190.355.582,00        | 94,78 |
|           | SEKRETARIAT DPRD                           | SEKRETARIAT DPRD                                       | 104.403.343.293,00        | 95.910.307.056,00         | 91,87 |
| <b>e.</b> | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |                                                        | <b>419.669.303.496,97</b> | <b>400.012.029.164,00</b> | 95,32 |
|           | PERENCANAAN                                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                   | 19.041.095.922,00         | 17.300.762.522,00         | 90,86 |
|           | KEUANGAN                                   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH               | 325.572.605.749,97        | 315.485.322.442,00        | 96,90 |
|           |                                            | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                | 302.003.625.590,97        | 295.655.060.811,00        | 97,90 |
|           | KEPEGAWAIAN                                | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                               | 9.430.262.807,00          | 8.521.123.237,00          | 90,36 |

|           |                                             |                                          |                           |                           |        |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|           | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA    | 15.564.318.239,00         | 12.332.723.581,00         | 79,24  |
|           | PENGLOLAAN PERBATASAN DAERAH                | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH        | 5.078.048.640,00          | 4.676.300.180,00          | 92,09  |
|           | PENGHUBUNG                                  | BADAN PENGHUBUNG                         | 8.375.729.298,00          | 7.407.522.604,00          | 88,44  |
| <b>f.</b> | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b> |                                          | <b>17.746.688.802,00</b>  | <b>16.608.911.431,00</b>  | 93,59  |
|           | INSPEKTORAT                                 | INSPEKTORAT                              | 17.746.688.802,00         | 16.608.911.431,00         | 93,59  |
| <b>g.</b> | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>              |                                          | <b>268.512.498.862,00</b> | <b>267.161.458.262,00</b> | 99,50  |
|           | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK        | 268.512.498.862,00        | 267.161.458.262,00        | 99,50  |
|           |                                             |                                          |                           |                           |        |
|           | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                    |                                          | <b>234.988.581.649,00</b> | <b>234.988.581.649,00</b> | 100,00 |
| <b>a.</b> | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |                                          | <b>234.988.581.649,00</b> | <b>234.988.581.649,00</b> | 100,00 |
|           | KEUANGAN                                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 234.988.581.649,00        | 234.988.581.649,00        | 100,00 |

Sumber : Diolah dari data BPKAD Tahun 2024

## **H. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.**

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melaksanakan setiap pelayanan berdasarkan anggaran yang diperoleh oleh setiap SKPD yang diawali dengan penyusunan RKA sebagai dasar perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana program dan kegiatan SKPD, serta rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD yang kemudian akan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Keuangan SKPD. Berikut Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2024 :



**Tabel 1.8**  
**Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan, Fungsi Penunjang,**  
**Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintah yang memuat Alokasi**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja**

| No        | Urusan Pemerintah Daerah                                     | Nama Program                                                                                                 | Alokasi Anggaran Belanja  | Realisasi Anggaran        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1         | 2                                                            | 3                                                                                                            | 4                         | 5                         |
| <b>1.</b> | <b>DINAS PENDIDIKAN</b>                                      |                                                                                                              |                           |                           |
| <b>a.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                                              | <b>709.506.799.444,00</b> | <b>699.539.847.781,00</b> |
|           |                                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | 2.245.372.887,00          | 1.702.128.144,00          |
|           |                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                       | 675.557.343.738,00        | 671.349.811.399,00        |
|           |                                                              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                       | 965.340.835,00            | 857.436.000,00            |
|           |                                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                    | 3.840.367.635,00          | 2.052.707.484,00          |
|           |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                           | 8.171.269.374,00          | 7.750.629.425,00          |
|           |                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             | 5.645.036.635,00          | 3.803.303.570,00          |
|           |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         | 8.414.427.600,00          | 7.806.444.340,00          |
|           |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | 4.667.640.740,00          | 4.217.387.419,00          |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>                       |                                                                                                              | <b>1.106.000.000,00</b>   | <b>1.102.707.000,00</b>   |
|           |                                                              | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1.100.000.000,00          | 1.096.707.000,00          |
|           |                                                              | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi          | 6.000.000,00              | 6.000.000,00              |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        |                                                                                                              | <b>510.592.126.524,00</b> | <b>470.115.805.606,00</b> |
|           |                                                              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                 | 283.180.299.999,00        | 262.809.861.658,00        |

|           |                                                              |                                                                                           |                           |                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                                                              | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                          | 196.109.891.373,00        | 178.981.180.697,00        |
|           |                                                              | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                             | 31.301.935.152,00         | 28.324.763.251,00         |
| <b>d.</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional</b>             |                                                                                           | <b>3.196.707.000,00</b>   | <b>3.069.576.169,00</b>   |
|           |                                                              | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas                                       | 3.196.707.000,00          | 3.069.576.169,00          |
| <b>e.</b> | <b>PROGRAM PEMBINAAN Sejarah</b>                             |                                                                                           | <b>1.700.500.000,00</b>   | <b>37.500.000,00</b>      |
|           |                                                              | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                                          | 1.700.500.000,00          | 37.500.000,00             |
| <b>f.</b> | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>              |                                                                                           | <b>20.985.048.040,00</b>  | <b>20.151.379.740,00</b>  |
|           |                                                              | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | 20.985.048.040,00         | 20.151.379.740,00         |
| <b>g.</b> | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN Cagar Budaya</b>      |                                                                                           | <b>2.722.225.063,00</b>   | <b>2.189.360.063,00</b>   |
|           |                                                              | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                 | 2.722.225.063,00          | 2.189.360.063,00          |
| <b>h.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>                       |                                                                                           | <b>2.067.067.000,00</b>   | <b>1.745.736.750,00</b>   |
|           |                                                              | Pengelolaan Museum Provinsi                                                               | 2.067.067.000,00          | 1.745.736.750,00          |
| <b>2.</b> | <b>DINAS KESEHATAN</b>                                       |                                                                                           |                           |                           |
| <b>a.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                           | <b>141.806.677.891,00</b> | <b>134.758.448.459,00</b> |
|           |                                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 1.135.854.955,00          | 694.736.100,00            |
|           |                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | 118.721.930.146,00        | 116.972.996.332,00        |
|           |                                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | 41.678.000,00             | 35.862.676,00             |
|           |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | 4.166.220.672,00          | 3.103.435.499,00          |
|           |                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 2.860.337.237,00          | 878.229.502,00            |
|           |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 11.217.786.058,00         | 10.587.388.814,00         |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                     |                           |                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                                                                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 3.625.910.823,00          | 2.485.799.536,00          |
|           |                                                                                    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | 36.960.000,00             | 0,00                      |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> |                                                                                                                                     | <b>159.438.677.986,00</b> | <b>112.825.297.590,07</b> |
|           |                                                                                    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 58.392.351.002,00         | 44.638.850.150,00         |
|           |                                                                                    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 100.757.330.984,00        | 68.048.342.440,07         |
|           |                                                                                    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                      | 106.446.000,00            | 86.360.000,00             |
|           |                                                                                    | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       | 182.550.000,00            | 51.745.000,00             |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                 |                                                                                                                                     | <b>18.932.067.300,00</b>  | <b>15.225.679.101,00</b>  |
|           |                                                                                    | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia                                                                                           | 16.140.000.000,00         | 12.826.389.913,00         |
|           |                                                                                    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | 2.792.067.300,00          | 2.399.289.188,00          |
| <b>d.</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>                            |                                                                                                                                     | <b>1.396.119.000,00</b>   | <b>837.416.583,00</b>     |
|           |                                                                                    | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                     | 400.000.000,00            | 293.691.594,00            |
|           |                                                                                    | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                               | 996.119.000,00            | 543.724.989,00            |
| <b>3.</b> | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                     |                                                                                                                                     |                           |                           |
| <b>a.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       |                                                                                                                                     | <b>33.226.983.600,00</b>  | <b>31.712.592.513,00</b>  |

|           |                                                                         |                                                                                                                                                                  |                          |                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |                                                                         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 1.221.066.484,00         | 1.136.841.725,00         |
|           |                                                                         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | 20.475.971.640,00        | 19.130.143.686,00        |
|           |                                                                         | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                           | 47.262.300,00            | 47.120.180,00            |
|           |                                                                         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                        | 321.774.000,00           | 290.164.082,00           |
|           |                                                                         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                               | 1.514.547.040,00         | 1.504.732.300,00         |
|           |                                                                         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                             | 7.643.987.288,00         | 7.631.090.120,00         |
|           |                                                                         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                            | 2.002.374.848,00         | 1.972.500.420,00         |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                        |                                                                                                                                                                  | <b>46.062.279.220,00</b> | <b>38.410.665.440,00</b> |
|           |                                                                         | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 29.515.234.200,00        | 22.351.073.519,00        |
|           |                                                                         | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 16.547.045.020,00        | 16.059.591.921,00        |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b> |                                                                                                                                                                  | <b>6.822.510.732,00</b>  | <b>5.883.122.644,00</b>  |
|           |                                                                         | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                            | 6.822.510.732,00         | 5.883.122.644,00         |
| <b>d.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                          |                                                                                                                                                                  | <b>195.592.000,00</b>    | <b>191.992.255,00</b>    |
|           |                                                                         | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                  | 195.592.000,00           | 191.992.255,00           |
| <b>e.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>             |                                                                                                                                                                  | <b>3.465.267.800,00</b>  | <b>2.918.135.610,00</b>  |
|           |                                                                         | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan                                              | 3.465.267.800,00         | 2.918.135.610,00         |

|           |                                                    |                                                                                                                        |                          |                          |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |                                                    | Kawasan Strategis Provinsi                                                                                             |                          |                          |
| <b>f.</b> | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>            |                                                                                                                        | <b>14.506.739.270,00</b> | <b>13.793.892.260,00</b> |
|           |                                                    | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                              | 14.506.739.270,00        | 13.793.892.260,00        |
| <b>g.</b> | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b> |                                                                                                                        | <b>27.334.163.960,00</b> | <b>19.946.666.576,00</b> |
|           |                                                    | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 27.334.163.960,00        | 19.946.666.576,00        |
| <b>h.</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>               |                                                                                                                        | <b>85.913.906.899,00</b> | <b>81.871.354.284,00</b> |
|           |                                                    | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                         | 85.913.906.899,00        | 81.871.354.284,00        |
| <b>i.</b> | <b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>                  |                                                                                                                        | <b>250.000.200,00</b>    | <b>178.772.600,00</b>    |
|           |                                                    | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi              | 250.000.200,00           | 178.772.600,00           |
| <b>j.</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>        |                                                                                                                        | <b>425.025.200,00</b>    | <b>419.243.400,00</b>    |
|           |                                                    | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                       | 83.004.700,00            | 80.800.060,00            |
|           |                                                    | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                                     | 66.500.500,00            | 63.231.480,00            |
|           |                                                    | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                                              | 275.520.000,00           | 275.211.860,00           |
| <b>k.</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>      |                                                                                                                        | <b>600.040.600,00</b>    | <b>527.123.987,00</b>    |
|           |                                                    | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi                                             | 462.948.200,00           | 403.522.465,00           |
|           |                                                    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                             | 137.092.400,00           | 123.601.522,00           |
| <b>4.</b> | <b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>      |                                                                                                                        |                          |                          |



|           |                                                                              |                                                                                                                                    |                         |                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>a.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>         |                                                                                                                                    | <b>8.225.205.961,00</b> | <b>7.294.227.423,00</b> |
|           |                                                                              | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                          | 108.999.800,00          | 103.513.987,00          |
|           |                                                                              | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                          | 5.778.486.021,00        | 4.907.695.758,00        |
|           |                                                                              | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah                                                                       | 19.999.850,00           | 19.814.200,00           |
|           |                                                                              | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                              | 240.001.650,00          | 238.652.919,00          |
|           |                                                                              | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                         | 1.977.719.540,00        | 1.932.098.669,00        |
|           |                                                                              | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                        | 99.999.100,00           | 92.451.890,00           |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN<br/>PERUMAHAN</b>                                    |                                                                                                                                    | <b>660.000.000,00</b>   | <b>655.920.500,00</b>   |
|           |                                                                              | Pembangunan dan<br>Rehabilitasi Rumah Korban<br>Bencana atau Relokasi<br>Program Provinsi                                          | 660.000.000,00          | 655.920.500,00          |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM KAWASAN<br/>PERMUKIMAN</b>                                        |                                                                                                                                    | <b>6.890.000.000,00</b> | <b>4.207.091.555,00</b> |
|           |                                                                              | Peningkatan Kualitas<br>Kawasan Permukiman<br>Kumuh dengan Luas 10<br>(Sepuluh) Ha sampai<br>dengan di Bawah 15 (Lima<br>Belas) Ha | 6.890.000.000,00        | 4.207.091.555,00        |
| <b>d.</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN<br/>PRASARANA, SARANA DAN<br/>UTILITAS UMUM (PSU)</b> |                                                                                                                                    | <b>1.100.000.000,00</b> | <b>1.095.059.500,00</b> |
|           |                                                                              | Urusan Penyelenggaraan<br>PSU Permukiman                                                                                           | 1.100.000.000,00        | 1.095.059.500,00        |
| <b>5.</b> | <b>BADAN PENANGGULANGAN<br/>BENCANA DAERAH</b>                               |                                                                                                                                    |                         |                         |
| <b>a.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>         |                                                                                                                                    | <b>5.791.423.842,00</b> | <b>5.217.961.017,00</b> |
|           |                                                                              | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                          | 190.500.000,00          | 188.304.137,00          |
|           |                                                                              | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                          | 4.092.703.842,00        | 3.634.200.820,00        |
|           |                                                                              | Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan                                                                                                   | 53.280.000,00           | 53.280.000,00           |

|           |                                                              |                                                                                                                  |                         |                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |                                                              | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               |                         |                         |
|           |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | 238.406.400,00          | 207.790.577,00          |
|           |                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 115.580.000,00          | 115.274.800,00          |
|           |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | 855.481.600,00          | 814.094.448,00          |
|           |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | 298.752.000,00          | 258.296.235,00          |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                        |                                                                                                                  | <b>1.248.000.000,00</b> | <b>1.071.577.607,00</b> |
|           |                                                              | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                                       | 69.446.000,00           | 66.829.250,00           |
|           |                                                              | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                          | 588.754.000,00          | 522.524.696,00          |
|           |                                                              | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                               | 100.000.000,00          | 66.641.000,00           |
|           |                                                              | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                     | 489.800.000,00          | 415.582.661,00          |
| <b>6.</b> | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>                            |                                                                                                                  |                         |                         |
| <b>a.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                                                  | <b>6.675.499.139,00</b> | <b>6.524.655.582,00</b> |
|           |                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | 5.695.201.129,00        | 5.588.216.360,00        |
|           |                                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                        | 11.500.000,00           | 11.500.000,00           |
|           |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | 557.864.890,00          | 548.068.518,00          |
|           |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | 198.229.120,00          | 164.179.204,00          |
|           |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | 212.704.000,00          | 212.691.500,00          |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  |                                                                                                                  | <b>7.147.628.866,00</b> | <b>7.104.558.298,00</b> |
|           |                                                              | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 6.842.631.466,00        | 6.800.213.778,00        |

|           |                                                                                                  |                                                                                       |                          |                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |                                                                                                  | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                            | 259.997.500,00           | 259.897.500,00           |
|           |                                                                                                  | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi                               | 44.999.900,00            | 44.447.020,00            |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b> |                                                                                       | <b>88.062.000,00</b>     | <b>86.371.560,00</b>     |
|           |                                                                                                  | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                      | 88.062.000,00            | 86.371.560,00            |
| <b>7.</b> | <b>DINAS SOSIAL</b>                                                                              |                                                                                       |                          |                          |
| <b>a.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                     |                                                                                       | <b>19.921.526.071,00</b> | <b>17.382.040.554,00</b> |
|           |                                                                                                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 645.866.200,00           | 641.633.400,00           |
|           |                                                                                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 10.249.963.278,00        | 9.753.609.210,00         |
|           |                                                                                                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 155.160.000,00           | 155.160.000,00           |
|           |                                                                                                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 154.425.000,00           | 153.378.280,00           |
|           |                                                                                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 1.854.942.453,00         | 1.771.409.175,00         |
|           |                                                                                                  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 92.050.000,00            | 83.050.000,00            |
|           |                                                                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 2.453.652.140,00         | 2.420.925.868,00         |
|           |                                                                                                  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 4.470.627.000,00         | 2.558.034.621,00         |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                               |                                                                                       | <b>575.755.800,00</b>    | <b>545.199.016,00</b>    |
|           |                                                                                                  | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                             | 575.755.800,00           | 545.199.016,00           |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>                            |                                                                                       | <b>103.020.000,00</b>    | <b>94.820.000,00</b>     |
|           |                                                                                                  | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah | 103.020.000,00           | 94.820.000,00            |

|           |                                                                      |                                                                                                              |                          |                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |                                                                      | Provinsi untuk<br>Dipulangkan ke Daerah<br>Kabupaten/Kota Asal                                               |                          |                          |
| <b>d.</b> | <b>PROGRAM REHABILITASI<br/>SOSIAL</b>                               |                                                                                                              | <b>4.648.767.255,00</b>  | <b>4.431.634.024,60</b>  |
|           |                                                                      | Rehabilitasi Sosial Dasar<br>Penyandang Disabilitas<br>Terlantar di dalam Panti                              | 273.308.000,00           | 269.231.480,00           |
|           |                                                                      | Rehabilitasi Sosial Dasar<br>Anak Terlantar di dalam<br>Panti                                                | 1.363.815.500,00         | 1.340.508.160,00         |
|           |                                                                      | Rehabilitasi Sosial Dasar<br>Lanjut Usia Terlantar di<br>dalam Panti                                         | 1.198.505.000,00         | 1.176.171.815,60         |
|           |                                                                      | Rehabilitasi Sosial Dasar<br>Gelandangan dan<br>Pengemis di dalam Panti                                      | 22.717.100,00            | 22.165.799,00            |
|           |                                                                      | Rehabilitasi Sosial bagi<br>Penyandang Masalah<br>Kesejahteraan Sosial<br>(PMKS) Lainnya di Luar<br>HIV/AIDS | 1.790.421.655,00         | 1.623.556.770,00         |
| <b>e.</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN<br/>DAN JAMINAN SOSIAL</b>                   |                                                                                                              | <b>1.545.777.600,00</b>  | <b>789.746.770,00</b>    |
|           |                                                                      | Pengangkatan Anak antar<br>WNI dan Pengangkatan<br>Anak oleh Orang Tua<br>Tunggal                            | 45.777.600,00            | 45.677.600,00            |
|           |                                                                      | Pengelolaan Data Fakir<br>Miskin Cakupan Daerah<br>Provinsi                                                  | 1.500.000.000,00         | 744.069.170,00           |
| <b>f.</b> | <b>PROGRAM PENANGANAN<br/>BENCANA</b>                                |                                                                                                              | <b>554.760.000,00</b>    | <b>522.361.098,00</b>    |
|           |                                                                      | Perlindungan Sosial<br>Korban Bencana Alam dan<br>Sosial Provinsi                                            | 554.760.000,00           | 522.361.098,00           |
| <b>g.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                  |                                                                                                              | <b>101.138.400,00</b>    | <b>101.138.400,00</b>    |
|           |                                                                      | Pengelolaan Taman<br>Makam Pahlawan Nasional<br>Provinsi                                                     | 101.138.400,00           | 101.138.400,00           |
| <b>8.</b> | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN<br/>TRANSMIGRASI</b>                       |                                                                                                              |                          |                          |
| <b>a.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                                              | <b>13.623.723.598,00</b> | <b>13.028.787.575,46</b> |
|           |                                                                      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                    | 202.166.000,00           | 201.730.860,00           |
|           |                                                                      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                    | 11.068.264.233,00        | 10.501.159.277,00        |

|           |                                                               |                                                                                                                                                                           |                       |                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                               | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                    | 25.696.000,00         | 25.696.000,00         |
|           |                                                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 649.150.570,00        | 645.397.655,00        |
|           |                                                               | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                          | 378.555.000,00        | 377.990.200,00        |
|           |                                                               | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                      | 1.022.929.795,00      | 999.887.926,46        |
|           |                                                               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                     | 239.525.000,00        | 239.510.510,00        |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>               |                                                                                                                                                                           | <b>150.000.200,00</b> | <b>148.489.800,00</b> |
|           |                                                               | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                | 150.000.200,00        | 148.489.800,00        |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b> |                                                                                                                                                                           | <b>261.277.000,00</b> | <b>255.944.923,00</b> |
|           |                                                               | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                                                                  | 261.277.000,00        | 255.944.923,00        |
| <b>d.</b> | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                        |                                                                                                                                                                           | <b>133.374.400,00</b> | <b>133.126.880,00</b> |
|           |                                                               | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                         | 133.374.400,00        | 133.126.880,00        |
| <b>e.</b> | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>                            |                                                                                                                                                                           | <b>251.797.000,00</b> | <b>250.311.280,00</b> |
|           |                                                               | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                            | 32.800.000,00         | 32.606.900,00         |
|           |                                                               | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | 125.651.000,00        | 125.445.940,00        |
|           |                                                               | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota               | 93.346.000,00         | 92.258.440,00         |

|           |                                                                  |                                                                                                                             |                         |                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |                                                                  | (UMSK)                                                                                                                      |                         |                         |
| <b>f.</b> | <b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>                        |                                                                                                                             | <b>1.237.496.600,00</b> | <b>1.229.201.964,00</b> |
|           |                                                                  | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                  | 1.237.496.600,00        | 1.229.201.964,00        |
| <b>9.</b> | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>        |                                                                                                                             |                         |                         |
| <b>a.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     |                                                                                                                             | <b>4.952.485.835,00</b> | <b>4.511.226.366,00</b> |
|           |                                                                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | 21.125.500,00           | 21.058.000,00           |
|           |                                                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                      | 3.309.860.375,00        | 3.006.645.767,00        |
|           |                                                                  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                   | 36.000.000,00           | 36.000.000,00           |
|           |                                                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                          | 784.801.960,00          | 688.737.631,00          |
|           |                                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                        | 638.918.000,00          | 600.540.710,00          |
|           |                                                                  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | 161.780.000,00          | 158.244.258,00          |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b> |                                                                                                                             | <b>269.219.250,00</b>   | <b>235.730.190,00</b>   |
|           |                                                                  | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                                        | 50.245.650,00           | 41.505.410,00           |
|           |                                                                  | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan                            | 218.973.600,00          | 194.224.780,00          |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                            |                                                                                                                             | <b>507.325.500,00</b>   | <b>452.498.728,00</b>   |
|           |                                                                  | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 250.825.500,00          | 236.239.528,00          |



|           |                                                        |                                                                                                                                                         |                       |                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                        | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 198.360.000,00        | 158.719.200,00        |
|           |                                                        | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                          | 58.140.000,00         | 57.540.000,00         |
| <b>d.</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>           |                                                                                                                                                         | <b>581.179.200,00</b> | <b>521.332.148,00</b> |
|           |                                                        | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                 | 149.739.000,00        | 138.025.000,00        |
|           |                                                        | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                  | 431.440.200,00        | 383.307.148,00        |
| <b>e.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b> |                                                                                                                                                         | <b>166.002.056,00</b> | <b>143.699.360,00</b> |
|           |                                                        | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                                   | 166.002.056,00        | 143.699.360,00        |
| <b>f.</b> | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                |                                                                                                                                                         | <b>615.634.380,00</b> | <b>563.313.688,00</b> |
|           |                                                        | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                                            | 220.253.600,00        | 213.894.240,00        |
|           |                                                        | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                 | 395.380.780,00        | 349.419.448,00        |
| <b>g.</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                |                                                                                                                                                         | <b>331.634.692,00</b> | <b>309.497.018,00</b> |
|           |                                                        | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                     | 331.634.692,00        | 309.497.018,00        |
|           |                                                        |                                                                                                                                                         |                       |                       |

|           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                         |                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>10</b> | <b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>                                                                      |                                                                                                                                                                        |                         |                         |
| <b>a.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                               |                                                                                                                                                                        | <b>7.906.221.503,00</b> | <b>7.211.829.830,00</b> |
|           |                                                                                                    | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                              | 518.972.600,00          | 505.250.152,00          |
|           |                                                                                                    | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                              | 5.812.852.923,00        | 5.195.725.446,00        |
|           |                                                                                                    | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah                                                                                                           | 20.000.000,00           | 19.919.000,00           |
|           |                                                                                                    | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                                                           | 52.528.000,00           | 52.321.560,00           |
|           |                                                                                                    | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 467.647.750,00          | 434.849.456,00          |
|           |                                                                                                    | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                 | 19.398.650,00           | 19.380.050,00           |
|           |                                                                                                    | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                             | 917.041.580,00          | 897.665.379,00          |
|           |                                                                                                    | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                            | 97.780.000,00           | 86.718.787,00           |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>SUMBER DAYA EKONOMI<br/>UNTUK KEDAULATAN DAN<br/>KEMANDIRIAN PANGAN</b> |                                                                                                                                                                        | <b>50.000.000,00</b>    | <b>49.897.380,00</b>    |
|           |                                                                                                    | Penyediaan Infrastruktur<br>dan Seluruh Pendukung<br>Kemandirian Pangan pada<br>berbagai Sektor sesuai<br>Kewenangan Daerah<br>Provinsi                                | 50.000.000,00           | 49.897.380,00           |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN<br/>DIVERSIFIKASI DAN<br/>KETAHANAN PANGAN<br/>MASYARAKAT</b>               |                                                                                                                                                                        | <b>1.784.000.000,00</b> | <b>1.690.825.069,00</b> |
|           |                                                                                                    | Penyediaan dan<br>Penyaluran Pangan Pokok<br>atau Pangan Lainnya<br>sesuai dengan Kebutuhan<br>Daerah Provinsi dalam<br>rangka Stabilisasi Pasokan<br>dan Harga Pangan | 912.500.000,00          | 887.353.481,00          |
|           |                                                                                                    | Promosi Pencapaian<br>Target Konsumsi Pangan<br>Perkapita/Tahun sesuai<br>dengan Angka Kecukupan<br>Gizi Melalui Media Provinsi                                        | 871.500.000,00          | 803.471.588,00          |
| <b>d.</b> | <b>PROGRAM PENANGANAN<br/>KERAWANAN PANGAN</b>                                                     |                                                                                                                                                                        | <b>162.500.000,00</b>   | <b>137.095.004,00</b>   |

|            |                                                                                                                 |                                                                                      |                         |                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                                                                                                 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                  | 40.000.000,00           | 37.826.544,00           |
|            |                                                                                                                 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                      | 122.500.000,00          | 99.268.460,00           |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>                                                                       |                                                                                      | <b>224.714.300,00</b>   | <b>219.293.994,00</b>   |
|            |                                                                                                                 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 224.714.300,00          | 219.293.994,00          |
| <b>11.</b> | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                   |                                                                                      |                         |                         |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    |                                                                                      | <b>6.241.769.051,00</b> | <b>5.726.843.193,00</b> |
|            |                                                                                                                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | 282.953.800,00          | 261.226.200,00          |
|            |                                                                                                                 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               | 4.375.044.002,00        | 4.073.130.139,00        |
|            |                                                                                                                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   | 639.021.949,00          | 538.205.569,00          |
|            |                                                                                                                 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 796.911.200,00          | 714.448.005,00          |
|            |                                                                                                                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 147.838.100,00          | 139.833.280,00          |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                     |                                                                                      | <b>499.999.726,00</b>   | <b>490.419.098,00</b>   |
|            |                                                                                                                 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                    | 499.999.726,00          | 490.419.098,00          |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                      |                                                                                      | <b>374.999.467,00</b>   | <b>330.883.271,00</b>   |
|            |                                                                                                                 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                            | 274.999.767,00          | 242.672.147,00          |
|            |                                                                                                                 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                        | 99.999.700,00           | 88.211.124,00           |
| <b>d.</b>  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b> |                                                                                      | <b>130.000.078,00</b>   | <b>118.907.542,00</b>   |

|            |                                                                                                                                |                                                                                                         |                         |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                                                                                                                | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                       | 130.000.078,00          | 118.907.542,00          |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b> |                                                                                                         | <b>374.994.691,00</b>   | <b>340.108.031,00</b>   |
|            |                                                                                                                                | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 374.994.691,00          | 340.108.031,00          |
| <b>f.</b>  | <b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>           |                                                                                                         | <b>100.000.600,00</b>   | <b>93.543.514,00</b>    |
|            |                                                                                                                                | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH          | 100.000.600,00          | 93.543.514,00           |
| <b>g.</b>  | <b>ROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                               |                                                                                                         | <b>554.997.938,00</b>   | <b>539.636.810,00</b>   |
|            |                                                                                                                                | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan     | 554.997.938,00          | 539.636.810,00          |
| <b>12.</b> | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                 |                                                                                                         |                         |                         |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                   |                                                                                                         | <b>4.614.033.218,00</b> | <b>4.077.614.068,00</b> |
|            |                                                                                                                                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 79.324.600,00           | 64.999.600,00           |
|            |                                                                                                                                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 3.480.248.018,00        | 3.123.287.889,00        |
|            |                                                                                                                                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      | 434.421.640,00          | 342.975.732,00          |
|            |                                                                                                                                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                        | 20.000.000,00           | 19.850.000,00           |
|            |                                                                                                                                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                        | 514.848.960,00          | 441.341.434,00          |

|            |                                                                     |                                                                                                                                                                              |                         |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                                                     | Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                          |                         |                         |
|            |                                                                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                        | 85.190.000,00           | 85.159.413,00           |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                 |                                                                                                                                                                              | <b>579.414.000,00</b>   | <b>479.096.582,00</b>   |
|            |                                                                     | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                                                     | 436.413.000,00          | 384.025.062,00          |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                     |                                                                                                                                                                              | <b>150.000.000,00</b>   | <b>149.869.632,00</b>   |
|            |                                                                     | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                                                                                                                                 | 150.000.000,00          | 149.869.632,00          |
| <b>d.</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b> |                                                                                                                                                                              | <b>252.000.000,00</b>   | <b>231.765.661,00</b>   |
|            |                                                                     | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 252.000.000,00          | 231.765.661,00          |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>                      |                                                                                                                                                                              | <b>100.312.000,00</b>   | <b>92.812.000,00</b>    |
|            |                                                                     | Penyediaan Profil Kependudukan                                                                                                                                               | 100.312.000,00          | 92.812.000,00           |
| <b>13.</b> | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                       |                                                                                                                                                                              |                         |                         |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>        |                                                                                                                                                                              | <b>6.250.346.020,00</b> | <b>5.661.522.521,00</b> |
|            |                                                                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                             | 177.865.900,00          | 153.486.202,00          |
|            |                                                                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                       | 4.178.715.120,00        | 3.662.273.959,00        |
|            |                                                                     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                    | 120.204.600,00          | 113.685.640,00          |
|            |                                                                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 286.488.000,00          | 262.146.059,00          |
|            |                                                                     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                             | 31.000.000,00           | 28.518.750,00           |
|            |                                                                     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                         | 1.247.469.400,00        | 1.236.857.396,00        |
|            |                                                                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                                                                                                                            | 208.603.000,00          | 204.554.515,00          |

|            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                                                                            | Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100.000.000,00</b>   | <b>83.236.620,00</b>    |
|            |                                                                                            | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat                                                                                                                                            | 100.000.000,00          | 83.236.620,00           |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>125.000.000,00</b>   | <b>118.188.600,00</b>   |
|            |                                                                                            | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                     | 125.000.000,00          | 118.188.600,00          |
| <b>d.</b>  | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>199.999.750,00</b>   | <b>168.039.090,00</b>   |
|            |                                                                                            | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                            | 199.999.750,00          | 168.039.090,00          |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.275.000.000,00</b> | <b>2.017.839.143,00</b> |
|            |                                                                                            | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2.275.000.000,00        | 2.017.839.143,00        |
| <b>14.</b> | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8.949.361.983,86</b> | <b>8.690.141.141,00</b> |
|            |                                                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                      | 55.335.000,00           | 54.956.375,00           |
|            |                                                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                | 5.917.165.663,86        | 5.865.549.239,00        |
|            |                                                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                | 80.456.000,00           | 62.522.750,00           |
|            |                                                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                             | 23.351.000,00           | 21.468.500,00           |
|            |                                                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                    | 546.945.100,00          | 442.319.518,00          |
|            |                                                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan                                                                                                                                                                                                                      | 2.046.109.220,00        | 1.979.804.236,00        |



|            |                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                         |                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                                                      | Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                |                         |                         |
|            |                                                                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                              | 280.000.000,00          | 263.520.523,00          |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>716.535.640,00</b>   | <b>676.215.244,00</b>   |
|            |                                                                      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                                                                                    | 23.097.200,00           | 21.897.000,00           |
|            |                                                                      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                       | 20.174.900,00           | 20.174.900,00           |
|            |                                                                      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                       | 673.263.540,00          | 634.143.344,00          |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                 |                                                                                                                                                                                    | <b>2.020.473.000,00</b> | <b>1.890.401.116,00</b> |
|            |                                                                      | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi | 23.889.000,00           | 20.470.000,00           |
|            |                                                                      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   | 374.823.000,00          | 280.829.026,00          |
|            |                                                                      | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                            | 23.271.500,00           | 20.595.500,00           |
|            |                                                                      | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                        | 1.598.489.500,00        | 1.568.506.590,00        |
| <b>15.</b> | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                              |                                                                                                                                                                                    |                         |                         |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>         |                                                                                                                                                                                    | <b>7.978.881.566,00</b> | <b>7.142.888.856,00</b> |
|            |                                                                      | Perencanaan, Penganggaran, dan                                                                                                                                                     | 287.941.400,00          | 270.790.160,00          |

|           |                                                                      |                                                                                                                          |                         |                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |                                                                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        |                         |                         |
|           |                                                                      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | 5.432.689.004,00        | 4.697.110.097,00        |
|           |                                                                      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                   | 15.748.350,00           | 15.748.350,00           |
|           |                                                                      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                | 16.509.300,00           | 16.509.300,00           |
|           |                                                                      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | 726.805.000,00          | 718.139.260,00          |
|           |                                                                      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         | 37.180.000,00           | 36.500.000,00           |
|           |                                                                      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     | 1.141.125.760,00        | 1.090.897.728,00        |
|           |                                                                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | 320.882.752,00          | 297.193.961,00          |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                    |                                                                                                                          | <b>150.000.000,00</b>   | <b>149.998.000,00</b>   |
|           |                                                                      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                                            | 150.000.000,00          | 149.998.000,00          |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b> |                                                                                                                          | <b>174.999.300,00</b>   | <b>166.579.048,00</b>   |
|           |                                                                      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                         | 174.999.300,00          | 166.579.048,00          |
| <b>d.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>           |                                                                                                                          | <b>2.820.000.000,00</b> | <b>2.693.624.564,00</b> |
|           |                                                                      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi                                                   | 2.820.000.000,00        | 2.693.624.564,00        |
| <b>e.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                      |                                                                                                                          | <b>2.580.000.000,00</b> | <b>2.208.992.403,00</b> |
|           |                                                                      | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 2.437.340.280,00        | 2.069.513.403,00        |
|           |                                                                      | Pengelolaan \-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                           | 142.659.720,00          | 139.479.000,00          |

|            |                                                              |                                                                                                                                                                       |                          |                          |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>16.</b> | <b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>              |                                                                                                                                                                       |                          |                          |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                                                                                                       | <b>10.549.758.290,00</b> | <b>10.464.580.398,00</b> |
|            |                                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                      | 353.876.000,00           | 336.876.000,00           |
|            |                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                | 6.878.115.091,00         | 6.876.016.876,00         |
|            |                                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                             | 123.890.000,00           | 123.890.000,00           |
|            |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                    | 638.869.892,00           | 618.958.582,00           |
|            |                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                      | 33.646.143,00            | 33.522.000,00            |
|            |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                  | 2.152.547.164,00         | 2.110.655.839,00         |
|            |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                 | 303.360.000,00           | 301.426.181,00           |
|            |                                                              | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                            | 65.454.000,00            | 63.234.920,00            |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>           |                                                                                                                                                                       | <b>121.004.200,00</b>    | <b>120.314.200,00</b>    |
|            |                                                              | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 121.004.200,00           | 120.314.200,00           |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>          |                                                                                                                                                                       | <b>53.995.800,00</b>     | <b>43.220.800,00</b>     |
|            |                                                              | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi        | 53.995.800,00            | 43.220.800,00            |
| <b>d.</b>  | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>          |                                                                                                                                                                       | <b>3.260.650.000,00</b>  | <b>1.704.572.264,00</b>  |
|            |                                                              | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah                                                                                                       | 3.260.650.000,00         | 1.704.572.264,00         |

|            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |                                                                                             | Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1<br>(satu) Daerah Provinsi                                                                                                                     |                          |                         |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN<br/>DAN PERLINDUNGAN<br/>KOPERASI</b>                               |                                                                                                                                                                                       | <b>325.000.000,00</b>    | <b>314.443.200,00</b>   |
|            |                                                                                             | Pemberdayaan dan<br>Perlindungan Koperasi<br>yang Keanggotaannya<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1<br>(satu) Daerah Provinsi                                                 | 325.000.000,00           | 314.443.200,00          |
| <b>f.</b>  | <b>PROGRAM Pemberdayaan<br/>USAHA MENENGAH, USAHA<br/>KECIL, DAN USAHA MIKRO<br/>(UMKM)</b> |                                                                                                                                                                                       | <b>1.055.000.000,00</b>  | <b>964.992.000,00</b>   |
|            |                                                                                             | Pemberdayaan Usaha Kecil<br>yang dilakukan Melalui<br>Pendataan, Kemitraan,<br>Kemudahan Perijinan,<br>Penguatan Kelembagaan<br>dan Koordinasi Dengan<br>Para Pemangku<br>Kepentingan | 1.055.000.000,00         | 964.992.000,00          |
| <b>g.</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN<br/>UMKM</b>                                                        |                                                                                                                                                                                       | <b>214.380.000,00</b>    | <b>196.247.424,00</b>   |
|            |                                                                                             | Pengembangan Usaha<br>Kecil dengan Orientasi<br>Peningkatan Skala Usaha<br>Menjadi Usaha Menengah                                                                                     | 214.380.000,00           | 196.247.424,00          |
| <b>17.</b> | <b>DINAS PENANAMAN MODAL<br/>DAN PELAYANAN TERPADU<br/>SATU PINTU</b>                       |                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                        |                                                                                                                                                                                       | <b>10.698.196.078,00</b> | <b>9.893.252.444,00</b> |
|            |                                                                                             | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                             | 848.621.250,00           | 797.924.857,00          |
|            |                                                                                             | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             | 4.741.408.678,00         | 4.337.504.205,00        |
|            |                                                                                             | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah                                                                                                                          | 7.469.200,00             | 7.469.200,00            |
|            |                                                                                             | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                          | 169.121.950,00           | 162.118.830,00          |
|            |                                                                                             | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                 | 724.391.960,00           | 632.089.907,00          |
|            |                                                                                             | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                | 479.700.000,00           | 466.159.704,00          |
|            |                                                                                             | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan                                                                                                                                                   | 562.553.040,00           | 533.332.268,00          |

|            |                                                                      |                                                                                                                                  |                         |                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                                                      | Pemerintahan Daerah                                                                                                              |                         |                         |
|            |                                                                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 3.164.930.000,00        | 2.956.653.473,00        |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                    |                                                                                                                                  | <b>300.184.950,00</b>   | <b>280.647.670,00</b>   |
|            |                                                                      | Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                        | 50.184.950,00           | 45.234.950,00           |
|            |                                                                      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                        | 250.000.000,00          | 235.412.720,00          |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                               |                                                                                                                                  | <b>186.863.700,00</b>   | <b>186.270.276,00</b>   |
|            |                                                                      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                  | 186.863.700,00          | 186.270.276,00          |
| <b>d.</b>  | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                             |                                                                                                                                  | <b>120.468.950,00</b>   | <b>115.179.560,00</b>   |
|            |                                                                      | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                         | 120.468.950,00          | 115.179.560,00          |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>              |                                                                                                                                  | <b>1.472.782.000,00</b> | <b>1.296.966.124,00</b> |
|            |                                                                      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                 | 1.472.782.000,00        | 1.296.966.124,00        |
| <b>f.</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b> |                                                                                                                                  | <b>25.265.000,00</b>    | <b>24.451.620,00</b>    |
|            |                                                                      | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | 25.265.000,00           | 24.451.620,00           |
| <b>18.</b> | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>                                    |                                                                                                                                  |                         |                         |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>         |                                                                                                                                  | <b>7.368.661.112,00</b> | <b>6.199.400.527,00</b> |
|            |                                                                      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 | 110.000.000,00          | 77.677.000,00           |

|            |                                                              |                                                                                                                |                          |                          |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                         | 4.913.589.320,00         | 3.836.671.286,00         |
|            |                                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                      | 73.465.000,00            | 73.068.260,00            |
|            |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                             | 250.380.490,00           | 225.527.940,00           |
|            |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | 1.804.000.784,00         | 1.772.667.141,00         |
|            |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          | 217.225.518,00           | 213.788.900,00           |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>  |                                                                                                                | <b>758.134.600,00</b>    | <b>742.821.800,00</b>    |
|            |                                                              | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                           | 758.134.600,00           | 742.821.800,00           |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>          |                                                                                                                | <b>19.284.597.900,00</b> | <b>19.099.792.000,00</b> |
|            |                                                              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | 5.013.092.900,00         | 4.986.816.229,00         |
|            |                                                              | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                  | 100.000.000,00           | 99.574.000,00            |
|            |                                                              | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                 | 14.171.505.000,00        | 14.013.401.771,00        |
| <b>d.</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>            |                                                                                                                | <b>650.000.000,00</b>    | <b>650.000.000,00</b>    |
|            |                                                              | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                              | 650.000.000,00           | 650.000.000,00           |
| <b>19.</b> | <b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>                      |                                                                                                                |                          |                          |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                                                | <b>9.073.183.580,00</b>  | <b>7.898.177.188,00</b>  |
|            |                                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | 75.176.900,00            | 75.173.600,00            |
|            |                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                         | 6.720.999.154,00         | 5.692.101.461,00         |
|            |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                             | 657.475.760,00           | 598.915.563,00           |



|            |                                                              |                                                                                        |                          |                          |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 190.933.000,00           | 190.532.000,00           |
|            |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 1.038.028.456,00         | 964.328.424,00           |
|            |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 390.570.310,00           | 377.126.140,00           |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                        |                                                                                        | <b>523.247.444,00</b>    | <b>495.199.674,00</b>    |
|            |                                                              | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                       | 220.107.600,00           | 203.820.725,00           |
|            |                                                              | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                      | 303.139.844,00           | 291.378.949,00           |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                             |                                                                                        | <b>299.506.000,00</b>    | <b>271.600.144,00</b>    |
|            |                                                              | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                     | 102.573.800,00           | 97.491.280,00            |
|            |                                                              | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                               | 50.227.000,00            | 48.852.900,00            |
|            |                                                              | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | 146.705.200,00           | 125.255.964,00           |
| <b>d.</b>  | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>  |                                                                                        | <b>99.435.550,00</b>     | <b>91.000.799,00</b>     |
|            |                                                              | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi              | 30.037.550,00            | 30.036.799,00            |
|            |                                                              | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                 | 15.326.600,00            | 11.546.600,00            |
|            |                                                              | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provins                                           | 54.071.400,00            | 49.417.400,00            |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>           |                                                                                        | <b>30.989.584,00</b>     | <b>30.971.584,00</b>     |
|            |                                                              | Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang                                 | 30.989.584,00            | 30.971.584,00            |
| <b>f.</b>  | <b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>                    |                                                                                        | <b>12.985.000,00</b>     | <b>12.978.000,00</b>     |
|            |                                                              | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi              | 12.985.000,00            | 12.978.000,00            |
| <b>20.</b> | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                          |                                                                                        |                          |                          |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                        | <b>41.247.383.058,00</b> | <b>38.340.710.542,00</b> |

|           |                                                                    |                                                                                                                                                                         |                          |                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |                                                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                        | 3.773.504.340,00         | 3.532.951.383,00         |
|           |                                                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 23.418.711.088,00        | 22.650.664.359,00        |
|           |                                                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                  | 58.080.000,00            | 39.785.990,00            |
|           |                                                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                               | 136.116.000,00           | 136.116.000,00           |
|           |                                                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                      | 2.813.755.702,00         | 2.649.255.700,00         |
|           |                                                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                      | 638.294.800,00           | 476.139.000,00           |
|           |                                                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                    | 4.740.493.980,00         | 4.301.905.460,00         |
|           |                                                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                   | 5.668.427.148,00         | 4.579.884.187,00         |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b> |                                                                                                                                                                         | <b>4.148.450.500,00</b>  | <b>3.745.015.900,00</b>  |
|           |                                                                    | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                                 | 3.813.270.000,00         | 3.471.399.200,00         |
|           |                                                                    | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                      | 4.060.000,00             | 4.060.000,00             |
|           |                                                                    | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                   | 331.120.500,00           | 269.556.700,00           |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                       |                                                                                                                                                                         | <b>35.632.730.000,00</b> | <b>33.590.622.976,00</b> |
|           |                                                                    | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                       | 6.769.640.000,00         | 5.057.031.130,00         |
|           |                                                                    | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 2.860.000,00             | 2.860.000,00             |
|           |                                                                    | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                               | 15.830.000,00            | 12.620.000,00            |

|           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |                                                              | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 3.720.000,00            | 3.720.000,00            |
|           |                                                              | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                    | 28.840.680.000,00       | 28.514.391.846,00       |
| <b>d.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                |                                                                                                                                                                                                                | <b>6.148.339.000,00</b> | <b>5.845.360.395,00</b> |
|           |                                                              | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                         | 246.060.400,00          | 238.482.835,00          |
|           |                                                              | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                           | 7.010.000,00            | 6.550.000,00            |
|           |                                                              | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         | 5.895.268.600,00        | 5.600.327.560,00        |
| <b>e.</b> | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>1.730.235.000,00</b> | <b>1.492.344.652,00</b> |
|           |                                                              | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                             | 1.728.885.000,00        | 1.490.994.652,00        |
|           |                                                              | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                    | 1.350.000,00            | 1.350.000,00            |
| <b>f.</b> | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>      |                                                                                                                                                                                                                | <b>1.876.603.390,00</b> | <b>1.372.944.119,00</b> |
|           |                                                              | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                     | 44.920.000,00           | 40.125.000,00           |

|            |                                                                                                           |                                                                                                                   |                         |                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                                                                                           | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar          | 1.660.315.490,00        | 1.332.819.119,00        |
|            |                                                                                                           | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 171.367.900,00          | 0,00                    |
| <b>21.</b> | <b>DINAS PARIWISATA</b>                                                                                   |                                                                                                                   |                         |                         |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                              |                                                                                                                   | <b>8.698.122.688,00</b> | <b>7.636.998.519,00</b> |
|            |                                                                                                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | 135.205.170,00          | 120.350.451,00          |
|            |                                                                                                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                            | 5.603.455.138,00        | 4.802.957.300,00        |
|            |                                                                                                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                         | 21.833.000,00           | 13.778.000,00           |
|            |                                                                                                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                | 376.473.768,00          | 293.589.794,00          |
|            |                                                                                                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              | 2.015.804.100,00        | 1.980.019.219,00        |
|            |                                                                                                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | 545.351.512,00          | 426.303.755,00          |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                                |                                                                                                                   | <b>2.428.528.800,00</b> | <b>1.662.297.700,00</b> |
|            |                                                                                                           | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                                                            | 1.584.077.600,00        | 827.342.500,00          |
|            |                                                                                                           | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                         | 844.451.200,00          | 834.955.200,00          |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>                                                                       |                                                                                                                   | <b>782.871.100,00</b>   | <b>746.268.072,00</b>   |
|            |                                                                                                           | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi        | 782.871.100,00          | 746.268.072,00          |
| <b>d.</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> |                                                                                                                   | <b>319.984.550,00</b>   | <b>306.334.274,00</b>   |
|            |                                                                                                           | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                      | 179.912.800,00          | 176.446.252,00          |
|            |                                                                                                           | Pengembangan Ekosistem                                                                                            | 140.071.750,00          | 129.888.022,00          |

|            |                                                                        |                                                                                                         |                          |                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                                                        | Ekonomi Kreatif                                                                                         |                          |                          |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b> |                                                                                                         | <b>374.995.400,00</b>    | <b>374.367.694,00</b>    |
|            |                                                                        | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan   | 374.995.400,00           | 374.367.694,00           |
| <b>22.</b> | <b>DINAS PERTANIAN</b>                                                 |                                                                                                         |                          |                          |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>           |                                                                                                         | <b>42.399.373.764,00</b> | <b>39.033.309.350,00</b> |
|            |                                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 862.473.600,00           | 851.944.620,00           |
|            |                                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 34.641.001.190,00        | 31.428.175.220,00        |
|            |                                                                        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                  | 250.000.000,00           | 213.048.600,00           |
|            |                                                                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                               | 304.277.200,00           | 300.271.028,00           |
|            |                                                                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      | 1.688.779.810,00         | 1.643.178.521,00         |
|            |                                                                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                        | 162.000.000,00           | 158.181.400,00           |
|            |                                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | 3.728.101.264,00         | 3.687.552.735,00         |
|            |                                                                        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 762.740.700,00           | 750.957.226,00           |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>            |                                                                                                         | <b>16.035.672.186,00</b> | <b>15.846.555.398,00</b> |
|            |                                                                        | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                   | 2.499.977.000,00         | 2.489.144.000,00         |
|            |                                                                        | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                 | 6.681.103.090,00         | 6.618.469.530,00         |
|            |                                                                        | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi          | 167.080.500,00           | 161.195.620,00           |
|            |                                                                        | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan | 5.416.645.896,00         | 5.340.606.508,00         |

|            |                                                                                |                                                                                                                                                     |                          |                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                                                                | Kewenangan Provinsi                                                                                                                                 |                          |                          |
|            |                                                                                | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                    | 320.865.700,00           | 302.687.740,00           |
|            |                                                                                | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                     | 950.000.000,00           | 934.452.000,00           |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                          |                                                                                                                                                     | <b>3.306.353.179,00</b>  | <b>3.296.538.664,00</b>  |
|            |                                                                                | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                                                                    | 3.306.353.179,00         | 3.296.538.664,00         |
| <b>d.</b>  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                 |                                                                                                                                                     | <b>7.388.082.280,00</b>  | <b>7.267.006.860,00</b>  |
|            |                                                                                | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                        | 7.388.082.280,00         | 7.267.006.860,00         |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b> |                                                                                                                                                     | <b>300.289.700,00</b>    | <b>299.758.400,00</b>    |
|            |                                                                                | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 190.290.000,00           | 189.759.900,00           |
|            |                                                                                | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                  | 59.999.700,00            | 59.998.500,00            |
|            |                                                                                | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan                                                                          | 50.000.000,00            | 50.000.000,00            |
| <b>23.</b> | <b>DINAS KEHUTANAN</b>                                                         |                                                                                                                                                     |                          |                          |
|            | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                   |                                                                                                                                                     | <b>40.468.602.405,00</b> | <b>37.099.949.688,00</b> |
|            |                                                                                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    | 536.573.200,00           | 473.657.000,00           |
|            |                                                                                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                              | 34.629.563.688,00        | 34.629.563.688,00        |
|            |                                                                                | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                              | 145.460.000,00           | 138.387.500,00           |

|            |                                                                                                     |                                                                                                          |                         |                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                                                                                     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                | 162.623.500,00          | 143.828.040,00          |
|            |                                                                                                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | 2.116.323.621,00        | 1.929.466.105,00        |
|            |                                                                                                     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 125.310.000,00          | 102.078.500,00          |
|            |                                                                                                     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | 1.331.488.396,00        | 1.286.063.103,00        |
|            |                                                                                                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | 1.421.260.000,00        | 1.327.165.732,00        |
|            | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                    |                                                                                                          | <b>9.234.189.832,00</b> | <b>8.221.755.465,00</b> |
|            |                                                                                                     | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | 95.643.100,00           | 94.567.700,00           |
|            |                                                                                                     | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                            | 649.991.232,00          | 557.831.438,00          |
|            |                                                                                                     | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                    | 5.999.999.700,00        | 5.203.328.672,00        |
|            |                                                                                                     | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | 2.388.555.800,00        | 2.285.495.175,00        |
|            |                                                                                                     | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                     | 100.000.000,00          | 80.532.480,00           |
|            | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b> |                                                                                                          | <b>1.499.979.400,00</b> | <b>1.450.659.861,00</b> |
|            |                                                                                                     | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | 1.499.979.400,00        | 1.450.659.861,00        |
| <b>23.</b> | <b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>                                                         |                                                                                                          |                         |                         |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                        |                                                                                                          | <b>9.292.104.840,00</b> | <b>8.588.716.144,00</b> |
|            |                                                                                                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | 135.608.200,00          | 124.422.548,00          |
|            |                                                                                                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                   | 7.212.393.540,00        | 6.669.605.437,00        |



|           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                | 39.720.000,00         | 32.490.600,00         |
|           |                                                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                             | 24.750.000,00         | 24.750.000,00         |
|           |                                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                    | 765.775.000,00        | 677.430.895,00        |
|           |                                                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                    | 85.720.000,00         | 84.593.600,00         |
|           |                                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                  | 919.808.100,00        | 873.939.864,00        |
|           |                                                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                 | 108.330.000,00        | 101.483.200,00        |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>227.499.900,00</b> | <b>196.172.524,00</b> |
|           |                                                   | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                     | 50.496.300,00         | 45.306.880,00         |
|           |                                                   | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                             | 177.003.600,00        | 150.865.644,00        |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>249.999.600,00</b> | <b>233.585.771,00</b> |
|           |                                                   | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                         | 155.992.300,00        | 147.006.840,00        |
|           |                                                   | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 43.865.100,00         | 39.739.300,00         |
|           |                                                   | Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                     | 50.142.200,00         | 46.839.631,00         |
| <b>d.</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>497.858.100,00</b> | <b>437.326.816,00</b> |

|            |                                                              |                                                                                                                                                                |                          |                          |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                                              | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | 497.858.100,00           | 437.326.816,00           |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>                 |                                                                                                                                                                | <b>477.792.000,00</b>    | <b>439.965.688,00</b>    |
|            |                                                              | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                   | 190.000.000,00           | 159.770.228,00           |
|            |                                                              | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan              | 287.792.000,00           | 280.195.460,00           |
| <b>25.</b> | <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>                   |                                                                                                                                                                |                          |                          |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                                                                                                | <b>11.283.805.203,00</b> | <b>10.553.406.543,48</b> |
|            |                                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               | 773.144.128,00           | 771.372.890,00           |
|            |                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                         | 5.968.780.983,00         | 5.573.226.331,00         |
|            |                                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                      | 132.846.000,00           | 126.880.500,00           |
|            |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                             | 778.200.200,00           | 764.927.430,00           |
|            |                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                               | 107.000.000,00           | 83.000.000,00            |
|            |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                           | 3.126.148.392,00         | 2.883.230.251,00         |
|            |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                          | 397.685.500,00           | 350.769.141,48           |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>          |                                                                                                                                                                | <b>49.918.000,00</b>     | <b>49.759.000,00</b>     |
|            |                                                              | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar                                                                                              | 49.918.000,00            | 49.759.000,00            |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>          |                                                                                                                                                                | <b>3.707.431.820,00</b>  | <b>3.584.222.257,00</b>  |

|            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                                                                        | Penyusunan, Penerapan,<br>dan Evaluasi Rencana<br>Pembangunan Industri<br>Provinsi                                                                                                                                               | 3.707.431.820,00         | 3.584.222.257,00         |
| <b>d.</b>  | <b>PROGRAM PENINGKATAN<br/>SARANA DISTRIBUSI<br/>PERDAGANGAN</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4.684.645.302,00</b>  | <b>3.635.353.560,00</b>  |
|            |                                                                                        | Pembangunan dan<br>Pengelolaan Pusat<br>Distribusi Regional dan<br>Pusat Distribusi Provinsi<br>serta Pasar Lelang<br>Komoditas                                                                                                  | 4.684.645.302,00         | 3.635.353.560,00         |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM STABILISASI<br/>HARGA BARANG Kebutuhan<br/>POKOK DAN BARANG<br/>PENTING</b> |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.472.500.000,00</b>  | <b>1.440.890.500,00</b>  |
|            |                                                                                        | Pengendalian Harga,<br>Informasi Ketersediaan<br>Stok Barang Kebutuhan<br>Pokok dan Barang Penting<br>pada Pelaku Usaha<br>Distribusi Barang Lintas<br>Kabupaten/Kota yang<br>Terintegrasi dalam Sistem<br>Informasi Perdagangan | 1.472.500.000,00         | 1.440.890.500,00         |
| <b>f.</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN<br/>EKSPOR</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>350.024.000,00</b>    | <b>339.948.700,00</b>    |
|            |                                                                                        | Penyelenggaraan Promosi<br>Dagang melalui Pameran<br>Dagang dan Misi Dagang<br>bagi Produk Ekspor<br>Unggulan yang terdapat<br>pada lebih dari 1 (satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam Provinsi                               | 350.024.000,00           | 339.948.700,00           |
| <b>g.</b>  | <b>PROGRAM STANDARDISASI<br/>DAN PERLINDUNGAN<br/>KONSUMEN</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>382.240.000,00</b>    | <b>382.240.000,00</b>    |
|            |                                                                                        | Pelaksanaan Perlindungan<br>Konsumen di Seluruh<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         | 223.124.000,00           | 223.124.000,00           |
|            |                                                                                        | Pelaksanaan Pengujian<br>dan Sertifikasi Mutu<br>Produk di Seluruh Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                      | 87.240.000,00            | 84.840.000,00            |
|            |                                                                                        | Pelaksanaan Pengawasan<br>Barang Beredar dan/atau<br>Jasa di Seluruh Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                    | 71.876.000,00            | 67.174.000,00            |
| <b>26.</b> | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>86.425.116.876,00</b> | <b>79.468.883.213,00</b> |

|           |                                                |                                                                             |                          |                          |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |                                                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | 105.439.900,00           | 102.908.394,00           |
|           |                                                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | 31.133.565.859,00        | 27.768.399.752,00        |
|           |                                                | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                      | 128.116.000,00           | 54.595.367,00            |
|           |                                                | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   | 752.890.740,00           | 700.237.155,00           |
|           |                                                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | 21.995.604.623,00        | 20.927.380.806,00        |
|           |                                                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 61.500.000,00            | 61.500.000,00            |
|           |                                                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 12.542.308.684,00        | 11.916.657.783,00        |
|           |                                                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 10.496.360.100,00        | 9.848.706.200,00         |
|           |                                                | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2.274.416.511,00         | 2.102.574.233,00         |
|           |                                                | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                               | 6.066.593.079,00         | 5.184.290.783,00         |
|           |                                                | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                   | 164.341.000,00           | 152.465.620,00           |
|           |                                                | Fasilitasi Keprotokolan                                                     | 703.980.380,00           | 649.167.120,00           |
| <b>b.</b> | <b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>             |                                                                             | <b>913.687.700,00</b>    | <b>909.796.779,00</b>    |
|           |                                                | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                 | 520.000.000,00           | 519.666.844,00           |
|           |                                                | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                    | 393.687.700,00           | 390.129.935,00           |
| <b>c.</b> | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b> |                                                                             | <b>3.170.145.400,00</b>  | <b>2.494.397.888,00</b>  |
|           |                                                | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                              | 150.000.000,00           | 148.581.400,00           |
|           |                                                | Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                  | 2.031.380.400,00         | 1.475.261.352,00         |
|           |                                                | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                | 988.765.000,00           | 870.555.136,00           |
| <b>d.</b> | <b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>            |                                                                             | <b>78.194.172.539,00</b> | <b>77.333.987.478,00</b> |
|           |                                                | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                       | 72.929.079.219,00        | 72.365.816.706,00        |

|            |                                                                  |                                                                  |                          |                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                                                  | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar     | 5.162.243.320,00         | 4.867.596.312,00         |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>                   |                                                                  | <b>1.050.475.700,00</b>  | <b>1.020.471.508,00</b>  |
|            |                                                                  | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                         | 472.841.000,00           | 457.157.108,00           |
|            |                                                                  | Fasilitasi Bantuan Hukum                                         | 577.634.700,00           | 563.314.400,00           |
| <b>f.</b>  | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                      |                                                                  | <b>1.766.848.260,00</b>  | <b>1.596.377.522,00</b>  |
|            |                                                                  | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                | 1.256.659.860,00         | 1.112.897.504,00         |
|            |                                                                  | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam            | 270.120.900,00           | 249.781.318,00           |
|            |                                                                  | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD               | 240.067.500,00           | 233.698.700,00           |
| <b>g.</b>  | <b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b> |                                                                  | <b>1.020.226.480,00</b>  | <b>755.770.287,00</b>    |
|            |                                                                  | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                            | 146.755.000,00           | 133.092.288,00           |
|            |                                                                  | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                  | 423.599.480,00           | 193.703.814,00           |
|            |                                                                  | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                 | 449.872.000,00           | 428.974.185,00           |
| <b>h.</b>  | <b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>                |                                                                  | <b>693.180.000,00</b>    | <b>610.670.907,00</b>    |
|            |                                                                  | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah         | 393.180.000,00           | 343.664.802,00           |
|            |                                                                  | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         | 300.000.000,00           | 267.006.105,00           |
| <b>27.</b> | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                                          |                                                                  |                          |                          |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     |                                                                  | <b>60.308.420.327,00</b> | <b>53.374.384.072,00</b> |
|            |                                                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 35.862.625.265,00        | 34.780.656.135,00        |
|            |                                                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 6.977.769.891,00         | 6.227.623.003,00         |
|            |                                                                  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.002.011.600,00         | 0,00                     |
|            |                                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 10.402.785.576,00        | 8.756.003.787,00         |

|            |                                                                          |                                                                       |                          |                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.393.227.995,00         | 2.155.443.365,00         |
|            |                                                                          | Layanan Administrasi DPRD                                             | 1.670.000.000,00         | 1.454.657.782,00         |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>                |                                                                       | <b>44.094.922.966,00</b> | <b>42.535.922.984,00</b> |
|            |                                                                          | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                  | 2.295.859.000,00         | 2.270.625.170,00         |
|            |                                                                          | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                         | 3.475.150.590,00         | 2.779.394.395,00         |
|            |                                                                          | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                               | 6.377.297.040,00         | 5.978.322.700,00         |
|            |                                                                          | Peningkatan Kapasitas DPRD                                            | 12.387.047.126,00        | 12.077.600.017,00        |
|            |                                                                          | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                       | 12.365.114.210,00        | 12.260.916.800,00        |
|            |                                                                          | Fasilitasi Tugas DPRD                                                 | 7.194.455.000,00         | 7.169.063.902,00         |
| <b>28.</b> | <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                              |                                                                       |                          |                          |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             |                                                                       | <b>10.398.834.022,00</b> | <b>9.881.631.432,00</b>  |
|            |                                                                          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 204.776.671,00           | 179.572.941,00           |
|            |                                                                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 6.405.107.609,00         | 6.218.741.336,00         |
|            |                                                                          | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 104.055.400,00           | 92.533.780,00            |
|            |                                                                          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 128.755.100,00           | 125.028.190,00           |
|            |                                                                          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 778.840.000,00           | 677.840.000,00           |
|            |                                                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 2.325.269.248,00         | 2.256.930.087,00         |
|            |                                                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 452.029.994,00           | 330.985.098,00           |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b> |                                                                       | <b>4.534.281.900,00</b>  | <b>4.123.121.480,00</b>  |
|            |                                                                          | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                  | 3.295.071.800,00         | 3.025.126.440,00         |

|            |                                                                           |                                                                                       |                          |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |                                                                           | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 315.023.750,00           | 272.448.216,00          |
|            |                                                                           | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            | 924.186.350,00           | 825.546.824,00          |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                         |                                                                                       | <b>858.768.300,00</b>    | <b>790.991.667,00</b>   |
|            |                                                                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                            | 316.256.000,00           | 295.217.000,00          |
|            |                                                                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                            | 300.000.000,00           | 262.716.988,00          |
|            |                                                                           | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                    | 242.512.300,00           | 233.057.679,00          |
| <b>d.</b>  | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> |                                                                                       | <b>3.249.211.700,00</b>  | <b>2.505.017.943,00</b> |
|            |                                                                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                    | 1.190.408.400,00         | 993.815.293,00          |
|            |                                                                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                 | 1.404.012.800,00         | 984.689.780,00          |
|            |                                                                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                           | 654.790.500,00           | 526.512.870,00          |
| <b>29.</b> | <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>                           |                                                                                       |                          |                         |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>              |                                                                                       | <b>10.868.740.756,00</b> | <b>9.816.697.550,00</b> |
|            |                                                                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 439.961.337,00           | 434.406.068,00          |
|            |                                                                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 6.985.680.945,00         | 6.110.140.004,00        |
|            |                                                                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 135.983.254,00           | 122.195.083,00          |
|            |                                                                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 735.171.000,00           | 731.199.541,00          |
|            |                                                                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 2.190.864.220,00         | 2.038.390.361,00        |



|            |                                                              |                                                                                              |                           |                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|            |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 381.080.000,00            | 380.366.493,00            |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                   |                                                                                              | <b>313.807.039.033,97</b> | <b>304.937.431.968,00</b> |
|            |                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                            | 4.595.947.317,00          | 4.281.682.750,00          |
|            |                                                              | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                         | 1.409.737.410,00          | 1.310.325.291,00          |
|            |                                                              | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                             | 1.087.160.600,00          | 958.357.026,00            |
|            |                                                              | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                           | 1.252.277.500,00          | 1.217.575.892,00          |
|            |                                                              | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | 304.514.999.806,97        | 296.490.922.512,00        |
|            |                                                              | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 946.916.400,00            | 678.568.497,00            |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>               |                                                                                              | <b>896.825.960,00</b>     | <b>731.192.924,00</b>     |
|            |                                                              | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | 896.825.960,00            | 731.192.924,00            |
| <b>30.</b> | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                               |                                                                                              |                           |                           |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                              | <b>32.228.686.341,00</b>  | <b>30.180.543.260,00</b>  |
|            |                                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 990.528.283,00            | 789.583.390,00            |
|            |                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | 19.826.213.522,00         | 18.776.082.853,00         |
|            |                                                              | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                       | 222.954.128,00            | 194.586.408,00            |
|            |                                                              | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                   | 937.249.000,00            | 792.571.027,00            |
|            |                                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                    | 195.972.400,00            | 178.398.057,00            |
|            |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           | 3.630.767.488,00          | 3.522.917.073,00          |
|            |                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                                               | 476.879.200,00            | 471.199.665,00            |

|            |                                                              |                                                                       |                         |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                                              | Pemerintah Daerah                                                     |                         |                         |
|            |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 4.641.072.420,00        | 4.245.639.065,00        |
|            |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.307.049.900,00        | 1.209.565.722,00        |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                   |                                                                       | <b>536.453.000,00</b>   | <b>531.000.539,00</b>   |
|            |                                                              | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                      | 536.453.000,00          | 531.000.539,00          |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                 |                                                                       | <b>3.842.103.500,00</b> | <b>3.576.730.799,00</b> |
|            |                                                              | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                | 3.842.103.500,00        | 3.576.730.799,00        |
| <b>31.</b> | <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                              |                                                                       |                         |                         |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                       | <b>6.334.493.931,00</b> | <b>5.707.438.348,00</b> |
|            |                                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 176.009.200,00          | 174.476.248,00          |
|            |                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 5.187.375.397,00        | 4.631.930.202,00        |
|            |                                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 142.096.000,00          | 118.015.708,00          |
|            |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 488.585.710,00          | 444.363.336,00          |
|            |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 259.627.624,00          | 258.211.268,00          |
|            |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80.800.000,00           | 80.441.586,00           |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                            |                                                                       | <b>3.095.768.876,00</b> | <b>2.813.684.889,00</b> |
|            |                                                              | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                | 1.696.270.615,00        | 1.659.284.452,00        |
|            |                                                              | Mutasi dan Promosi ASN                                                | 689.873.800,00          | 468.774.927,00          |
|            |                                                              | Pengembangan Kompetensi ASN                                           | 310.473.950,00          | 304.028.125,00          |
|            |                                                              | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                               | 399.150.511,00          | 381.597.385,00          |
| <b>32.</b> | <b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>                 |                                                                       |                         |                         |

|            |                                                                      |                                                                                      |                          |                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                                                      |                                                                                      |                          |                          |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                      | <b>9.750.318.239,00</b>  | <b>9.066.241.209,00</b>  |
|            |                                                                      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah            | 33.000.000,00            | 32.930.000,00            |
|            |                                                                      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                            | 7.002.318.239,00         | 6.406.206.894,00         |
|            |                                                                      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                         | 121.243.000,00           | 110.969.274,00           |
|            |                                                                      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                | 206.557.480,00           | 189.483.278,00           |
|            |                                                                      | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                           | 2.132.699.520,00         | 2.072.349.730,00         |
|            |                                                                      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah          | 254.500.000,00           | 254.302.033,00           |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN<br/>SUMBER DAYA MANUSIA</b>                  |                                                                                      | <b>5.814.000.000,00</b>  | <b>3.266.482.372,00</b>  |
|            |                                                                      | Pengembangan<br>Kompetensi Teknis                                                    | 812.000.000,00           | 759.780.500,00           |
|            |                                                                      | Sertifikasi, Kelembagaan,<br>Pengembangan<br>Kompetensi Manajerial<br>dan Fungsional | 5.002.000.000,00         | 2.506.701.872,00         |
| <b>33.</b> | <b>INSPEKTORAT</b>                                                   |                                                                                      |                          |                          |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b> |                                                                                      | <b>12.829.530.802,00</b> | <b>11.878.965.557,00</b> |
|            |                                                                      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah            | 143.370.000,00           | 142.845.000,00           |
|            |                                                                      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                            | 9.217.696.803,00         | 8.462.925.573,00         |
|            |                                                                      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                         | 463.857.000,00           | 438.411.960,00           |
|            |                                                                      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                | 1.792.361.639,00         | 1.745.708.463,00         |
|            |                                                                      | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                           | 596.769.360,00           | 571.200.000,00           |
|            |                                                                      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah          | 615.476.000,00           | 517.874.561,00           |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PENGAWASAN</b>                    |                                                                                      | <b>3.552.365.000,00</b>  | <b>3.380.747.568,00</b>  |

|            |                                                                                                                                               |                                                                                                          |                           |                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                               | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                      | 2.967.465.000,00          | 2.796.317.728,00          |
|            |                                                                                                                                               | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                        | 584.900.000,00            | 584.429.840,00            |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                                                                |                                                                                                          | <b>1.364.793.000,00</b>   | <b>1.349.198.306,00</b>   |
|            |                                                                                                                                               | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan                                 | 827.040.000,00            | 818.398.306,00            |
|            |                                                                                                                                               | Pendampingan dan Asistensi                                                                               | 537.753.000,00            | 530.800.000,00            |
| <b>34.</b> | <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                                                                                                      |                                                                                                          |                           |                           |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                  |                                                                                                          | <b>7.158.397.366,00</b>   | <b>6.540.359.222,00</b>   |
|            |                                                                                                                                               | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | 79.710.700,00             | 79.627.150,00             |
|            |                                                                                                                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                   | 4.476.110.612,00          | 3.965.743.652,00          |
|            |                                                                                                                                               | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                | 262.445.800,00            | 251.995.000,00            |
|            |                                                                                                                                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | 1.617.667.150,00          | 1.567.032.259,00          |
|            |                                                                                                                                               | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | 514.195.104,00            | 504.526.267,00            |
|            |                                                                                                                                               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | 208.268.000,00            | 171.434.894,00            |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>                                                                           |                                                                                                          | <b>4.423.952.600,00</b>   | <b>4.111.674.910,00</b>   |
|            |                                                                                                                                               | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 4.423.952.600,00          | 4.111.674.910,00          |
| <b>c.</b>  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b> |                                                                                                          | <b>255.191.333.496,00</b> | <b>254.843.375.260,00</b> |

|            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                                                                                                   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | 255.191.333.496,00      | 254.843.375.260,00      |
| <b>d.</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>488.128.000,00</b>   | <b>460.616.640,00</b>   |
|            |                                                                                                                   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                              | 488.128.000,00          | 460.616.640,00          |
| <b>e.</b>  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>442.888.400,00</b>   | <b>432.879.394,00</b>   |
|            |                                                                                                                   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                               | 442.888.400,00          | 432.879.394,00          |
| <b>f.</b>  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>807.799.000,00</b>   | <b>772.552.836,00</b>   |
|            |                                                                                                                   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                        | 807.799.000,00          | 772.552.836,00          |
| <b>35.</b> | <b>BADAN PENGHUBUNG</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |
| <b>a.</b>  | <b>ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6.758.764.254,00</b> | <b>5.993.727.442,00</b> |
|            |                                                                                                                   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                | 151.836.000,00          | 148.274.472,00          |
|            |                                                                                                                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 3.178.995.298,00        | 2.999.730.836,00        |
|            |                                                                                                                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                          | 138.785.345,00          | 134.838.615,00          |

|            |                                                              |                                                                       |                         |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 37.878.000,00           | 35.617.569,00           |
|            |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 201.013.200,00          | 200.663.573,00          |
|            |                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 55.000.000,00           | 54.000.000,00           |
|            |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 858.728.387,00          | 796.697.619,00          |
|            |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.136.528.024,00        | 1.623.904.758,00        |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>                          |                                                                       | <b>1.616.965.044,00</b> | <b>1.413.795.162,00</b> |
|            |                                                              | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                      | 1.616.965.044,00        | 1.413.795.162,00        |
| <b>36.</b> | <b>BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH</b>                     |                                                                       |                         |                         |
| <b>a.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                                                                       | <b>4.253.048.640,00</b> | <b>3.921.206.047,00</b> |
|            |                                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 5.800.000,00            | 5.800.000,00            |
|            |                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 2.650.531.000,00        | 2.494.799.333,00        |
|            |                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 571.567.000,00          | 503.804.753,00          |
|            |                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 413.178.000,00          | 312.817.000,00          |
|            |                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 326.732.640,00          | 321.395.199,00          |
|            |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 285.240.000,00          | 282.589.762,00          |
| <b>b.</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>                        |                                                                       | <b>825.000.000,00</b>   | <b>755.094.133,00</b>   |
|            |                                                              | Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama                                  | 150.000.000,00          | 141.761.034,00          |
|            |                                                              | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                    | 525.000.000,00          | 471.951.797,00          |
|            |                                                              | Monitoring dan Evaluasi                                               | 150.000.000,00          | 141.381.302,00          |

Sumber : Diolah dari data BPKAD Tahun 2024

### 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

#### A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan Daerah Provinsi Maluku diidentifikasi berdasarkan hasil analisis aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya akses dan layanan kesehatan;
- b. Tingkat kemiskinan Provinsi Maluku masih tinggi;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Belum meratanya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan
- e. Ekonomi Maluku masih mengandalkan sektor primer;
- f. Infrastruktur belum merata dan memadai serta konektivitas antar pulau yang masih rendah;
- g. Kesenjangan antara wilayah masih tinggi;
- h. Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana;
- i. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

### **Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

#### **1. Bidang Pendidikan**

- a. Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;
- b. Belum optimalnya aksesibilitas, sarana prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Terbatasnya Kuantitas dan Rendahnya Kualitas Guru;
- d. Belum meratanya distribusi guru baik kuantitas maupun kualitas;
- e. Terbatasnya pendidikan berbasis kompetensi, potensi wilayah dan budaya local;
- f. Dampak negatif informasi dan teknologi terhadap peserta didik menurunkan minat belajar;
- g. Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter.

#### **2. Bidang Kesehatan**

- a. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan tertentu;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;
- c. Belum optimalnya implementasi pelayanan kesehatan gugus pulau di Kabupaten/Kota;
- d. Masih ada ancaman penyakit menular maupun tidak menular, serta meningkatnya penyakit degenarif;
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- f. Rendahnya Gerakan SUN (Scaling Up Nutrition) untuk perbaikan gizi masyarakat karena dukungan lintas sektor terkait yang belum memadai.

#### **3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Rendahnya kuantitas jalan;
- b. Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antar dan antar pulau;
- c. Rendahnya rasio jaringan irigasi;
- d. Rendahnya akses air minum layak;
- e. Rendahnya akses masyarakat kepulauan terhadap air bersih;
- f. Terbatas infrastruktur perumahan yang mendukung sektor pendidikan;



- g. Kurangnya kesadaran produk tata ruang yang telah disusun sebagai produk yang berkekuatan hukum;
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang.

#### **4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- a. Rendahnya rasio rumah layak huni;
- b. Rendahnya rasio pemukiman layak huni;
- c. Masih tingginya backlog.

#### **5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Masih terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;
- b. Masih terbatasnya kegiatan pembinaan politik daerah kepada masyarakat oleh parpol;
- c. Masih rendahnya rasio jumlah Linmas, rasio jumlah Pos Siskamling dan rasio jumlah Polisi Pamong Praja;
- d. Masih terbatasnya cakupan patroli petugas Satpol PP;
- e. Provinsi Maluku rentan terhadap bencana alam.

#### **6. Bidang Sosial**

- a. Masih tingginya penyandang masalah sosial yang terkait dengan rehabilitasi sosial dasar, penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial serta rendahnya pemberian perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;
- b. Masih tingginya penyandang masalah fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan sosial termasuk pemberian pelayanan bagi orang dengan HIV/Aids (ODA) dan korban napza (narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya);
- d. Belum optimal penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- e. Kualitas data kemiskinan masih rendah dan terbatasnya penjangkauan masyarakat miskin dan orang tidak mampu;
- f. Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data kemiskinan (PFM dan OTM);
- g. Belum adanya pelayanan satu pintu dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- h. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah.

#### **7. Bidang Tenaga Kerja**

- a. Terbatasnya lapangan kerja;
- b. Kualitas dan daya saing pencari kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
- c. Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan lapangan kerja baru sesuai potensi wilayah;
- d. Kurangnya data perencanaan dan informasi peluang kerja dalam dan luar negeri;
- e. Belum terbangunnya kerjasama dengan lembaga pendidikan (Terutama Pendidikan Tinggi dan Vokasi).

## **8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;
- b. Belum optimal perencanaan penganggaran berbasis gender;
- c. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan;
- e. Belum optimalnya peran media massa dan elektronik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Kurangnya pemahaman komprehensif terhadap isu gender.

## **9. Bidang Pangan**

- a. Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan nilai ketahanan pangan;
- b. Belum adanya/terupdatenya pemetaan potensi daerah rawan pangan;
- c. Belum adanya sistem dan mekanisme distribusi pangan sesuai peta rawan pangan;
- d. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pangan;
- e. Rendahnya inovasi dan kreatifitas pengolahan dan pemanfaatan keragaman pangan;
- f. Belum adanya penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

## **10. Bidang Pertanahan**

- a. Adanya ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T);
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

## **11. Bidang Lingkungan Hidup**

- a. Belum adanya pemetaan potensi kerusakan lingkungan;
- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Lingkungan;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan;
- d. Kurangnya pengawasan lingkungan hidup;
- e. Belum adanya program pendidikan masyarakat tentang lingkungan hidup;
- f. Belum optimalnya gerakan dan budaya masyarakat bersih lingkungan;
- g. Belum optimalnya kerjasama antara institusi dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

## **12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan;
- b. Tingginya tingkat pertumbuhan kependudukan.

## **13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dan tata kelola pemerintahan desa dan/atau negeri;

- b. Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat desa dan/atau negeri;
- c. Belum sinerginya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antar pemerintah. (perencanaan dan penganggaran);
- d. Terbatasnya data indikator dan potensi serta informasi pembangunan desa dan/atau negeri;
- e. Belum adanya pembangunan desa berbasis kearifan lokal. (model);
- f. Belum optimalnya pendekatan untuk percepatan pembangunan desa menjadi desa berkembang dan mandiri di setiap gugus pulau.

#### **14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga;
- b. Masih rendahnya persentase akseptor KB yang aktif;
- c. Masih adanya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

#### **15. Bidang Perhubungan**

- a. Belum optimalnya integrasi sistem transportasi yang berbasis kepulauan;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan yang berbasis kepulauan;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- d. Kurangnya pemahaman pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi.

#### **16. Bidang Komunikasi dan Informasi**

- a. Terbatasnya infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten/Kota;
- b. Terbatasnya kualitas dan kapasitas telekomunikasi;
- c. Terbatasnya penyebaran media informasi pada masyarakat;
- d. Terbatasnya siaran TVRI Ambon ke masyarakat di Kabupaten/Kota;
- e. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia komunikasi dan informasi;
- f. Kurangnya pengawasan dalam penyalahgunaan media informasi;
- g. Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola informasi (peran masyarakat sebagai jurnalis lokal).

#### **17. Bidang Koperasi dan UMKM**

- a. Belum optimalnya manajemen koperasi dan UKM;
- b. Terbatasnya akses pelaku usaha terhadap permodalan;
- c. Rendahnya Inovasi dan adopsi teknologi dan pengembangan desain produk;
- d. Terbatasnya jaringan pasar industri kecil dan kemitraan usaha;
- e. Belum berkembangnya jiwa kewirausahaan;
- f. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha;
- g. Kurang partisipasinya masyarakat dalam mengembangkan koperasi.

#### **18. Bidang Penanaman Modal**

- a. Iklim investasi belum kondusif (keamanan, infrastruktur, dukungan masyarakat, promosi, regulasi);
- b. Belum optimalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia pengelola urusan penanaman modal;
- d. Belum optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **19. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga;
- b. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan;
- c. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. Terbatasnya tenaga pelatih profesional;
- e. Belum optimalnya manajemen organisasi pemuda dan olah raga;
- f. Belum berkembangnya organisasi keolahragaan di tingkat desa dan/atau negeri.

#### **20. Bidang Statistik**

- a. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia dan komitmen dalam pengolahan data statistik;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan data statistik.

#### **21. Bidang Persandian**

- a. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi dalam urusan persandian;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana persandian.

#### **22. Bidang Kebudayaan**

- a. Masih rendahnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya;
- c. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku budaya;
- d. Rendahnya minat masyarakat dalam mempelajari budaya daerah dan penyelamatan aset budaya.

#### **23. Bidang Perpustakaan**

- a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan;
- b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi pengembangan kualitas bangsa;
- c. Pengelolaan perpustakaan yang belum profesional;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan;
- e. Terbatasnya koleksi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan;
- f. Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

#### **24. Bidang Kearsipan**

- a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola kearsipan;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan;
- c. Belum optimalnya penataan tertib arsip;
- d. Belum sinergi pengelolaan kearsipan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **25. Bidang Kelautan dan Perikanan**

- a. Belum optimalnya pemanfaatan wilayah pesisir untuk budidaya perikanan;
- b. Terbatasnya sarana prasarana perikanan budidaya, tangkap dan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan pasca panen;
- d. Rendahnya pengawasan sumber daya kelautan (illegal unreported unregulated fishing);
- e. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok nelayan;
- f. Tingginya kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya;
- g. Belum adanya kolaborasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan antara nelayan, pemerintah dan pengusaha;
- h. Rendahnya pemahaman budaya maritim;
- i. Luntturnya implementasi kearifan lokal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- j. Belum adanya pengelolaan sumber daya perikanan yang berbasis ekosistem dan konektivitas antar sumber daya, sosial dan ekonomi;
- k. Belum optimalnya inisiasi, pencadangan dan penetapan serta pengelolaan dan pencadangan Kawasan-kawasan lindung/konservasi pesisir dan laut;
- l. Belum adanya transformasi bisnis dan praktek perikanan berkelanjutan.

## **26. Bidang Pariwisata**

- a. Masih kurangnya kolaborasi masyarakat, pemerintah dan pengusaha dalam pengembangan pariwisata;
- b. Rendahnya kualitas SDM pengelola dan pelaku usaha pariwisata;
- c. Terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata berskala internasional;
- d. Rendahnya promosi dan daya saing pariwisata;
- e. Belum dikembangkannya kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata;
- f. Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan daya tarik wisata tahunan;
- g. Belum adanya transformasi bisnis dan praktek-praktek pariwisata bertanggung jawab dan berkelanjutan.

## **27. Bidang Pertanian**

- a. Rendahnya produktivitas pangan strategis dan pangan lokal;
- b. Terbatasnya infrastruktur pertanian (gudang, irigasi, dll);
- c. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi dan informasi, pasar dan permodalan;
- d. Alih fungsi lahan pertanian masih cukup tinggi;
- e. Pemberdayaan terhadap kelompok petani terbatas dan belum tepat sasaran;
- f. Terbatasnya SDM penyuluh pertanian;
- g. Belum optimalnya manajemen sumber daya pertanian;
- h. Belum adanya kolaborasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian antara petani, pemerintah dan pengusaha;
- i. Terbatasnya bantuan kepada petani (bibit, pupuk, peralatan);
- j. Rendahnya pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah (pala, cengkih, kelapa dan coklat).

## **28. Bidang Kehutanan**

- a. Masih tingginya klaim masyarakat adat atas hak ulayat pada kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan non procedural;
- b. Tingginya kerusakan ekosistem mangrove dan lahan kritis yang luas tersebar di Kabupaten/Kota;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH);
- d. Belum optimalnya pelaksanaan perhutanan sosial;
- e. Rendahnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan;
- f. Masih tingginya penebangan liar dan peredaran kayu ilegal;
- g. Belum ditetapkannya tata batas antar kawasan hutan;
- h. Adanya potensi usaha pertambangan pada kawasan hutan lindung.

## **29. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**

- a. Belum tercapainya cakupan rasio elektrifikasi 100%;
- b. Tingginya penambangan sumber daya mineral secara ilegal;
- c. Belum optimalnya diversifikasi dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- d. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang dampak penambangan ilegal;
- e. Terbatasnya SDM pengelolaan sumberdaya mineral;
- f. Lemahnya sistem monitoring pengelolaan tambang hulu ke hilir.

## **30. Bidang Perdagangan**

- a. Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun global;
- b. Belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis;
- c. Belum adanya sistim resi gudang yang mendukung stabilitas harga;
- d. Belum adanya pusat promosi daerah;
- e. Belum adanya pasar induk terpadu provinsi.

## **31. Bidang Perindustrian**

- a. Masih kurangnya dukungan terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah;
- b. Terbatasnya industri berbasis sumberdaya lokal;
- c. Belum ditetapkannya kawasan industri berbasis potensi;
- d. Terbatasnya SDM terkait industri;
- e. Belum adanya kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan industri di Maluku.

## **32. Bidang Transmigrasi**

- a. Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;
- b. Kurangnya kesiapan Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan transmigran baik di daerah asal maupun daerah tujuan transmigrasi;
- c. Belum optimalnya kota terpadu mandiri transmigrasi;
- d. Kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal disekitar kawasan transmigrasi.

## **B. Visi dan Misi Kepala Daerah**

### **1. Visi**

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 menetapkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

***Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,  
Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan  
Kepulauan***

Pernyataan Visi di atas mengandung makna sebagai berikut:

- **Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani**, bermakna: Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.
- **Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan** bermakna: Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Maluku.
- **Maluku yang Berdaulat atas Gugusan Kepulauan** bermakna: Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku.

### **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku 2019-2024 tersebut, maka ditetapkan Misi, yakni:

- **Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani**  
Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.
- **Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau**  
Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta



kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus pelayanan kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Maluku hingga ke pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar.

➤ **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana serta tata ruang.

➤ **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau**

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi kebutuhan mutlak dalam pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang sangat besar. Mengingat infrastruktur merupakan investasi pembangunan pendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan juga jasa, maka sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku akan terus didorong dengan mengupayakan sumber-sumber pendanaan di luar APBD dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

➤ **Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata**

Misi ini bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan dengan senantiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.

➤ **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan (*no one left behind*).

### 3. Tujuan Provinsi Maluku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah menyatakan tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah) dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan adalah melihat pencapaian tujuan dengan membandingkan kondisi awal masa pemerintahan dengan kondisi akhir masa pemerintahan.

Berikut adalah kondisi awal serta kondisi akhir yang ingin dituju Provinsi Maluku berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Perubahan tahun 2019-2024 :

- Misi Pertama adalah “Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani” dengan Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Berikut adalah kondisi yang ingin dituju pada tahun 2024 :

| Tujuan                                                          | Indikator Tujuan           | Kondisi 2019 | Target 2024 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b> | Indeks Reformasi Birokrasi | CC (58,20)   | BB (72,50)  |

- Misi kedua adalah “Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau” dengan Tujuan “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing”. Berikut adalah kondisi yang ingin dituju pada tahun 2024 :

| Tujuan                                                                                | Indikator Tujuan                 | Kondisi 2019 | Target 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing</b> | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 69,45        | 70,69       |

- Misi ketiga adalah “Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan” dengan memiliki 2 (dua) tujuan yakni “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”; dan “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”. Berikut adalah kondisi yang ingin dituju pada tahun 2024 :

| Tujuan                                                                        | Indikator Tujuan         | Kondisi 2019 | Target 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| <b>Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan</b> | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 5,41         | 6,10 – 6,71 |
| <b>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial</b>                                      | Tingkat Kemiskinan       | 17,65        | 15,73       |

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| <b>Masyarakat</b> |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|

- Misi keempat adalah “Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau” dengan Tujuan “Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Kepulauan”. Berikut adalah kondisi yang ingin dituju pada tahun 2024:

| Tujuan                                                                          | Indikator Tujuan                               | Kondisi 2019 | Target 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Kepulauan</b> | Indeks Williamson / Indeks Kesenjangan Wilayah | 0,222        | 0,250       |

- Misi kelima adalah “Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata” dengan Tujuan “Meningkatkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan dan Pariwisata”. Berikut adalah kondisi yang ingin dituju pada tahun 2024 :

| Tujuan                                                                    | Indikator Tujuan                           | Kondisi 2019 | Target 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Meningkatkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan dan Pariwisata</b> | Indeks Pembangunan Budaya                  | N.A          | 56,00       |
|                                                                           | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | 1,70         | 4,00        |

- Misi keenam adalah “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi” dengan Tujuan “Meningkatkan Masyarakat yang Terampil, Kreatif dan Kompetitif”. Berikut adalah kondisi yang ingin dituju pada tahun 2024 :

| Tujuan                                                               | Indikator Tujuan   | Kondisi 2019 | Target 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| <b>Meningkatkan Masyarakat yang Terampil, Kreatif dan Kompetitif</b> | Indeks Pengeluaran | 0,665        | 0,669       |

#### 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja yang dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

*outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024.

**Tabel 1.9**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| No | Sasaran Strategis                                                            | Indikator Kinerja                                                                   | Target    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah                       | Nilai SAKIP                                                                         | BB        |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                       | Indeks Pelayanan Publik                                                             | 3,15      |
| 3  | Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah                                     | Indeks Persepsi Anti Korupsi                                                        | 3,4       |
|    |                                                                              | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                                  | 71,5      |
| 4  | Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah       | Indeks Pendidikan                                                                   | 0,737     |
| 5  | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata                     | Indeks Kesehatan                                                                    | 0,716     |
| 6  | Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah                     | LPE Kategori Industri Pengolahan                                                    | 6,02      |
|    |                                                                              | LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; termasuk Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 14,98     |
| 7  | Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan                | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                     | 23,35     |
| 8  | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat                                           | PDRB per Kapita                                                                     | 27,5      |
| 9  | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah                                         | Indeks Ketahanan Pangan (IKP)                                                       | 76,95     |
| 10 | Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat                               | Inflasi                                                                             | 2,09-2,99 |
| 11 | Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Berkualitas                               | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                        | 6,05      |
| 12 | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                             | 77,87     |
|    |                                                                              | Indeks Resiko Bencana (IRB)                                                         | 159,95    |
| 13 | Meningkatnya Pembangunan dan Pemerataan dan Pengurangan Kesenjangan Wilayah  | Indeks Gini                                                                         | 0,295     |
| 14 | Mewujudkan Konektivitas Wilayah dan Ketersediaan Infrastruktur               | Indeks Infrastruktur                                                                | 72,25     |

|           |                                                                               |                                                                    |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| <b>15</b> | Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis                | Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama                               | 81   |
| <b>16</b> | Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah                                     | Pertumbuhan Investasi                                              | 25   |
| <b>17</b> | Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah                                        | LPE Sektor Pariwisata                                              | 6,86 |
|           |                                                                               | Persentase Cagar Budaya yang Masuk dalam Kategori Tingkat Nasional | 15   |
| <b>18</b> | Meningkatnya SDM yang Kreatif dan Berdikari                                   | LPE Ekonomi Kreatif                                                | 3,75 |
| <b>19</b> | Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga | Indeks Pembangunan Pemuda                                          | 55   |
| <b>20</b> | Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berkeadilan                                 | IPG (Indeks Pembangunan Gender)                                    | 94   |

### **C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Prioritas Nasional serta Isu-isu Strategis Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2022 dirumuskan program dan kegiatan prioritas daerah yang terdiri dari :

#### **1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran**

##### **Program Prioritas :**

- **Perencanaan Pembangunan Daerah**

##### **Kegiatan Prioritas :**

- Penanggulangan Kemiskinan.

- **Pendidikan Menengah**

##### **Kegiatan Prioritas :**

- Kartu Maluku Cerdas.

- **Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

##### **Kegiatan Prioritas :**

- Kartu Indonesia Sehat Untuk Masyarakat Miskin.

- **Pengembangan Perumahan**

##### **Kegiatan Prioritas :**

- Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin.

- **Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**

##### **Kegiatan Prioritas :**

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih.

- **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

**Kegiatan Prioritas :**

- Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya Perikanan.

- **Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

**Kegiatan Prioritas :**

- Pelatihan Berbasis Kompetensi.

- **Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Usaha Kecil Menengah**

**Kegiatan Prioritas :**

- Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan.

## **2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Mutu Layanan Publik**

**Program Prioritas :**

- **Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**

**Kegiatan Prioritas :**

- Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler/Khusus/ Sinergis).

- **Pengelolaan Aplikasi Informatika**

**Kegiatan Prioritas :**

- Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- **Kerjasama Pembangunan**

**Kegiatan Prioritas**

- Kerjasama Antar Lembaga.

- **Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan**

**Kegiatan Prioritas :**

- Inventarisasi dan Penataan Aset Daerah;
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

**Kegiatan Prioritas :**

- Peningkatan Pelayanan Publik dan Perizinan.

## **3. Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Yang Merata dan Terjangkau**

**Program Prioritas :**

- **Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

**Kegiatan Prioritas :**

- Peningkatan Kompetensi Guru;
- Penyediaan Tenaga Guru Yang Memenuhi Kompetensi.

- **Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit**

**Kegiatan Prioritas :**

- Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit;
- Pengadaan Alat Kesehatan.

- **Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**

**Kegiatan Prioritas :**

- Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Asuhan Persalinan;
- Penguatan ANC Terpadu Bagian Petugas Kesehatan di Puskesmas Pusat Gugus.

**● Perbaikan Gizi Masyarakat****Kegiatan Prioritas :**

- Penanggulangan Stunting.

**4. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan Secara Berkelanjutan****Program Prioritas :****● Peningkatan Ketahanan Pangan****Kegiatan Prioritas :**

- Penanganan Daerah Rawan Pangan;
- Lumbung Pangan Masyarakat;
- Diversifikasi Olahan Pangan Lokal;
- Peningkatan Produksi Pangan Nabati dan Hewani;
- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya.

**● Peningkatan Produksi dan Revitalisasi Tanaman Perkebunan****Kegiatan Prioritas :**

- Pengembangan Pala, Cengkeh dan Kelapa;
- Revitalisasi dan Penataan Hutan Sagu;
- Pengendalian OPT Perkebunan.

**● Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil****Kegiatan Prioritas :**

- Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan 15 GT dan 30 GT;
- Pengembangan Sarana Pelabuhan Perikanan;
- Pengembangan Perikanan Budidaya;
- Pengembangan Sistem Rantai Dingin;
- Pengolahan Hasil Perikanan.

**● Pengembangan Industri Kecil dan Menengah****Kegiatan Prioritas :**

- Peningkatan Daya Saing Produk IKM.

**● Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Antar Pulau dan Ekspor****Kegiatan Prioritas :**

- Pameran Produk dan Pemasaran Dalam dan Luar Negeri;
- Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Ekspor.

**● Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup****Kegiatan Prioritas :**

- Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup.

**● Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim****Kegiatan Prioritas :**

- Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim;



- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

- **Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

- Kegiatan Prioritas :**

- Gerakan Peduli Sampah.

- **Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

- Kegiatan Prioritas :**

- Rehabilitasi Mangrove;
- Reboisasi/Pengayaan Tanaman;
- Rehabilitasi Lahan;
- Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah Aliran Sungai (DAS).

- **Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan**

- Kegiatan Prioritas :**

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Esensial (KEE).

- **Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana**

- Kegiatan Prioritas :**

- Sistem Peringatan Dini (EWS) Bencana;
- Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana;
- Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
- Pengendalian Banjir.

## **5. Pemantapan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata dan Berkualitas**

### **Program Prioritas :**

- **Pembangunan Jalan dan Jembatan**

- Kegiatan Prioritas :**

- Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan.

- **Pengembangan Pelayanan Antar Moda Transportasi**

- Kegiatan Prioritas :**

- Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pelabuhan Laut;
- Studi Pembangunan Bandara.

- **Pengembangan Telekomunikasi dan Informasi**

- Kegiatan Prioritas :**

- Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda.

- **Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan**

- Kegiatan Prioritas :**

- Peningkatan Rasio Elektifikasi.

- **Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman**

- Kegiatan Prioritas :**

- Penyediaan PSU Permukiman;
- Penataan Kawasan Permukiman.

**6. Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya Yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Investasi dan Pariwisata**  
**Program Prioritas :**

● **Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

**Kegiatan Prioritas :**

- Pembinaan, Peningkatan, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat.

● **Pengelolaan Kekayaan Budaya**

**Kegiatan Prioritas :**

- Festival Budaya.

● **Penciptaan Iklim Investasi dan Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif**

**Kegiatan Prioritas :**

- Pembinaan Koperasi dan Peningkatan Akses Permodalan UMKM;
- Peningkatan Akses Pemasaran Produk Berbasis Digital;
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal;
- Peningkatan Skill Tenaga Kerja.

● **Pengembangan Pariwisata Daerah**

**Kegiatan Prioritas :**

- Pengembangan Objek Wisata Unggulan;
- Promosi Pariwisata;
- Pengembangan Pariwisata Kepulauan Banda.

**7. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas SDM Menuju SDM Yang Unggul**  
**Program Prioritas :**

● **Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**

**Kegiatan Prioritas :**

- Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

● **Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**

**Kegiatan Prioritas :**

- Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat/Berprestasi.

● **Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**

**Kegiatan Prioritas :**

- Pekan Kreatifitas Pemuda.

● **Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian**

**Kegiatan Prioritas :**

- Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian;
- Peningkatan SDM Petani.

**D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Mengingat RKPD 2024 merupakan tahun terakhir dari RPJMD 2019 – 2024 sehingga RKPD Provinsi Maluku tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian untuk pencapaian target sasaran makro yang ada pada perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024. Upaya Pencapaian target sasaran makro pada akhir periode RPJMD terfokus pada 2 (dua) indikator yaitu IPM dan pertumbuhan ekonomi menetapkan target sasaran pembangunan untuk indikator makro. Berikut sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang tertuang pada perubahan RKPD Provinsi Maluku tahun 2024 antara lain :

- Misi 1 Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani,
  - 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang meliputi :
    - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah;
    - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
    - c. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah.
- Misi 2 Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau,
  - 1. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing yang meliputi :
    - a. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah;
    - b. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata.
- Misi 3 Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,
  - 1. Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan yang meliputi :
    - a. Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah;
    - b. Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan
    - c. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, yang meliputi :
      - 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
      - 2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
      - 3. Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat;
      - 4. Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas;
      - 5. Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana.
- Misi 4 Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau,
  - 1. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan, yang meliputi :
    - a. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah;
    - b. Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur.
- Misi 5 Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata,
  - 1. Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata, yang meliputi:
    - a. Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis;
    - b. Meningkatnya investasi pembangunan daerah;
    - c. Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah.
- Misi 6 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.
  - 1. Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif, yang meliputi :
    - a. Meningkatnya SDM yang kreatif dan berbakat;

- b. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga;
- c. Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan.

### **1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial yang masing-masingnya berpedoman pada Peraturan Menteri Teknis antara lain : 1) Untuk bidang pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 2) Untuk bidang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Minimal Kesehatan; 3) Untuk bidang Pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 untuk Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat; 4) Untuk Bidang Trantibumlinmas, sub bidang ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5) Untuk sub bidang bidang bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana; 6) Untuk sub bidang kebakaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran; dan 7) Untuk bidang sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.`

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan dengan SPM diharapkan akan menjamin terwujudnya hak-hak individu masyarakat, serta dapat menjamin akses untuk mendapatkan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPM pada penerapannya diharapkan

dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kelembagaan dan personil. Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, tetapi juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM terkait di daerah, khususnya pada OPD pengampu masing-masing bidang untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut kedalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Dengan penetapan SPM beserta indikator dan tahun pencapaian, petunjuk teknis berisi kegiatan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pencapaian sasaran SPM merupakan langkah awal yang harus disiapkan sehingga pemerintah daerah dapat memahami konsep dan indikator SPM guna terwujudnya pelayanan yang optimal dan terbaik kepada warga negara.

## BAB II

# CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### 2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio).

Untuk menyajikan capaian kinerja makro, Pemerintah Provinsi Maluku menggunakan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Adapun detail capaian kinerja makro Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Makro Atas Indikator-indikator Kinerja Makro**  
**Provinsi Maluku Tahun 2024**

| No  | Indikator Kinerja Makro    | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2024 | Perubahan (%) |
|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| (1) | (2)                        | (3)                        | (4)                        | (5)           |
| 1   | Indeks Pembangunan Manusia | 72,75                      | 73,40                      | 0,89          |
| 2   | Angka Kemiskinan           | 16,42                      | 16,05                      | -0,22         |
| 3   | Angka Pengangguran         | 6,31                       | 6,11                       | -0,31         |
| 4   | Pertumbuhan Ekonomi        | 5,21                       | 5,34                       | 0,24          |
| 5   | Pendapatan Per kapita      | 30,46                      | 32,20                      | 0,71          |
| 6   | Ketimpangan Pendapatan     | 0,288                      | 0,282                      | -0,20         |

**Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2025**

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Memperhatikan setiap kebutuhan lebih dari sekitar 1,9 juta penduduk Maluku bukanlah pekerjaan yang mudah. Tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota di banyak Kepulauan Maluku yang luas merupakan

tantangan tersendiri bagi pembangunan di Maluku, terlebih pembangunan manusia sendiri merupakan suatu konsep yang luas dan komprehensif yang merangkum kisaran luas potensi manusia mulai dari kesehatan dan gizi sampai kebebasan berdemokrasi dan kualitas hidup yang sebagian besar sulit diterjemahkan ke dalam data statistik.

Meskipun demikian, kita dapat menggunakan data-data yang tersedia untuk melihat beberapa indikasi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku, yang memadukan ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan dalam satu angka tunggal. Dalam satu dekade ini, pembangunan manusia di Maluku terus mengalami kemajuan. Badan Pusat Statistik mencatat IPM Provinsi Maluku tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan IPM Provinsi Maluku Tahun 2023-2024**

| No  | Kabupaten/Kota     | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|-----|--------------------|------------|------------|
| (1) | (2)                | (3)        | (4)        |
| 1   | Kepulauan Tanimbar | 67,04      | 67,69      |
| 2   | Maluku Tenggara    | 69,91      | 70,58      |
| 3   | Maluku Tengah      | 74,34      | 75,10      |
| 4   | Buru               | 72,11      | 72,55      |
| 5   | Kepulauan Aru      | 68,19      | 69,00      |
| 6   | Seram Bagian Barat | 71,68      | 72,54      |
| 7   | Seram Bagian Timur | 69,84      | 70,28      |
| 8   | Maluku Barat Daya  | 66,71      | 67,68      |
| 9   | Buru Selatan       | 67,68      | 68,54      |
| 10  | Ambon              | 82,84      | 83,37      |
| 11  | Tual               | 71,67      | 72,48      |
| 12  | Maluku             | 72,75      | 73,40      |

**Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2025**

## 2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.

Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Padahal sebenarnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dampak yang ditimbulkannya.



Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) pengertian, yakni : kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang yang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti : pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan seseorang tergolong miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Perkembangan kemiskinan di Provinsi Maluku dari tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami penurunan 0,20% di tahun 2023 tercatat sebesar 16,42 sementara tahun 2024 sebesar 16,05 tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 3**  
**Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Maluku Tahun 2023 – 2024**

| No  | Kabupaten/Kota     | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|-----|--------------------|------------|------------|
| (1) | (2)                | (3)        | (4)        |
| 1   | Kepulauan Tanimbar | 24,47      | 23,66      |
| 2   | Maluku Tenggara    | 21,79      | 21,22      |
| 3   | Maluku Tengah      | 17,84      | 17,67      |
| 4   | Buru               | 16,53      | 16,08      |
| 5   | Kepulauan Aru      | 24,21      | 23,39      |
| 6   | Seram Bagian Barat | 22,39      | 22,31      |
| 7   | Seram Bagian Timur | 21,08      | 21,03      |
| 8   | Maluku Barat Daya  | 28,78      | 27,95      |
| 9   | Buru Selatan       | 15,28      | 14,91      |
| 10  | Ambon              | 5,25       | 5,13       |
| 11  | Tual               | 20,68      | 20,01      |
| 12  | Maluku             | 16,42      | 16,05      |

**Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2025**

### 3. Angka Pengangguran

Konsep status pekerjaan dan pengangguran mengalami perluasan dan penyempurnaan, status pekerjaan pada sakernas 2000 hanya 5 kategori, mulai tahun 2001 ditambahkan kategori baru yaitu : pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian. Dalam rangka menyesuaikan dengan ILO, konsep pengangguran terbuka diperluas, yaitu di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang

tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai berkerja.

### 1. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Angkatan Pengangguran

Indikator kinerja makro ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Secara umum struktur ketenagakerjaan Maluku pada Agustus 2024 mengalami perubahan bila dibandingkan dengan keadaan setahun lalu. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Maluku pada tahun 2024 tercatat sebanyak 66,52% atau terjadi peningkatan angkatan kerja sebesar 3,01%. Sementara jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Maluku pada Agustus 2024 sebanyak 1.970.563 orang. Persentase tingkat pengangguran terbukan tahun 2023 6,31% sementara untuk tahun 2024 sebesar 6,11%. Jumlah dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku pada Agustus 2023 sebesar 57,504 jiwa, sedangkan pada Agustus 2024 dengan nilai tingkat pengangguran sebesar 59,100 jiwa selama kurun waktu setahun terakhir.

**Tabel .2. 4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Maluku Tahun 2023 – 2024**

| No | Kabupaten/Kota     | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota di Maluku |       |                                           |       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
|    |                    | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                                                                         |       | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) |       |
|    |                    | 2023                                                                                                       | 2024  | 2023                                      | 2024  |
| 1  | Kepulauan Tanimbar | 4,31                                                                                                       | 4,24  | 62,00                                     | 62,99 |
| 2  | Maluku Tenggara    | 5,73                                                                                                       | 5,68  | 61,37                                     | 67,58 |
| 3  | Maluku Tengah      | 6,75                                                                                                       | 6,5   | 63,26                                     | 66,05 |
| 4  | Buru               | 4,86                                                                                                       | 4,66  | 73,72                                     | 72,51 |
| 5  | Kepulauan Aru      | 1,96                                                                                                       | 1,83  | 59,62                                     | 61,86 |
| 6  | Seram Bagian Barat | 4,74                                                                                                       | 4,52  | 62,72                                     | 69,71 |
| 7  | Seram Bagian Timur | 3,31                                                                                                       | 3,24  | 56,71                                     | 61,01 |
| 8  | Maluku Barat Daya  | 2,43                                                                                                       | 2,36  | 67,99                                     | 70,87 |
| 9  | Buru Selatan       | 0,97                                                                                                       | 1,35  | 68,72                                     | 72,07 |
| 10 | Ambon              | 11,65                                                                                                      | 11,44 | 65,8                                      | 66,54 |

|           |        |      |      |       |       |
|-----------|--------|------|------|-------|-------|
| <b>11</b> | Tual   | 8,98 | 8,68 | 55,48 | 60,8  |
| <b>12</b> | Maluku | 6,31 | 6,11 | 63,6  | 66,52 |

**Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2025**

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, walaupun disadari bahwa proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh faktor ekonomi seperti : sumberdaya alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja dan skala produksi tetapi juga faktor nonekonomi seperti : faktor sosial, faktor manusia, faktor politik dan administratif.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah. Salah satu cara untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar (Sukirno, 2000). Untuk tingkat daerah disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2022 pada level 5,31 persen. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan Provinsi Maluku mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 5,21 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 5,34 persen.

Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar kategori, perencanaan pembangunan disini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keterbatasan sumber daya di suatu daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya lainnya merupakan masalah umum yang dihadapi oleh sebagian besar daerah untuk dapat menggerakkan seluruh perekonomian yang mampu sebagai penggerak utama untuk memacu laju pembangunan disuatu daerah.

Secara garis besar, analisis kategori dan sub kategori ekonomi potensial dalam analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi kategori dan subkategori ekonomi potensial dari sisi kontribusi PDRB (aspek keunggulan komparatif) melalui alat analisis Location Quotient (LQ) serta penentuan kategori dan sub kategori ekonomi potensial dari sisi pertumbuhan PDRB (aspek keunggulan kompetitif) melalui alat analisis MRP dan analisis Shift-Share Estaban Marquillas (SS-EM). Khusus mengenai identifikasi dan pengaruh spesialisasi perekonomian wilayah akan dijelaskan melalui analisis Shift-Share Estaban Marquillas.

Selanjutnya setelah aspek keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif dan spesialisasi teridentifikasi, maka dilakukan analisis overlay yang bertujuan untuk melihat potensi kategori dan sub kategori ekonomi di Provinsi Maluku berdasarkan gabungan dari ketiga alat analisis tersebut. Analisis overlay merupakan analisis yang digunakan untuk melihat kategori dan sub kategori ekonomi potensial baik dari sisi kontribusi maupun sisi pertumbuhan PDRB. Berdasarkan hasil analisis overlay diperoleh 4 (empat) kategori yang potensial di Provinsi Maluku jika dilihat dari aspek keunggulan komparatif; rasio pertumbuhan wilayah studi; aspek spesialisasi dan keunggulan kompetitif yaitu 1) Kategori administrasi pemerintahan,

pertahanan dan jaminan sosial wajib; 2) Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; 3) Kategori Jasa Pendidikan dan 4) Kategori perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor.

**Tabel .2. 5**  
**Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku**  
**Tahun 2023 – 2024**

| No  | Kabupaten/Kota     | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|-----|--------------------|------------|------------|
| (1) | (2)                | (3)        | (4)        |
| 1   | Kepulauan Tanimbar | 4.41       | 4.62       |
| 2   | Maluku Tenggara    | 4.84       | 5.44       |
| 3   | Maluku Tengah      | 4.35       | 5,28       |
| 4   | Buru               | 4,02       | 4.38       |
| 5   | Kepulauan Aru      | 4.97       | 5.45       |
| 6   | Seram Bagian Barat | 4.66       | 5.62       |
| 7   | Seram Bagian Timur | 3.91       | 3.58       |
| 8   | Maluku Barat Daya  | 24.70      | 6.70       |
| 9   | Buru Selatan       | 4.58       | 5.96       |
| 10  | Ambon              | 4.47       | 5.96       |
| 11  | Tual               | 5.85       | 4.93       |
| 12  | Maluku             | 5.21       | 5.34       |

**Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2025**

## 5. Pendapatan Per Kapita

Indikator kinerja makro untuk pendapatan per kapita digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita suatu daerah. PDRB perkapita merupakan hasil dari perhitungan pendapatan regional suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang mendiami daerah tersebut. Perkembangan PDRB perkapita Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan sampai dengan 2024. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini.

**Tabel. 2. 6**  
**Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita atas Dasara Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (Milyar Rupiah)**

| No  | Kabupaten/Kota     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|-----|--------------------|------------|------------|------------|
| (1) | (2)                | (3)        | (4)        | (5)        |
| 1   | Kepulauan Tanimbar | 3.151,12   | 3.391,88   | 3.618,17   |
| 2   | Maluku Tenggara    | 3.784,95   | 4.110,60   | 4.408,7    |
| 3   | Maluku Tengah      | 9.987,11   | 10.762,50  | 11.454,45  |
| 4   | Buru               | 2.769,85   | 2.977,96   | 3.167,11   |
| 5   | Kepulauan Aru      | 4.044,35   | 4.436,33   | 4.761,9    |
| 6   | Seram Bagian Barat | 3.500,43   | 3.788,49   | 4.077,23   |
| 7   | Seram Bagian Timur | 3.638,14   | 3.509,31   | 3.683,51   |
| 8   | Maluku Barat Daya  | 2.268,60   | 2.868,75   | 3.197,15   |
| 9   | Buru Selatan       | 1.632,30   | 1.766,19   | 1.886,86   |
| 10  | Ambon              | 17.159,50  | 18.503,93  | 19.835,88  |
| 11  | Tual               | 2.909,68   | 3.204,43   | 3.417,23   |
| 12  | Maluku             | 54.078,63  | 58.487,79  | 62.646,24  |

**Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2025**

## 6. Ketimpangan Pendapatan

Indikator kinerja ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah dengan menggunakan *Gini Ratio*. Gini Ratio adalah suatu ukuran ketidak merataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-2. semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Maluku pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,288, turun 0,002 persen poin dibanding keadaan September 2024 tercatat sebesar 0,282. berdasarkan daerah tempat tinggal.

Untuk Kabupaten/Kota di daerah Maluku, Gini Ratio tercatat sebesar 0,282. Angka ini turun sebesar 0,005 poin dibanding keadaan Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,258, dan hal ini dapatlah dilihat pada gambar dibawah ini.

**Tabel .2. 7**  
**Perkembangan Gini Rasio Provinsi Maluku**

| No  | Kabupaten/Kota     | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|-----|--------------------|------------|------------|
| (1) | (2)                | (3)        | (4)        |
| 1   | Kepulauan Tanimbar | 0,295      | 0,253      |
| 2   | Maluku Tenggara    | 0,244      | 0,248      |
| 3   | Maluku Tengah      | 0,261      | 0,255      |
| 4   | Buru               | 0,303      | 0,253      |
| 5   | Kepulauan Aru      | 0,315      | 0,292      |
| 6   | Seram Bagian Barat | 0,241      | 0,252      |
| 7   | Seram Bagian Timur | 0,244      | 0,201      |
| 8   | Maluku Barat Daya  | 0,191      | 0,177      |
| 9   | Buru Selatan       | 0,276      | 0,225      |
| 10  | Ambon              | 0,285      | 0,263      |
| 11  | Tual               | 0,260      | 0,209      |
| 12  | Maluku             | 0,288      | 0,282      |

**Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2025**

## **2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan Provinsi Maluku memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

### **2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

Berikut ini memuat ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Maluku berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

| NO                       | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL                                                                                                                                | CAPAIAN KINERJA                           | SUMBER DATA                                        | KET |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 1                        | 2                   | 3                                                                                                                                                            | 4                                         | 5                                                  | 6   |
| <b>1. PENDIDIKAN</b>     |                     | Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah                                                              | 97.956/124<br>.083 X<br>100% =<br>78,94%  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Dukcapil |     |
|                          |                     | Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus                                          | 761/1.289<br>X 100% =<br>59,04%           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Dukcapil |     |
| <b>2. KESEHATAN</b>      |                     | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan                                                                                                                       | 2.633/1.93<br>5.586 x<br>100% =<br>1.3603 | Dinas Kesehatan                                    |     |
|                          |                     | Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi                                                                                                            | 29/29 x<br>100% =<br>100%                 | Dinas Kesehatan                                    |     |
|                          |                     | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana                                           | 1.762<br>/1.762 x<br>100% =<br>100%       | Dinas Kesehatan                                    |     |
|                          |                     | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi                                                              | 38/38 x<br>100% =<br>100%                 | Dinas Kesehatan                                    |     |
|                          |                     |                                                                                                                                                              |                                           |                                                    |     |
| <b>3. PEKERJAAN UMUM</b> |                     | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir                                                            | 10.606,9/<br>245.403 x<br>100% =<br>4,3%  | Dinas PUPR                                         |     |
|                          |                     | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi | 27.320/<br>71.320 x<br>100% =<br>38,31%   | Dinas PUPR                                         |     |
|                          |                     | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                                            | 4.797,6/<br>6.405 x<br>100% =<br>74,90%   | Dinas PUPR                                         |     |
|                          |                     | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap                                                  | 1.717/1.71<br>7 x 100%<br>= 100%          | Dinas PUPR                                         |     |



|                                                                  |                                                                                                                                                    |                                        |              |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------|
|                                                                  | kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota                                                      |                                        |              |       |
|                                                                  | Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional                                                                                      | $492/492 \times 100\% = 100\%$         | Dinas PUPR   |       |
|                                                                  | Rasio kemantapan jalan                                                                                                                             | $530,46/996,64 \times 100\% = 53,22\%$ | Dinas PUPR   |       |
|                                                                  | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli                                   | $14/125 \times 100\% = 11,2\%$         | Dinas PUPR   |       |
| <b>4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni                                                                            | $0/1 \times 100\% = 0\%$               | Dinas Perkim |       |
|                                                                  | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | $0/1 \times 100\% = 0\%$               | Dinas Perkim | Suket |
|                                                                  | Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani                                                                                              | $0/1 \times 100\% = 0\%$               | Dinas Perkim | Suket |
|                                                                  | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU                                                                                              | $0/1 \times 100\% = 0\%$               | Dinas Perkim | Suket |
| <b>5. KETENTRAM, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                                                                              | $1/1 \times 100\% = 100\%$             | Satpol PP    |       |
|                                                                  | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                                                                                       | $1/11 \times 100\% = 9,09\%$           | Satpol PP    |       |
|                                                                  | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal                                                                     | $3/3 \times 100\% = 100\%$             | BPBD         |       |
|                                                                  | Persentase penanganan pra bencana                                                                                                                  | $9/11 \times 100\% = 81,81\%$          | BPBD         |       |
|                                                                  | Persentase penanganan tanggap darurat bencana                                                                                                      | $3/11 \times 100\% =$                  | BPBD         |       |

|                        |                                                                                                                                                                    |                                                |                  |       |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------|--|
|                        |                                                                                                                                                                    | 27,27%                                         |                  |       |  |
| <b>6. SOSIAL</b>       | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                                                       | $160/185 \times 100\% = 86,49\%$               | Dinas Sosial     |       |  |
|                        | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                                                                         | $788/1.206 \times 100\% = 65,34\%$             | Dinas Sosial     |       |  |
|                        | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                                                                  | $187/390 \times 100\% = 47,95\%$               | Dinas Sosial     |       |  |
|                        | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                                                               | $7/7 \times 100\% = 100\%$                     | Dinas Sosial     |       |  |
|                        | korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi                                     | $0/1 \times 100\% = 0\%$                       | Dinas Sosial     | Suket |  |
| <b>7. TENAGA KERJA</b> | Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja                                                                                                       | $0/11 \times 100\% = 54,54\%$                  | Dinas Nakertrans | Suket |  |
|                        | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi                                                                                                                   | $10/34.195 \times 100\% = 0,29\%$              | Dinas Nakertrans |       |  |
|                        | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                                 | $9.670.895,19 / 34.195 \times 100\% = 28,28\%$ | Dinas Nakertrans |       |  |
|                        | Persentase perusahaan menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan peserta BPJS etenagakerjaan)                             | $8/7.465 \times 100\% = 0,10\%$                | Dinas Nakertrans |       |  |
|                        | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi | $143/1.246 \times 100\% = 11,47\%$             | Dinas Nakertrans |       |  |
|                        | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan                                                                          | $483/7.465 \times 100\% = 6,47\%$              | Dinas Nakertrans |       |  |

|                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                 |                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>8. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>    | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                                                                                         | 52.761.028<br>.924/3.276<br>.879.595.6<br>46 x 100%<br>=1,6100% | Dinas P3A                      |                                        |
|                                                           | Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak                                                                                                     | 247/635.94<br>0 x 100%<br>= 3,88%                               | Dinas P3A                      |                                        |
|                                                           | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                | 172/966.57<br>4 x 100%<br>= 17,79%                              | Dinas P3A                      |                                        |
| <b>9. PANGAN</b>                                          | Persentase cadangan pangan                                                                                                                        | 10.795,81/<br>250 x 100<br>=4,31%                               | Dinas Ketahanan Pangan         |                                        |
| <b>10. PERTANAHAN</b>                                     | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan     | 0/1 x 100<br>= 0%                                               | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Suket                                  |
|                                                           | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu                                                                        | 30.320/30.<br>320 x<br>100% =<br>100%                           | Biro Pem dan Otda              |                                        |
|                                                           | Tersedianya lokasi pembangunan lintas Kabupaten/Kota                                                                                              | 0/1 x 100<br>= 0%                                               | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Suket                                  |
| <b>11. LINGKUNGAN HIDUP</b>                               | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi                                                                                                  | IKLH Prov<br>78,71                                              | Dinas Lingkungan Hidup         |                                        |
|                                                           | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 8/9 x<br>100% =<br>100%                                         | Dinas Lingkungan Hidup         |                                        |
| <b>12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> | Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun                                                                                       | 3/3 x<br>100% =<br>100%                                         | Dinas Dukcapil                 | Buku Data dan Buku Profil Kependudukan |
|                                                           | Pemanfaatan data kependudukan                                                                                                                     | 0/35 x<br>100% = 0                                              | Dinas Dukcapil                 |                                        |

|                                                         |                                                                                                                                                              |                                           |                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>             | Persentase pengentasan desa tertinggal                                                                                                                       | $47/254 \times 100\% = 18,50\%$           | Dinas Pemdes              |
|                                                         | Persentase peningkatan status desa mandiri                                                                                                                   | $85/569 \times 100\% = 14,93\%$           | Dinas Dukcapil            |
| <b>14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> | TFR (Angka Kelahiran Total)                                                                                                                                  | 27,945                                    | Dinas Dukcapil            |
|                                                         | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)                                                                          | $103.899/234.955 \times 100\% = 44,22\%$  | Dinas Dukcapil            |
|                                                         | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                                | $45.144/234.955 \times 100\% = 19,21\%$   | Dinas Dukcapil            |
| <b>15. PERHUBUNGAN</b>                                  | Rasio Konektivitas Provinsi                                                                                                                                  | 76,07                                     | Dinas Perhubungan         |
|                                                         | V/C Rasio                                                                                                                                                    | 0,46                                      | Dinas Perhubungan         |
| <b>16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                   | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                                                     | $18/44 \times 100\% = 40,91\%$            | Dinas Kominfo             |
|                                                         | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                | $1/1 \times 100\% = 100\%$                | Dinas Kominfo             |
|                                                         | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi | $947.398/910.758 \times 100\% = 104,02\%$ | Dinas Kominfo             |
| <b>17. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI</b>   | Meningkatnya koperasi yang berkualitas                                                                                                                       | $214/2.422 \times 100\% = 8,83\%$         | Dinas Koperasi dan UMKM   |
|                                                         | Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha                                                                                                              | $90.342/90.577 \times 100\% = 99,74\%$    | Dinas Koperasi dan UMKM   |
| <b>18. PENANAMAN MODAL</b>                              | Persentase peningkatan investasi di provinsi                                                                                                                 | -<br>$97.415,98/3.477.878,$               | Dinas Penanaman Modal dan |

|                                    |                                                                                                                                                                                                |                                               |                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                | $8 \times 100\%$ $= -$ $2,8010171\%$          | PTSP                             |
| <b>19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b> | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                                                                                                      | $26.116/544$ $.348 \times$ $100\% =$ $4,79\%$ | Dinas Pemuda dan Olahraga        |
|                                    | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                                                                                                    | $20.052/544$ $.348 \times$ $100\% =$ $3,68\%$ | Dinas Pemuda dan Olahraga        |
|                                    | Peningkatan prestasi olahraga                                                                                                                                                                  | 46 Medali                                     | Dinas Pemuda dan Olahraga        |
| <b>20. STATISTIK</b>               | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah                                                                                 | $36/36 \times$ $100\% =$ $100\%$              | Dinas Kominfo                    |
|                                    | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistic dalam evaluasi pembangunan daerah                                                                                             | $36/36 \times$ $100\% =$ $100\%$              | Dinas Kominfo                    |
| <b>21. URUSAN PERSANDIAN</b>       | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                                                                                          | $273/645 \times$ $100\% =$ $42,32\%$          | Dinas Kominfo                    |
| <b>22. KEBUDAYAAN</b>              | Terlestarikannya cagar budaya                                                                                                                                                                  | $15/95 \times$ $100\% =$ $15,79\%$            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  |
| <b>23. PERPUSTAKAAN</b>            | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                                                                                     | 62, 58%                                       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|                                    | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)                                                                                                                                                  | 58,55%                                        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| <b>24. KEARSIPAN</b>               | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan | 51.74                                         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|                                    | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban                                                                                                                         | 11.97                                         | Dinas Perpustakaan               |

|                                   |                                                                                                                                  |                                        |                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|                                   | setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat |                                        | dan Kearsipan                |
| <b>25. KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> | Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi                           | 794282,09 / 747075,38 x 100% = 106,32% | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|                                   | Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku                                       | 104                                    | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| <b>26. PARIWISATA</b>             | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                                               | 1.152/11.946 x 100% = 9,64%            | Dinas Pariwisata             |
|                                   | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi                                                    | 16.038 / 373.707 x 100% = 4,29%        | Dinas Pariwisata             |
|                                   | Tingkat hunian akomodasi                                                                                                         | 526,913/2.280,215 = 23,10%             | Dinas Pariwisata             |
|                                   | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku                                                                         | 237.263/16.334.891 x 100% = 1,46%      | Dinas Pariwisata             |
| <b>27. PERTANIAN</b>              | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                                                                                     | 97.722,75/26.450,87 x 100 = 369,4%     | Dinas Pertanian              |
|                                   | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                                            | -37/156 x 100 = -23,717%               | Dinas Pertanian              |
| <b>28. KEHUTANAN</b>              | Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial                                      | 164/190 x 100% = 86,31%                | Dinas Kehutanan              |
|                                   | Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)                                                                                | 218.369/3.919.617 x 100% = 5,57%       | Dinas Kehutanan              |
|                                   | Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi                                                                                 | 30/64.566,52 x 100% = 0,04%            | Dinas Kehutanan              |

|                                           |                                                                                                                                           |                                   |                |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>29. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> | Persentase usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda                                                            | 0/1%                              | Dinas ESDM     | Suket                   |
|                                           | Persentase desa yang teraliri listrik                                                                                                     | 1.235/1.235 x 100% = 100%         | Dinas ESDM     |                         |
| <b>30. PERDAGANGAN</b>                    | Pertumbuhan nilai ekspor non migas                                                                                                        | -<br>11,68/57,58 x 100% = -20,28% | Dinas Perindag |                         |
|                                           | Persentase penanganan pengaduan konsumen                                                                                                  | 6/6 x 100% = 80%                  | Dinas Perindag |                         |
|                                           | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku                                                                        | 6/6 x 100% = 216,6%               | Dinas Perindag |                         |
|                                           | Tertib usaha                                                                                                                              | 0/1 x 100% = 0%                   | Dinas Perindag | Suket                   |
|                                           | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                        | 0/1 x 100% = 0%                   | Dinas Perindag | Suket                   |
|                                           | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan                                                    | 307/200 x 100% = 153,5%           | Dinas Perindag |                         |
|                                           | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok harga barang kebutuhan pokok                                   | 2,63%                             | Dinas Perindag |                         |
| <b>31. PERINDUSTRIAN</b>                  | Pertambahan jumlah industri besar di Provinsi                                                                                             | 9/36 x 100% = 25%                 | Dinas Perindag |                         |
|                                           | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 0%                                | Dinas Perindag | Msh dlm bentuk Ranperda |
|                                           | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait    | 0/1 x 100% = 0%                   | Dinas Perindag | Suket                   |
|                                           | Persentase jumlah hasil pemantauan dan                                                                                                    | 0/1 x                             | Dinas          | Suket                   |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                |       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
|  | pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait                                                                                                                                       | 100% = 0%       | Perindag       |       |
|  | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 0/1 x 100% = 0% | Dinas Perindag | Suket |
|  | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                                                                                                | 100%            | Dinas Perindag |       |

### 2.2. 3. INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Berikut ini memuat ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

| NO | FUNGSI<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA<br>KUNCI                                               | CAPAIAN<br>KINERJA                                                         | SUMBER<br>DATA | KET |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                                             | 3                                                                        | 4                                                                          | 5              | 6   |
| 1. | <b>PERENCANAAN<br/>DAN KEUANGAN</b>           | Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                  | 669.602.497.635,<br>05/3.030.373.755.<br>$716,7 \times 100\% =$<br>22,09%  | BPKAD          |     |
|    |                                               | Rasio PAD                                                                | 652.248.157.346,<br>67/3.081.621.610.<br>$890,7 \times 100\% =$<br>21,16%  | BPKAD          |     |
|    |                                               | Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) | 1.985.347.643.07<br>9,7/3.030.373.755<br>$.716,7 \times 100\% =$<br>65,51% | BPKAD          |     |
|    |                                               | Opini laporan keuangan                                                   | 10                                                                         | BPKAD          |     |
|    |                                               | Maturitas Sistem Pengendalain Internal Pemerintah (SPIP)                 | Level 3                                                                    | Inspektorat    |     |
|    |                                               | Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)       | Level 3                                                                    | Inspektorat    |     |

|                              |                                                                                                                                                        |                                                                   |                                |       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| <b>2. PENGADAAN</b>          | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama                                     | $0/1 \times 100\% = 0\%$                                          | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Suket |
|                              | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                                                                    | $3.251/5.889 \times 100\% = 55,20\%$                              | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |       |
|                              | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                                                                   | $1.504.976.170.00 / 2.935.020.100.40 \times 100 = 51,27\%$        | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |       |
|                              | Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahan daerah | $- 62.641.888.708 / 73.535.279.989 \times 100\% = -9,30\%$        | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |       |
| <b>3. KEPEGAWAIAN</b>        | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                  | $2.604/3.367 \times 100\% = 77,33\%$                              | BKD                            |       |
|                              | Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                                            | $667/3.367 \times 100\% = 19,80\%$                                | BKD                            |       |
|                              | Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                   | $95/766 \times 100\% = 12,40\%$                                   | BKD                            |       |
| <b>4. MANAJEMEN KEUANGAN</b> | Budget Execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                                                                         | $3.030.373.755.71 / 6,7/3.238.523.726 .031 \times 100\% = 6,42\%$ | BPKAD                          |       |
|                              | Revenue Mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                                                          | $652.248.157.346, 67/834.674.802.646 \times 100\% = 21,85\%$      | BPKAD                          |       |
|                              | Assets Management                                                                                                                                      | 1. Ya<br>2. Ya<br>3. Ya<br>4. Tidak                               | BPKAD                          |       |

|                                                           |                                                                                                                                                  |                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                           | Cash Management :<br>Rasio anggaran sisa terhadap<br>total belanja dalam APBD tahun<br>sebelumnya                                                | 12.945.708.816,7<br>7/3.159.942.826.8<br>24 x 100% =<br>0,40% | BPKAD         |
| <b>5. TRANSPARANSI<br/>DAN<br/>PARTISIPASI<br/>PUBLIK</b> | Informasi tentang sumber daya<br>yang tersedia untuk pelayanan<br>(information on resources<br>available to frontline service<br>delivery units) | 490.059.691.604/<br>1.538.134.579.36<br>4 x 100% =<br>31,86%  | Dinas Kominfo |
|                                                           | Akses public terhadap informasi<br>keuangan daerah (public access<br>to fiscal information)                                                      | 12/12 x 100%<br>= 100%                                        | Dinas Kominfo |

## 2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

### 2.3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku

Pengukuran capaian kinerja oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada Tahun 2024 dilakukan secara berkala serta telah mendasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan tingkat capaian setiap sasaran adalah :

a. Tingkat Capaian Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Capaian Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menceritakan serta menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan dalam upaya mencapai Visi pembangunan yakni Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan LKIP tahun terakhir periode pembangunan 2019-2024, oleh karenanya LKIP kali ini tidak hanya menyajikan pencapaian sasaran strategis (kondisi yang akan dicapai setiap tahun yang diukur dengan indikator *outcome*) melainkan juga penyajian pencapaian tujuan (gambaran 5 tahun kedepan sejak dimulainya tahun pertama periode pembangunan, diukur menggunakan indikator *benefit & impact*) yang merupakan representasi operasional dari keberhasilan/kegagalan pencapaian misi yang telah ditetapkan.

Guna mempermudah interpretasi atas capaian kinerja sasaran strategis, Pemerintah Provinsi Maluku menggunakan skala nilai peringkat kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 2.8.**  
**Skala Nilai Peringkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

| No | Rentang Capaian | Interpretasi     |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | >90-100         | Sangat Memuaskan |
| 2. | >80 – 90        | Memuaskan        |
| 3. | >70 – 80        | Sangat Baik      |
| 4. | >60 – 70        | Baik             |
| 5. | >50 – 60        | Cukup            |
| 6. | >30 – 50        | Kurang           |
| 7. | 0 – 30          | Sangat Kurang    |

Berikut adalah kondisi pencapaian tujuan serta sasaran Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024 berdasarkan RPJMD Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 :

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>TUJUAN 1</b> | <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|

Tujuan ini merupakan representasi operasional dari Misi I yakni “***Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani***”. Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”; “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”; dan

“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah”. Hasil pengukuran Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dapat dilihat pada tabel berikut :

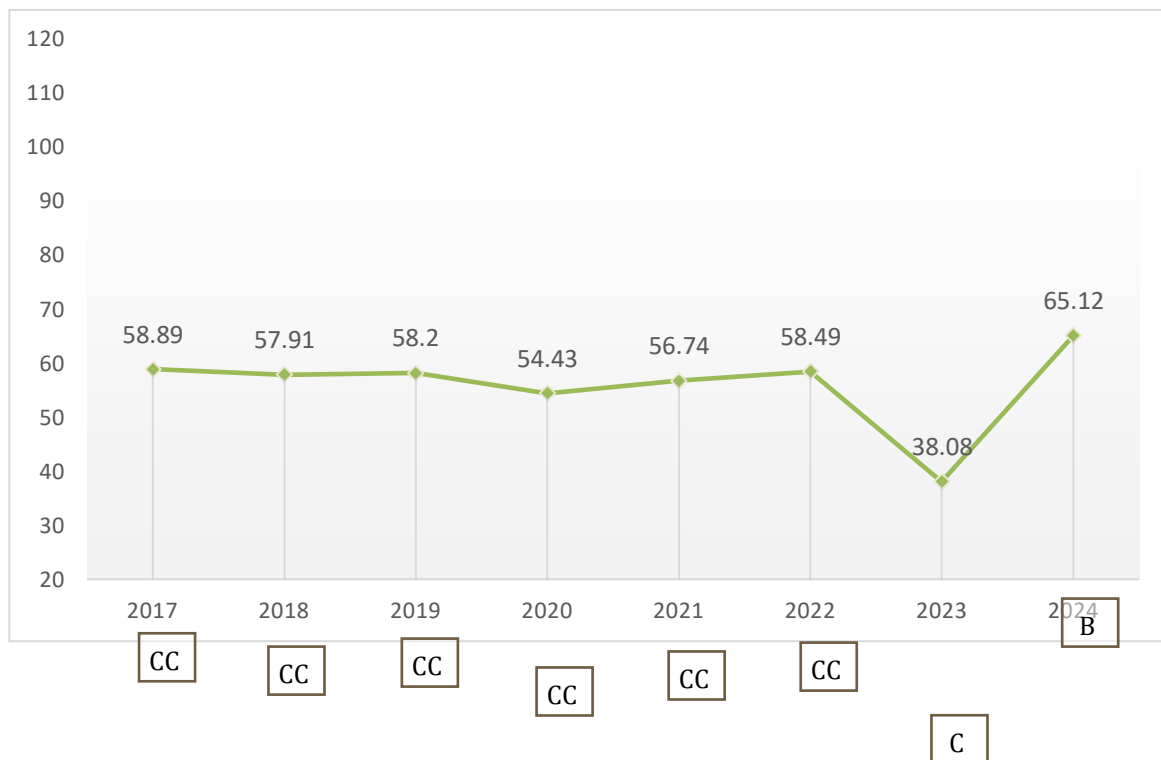
**Tabel 2.9.**  
**Capaian Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

| Indikator Tujuan |                            | Kondisi 2019 | Target 2024 | Realisasi 2024* |
|------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1                | Indeks Reformasi Birokrasi | CC           | BB          | B               |

\* Hasil sementara evaluasi RB Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang diharapkan, walau demikian capaian RB tersebut merupakan ketegori tertinggi yang pernah dicapai Pemerintah Provinsi Maluku sejak Indeks RB dijadikan indikator tertinggi dalam bidang pemerintahan yang dimulai pada tahun 2014.

Agenda Reformasi Birokrasi di Provinsi Maluku seperti mengalami stagnansi hal ini terlihat pada Nilai/Predikat Indeks RB Provinsi Maluku yang konsisten memperoleh Predikat “CC” sejak tahun 2017, dan pernah mencapai titik nadir ditahun 2023 dengan Predikat “C”. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dalam pelaksanaan RB sehingga Pemerintah Provinsi Maluku acap kali terlambat dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan RB nasional yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, selain itu masih terdapatnya budaya silo sehingga sinergi dalam mereformasi birokrasi kian semakin sulit. Berikut adalah Hasil Evaluasi RB Provinsi Maluku sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.



**Gambar 2.1. Hasil Evaluasi RB Pemerintah Provinsi Maluku dari Tahun 2027 s./d. Tahun 2024**

Sejak diberlakukannya kebijakan RB melalui Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan *Road Map* RB sebanyak 3 kali yakni *Road Map* RB 2010-2014, *Road Map* RB 2015-2019, dan *Road Map* RB 2020-2024 pelaksanaan RB hanya berfokus pada aspek pemerintahan umum, namun hal tersebut berubah sejak ditetapkannya PermenPANRB 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 pelaksanaan RB tidak hanya meliputi aspek pemerintahan umum tetapi juga mencakup aspek kemasyarakatan seperti kemiskinan, inflasi, dan penanganan stunting.

Dengan kebijakan tersebut saat ini RB bertransformasi kedalam 2 (dua) fokus yakni RB General (Fokus Hulu/aspek pemerintahan umum) dan RB Tematik (Fokus Hilir/aspek kemasyarakatan). RB General diimplementasikan dengan pelaksanaan 21 (dua puluh satu) Kegiatan Utama, sedangkan RB Tematik diimplementasikan dengan pelaksanaan 5 (lima) tema yakni Pengentasan Kemiskinan; Peningkatan Investasi; Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting; Aktualisasi Prioritas Presiden, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); dan Aktualisasi Prioritas Presiden, Pengendalian Inflasi.

Pelaksanaan RB General dan RB Tematik telah dijalankan dan dievaluasi pelaksanaannya selama dua tahun, Pemerintah Provinsi Maluku juga telah mengubah *Road Map* nya sesuai dengan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Pergub 61 Tahun 2022 tentang *Road Map* Birokrasi Provinsi Maluku Tahun 2022-2024. Adapun hasil Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Provinsi Maluku Tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.10.  
Indeks Reformasi Birorkasi Provinsi Maluku Tahun 2023 dan 2024**

| No              | Penilaian        | Bobot      | Nilai        |              |
|-----------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|                 |                  |            | 2023         | 2024         |
| A               | RB General       | 100        | 37,68        | 58,5         |
| B               | RB Tematik       | 20         | 0,4          | 6,62         |
| <b>C</b>        | <b>Indeks RB</b> | <b>120</b> | <b>38,08</b> | <b>65,12</b> |
| <b>Kategori</b> |                  |            | <b>C</b>     | <b>B</b>     |

Capaian diatas merupakan suatu keberhasilan yang cukup menggembirakan mengingat kategori "B" merupakan kategori tertinggi yang pernah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Maluku, walaupun jika kita membandingkan dengan target Tujuan Indeks RB "BB" ditahun 2024 hal tersebut masih belum dapat dicapai atau dapat dikatakan gagal dalam mencapai target yang ditetapkan.

Predikat "C" ditahun 2023 membuat Provinsi Maluku berbenah dalam pelaksanaan RB, pelaksanaan RB yang dilakukan Provinsi Maluku ditahun 2024 adalah menetapkan Perubahan Road Map RB; menetapkan perangkat daerah penanggung jawab RB General dan RB Tematik; rapat koordinasi penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik; melakukan penginputan pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik pada Portal RB sesuai dengan waktu yang ditentukan serta pelaksanaan agenda RB lainnya dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi evaluasi RB tahun 2023. Berikut adalah perangkat daerah penanggung jawab RB General dan RB Tematik sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024.

**Tabel 2.11. Susunan Penanggung Jawab RB General**

| No | Perangkat Daerah                     | Kedudukan      |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1  | Sekretaris Daerah Provinsi Maluku    | Ketua          |
| 2  | Inspektorat                          | Wakil Ketua I  |
| 3  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Wakil Ketua II |
| 4  | Biro Organisasi                      | Sekretaris     |



| No | Perangkat Daerah                           | Kedudukan |
|----|--------------------------------------------|-----------|
| 5  | Dinas Komunikasi dan Informasi             | Anggota   |
| 6  | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah        | Anggota   |
| 7  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Anggota   |
| 8  | Badan Kepegawaian Daerah                   | Anggota   |
| 9  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia     | Anggota   |
| 10 | Biro Hukum                                 | Anggota   |
| 11 | Biro Administrasi Pembangunan              | Anggota   |
| 12 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa             | Anggota   |

**Tabel 2.12. Susunan Penanggung Jawab RB Tematik**

| No                                                                                                | Perangkat Daerah                                       | Kedudukan      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                 | Sekretaris Daerah Provinsi Maluku                      | Ketua          |
| 2                                                                                                 | Inspektorat                                            | Wakil Ketua I  |
| 3                                                                                                 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   | Wakil Ketua II |
| 4                                                                                                 | Biro Organisasi                                        | Sekretaris     |
| Tematik Penanggulangan Kemiskinan                                                                 |                                                        |                |
| 5                                                                                                 | Dinas Sosial                                           | Koordinator    |
| Tematik Peningkatan Investasi                                                                     |                                                        |                |
| 6                                                                                                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Koordinator    |
| Tematik Digitalisasi Pemerintahan (Penanganan <i>Stunting</i> )                                   |                                                        |                |
| 7                                                                                                 | Dinas Kesehatan                                        | Koordinator    |
| Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden<br>Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) |                                                        |                |
| 8                                                                                                 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                    | Koordinator    |
| Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden<br>Pengendalian Inflasi                              |                                                        |                |
| 9                                                                                                 | Biro Perekonomian Daerah                               | Koordinator    |

Langkah teknis yang telah dilakukan ditahun 2024 akan terus ditingkatkan ditahun mendatang terkhusus penyusunan Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik; pelaksanaan dan monitoring Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik; dan penginputan realisasi pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik Tim RB Provinsi.

Selain dari pada faktor terknis tersebut faktor utama keberhasilan RB adalah komitmen yang kuat untuk *mereform* dari pimpinan tertinggi serta kerja kolaborasi antar pihak, nihilnya perbaikan di kedua faktor tersebut maka pelaksanaan RB hanya akan berjalan secara formaslitas dengan melengkapi bukti administrasi tanpa adanya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Pembahasan secara komperhensif capaian Indeks RB tahun 2024 akan disajikan pada LKIP perangkat daerah mengingat indikator indeks RB memiliki banyak indikator pembentuk yang tersebar di beberapa perangkat daerah. Akan tetapi capaian Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” sedikit banyak dapat tercermin berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga) Sasaran Strategis dibawahnya yakni “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”; “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”; dan “Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah” yang akan disajikan sebagai berikut :

**SASARAN 1**
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.17.**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah**  
**Tahun 2024**

| Indikator Kinerja         |             | Target        | Realisasi    | Capaian (%)  |
|---------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 1                         | Nilai SAKIP | BB<br>(70,00) | B<br>(62,01) | 88,58        |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |             |               |              | <b>88,58</b> |

**Tabel 2.18.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1**  
**antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |             | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |             | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Nilai SAKIP | B<br>(60,35)  | 89,40%       | B<br>(61,06)  | 90,45%       | B<br>(62,01)  | 88,58%       |

**Tabel 2.19.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 1**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

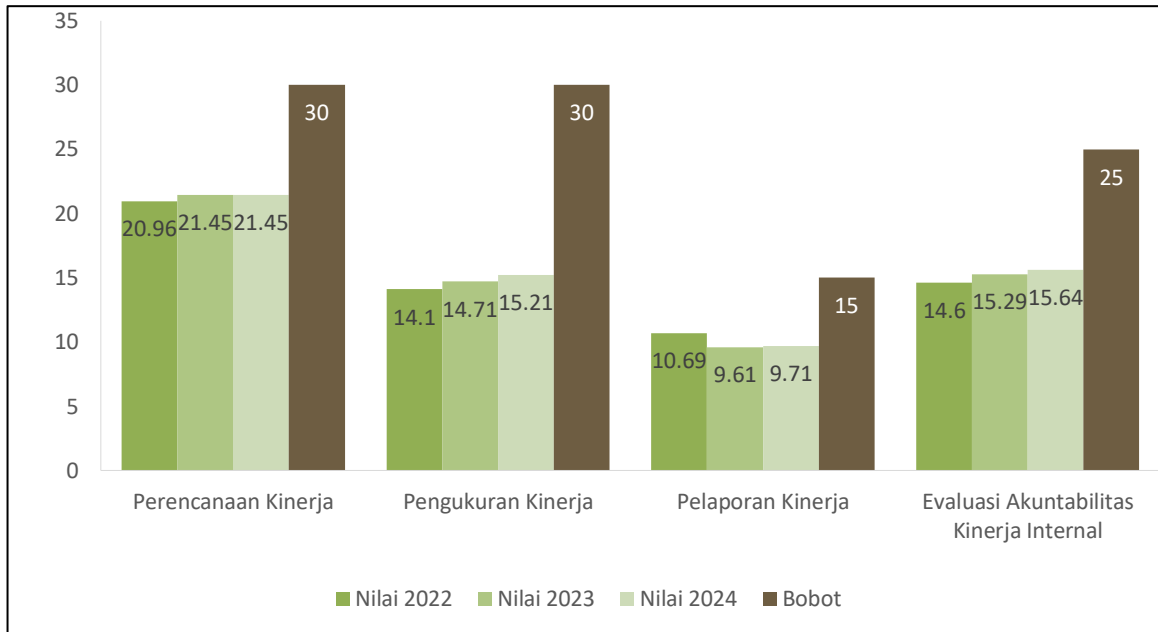
| Indikator Kinerja |             | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Nilai SAKIP | B              | B              | B              | BB                       |

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh Predikat "B" dengan Nilai 62,01, dengan target indikator kinerja "Nilai SAKIP" yang ingin dicapai ditahun 2024 adalah Kategori "BB" dengan Nilai 70,00 maka capaian indikator kinerja ini adalah 88,58% atau dengan interpretasi **"Memuaskan"**.

Berikut adalah nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Maluku dari Tahun 2022 s/d Tahun 2024 :

**Tabel 2.20.**  
**Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Maluku**  
**dari Tahun 2022 s./d. Tahun 2024**

| Komponen SAKIP                          | 2022       |              | 2023       |              | 2024       |              |
|-----------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                         | Bobot      | Nilai        | Bobot      | Nilai        | Bobot      | Nilai        |
| Perencanaan Kinerja                     | 30         | 20,96        | 30         | 21,45        | 30         | 21,45        |
| Pengukuran Kinerja                      | 30         | 14,10        | 30         | 14,71        | 30         | 15,21        |
| Pelaporan Kinerja                       | 15         | 10,69        | 15         | 9,61         | 15         | 9,71         |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 14,60        | 25         | 15,29        | 25         | 15,64        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>             | <b>100</b> | <b>60,35</b> | <b>100</b> | <b>61,06</b> | <b>100</b> | <b>62,01</b> |
| <b>Predikat Akuntabilitas Kinerja</b>   | <b>B</b>   |              | <b>B</b>   |              | <b>B</b>   |              |



**Gambar 2.2. Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Maluku dari Tahun 2022 s./d. Tahun 2024**

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP juga menjelaskan beberapa kekurangan di tiap komponen SAKIP di Provinsi Maluku, kekurangan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Kinerja

Dari komponen Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan yakni:

- Masih terdapat sasaran dan indikator pada PD yang belum berorientasi hasil (*outcome*) dan belum memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound (SMART)* dan Cukup untuk mengukur kinerja yang diharapkan;
- Kualitas rencana aksi belum sepenuhnya merata pada setiap PD, dan belum mengukur kinerja secara keseluruhan dari level strategis hingga ke level operasional aksi yang dilaksanakan; dan
- Penjenjangan kinerja yang disusun di level Pemda dan PD belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor (SCF)*. Selain itu, penjenjangan kinerja pada PD juga belum menggambarkan bagaimana pola *cross cutting* kinerja antar unit kerja.

#### 2. Pengukuran Kinerja

Dari komponen Pengukuran Kinerja terdapat beberapa catatan yakni :

- Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan beberapa PD telah menetapkan IKU sebagai acuan dalam pengukuran kinerja, namun masih ditemui dokumen IKU yang belum selaras dengan dokumen perencanaan lainnya;
- Kualitas dokumen IKU pada beberapa PD belum sepenuhnya baik;
- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan teknologi informasi agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan *real time*; dan
- Pelaksanaan monitoring kinerja melalui rencana aksi PD belum berjalan optimal dan merata pada semua PD.

### 3. Pelaporan Kinerja

Dari komponen Pelaporan Kinerja terdapat beberapa catatan yakni :

- LPPD dan LKIP yang telah disusun belum diinformasikan secara luas kepada publik, sehingga proses transparansi atas informasi kinerja yang telah dilakukan belum optimal;
- Kualitas pada laporan kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dan sebagian PD sudah baik, namun kualitas laporan kinerja ini belum merata terutama pada analisa atas kinerja yang dilakukan, analisa penghambat/pendukung dan solusi, serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya; dan
- Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan. Hal ini terlihat dari penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan yang lebih rendah nilainya dibandingkan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terdapat beberapa catatan yakni :

- Evaluasi AKIP internal telah dilakukan pada sebagian besar unit kerja, namun pelaksanaannya belum disertai dengan pedoman pelaksanaan evaluasi SAKIP internal;
- Pemberian catatan dan rekomendasi evaluasi internal SAKIP yang dilakukan pada PD sudah cukup baik, namun kualitasnya belum sepenuhnya merata pada setiap LHE PD; dan

- Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga belum mendorong perbaikan implementasi SAKIP pada PD.

Adapun rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP atas beberapa kekurangan yang telah disebutkan diatas adalah antara lain:

1. Mereviu kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang SMART dan Cukup, sehingga dapat menjawab masalah dan isu strategis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku;
2. Menyempurnakan rencana aksi agar lebih menggambarkan pelaksanaan aksi yang mendukung kinerja pada level di atasnya dan didukung dengan target periodik serta monitoring atas pelaksanaannya;
3. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan CSF yang mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan agar sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Melakukan reviu dan perbaikan pada dokumen IKU Pemerintah Daerah maupun PD agar selaras dan memiliki definisi operasional yang jelas dan formulasi yang tepat untuk mengukur kinerja yang diharapkan;
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan *real time* baik di level Pemda maupun PD;
6. Meningkatkan pelaksanaan monitoring kinerja per-triwulan pada rencana aksi. Selain itu, agar disampaikan analisa hambatan jika terdapat kinerja yang tidak tercapai secara triwulan dan diberikan *feedback* 2 arah agar dapat mencerminkan dialog kinerja;
7. Mengunggah LPPD dan LKIP PD ke dalam *website* milik Pemerintah maupun PD sebagai bagian dari proses transparansi informasi kinerja kepada publik;

8. Meningkatkan kualitas laporan kinerja agar merata pada level Pemda dan setiap PD dengan analisa yang lengkap atas ketercapaian kinerja, data pembanding (target dan realisasi, realisasi beberapa tahun sebelumnya, target jangka menengah, pembanding dengan level nasional jika ada), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
9. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan bahwa penetapan target kinerja tahun berikutnya akan lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya. Dengan demikian, perencanaan kinerja memiliki target kinerja yang lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;
10. Menyelesaikan draft pedoman evaluasi AKIP internal sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal dengan cara menyamakan persepsi setiap evaluator internal sehingga catatan dan rekomendasi yang diberikan pada setiap PD dapat lebih baik dan komperhensif; dan
12. Mendorong adanya kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga akan semakin mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Dari seluruh rekomendasi tersebut, berikut adalah beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2024 dan/akan dilaksanakan ditahun 2025, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Rekomendasi angka 1, 3, dan 4. Akan diupayakan dilakukan pada saat penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra PD) periode 2025-2030 mengingat rekomendasi tersebut erat kaitannya dengan dokumen perencanaan;
2. Rekomendasi angka 2, 5, dan 6. Monitoring kinerja tahun 2025 akan direncanakan dilakukan minimal pada TW II dan TW III tahun 2025, walaupun pengelolaan data kinerja belum menggunakan teknologi informasi;
3. Rekomendasi angka 7. Akan dilakukan pengunggahan seluruh dokumen SAKIP perangkat daerah pada laman Pemerintah Provinsi Maluku [Portal - Pemerintah Provinsi Maluku](#);



4. Rekomendasi angka 8 dan 9. Pendampingan SAKIP kepada perangkat daerah telah dilakukan pada tahun 2024, dan akan terus ditingkatkan pada tahun 2025; dan
5. Rekomendasi 10, 11, dan 12. Percepatan perampungan pedoman evaluasi internal AKIP akan diupayakan selesai pada tahun 2025.

Rekomendasi yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku harus lebih serius dalam menindaklanjuti tiap rekomendasi yang diberikan dengan mendorong perangkat daerah pengampu SAKIP agar meningkatkan koordinasi serta konsistensi dalam melakukan perbaikan disetiap komponen SAKIP yang diampunya dan selanjutnya diterapkan keseluruh perangkat daerah sehingga perbaikan penerapan SAKIP akan lebih masif diwaktu yang akan datang.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah” adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bappeda, BKD, BPSDM, dan Badan Penghubung. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.21.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah**

| No | Program                                                            | Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>(Rp) | %     |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi              | 628.137.678.444  | 577.888.336.009   | 92    |
| 2  | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah                            | 1.722.599.400    | 1.708.561.596     | 99,19 |
| 3  | Program Kesejahteraan Rakyat                                       | 75.060.743.691   | 74.474.253.526    | 99,22 |
| 4  | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa          | 1.020.226.480    | 755.770.287       | 74,07 |
| 5  | Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum                             | 1.050.475.700    | 1.020.471.508     | 97    |
| 6  | Program Penataan Organisasi                                        | 913.687.700      | 909.796.779       | 99,57 |
| 7  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                 | 44.094.922.966   | 42.535.922.984    | 96,46 |
| 8  | Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | 4.734.284.550,00 | 4.324.090.949,00  | 91,33 |
| 9  | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 3.249.211.700    | 2.505.017.943     | 77,10 |
| 10 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                         | 858.768.300      | 790.991.667       | 92,11 |

| No            | Program                                                 | Anggaran<br>(Rp)       | Realisasi<br>(Rp)      | %            |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 11            | Program Kepegawaian Daerah                              | 3.095.848.876          | 2.813.684.889          | 90,89        |
| 12            | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                | 5.814.000.000          | 3.266.482.372          | 56,18        |
| 13            | Program Pelayanan Penghubung                            | 1.616.965.044          | 1.413.795.162          | 87,44        |
| 14            | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 1.364.793.000          | 1.349.198.306          | 98,86        |
| <b>Jumlah</b> |                                                         | <b>772.734.205.851</b> | <b>715.756.373.977</b> | <b>92,63</b> |

(data sementara)

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SASARAN 2</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b> |
|------------------|-----------------------------------------------|

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.22.  
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  
Tahun 2024**

| Indikator Kinerja                |                         | Target | Realisasi | Capaian (%)  |
|----------------------------------|-------------------------|--------|-----------|--------------|
| 1                                | Indeks Pelayanan Publik | 3,15   | 2,18      | 69,20        |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |                         |        |           | <b>69,20</b> |

**Tabel 2.23.  
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2  
antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                         | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                         | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Indeks Pelayanan Publik | 3,91          | -            | 1,77          | 57,09%       | 2,18          | 69,20%       |

**Tabel 2.24.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 2**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                         | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Indeks Pelayanan Publik | 3,91           | 1,77           | 2,18           | 3,15                     |

Target indikator kinerja "Indeks Pelayanan Publik" yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah 3,15. Namun, realisasi yang tercapai sebesar 2,18 dengan predikat "C-" sesuai hasil evaluasi penilaian pelayanan publik yang dikeluarkan Kementerian PAN dan RB tahun 2023, sehingga capaian kinerjanya mencapai 69,20% dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori **"Baik"**.

Nilai Pelayanan Publik Provinsi Maluku pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai pada tahun 2023, yang mencapai 1,77 atau memperoleh predikat "D" sesuai hasil evaluasi penilaian pelayanan publik tahun 2023. kenaikan nilai pelayanan publik pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,41. hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Maluku melalui Biro Organisasi Setda Maluku selaku Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melakukan pembinaan dalam rangka persiapan penilaian pelayanan publik kepada 6 (enam) Perangkat Daerah, antara lain: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, RSUD Haulussy dan UPTD Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

Adapun Pembinaan Pelayanan Publik yang dilakukan dengan baik dapat dipetakan melalui 2 (dua) proses, yakni:

1. Proses Fasilitas dan Pembinaan Penilaian Pelayanan Publik KemenPAN RB, diantaranya:

- Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik dengan berpedoman pada PERMENPAN Nomor 4 Tahun 2023. (3 Perangkat Daerah Dinas Sosial, RSUD Haulussy dan UPTB Pendapatan Maluku Tengah Provinsi Maluku);
- Pembinaan Teknis kepada 3 UPP yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 2024 meliputi : Penyusunan Standard Pelayanan, SOP, Maklumat Pelayanan dan SKM, Pembinaan Pengetahuan Kinerja Penyelenggara, Sarana dan Prasarana Pendukung, Pembinaan sistim pelayanan publik, Tata kelola pengaduan dan informasi dan Inovasi.
- Kegiatan Pendampingan Penilaian Pelayanan Publik bersama Tim Evaluator dari Kementerian PAN dan RB pada 3 UPP (Dinas Sosial, RSUD Haulussy dan UPTB Badan

Pendapatan Provinsi Kabupaten Maluku Tengah) pada tanggal 12 s.d 14 September 2024;

- Melaksanakan review pembahasan dan tindak lanjut hasil perbaikan terhadap komponen bukti dukung indikator pelayanan publik Kemenpan RB bersama Bapak Asisten Administrasi Umum pada Jumat tanggal 20 September 2024
- Melakukan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku.
- Menerima hasil evaluasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Kemenpan RB Tahun 2024 pada tanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik secara mandiri dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/40/PP.02/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 dengan Lokus Perangkat Daerah yang dinilai adalah perangkat daerah yang mencerminkan pelayanan barang, mencerminkan pelayanan jasa dan mencerminkan pelayanan administrasi. Menindaklanjuti surat diatas, Pemerintah Provinsi Maluku melakukan Pembinaan atas penilaian pelayanan publik dengan langkah awal yaitu memberikan pemberitahuan kepada perangkat daerah Lokasi fokus penilaian melalui Virtual Account/Zoom Meeting. Selanjutnya Melakukan pendampingan ke Perangkat Daerah yang menjadi Lokasi Fokus penilaian pelayanan publik, adapun perangkat daerah yang ditunjuk menjadi Lokasi fokus adalah perangkat daerah yang melakukan pelayanan langsung pada masyarakat. Dari pembinaan yang telah dilakukan dapat terlihat melalui hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang dilakukan oleh KemenPANRB :

**Tabel 2.25.**  
**Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik**  
**oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara**  
**dan Reformasi Birokrasi**

| No | Nilai Evaluasi Kemenpan RB |          |       |          |
|----|----------------------------|----------|-------|----------|
|    | 2023                       |          | 2024  |          |
|    | Nilai                      | Predikat | Nilai | Predikat |
| 1  | 1,77                       | D        | 2,18  | C-       |

**Tabel 2.26.**  
**Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja  
Pelayanan Publik Perangkat Daerah**

|                               | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| IPP (INDEKS PELAYANAN PUBLIK) | 1,77        | 2,18        |
| KATEGORI                      | BURUK (D)   | CUKUP (C-)  |
| BAPENDA MALTENG               | 1,05        | 1,36        |
| RSUD                          | 1,77        | 2,34        |
| DINAS SOSIAL                  | 2,42        | 4,63        |

Dari hasil tabel diatas, terlihat bahwa nilai pelayanan publik Provinsi Maluku Tahun 2024 mengalami peningkatan nilai jika dibanding tahun sebelumnya. Penilaian terbesar jika dilihat dari pemaparan data di atas, bahwasanya terjadi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku Tengah dan Dinas Sosial Provinsi. Faktor-faktor utama yang berperan dalam peningkatan tersebut dapat dilihat pada peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan terutama peran pimpinan UPP dalam mendorong reformasi pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terlebih kesiapan dan dukungan Anggaran dan Infrastruktur Pendukung terutama ketersediaan anggaran yang memadai untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti fasilitas kantor, sistem informasi, dan tenaga operasional.

Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki dalam aspek penilaian pelayanan publik, yang antara lain meliputi :

1. Aspek Kebijakan : Unit Pelayanan Publik (UPP) belum melibatkan secara optimal unsur masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan. Penjelasan: Dalam menyusun Standar Pelayanan, keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi.
2. Profesionalisme SDM : Waktu layanan yang masih mengikuti jadwal kerja yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bukan waktu layanan khusus yang ditetapkan oleh Kepala UPP. Selain itu, petugas layanan belum sepenuhnya menerapkan budaya kerja yang baik. Penjelasan: Penting untuk memastikan waktu layanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan petugas layanan harus memiliki keterampilan dan sikap yang profesional.

3. Sarana Prasarana : Sarana prasarana pelayanan di UPP masih belum memadai. Penjelasan: Kondisi sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan proses pelayanan.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik : UPP belum memiliki sistem informasi pelayanan yang baik. Penjelasan: Sistem informasi yang efektif akan membantu dalam mempercepat dan mempermudah proses pelayanan serta pengelolaan data.
5. Konsultasi dan Pengaduan : Sistem konsultasi dan pengaduan di UPP belum dikelola dengan baik dan belum terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Online Nasional (SP4N)-LAPOR. Penjelasan: Sistem yang baik dalam menerima dan menangani konsultasi serta pengaduan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
6. Inovasi : UPP belum melakukan inovasi dalam penyediaan pelayanan publik. Penjelasan: Inovasi diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan memperbaiki dan meningkatkan berbagai aspek ini, diharapkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik di UPP dapat ditingkatkan sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal.

2. Proses Pembinaan Penilaian Pelayanan Publik OMBUDSMAN RI Perwakilan Maluku, diantaranya:
  - Melaksanakan pembinaan teknis persiapan Penilaian Pelayanan Publik Ombudsman kepada Perangkat Daerah, antara lain: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan RSUD Haulussy meliputi: Penyusunan Standar Pelayanan, Pembinaan Pengetahuan Kinerja Penyelenggara, Sarana Prasarana Pendukung, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pengaduan dan Inovasi pada tanggal 4 s.d 7 juni 2024;
  - Melaksanakan Rapat Bersama Pimpinan PD Lokus Penilaian Ombudsman, terkait persiapan evaluasi penilaian pelayanan publik pada tanggal 24 Juni 2024;
  - Melaksanakan rapat bersama Pimpinan PD untuk pembahasan Hasil Evaluasi Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman dan Persiapan Tindaklanjut Hasil Evaluasi Masing-masing PD pada tanggal 20 Juli 2024;
  - Melakukan pembinaan teknis penyusunan dokumen SOP pelayanan publik pada Unit Layanan yang menyelenggarakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;

- Melakukan komunikasi dengan pihak Ombudsman RI Perwakilan Maluku perihal hasil/nilai kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik Provinsi Maluku Tahun 2024.
- Menerima hasil evaluasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik OMBUDSMAN RI Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 di Swissbell Hotel Ambon.

Dari pembinaan yang telah dilakukan dapat terlihat melalui hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang dilakukan oleh OMBUDSMAN RI Maluku, berikut hasil penilaiannya :

**Tabel 2.27.**  
**Hasil Pelaksanaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**  
**oleh OMBUDSMAN RI Maluku**

| No                   | Unit Layanan                                           | Dimensi Penilaian |                   |                   |                      | Nilai |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|
|                      |                                                        | Input<br>(21,85)  | Proses<br>(32,37) | Output<br>(24,24) | Pengaduan<br>(21,54) |       |
| 1                    | RSUD Dr. Haulussy Ambon                                | 13,18             | 29,71             | 22,72             | 18,88                | 84,49 |
| 2                    | Dinas Kesehatan                                        | 14,41             | 25,24             | 23,09             | 18,88                | 81,62 |
| 3                    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 15,72             | 24,17             | 21,64             | 18,88                | 80,42 |
| 4                    | Dinas Sosial                                           | 13,62             | 15,02             | 23,09             | 17,13                | 68,86 |
| 5                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        | 7,63              | 11,34             | 22,62             | 5,22                 | 46,82 |
| Nilai Akhir dan Zona |                                                        | 72,44             |                   |                   |                      |       |
| Kategori             |                                                        | C                 |                   |                   |                      |       |
| Opini                |                                                        | Kualitas Sedang   |                   |                   |                      |       |

**Tabel 2.28.**  
**Nilai Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik**

| Realisasi                                             |       | 2023   | 2024   |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| NILAI KEPATUHAN<br>PELAKSANAAN UU PELAYANAN<br>PUBLIK | Nilai | 54,03  | 72,44  |
|                                                       | Zona  | KUNING | KUNING |

Dari hasil tabel diatas, terlihat bahwa nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Provinsi Maluku Tahun 2024 yang dirilis oleh OMBUDSMAN RI Maluku mengalami peningkatan



nilai jika dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini terlihat dari aspek dimensi penilaian yang seyogyanya menjadi acuan perangkat daerah dalam hal penilaian, yakni (1) Dimensi Input, meliputi kompetensi penyelenggara dan sarana prasarana, (2) Dimensi Proses, meliputi Standar Pelayanan, (3) Dimensi Output, meliputi Persepsi Maladministrasi, dan (4) Dimensi Pengaduan, terutama terkait tata kelola pengaduan.

Tentunya sasaran utama kinerja kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah akan tetap berfokus pada capaian orientasi Zona Hijau kedepannya. Untuk itu diharapkan komitmen para pimpinan Perangkat Daerah terutama Lokasi fokus penilaian untuk melakukan revitalisasi penyelenggaraan kualitas pelayanan publik terutama pemberian apresiasi dan penghargaan, peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan, dan meningkatkan kualitas koordinasi bersama pihak OMBUDSMAN RI Maluku.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Maluku, maka upaya yang akan dilakukan adalah :

1. Peningkatan komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam hal melengkapi komponen kebijakan pelayanan publik;
2. Peningkatan partisipasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku dalam melakukan inovasi tingkat Provinsi Maluku;
3. Peningkatan sosialisasi terkait kebijakan daerah;
4. Melakukan pengembangan kompetensi pegawai guna mencapai kinerja yang optimal.
5. Melakukan Penilaian Mandiri Pelayanan Publik pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Maluku; serta
6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengguna alokasi anggaran yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan publik.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” adalah Badan Penghubung, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.29.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

| No            | Program                                                       | Anggaran<br>(Rp)       | Realisasi<br>(Rp)      | %            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1             | Program Pendaftaran Penduduk                                  | 579.414.000            | 479.096.582            | 82,69        |
| 2             | Program Pencatatan Sipil                                      | 150.000.000            | 149.869.632            | 99,91        |
| 3             | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                       | 100.312.000            | 92.812.000             | 92,52        |
| 4             | Program Pembinaan Perpustakaan                                | 523.247.444            | 495.199.174            | 94,64        |
| 5             | Program Pengelolaan Arsip                                     | 140.909.584            | 131.228.444            | 93,13        |
| 6             | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                   | 30.989.584             | 30.971.584             | 99,94        |
| 7             | Program Perizinan Penggunaan Arsip                            | 12.985.000             | 12.978.000             | 99,95        |
| 8             | Program Pengelolaan Perbatasan                                | 825.000.000            | 756.505.933            | 91,70        |
| 9             | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik           | 2.820.000.000          | 2.693.624.564          | 95,52        |
| 10            | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                      | 2.580.000.000          | 2.208.992.403          | 85,62        |
| 11            | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | 150.000.000            | 149.998.000            | 100          |
| 12            | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 174.999.300            | 170.699.048            | 97,54        |
| <b>Jumlah</b> |                                                               | <b>144.596.527.407</b> | <b>137.868.037.968</b> | <b>95,34</b> |

### SASARAN 3

### Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.30.**  
**Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah**  
**Tahun 2024**

| Indikator Kinerja                |                                    | Target | Realisasi | Capaian (%)  |
|----------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 1                                | Indeks Persepsi Anti Korupsi       | 3,4    | -*        | -*           |
| 2                                | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | 71,5   | 68,88**   | 96,33        |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |                                    |        |           | <b>96,33</b> |

\* tidak dilakukan perhitungan;

\*\* hasil IPKD terhadap APBD Tahun Anggaran 2023

**Tabel 2.31.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3**  
**antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                                    | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                                    | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Indeks Persepsi Anti Korupsi       | -             | -            | -             | -            | -             | -            |
| 2                 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | 75,33         | 100%         | 68,88         | 97,01%       | 68,88**       | 96,33%       |

**Tabel 2.32.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 3**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                                    | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Indeks Persepsi Anti Korupsi       | -              | -              | -              | 3,4                      |
| 2                 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | 75,33          | 68,88          | 68,88**        | 71,5                     |

Indikator kinerja "Indeks Persepsi Anti Korupsi" tidak dihitung capaian kinerjanya karena terdapat kekeliruan dalam penentuan target didalam dokumen RPJMD hal ini disebabkan oleh kesalahan persepsi dalam mengartikan akronim IPAK, terdapat 2 (dua) indeks anti korupsi yang berbeda namun menggunakan akronim yang sama yaitu IPAK. Pertama adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dikeluarkan/dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan skala nilai 0-100; kedua adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dikeluarkan/dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan skala nilai 0-5.

Kesalahan persepsi tersebut yang mengakibatkan penentuan target indikator kinerja "Indeks Persepsi Anti Korupsi" yang seharusnya dengan skala nilai 0-100, menjadi 3,35 dengan skala nilai 0-5 mengacu pada Indeks Perilaku Anti Korupsi.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 baru akan diketahui hasilnya pada bulan Desember 2025, oleh karena itu realisasi IPKD saat ini masih menggunakan nilai IPKD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 yang diumumkan pada Desember 2024.

Target indikator kinerja "Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah" yang ingin dicapai ditahun 2024 adalah 71,5 realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Maluku Tahun 2024 yakni 68,88 sehingga capaian kinerjanya adalah 96,33% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori "**Sangat Memuaskan**".

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Provinsi Maluku masuk dalam rumpun daerah provinsi dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Rendah” dengan indeks total 68,88 atau dengan Nilai “B” peringkat “Perlu Perbaikan”.

IKPD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengelolaan keuangan terdiri dari keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi yakni:

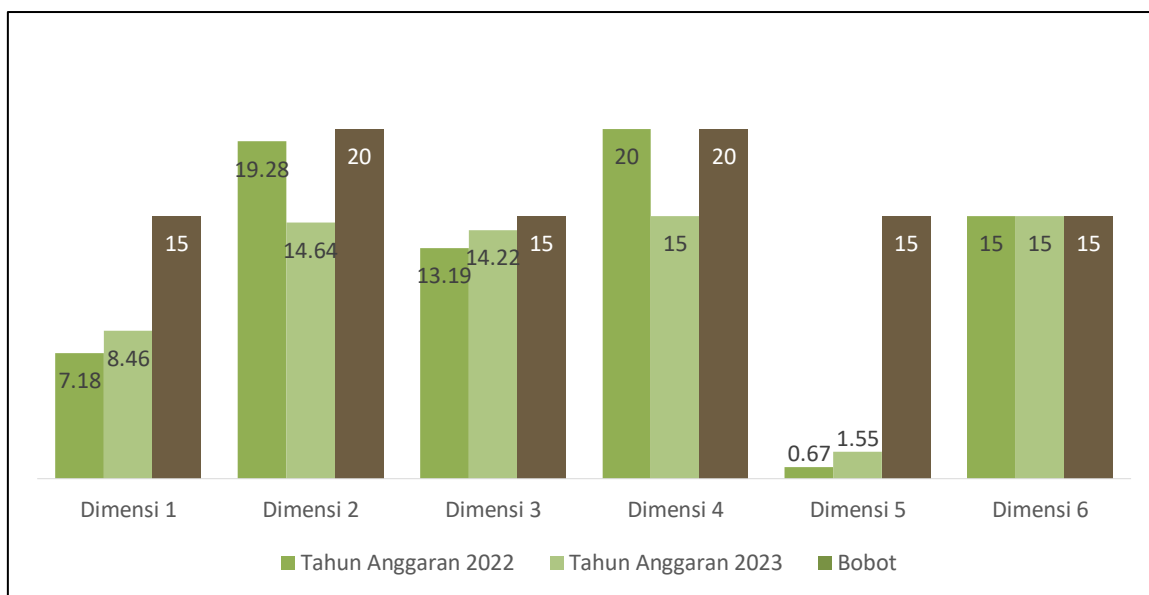
- 1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, memiliki bobot 15 (lima belas), dengan indikator:
  - a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD;
  - b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS;
  - c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD;
  - d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan
  - e. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.
- 2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, memiliki bobot 20 (dua puluh), dengan indikator:
  - a. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) diluar gaji;
  - c. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer; dan
  - d. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, memiliki bobot 15 (lima belas), dengan indikator:
  - a. Ketepatan waktu; dan
  - b. Keteraksesan.

- 4) Penyerapan anggaran, memiliki bobot 20 (dua puluh), dengan indikator:
  - a. Penyerapan anggaran belanja operasional;
  - b. Penyerapan anggaran belanja modal;
  - c. Penyerapan anggaran belanja tidak terduga, dan
  - d. Penyerapan anggaran belanja transfer.
- 5) Kondisi keuangan daerah, memiliki bobot 15 (lima belas), dengan indikator:
  - a. Kemandirian keuangan;
  - b. Fleksibilitas keuangan;
  - c. Solvabilitas operasional;
  - d. Solvabilitas jangka pendek;
  - e. Solvabilitas jangka panjang; dan
  - f. Solvabilitas layanan.
- 6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, memiliki bobot 15 (lima belas), dengan indikator hasil opini atas LKPD yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut.

Berikut adalah tabel hasil IPKD Pemerintah Provinsi Maluku terhadap Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 :

**Tabel 2.33.**  
**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku**  
**Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023**

| IPKD                      | Dimensi<br>1 | Dimensi<br>2 | Dimensi<br>3 | Dimensi<br>4 | Dimensi<br>5 | Dimensi<br>6 | Indeks<br>Total | Peringkat          | Nilai |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|-------|
| Bobot                     | 15           | 20           | 15           | 20           | 15           | 15           | 100             | -                  | -     |
| Tahun<br>Anggaran<br>2022 | 7,18         | 19,286       | 13,19        | 20           | 0,673        | 15           | 75,336          | Perlu<br>Perbaikan | B     |
| Tahun<br>Anggaran<br>2023 | 8,46         | 14,643       | 14,224       | 15           | 1,557        | 15           | 68,884          | Perlu<br>Perbaikan | B     |



**Gambar 2.3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku  
Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan tabel serta gambar diatas, terlihat jelas bahwa capaian Dimensi 5 (Kondisi keuangan daerah terkhusus kemandirian keuangan) Pemerintah Provinsi Maluku sangatlah rendah. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang relatif rendah menunjukkan bahwa daerah tersebut sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini berbanding lurus dengan persentase PAD dengan Total Pendapatan yang diterima Provinsi Maluku.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 Provinsi Maluku adalah sebesar Rp.3.068.566.443.639,92,- dari total pendapatan tersebut yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,66% atau sejumlah Rp.664.661.915.576,92,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 78,32% atau sejumlah Rp.2.403.604.828.063,- yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp.82.908.847.508,- Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.1.578.757.743.746,- Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.741.938.238.809,- Dana Insentif Daerah Rp.0,-; Lain-Lain Pendapatan yang SAH sebesar 0,009% yang berupa Pendapatan Hibah sebesar Rp.299.700.000,-.

Selain minimnya PAD, Dana Bagi Hasil Provinsi Maluku juga masih tergolong cukup rendah hal ini merupakan fakta bahwa pengelolaan kekayaan alam Maluku belum dimanfaatkan dengan maksimal atau dapat pula diasumsikan bahwa kekayaan alam Maluku khususnya sektor

kelautan dan perikanan yang dikelola oleh berbagai pihak namun kebermanfaatannya tidak kembali kepada masyarakat Maluku melalui Dana Bagi Hasil.

Provinsi Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69KM<sup>2</sup> yang mayoritas wilayahnya merupakan perairan seluas 662.565,66KM<sup>2</sup> (92,99%), sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 49.914,03KM<sup>2</sup> (7,01%). Bentangan alam tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Provinsi Maluku, dan dengan tantangan tersebut akan menjadi lebih berat karena salah satu unsur dalam penetapan DAU adalah menghitung luas suatu daerah hanya memperhitungkan luas daratan, hal ini menjadi kerugian tersendiri bagi Provinsi Maluku yang luas daratannya hanya 7,01% sedangkan sisanya merupakan daerah perairan.

Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Maluku selalu mendorong agar Pemerintah Pusat dapat secepatnya merealisasikan pembentukan peraturan pemerintah pelaksana UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkhusus pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 yang mengamanatkan penyertaan luas laut sebagai salah satu dasar perhitungan DAU bagi Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

Perubahan tersebut akan memperbesar alokasi DAU secara signifikan sehingga terjadi percepatan pembangunan diberbagai sektor terutama infrastruktur dasar yang akan memberi *multiplier effect* kepada peningkatan minat investasi yang *ending*-nya adalah peningkatan PAD, Dana Bagi Hasil dan terutama perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah" adalah Insepektorat; BPKAD; dan BAPENDA. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.34.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah**

| No            | Program                                 | Anggaran<br>(Rp)          | Realisasi<br>(Rp)         | %            |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1             | Program Penyelenggaraan Pengawasan      | 3.552.365.000             | 3.380.747.568             | 95,17        |
| 2             | Program Pengelolaan Keuangan Daerah     | 313.807.039.033,97        | 304.937.431.968           | 97,17        |
| 3             | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 896.825.960               | 731.192.924               | 81,53        |
| 4             | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   | 3.842.103.500             | 3.614.257.459             | 94,07        |
| 5             | Program Pengelolaan Keuangan Daerah     | 536.453.000               | 514.349.728               | 95,88        |
| <b>Jumlah</b> |                                         | <b>322.634.786.493,97</b> | <b>313.177.979.647,00</b> | <b>97,07</b> |

(data sementara)



**TUJUAN 2**
**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, dan Berdaya Saing**

Tujuan ini merupakan representasi operasional dari Misi 2 yakni "***Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau***". Tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, dan Berdaya Saing" terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis yakni "Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah"; dan "Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata". Hasil pengukuran Tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, dan Berdaya Saing" dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.35.**  
**Capaian Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, dan Berdaya Saing**

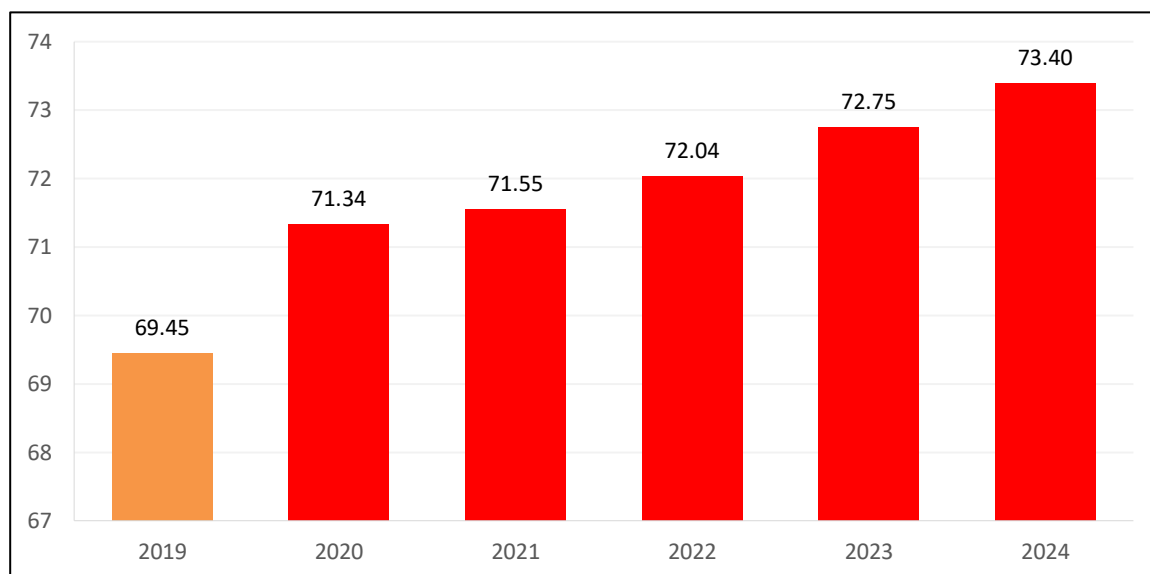
| Indikator Tujuan |                                  | Kondisi 2019 | Target 2024 | Realisasi 2024 |
|------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 1                | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 69,45        | 70,69       | 73,40          |

Berdasarkan tabel diatas realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku tahun 2024 adalah 73,40 telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yakni 70,69. Jika dibandingkan dengan klasifikasi capaian indeks pembangunan manusia capaian tersebut tergolong dalam status "Tinggi".

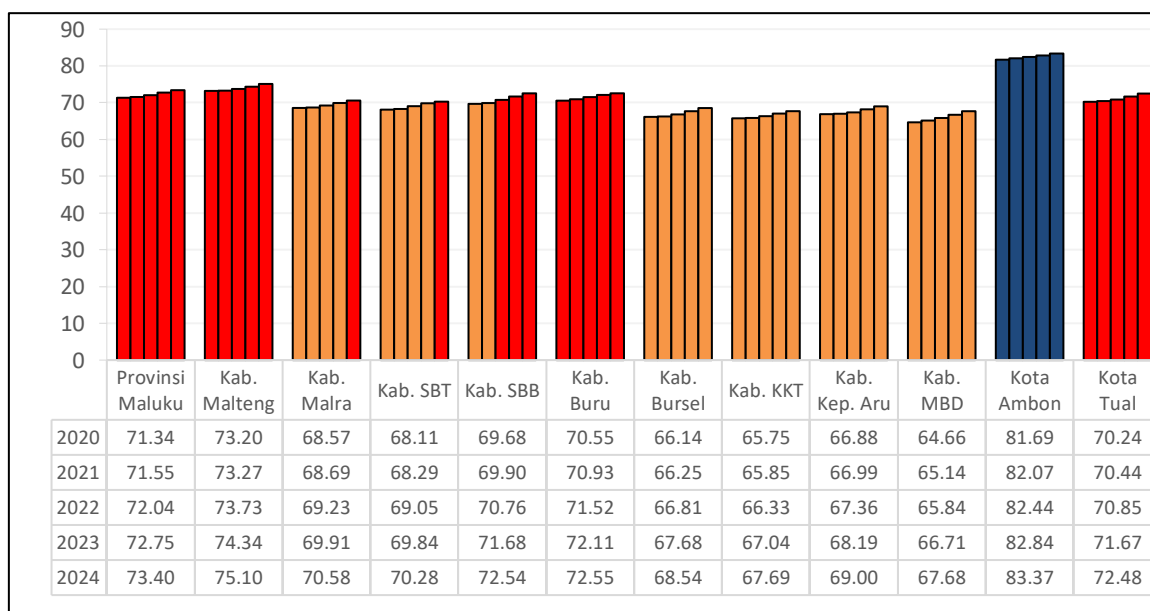
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator yang diperuntukkan mengukur kondisi masyarakat disuatu wilayah dalam memperoleh pendidikan (yang diukur dengan indikator Indeks Pendidikan dengan indikator pembentuk yakni Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (yang diukur dengan Indikator Indeks Kesehatan dengan indikator pembentuk yakni Usia Harapan Hidup), dan perekonomian (yang diukur dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per Kapita). Oleh karenanya IPM kerap kali dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan suatu daerah/wilayah karena esensi dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, lebih berpendidikan, dan lebih sejahtera. Berikut adalah gambaran capaian IPM Provinsi Maluku :

### Klasifikasi Capaian Indeks Pembangunan Manusia

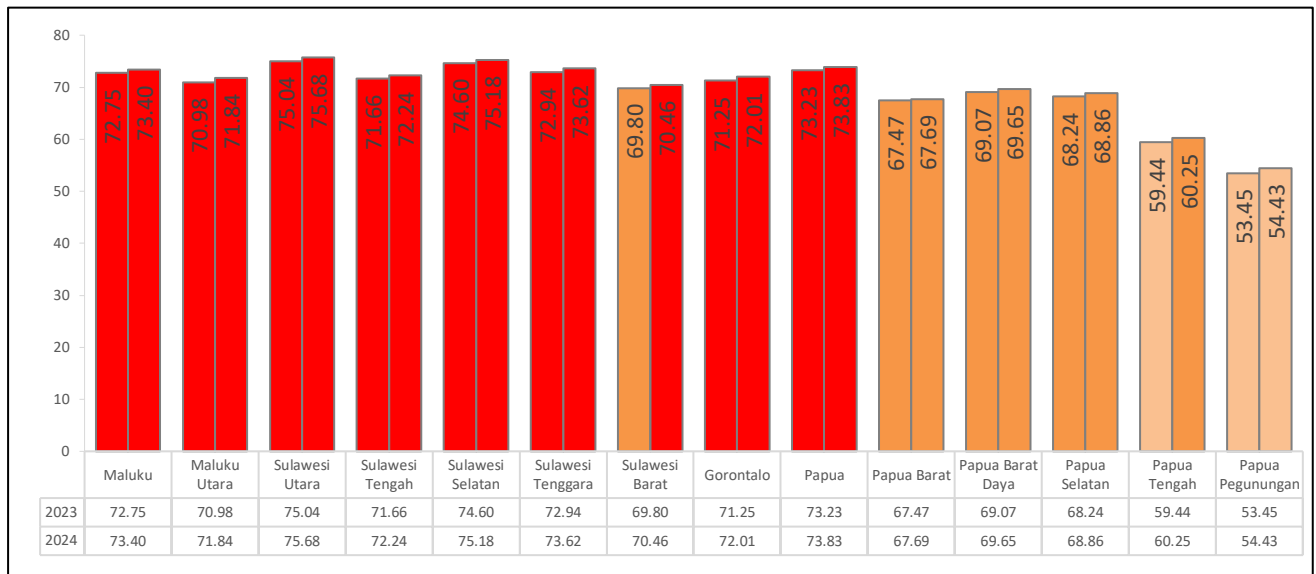
|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Sangat Tinggi | $IPM \geq 80$      |
| Tinggi        | $70 \leq IPM < 80$ |
| Sedang        | $60 \leq IPM < 70$ |
| Rendah        | $IPM < 60$         |



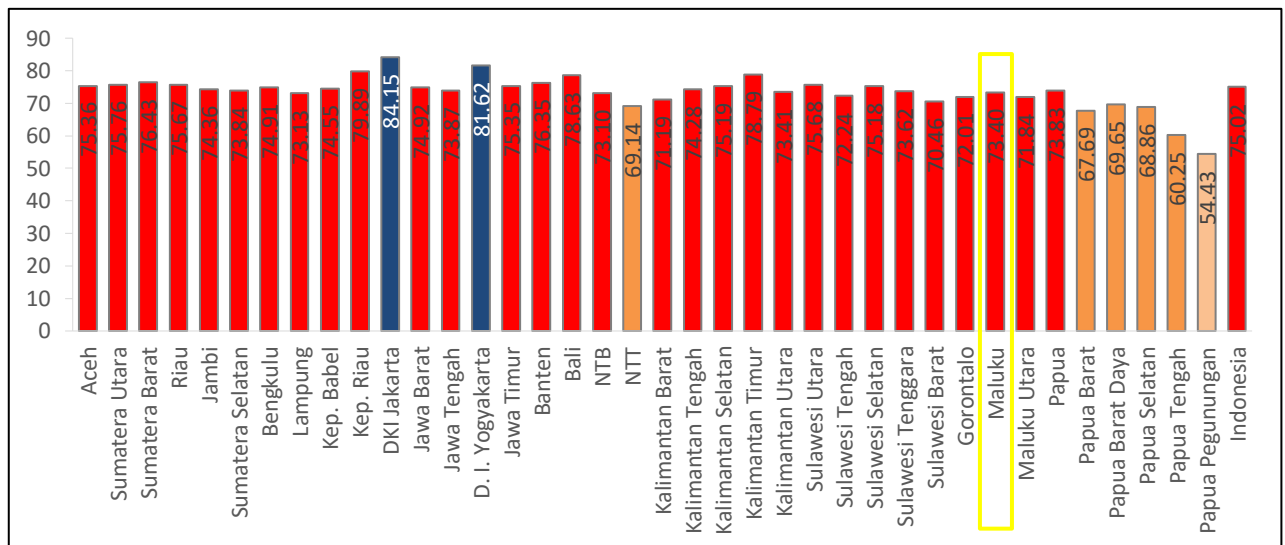
**Gambar 2.4. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Tahun 2019 s./d. Tahun 2024**



**Gambar 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2020 s./d. Tahun 2024**



**Gambar 2.6. Indeks Pembangunan Manusia  
Provinsi Wilayah Timur Indonesia Tahun 2023-2024**



**Gambar 2.7. Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi se-Indonesia  
Tahun 2024**

Keberhasilan melampaui target IPM yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 tidak hanya merupakan keberhasilan Provinsi Maluku akan tetapi hal ini merupakan andil seluruh *stakeholder* yang telah bahu membahu dalam pembangunan di Provinsi Maluku sesuai dengan porsinya masing-masing. Capaian ini haruslah dipertahankan serta ditingkatkan mengingat dari 11 kabupaten/kota masih terdapat 4 (empat) kabupaten yang IPM nya masih berada pada skala "Sedang" yaitu Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,

Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Oleh karena itu diharapkan pembangunan ditahun mendatang lebih diprioritaskan kepada 4 (empat) kabupaten tersebut. Peningkatan skala pada 4 (empat) kabupaten diatas diharapkan akan mendongkrak peringkat IPM Provinsi Maluku diantara provinsi-provinsi lain di wilayah Indonesia bagian timur. Untuk saat ini dari 11 (sebelas) provinsi wilayah Indonesia bagian timur Provinsi Maluku menduduki peringkat ke-5 tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Utara pada peringkat pertama, disusul oleh Provinsi Sulawesi Selatan pada peringkat ke-2, Provinsi Papua pada peringkat ke-3 serta Provinsi Sulawesi Tenggara pada posisi ke-4. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Gambar 3.5. diatas.

Pembahasan secara komperhensif terhadap unsur pembentuk IPM akan dipaparkan pada analisis capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah”; dan “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata” yang merupakan sasaran strategis dibawah Tujuan “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Unggul, dan Berdaya Saing” serta pada Sasaran Strategis ke-8 yakni “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”.

**SASARAN 4**
**Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.36.**  
**Capaian Sasaran Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah Tahun 2024**

| Indikator Kinerja         |                   | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------|
| 1                         | Indeks Pendidikan | 0,737  | 0,470     | 63,94       |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |                   |        |           | 63,94       |

**Tabel 2.37.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                   | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                   | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Indeks Pendidikan | 0,467         | 66,27%       | 0,480         | 65,68%       | 0,470         | 63,94%       |

**Tabel 2.38.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 4**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                   | Realisasi<br>2022 | Realisasi<br>2023 | Realisasi<br>2024 | Target<br>Tahun Akhir<br>RPJMD |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1                 | Indeks Pendidikan | 0,467             | 0,480             | 0,470             | 0,737                          |

Target Indikator Kinerja “Indeks Pendidikan” yang ingin dicapai tahun 2024 adalah sebesar 0,737, terealisasi sebesar 0,470 sehingga capaian kinerjanya adalah 63,94% atau dengan interpretasi “**Baik**”.

Indeks Pendidikan adalah ukuran keberhasilan di bidang Pendidikan yang merupakan salah satu dari tiga (kesehatan, pendidikan, standar hidup layak) komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pendidikan diperoleh berdasarkan perhitungan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal, sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berikut adalah rumus untuk menghitung indeks pendidikan:

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks Harapan Lama Sekolah} + \text{Indeks Rata - rata Lama Sekolah}}{2}$$

$$\text{Indeks HLS} = \frac{\text{HLS} - \text{HLSmin}}{\text{HLSmaks} - \text{HLSmin}}$$

Berdasarkan rumus diatas, maka untuk menghitung indeks pendidikan tingkat provinsi maka dibutuhkan angka HLS dan angka RLS masing-masing kabupaten/kota. Berikut adalah angka HLS dan angka RLS kabupaten/kota se-Provinsi Maluku :

**Tabel 2.39.**  
**Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Maluku**  
**Tahun 2022-2024**

| Kabupaten/Kota | Harapan Lama Sekolah |       |       | Rata-Rata Lama Sekolah |      |      |
|----------------|----------------------|-------|-------|------------------------|------|------|
|                | 2022                 | 2023  | 2024  | 2022                   | 2023 | 2024 |
| Maluku Tengah  | 14,28                | 14,37 | 14,67 | 8,99                   | 9,01 | 9,79 |

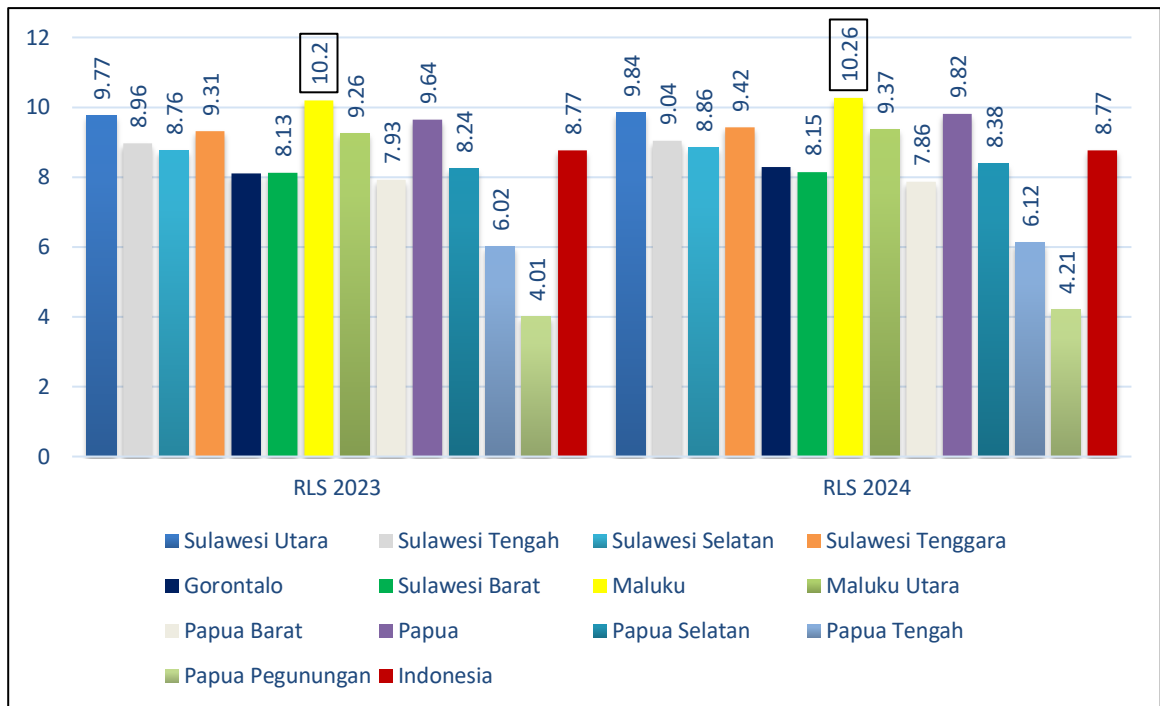
| Kabupaten/Kota     | Harapan Lama Sekolah |              |              | Rata-Rata Lama Sekolah |              |              |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
|                    | 2022                 | 2023         | 2024         | 2022                   | 2023         | 2024         |
| Maluku Tenggara    | 12,89                | 12,90        | 12,91        | 9,78                   | 9,79         | 9,84         |
| Seram Bagian Timur | 12,90                | 12,91        | 12,92        | 8,71                   | 8,82         | 9,00         |
| Seram Bagian Barat | 13,58                | 13,69        | 13,70        | 9,24                   | 9,35         | 9,59         |
| Buru               | 13,22                | 13,23        | 13,24        | 8,99                   | 9,01         | 9,02         |
| Buru Selatan       | 12,83                | 12,84        | 12,85        | 8,06                   | 8,23         | 8,48         |
| Kepulauan Aru      | 12,33                | 12,36        | 12,37        | 8,87                   | 8,97         | 9,21         |
| Kepulauan Tanimbar | 12,32                | 12,33        | 12,34        | 9,77                   | 9,91         | 9,92         |
| Maluku Barat Daya  | 12,52                | 12,70        | 12,70        | 8,77                   | 8,92         | 9,13         |
| Kota Ambon         | 16,05                | 16,07        | 16,07        | 12,21                  | 12,22        | 12,24        |
| Kota Tual          | 13,99                | 14,01        | 14,02        | 10,54                  | 10,66        | 10,67        |
| <b>Maluku</b>      | <b>14,00</b>         | <b>14,08</b> | <b>14,09</b> | <b>10,19</b>           | <b>10,20</b> | <b>10,26</b> |

Tabel diatas menunjukkan Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi pada tahun 2024 terdapat di kota Ambon dengan angka 16,07 sedangkan angka HLS terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan angka 12,34. Untuk angka Rata-Rata Lama Sekolah tertinggi juga berada di Kota Ambon dengan angka 12,24 dan terendah terdapat di Kabupaten Buru Selatan dengan angka 8,48.

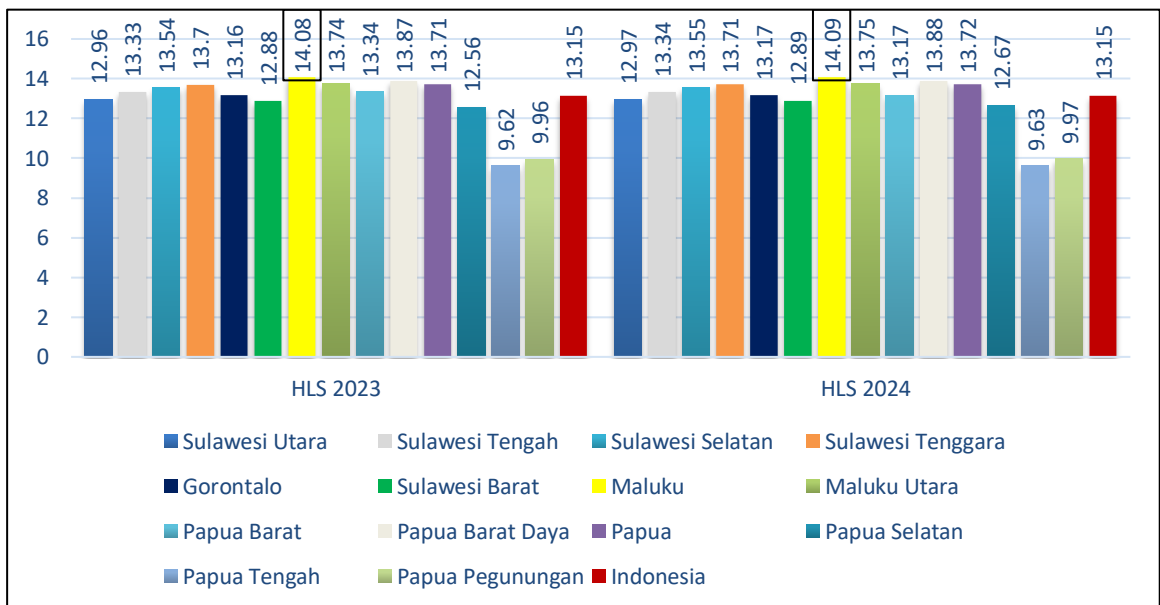
Capaian Indikator Kinerja “Indeks Pendidikan” telah memperoleh interpretasi **“Baik”**, akan tetapi untuk melihat kemajuan pendidikan di Provinsi Maluku ada baiknya kita juga melihat atau membandingkan capaian indeks pendidikan beberapa provinsi lainnya di wilayah Indonesia timur maupun merata secara Nasional sehingga kita memiliki gambaran jelas terhadap posisi pendidikan Provinsi Maluku.

Berdasarkan rilis resmi BPS serta data olahan yang ada, untuk saat ini kita belum dapat membandingkan angka indeks pendidikan secara langsung dikarenakan data yang tidak tersedia, akan tetapi potret pendidikan di Maluku tetap bisa dilihat dengan membandingkan angka HLS dan RLS di beberapa provinsi pada wilayah Indonesia timur lainnya serta HLS dan RLS Nasional.

Angka HLS dan RLS Provinsi Maluku dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di wilayah Indonesia Bagian Timur serta capaian tersebut juga telah melampaui rata-rata angka HLS dan RLS Nasional. Berikut adalah gambar angka HLS dan HRS di Indonesia serta beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur.



**Gambar 2.8. Angka Harapan Lama Sekolah di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur dan Rerata Nasional Tahun 2023-2024**



**Gambar 2.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur dan Rerata Nasional Tahun 2023-2024**

Capaian membanggakan tersebut merupakan hasil dari kerjasama serta pelaksanaan tugas dan peran yang baik oleh seluruh *stakeholder* pendidikan. Sebagai informasi secara dua tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Maluku telah mengalokasikan anggaran yang melampaui



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total APBD. Untuk tahun 2024 alokasi anggaran pendidikan sebesar 37,94% meningkat 11,59% dari alokasi anggaran pendidikan tahun 2023 yakni sebesar 34%.

Selain aspek kebijakan tersebut, berikut adalah upaya teknis yang telah dilakukan Provinsi Maluku untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah dan angka Rata-Rata Lama Sekolah:

1. Penyelenggaraan Dana Daerah untuk melengkapi Pendanaan BOSP (nasional) yaitu Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOPPD/Bosda) agar pemerintah daerah dapat meringankan beban dana operasional sekolah serta untuk pencegahan pungutan liar;
2. Menyediakan Beasiswa BSM (beasiswa Miskin) dan KMC (kartu Maluku Cerdas) untuk mendorong siswa SMP/Sederajat melanjutkan sekolah ke Jenjang SMA/SMK/SLB serta mencegah Siswa Putus Sekolah (siswa aktif yg miskin);
3. Memberikan Peluang bagi siswa berprestasi untuk mendapat Beasiswa Juara;
4. Melaksanakan sosialisasi dan Percepatan Pencairan Program PIP (Pusat) agar mencegah Siswa Putus Sekolah;
5. Melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kompetensi keahlian (Jurusan) bagi SMP/Sederajat yang ada di kabupaten/kota;
6. Menginstruksikan kepada sekolah untuk menganggarkan kegiatan sosialisasi serta orientasi Penerimaan Siswa Baru di SMP/MTS yang ada di kabupaten/kota masing-masing dengan dalam RKAS Dana BOSP guna melakukan penjangkaran siswa serta meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat Usia Sekolah untuk melanjutkan sekolah ke Jenjang SMA/SMK/SLB;
7. Melakukan kajian kebutuhan guru bekerjasama dengan Kemendikbudristek melalui Aplikasi Kebutuhan Guru dan hal tersebut dipakai sebagai dasar data Seleksi PPPK Dari Tahun 2020 - 2023 (Seleksi Terakhir) dan di Tahun 2024 akan dilakukan seleksi untuk 188 Formasi;
8. Untuk menutupi Kebutuhan Guru yang mendesak maka Dinas Pendidikan berencana melakukan rekrutmen guru kontrak yang tahun ini direncanakan sekitar 537 formasi yang nantinya akan disebar sesuai kebutuhan sekolah jenjang SMA/SMK/SLB baik negeri maupun swasta.

Dalam rangka peningkatan kinerja, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki target yang akan ditetapkan pada dokumen perencanaan periode selanjutnya. Target yang ditetapkan saat ini cenderung terlampaui tinggi untuk dicapai sehingga walaupun indeks pendidikan provinsi Maluku merupakan yang tertinggi di wilayah Indonesia timur, namun prestasi tersebut tidak berbanding lurus dengan perhitungan capaian indikator kinerja dikarenakan penetapan target yang terlampaui tinggi.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah” adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, dan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.40.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah**

| No            | Program                                  | Anggaran (Rp)          | Realisasi (Rp)         | %            |
|---------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1             | Program Pengelolaan Pendidikan           | 510.268.589.524        | 284.578.827.930        | 55,77        |
| 2             | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 20.985.048.040         | 20.151.379.740         | 96,03        |
| <b>Jumlah</b> |                                          | <b>531.253.637.564</b> | <b>304.730.207.670</b> | <b>57,36</b> |

(data sementara)

#### **SASARAN 5**

#### **Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.41.**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata Tahun 2024**

| Indikator Kinerja                |                  | Target | Realisasi | Capaian (%)  |
|----------------------------------|------------------|--------|-----------|--------------|
| 1                                | Indeks Kesehatan | 0,716  | 0,422     | 61,76        |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |                  |        |           | <b>61,76</b> |

**Tabel 2.42.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5**  
**antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                  | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                  | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Indeks Kesehatan | 0,486         | 68,26%       | 0,468         | 65,55%       | 0,422         | 61,76%       |

**Tabel 2.43.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 5**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                  | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Indeks Kesehatan | 0,486          | 0,468          | 0,422          | 0,716                    |

Target indikator kinerja “Indeks Kesehatan” yang ingin dicapai ditahun 2024 adalah 0,714 realisasi yang dicapai adalah 0,442 sehingga capaian kinerjanya adalah 61,76% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori **“Baik”**.

Indeks Kesehatan adalah ukuran keberhasilan di bidang Kesehatan yang merupakan salah satu dari tiga (kesehatan, pendidikan, standar hidup layak) komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi saat ini. Indikator ini memberikan gambaran tentang kualitas hidup dan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, sehingga semakin tinggi UHH pada suatu daerah menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya lain yang mendukung kehidupan yang sehat. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi UHH, antara lain:

1. Kualitas Layanan Kesehatan: Akses dan kualitas layanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan usia harapan hidup dengan mencegah dan mengobati penyakit;
2. Gizi dan Nutrisi: Asupan gizi yang baik sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan manusia;
3. Sanitasi dan Air Bersih: Akses ke air bersih dan sanitasi yang baik dapat mengurangi risiko penyakit menular;
4. Pendidikan: Pendidikan yang baik meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan;

5. Kondisi Ekonomi: Pendapatan yang memadai memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan; dan
6. Kondisi Lingkungan: Lingkungan yang bersih dan aman mendukung kesehatan masyarakat.

Indeks Kesehatan diperoleh berdasarkan perhitungan angka Usia Harapan Hidup (UHH) tiap kabupaten/kota di suatu provinsi. Berikut adalah rumus untuk menghitung indeks kesehatan :

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

Berdasarkan rumus diatas, maka untuk menghitung indeks kesehatan tingkat provinsi maka dibutuhkan angka UHH masing-masing kabupaten/kota. Berikut adalah angka UHH kabupaten/kota se-Provinsi Maluku berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Maluku pada Desember 2024 :

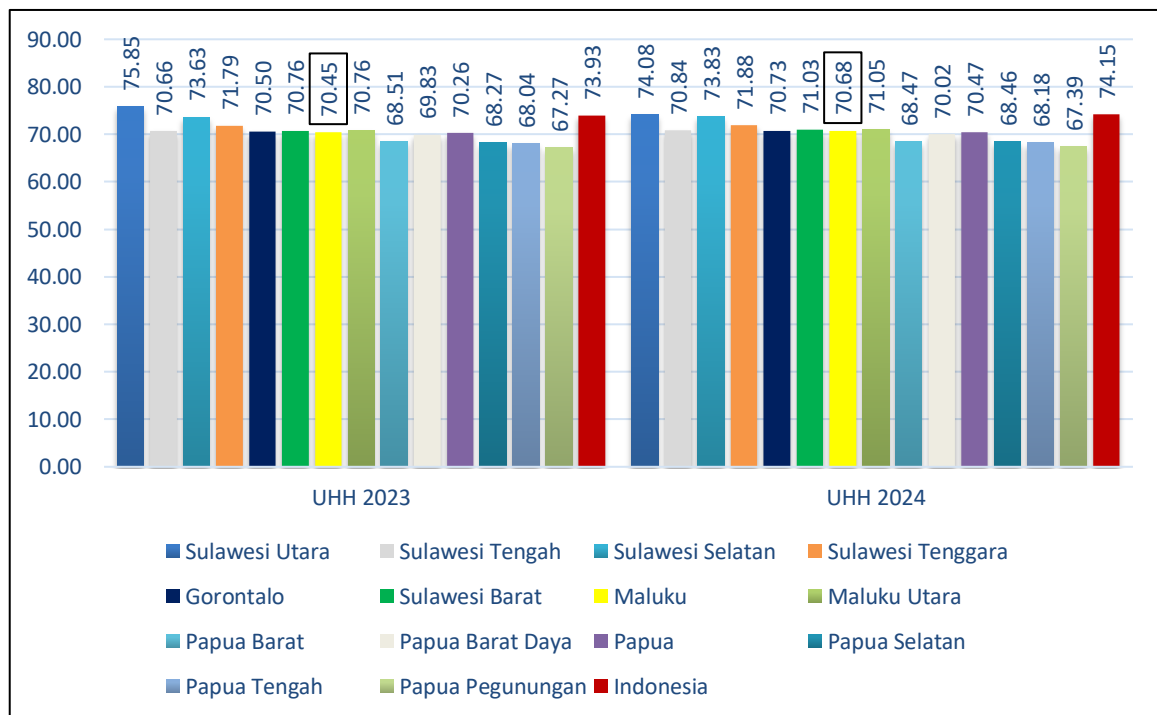
**Tabel 2.44.**  
**Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2020-2024**

| Kabupaten/Kota     | Usia Harapan Hidup (LF SP2020) |              |              |              |              |
|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    | 2020                           | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| Maluku Tengah      | 70,34                          | 70,36        | 70,58        | 70,83        | 71,01        |
| Maluku Tenggara    | 70,08                          | 70,14        | 70,43        | 70,71        | 70,93        |
| Seram Bagian Timur | 67,23                          | 67,45        | 67,91        | 68,33        | 68,73        |
| Seram Bagian Barat | 69,93                          | 70,10        | 70,51        | 70,88        | 71,18        |
| Buru               | 69,70                          | 69,73        | 69,95        | 70,19        | 70,34        |
| Buru Selatan       | 69,45                          | 69,54        | 69,85        | 70,11        | 70,28        |
| Kepulauan Aru      | 69,58                          | 69,67        | 69,99        | 70,27        | 70,40        |
| Kepulauan Tanimbar | 69,68                          | 69,70        | 69,96        | 70,19        | 70,20        |
| Maluku Barat Daya  | 68,31                          | 68,48        | 68,90        | 69,30        | 69,65        |
| Kota Ambon         | 72,12                          | 72,22        | 72,54        | 72,86        | 73,14        |
| Kota Tual          | 70,21                          | 70,41        | 70,86        | 71,32        | 71,72        |
| <b>Maluku</b>      | <b>69,75</b>                   | <b>69,85</b> | <b>70,16</b> | <b>70,45</b> | <b>70,68</b> |

Tabel diatas menunjukkan secara umum kabupaten/kota dengan Usia Harapan Hidup tertinggi dan terrendah tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, UHH

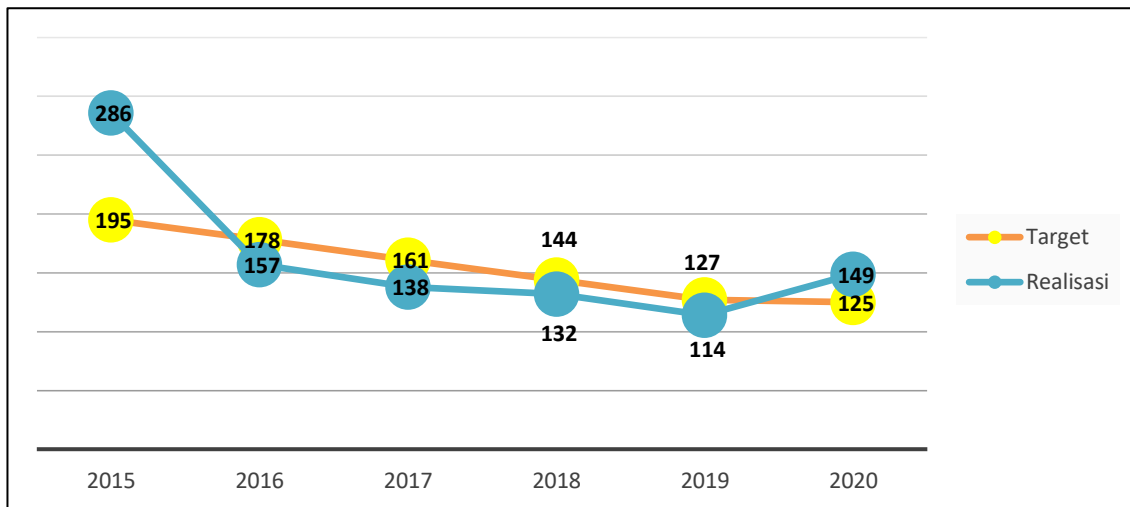
tertinggi terdapat di kota Ambon dengan angka 73,14 sedangkan angka UHH terendah terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan angka 68,73.

Capaian Indikator Kinerja “Indeks Kesehatan” telah memperoleh interpretasi “**Baik**”, akan tetapi untuk melihat kemajuan bidang kesehatan di Provinsi Maluku ada baiknya kita juga melihat atau membandingkan capaian indeks kesehatan beberapa provinsi lainnya di wilayah Indonesia timur sehingga kita memiliki gambaran jelas terhadap posisi bidang kesehatan Provinsi Maluku. Berikut adalah gambar UHH (LF SP2020) di Indonesia serta beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur.



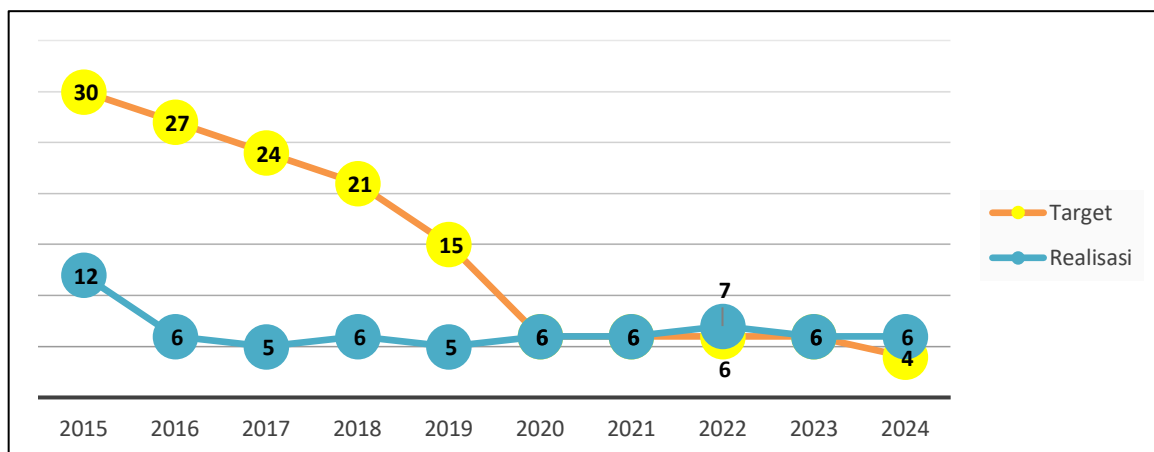
**Gambar 2.10. Angka Usia Harapan Hidup di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2023 dan 2024**

Meningkatnya Angka Harapan Hidup juga ditunjukkan melalui indikator kesehatan lainnya yang menunjukkan tren kinerja yang lebih baik, berikut adalah beberapa indikator kesehatan yang telah dicapai oleh Provinsi Maluku.

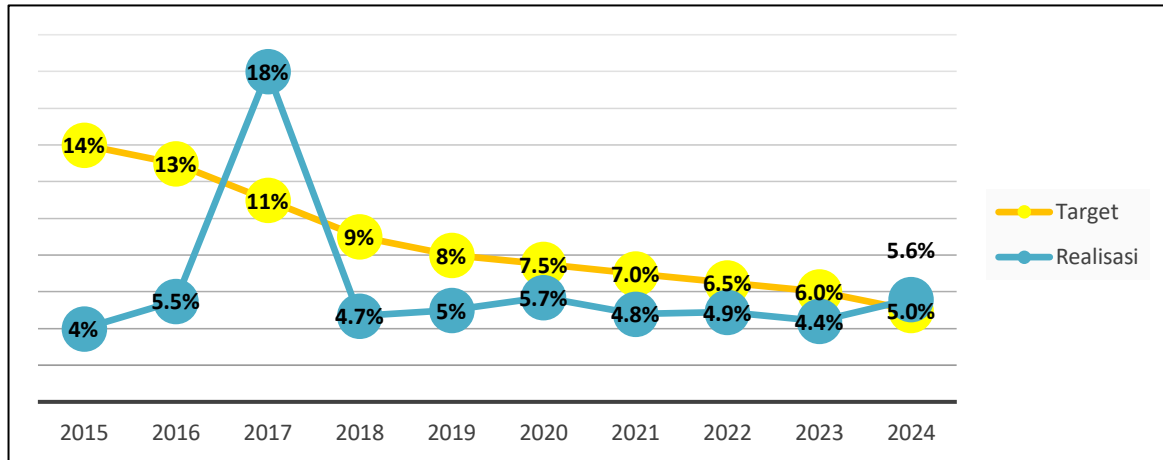


**Gambar 2.11. Angka Kematian Ibu/100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Maluku Tahun 2015 - 2020**

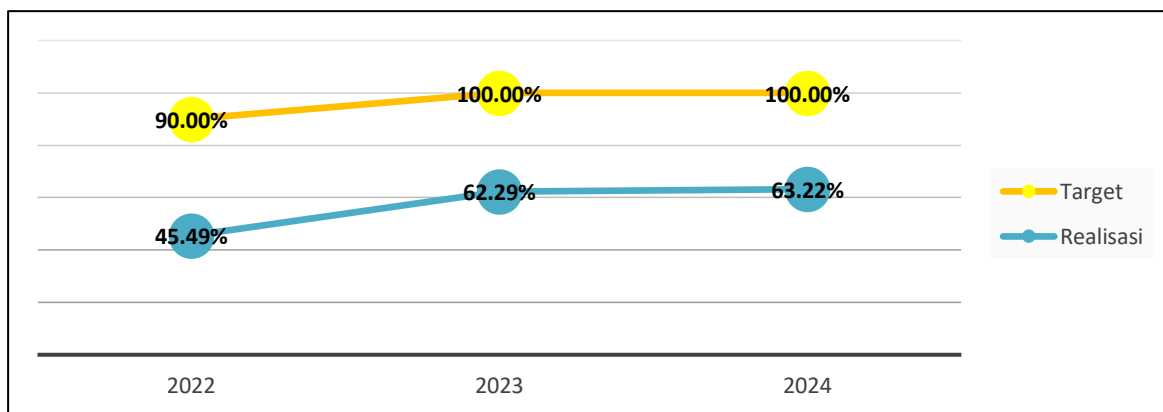
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak dapat dihitung karena jumlah kelahiran hidup di Maluku belum mencapai 100.000 kejadian kelahiran dalam setahun, sehingga indikator Angka Kematian Ibu hanya disajikan berupa jumlah kasus kematian ibu yang tercatat ditahun yang bersangkutan. Jumlah kematian ibu di Provinsi Maluku tahun 2021 sebanyak 63 kasus, tahun 2022 62 kasus, dan tahun 2023 76 kasus, dan pada tahun 2024 terjadi 68 kasus.



**Gambar 2.12. Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Maluku Tahun 2015 – 2024**



**Gambar 2.13. Prevalensi Balita Gizi Kurang di Provinsi Maluku Tahun 2015 – 2024**



**Gambar 3.14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Provinsi Maluku Tahun 2022 – 2024**

Dalam faktor kesehatan Pemerintah Provinsi Maluku telah berupaya untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup, seperti Penguatan Pelayanan Kesehatan berbasis Siklus Hidup (*Life Cycle*) diantaranya Melakukan Penguatan Konseling, Informasi & Edukasi kepada Tenaga Kesehatan serta Masyarakat melalui Promosi Kesehatan, Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Anak dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan, Perbaikan Gizi Masyarakat guna pencegahan Stunting dan peningkatan status gizi masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit serta Pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia.

Angka Harapan Hidup bisa berbeda dari masa ke masa, bahkan juga berbeda pada tiap daerah. Perbedaan angka harapan hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari lingkungan, status kesehatan, hingga status ekonomi (Angka Kemiskinan). Faktor lingkungan

Provinsi Maluku masih tergolong baik hal ini dibuktikan melalui hasil pengukuran Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Maluku di Tahun 2024 yang mendapat angka 78,71. Namun lain halnya jika melihat faktor ekonomi di Provinsi Maluku yang mana angka penduduk miskin cenderung masih belum bisa ditekan sesuai dengan target yang diinginkan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup dibutuhkan kerjasama semua pihak terkhusus *stakeholder* bidang perekonomian, mengingat secara umum bidang kesehatan telah menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata” adalah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.45.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata**

| No            | Program                                                                     | Anggaran<br>(Rp)      | Realisasi<br>(Rp)     | %            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1             | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 909.518.000           | 907.028.000           | 99,72        |
| 2             | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 55.524.357.377        | 49.072.624.365        | 88,38        |
| 3             | Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                            | 1.338.000.000         | 906.967.579           | 67,78        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                             | <b>57.771.875.377</b> | <b>50.886.619.944</b> | <b>88,08</b> |

(data sementara)

### **TUJUAN 3**

**Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Tujuan ini merupakan representasi operasional dari Misi 3 yakni “**Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**”. Tujuan “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”; dan “Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan”. Hasil pengukuran Tujuan “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.46.**  
**Capaian Tujuan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing  
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

| Indikator Tujuan |                          | Kondisi<br>2019 | Target<br>2024  | Realisasi<br>2024 |
|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1                | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 5,41%           | 6,10%-<br>6,71% | 5,34%             |

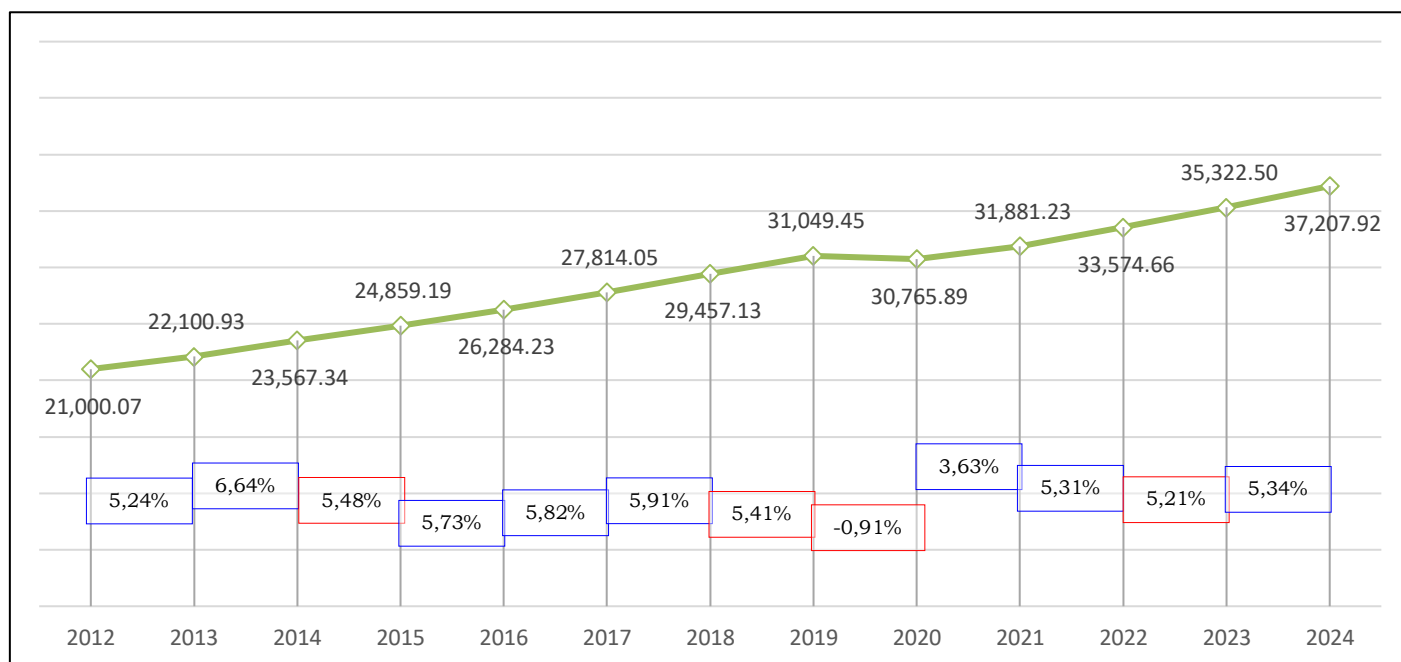
Berdasarkan tabel diatas realisasi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku tahun 2024 berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh BPS Provinsi Maluku pada Februari 2025 adalah 5,34% (*c-to-c*), jika menggunakan metode *y-on-y* ekonomi Maluku mengalami pertumbuhan sebesar 6,52%. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi tahun *n-1* dengan tahun *n*, metode yang lebih tepat adalah dengan menggunakan perbandingan *current-to-current* (*c-to-c*) oleh sebab itu realisasi yang tertera pada tabel 3.30. adalah 5,34%.

Dengan demikian dapat dikatakan laju pertumbuhan ekonomi belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan, walaupun secara matematis pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 telah mengalami peningkatan yang baik, bahkan ditahun 2024 capaian tersebut telah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,03% (*c-to-c*). Berikut adalah gambaran PDRB Provinsi Maluku :

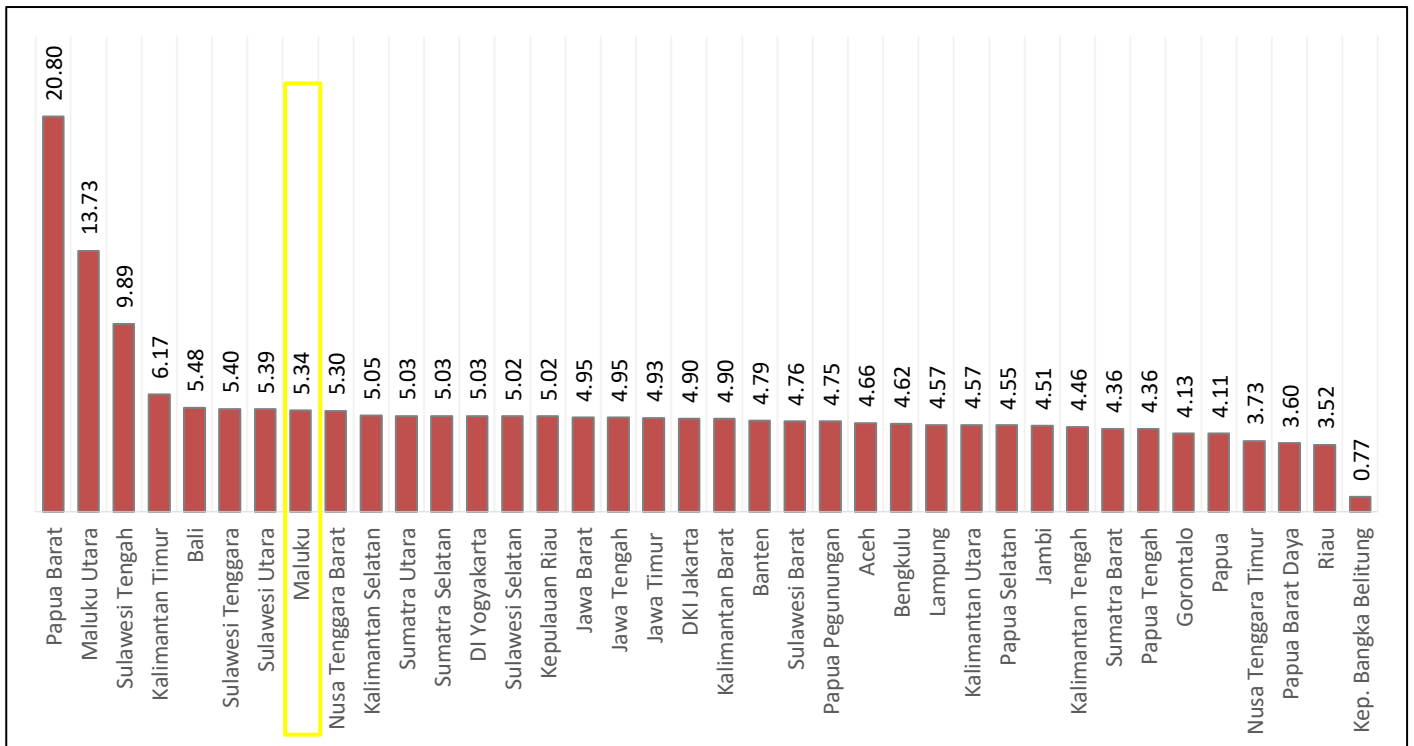
**Tabel 2.47.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga  
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)  
di Provinsi Maluku Tahun 2022 s./d. Tahun 2024**

| No | Lapangan Usaha/Sektor                                           | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
|    |                                                                 | 2022                       | 2023     | 2024     |
| A  | Pertanian, Perikanan dan Kehutanan                              | 7.409,16                   | 8.267,74 | 8.556,46 |
| B  | Pertambangan dan Penggalian                                     | 716,90                     | 727,28   | 724,85   |
| C  | Industri Pengolahan                                             | 2.019,62                   | 2.350,16 | 2.444,09 |
| D  | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 35,54                      | 38,85    | 39,65    |
| E  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang        | 152,21                     | 160,50   | 163,58   |
| F  | Konstruksi                                                      | 2.373,75                   | 2.470,45 | 2.590,89 |
| G  | Perdagangan Besar dan Eceran<br>Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4.969,88                   | 5.302,03 | 5.749,16 |
| H  | Transportasi dan Pergudangan                                    | 1.591,32                   | 1.657,46 | 1.772,77 |
| I  | Penyediaan Akomodasi dan Makan<br>Minum                         | 515,15                     | 532,56   | 556,09   |
| J  | Informasi dan Komunikasi                                        | 1.408,30                   | 1.492,65 | 1.558,74 |
| K  | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 1.316,83                   | 1.374,06 | 1.424,82 |

| No                                    | Lapangan Usaha/Sektor                                          | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) |                  |                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|                                       |                                                                | 2022                       | 2023             | 2024             |
| L                                     | Real Estate                                                    | 103,21                     | 107,39           | 111,95           |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan                                                | 336,73                     | 350,91           | 367,48           |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 6.906,09                   | 7.018,82         | 7.477,22         |
| P                                     | Jasa Pendidikan                                                | 1.946,09                   | 2.018,48         | 2.124,94         |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 791,77                     | 856,22           | 921,92           |
| R,S,T,U                               | Jasa Lainnya                                                   | 558,03                     | 587,84           | 623,23           |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> |                                                                | <b>33.574,66</b>           | <b>35.322,40</b> | <b>37.207,92</b> |



**Gambar 2.15. Persentase Kenaikan/Penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) di Provinsi Maluku Tahun 2012 s./d. Tahun 2024**



**Gambar 2.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Indonesia Tahun 2024**

Berdasarkan Gambar 3.15. laju pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2024 merupakan yang tertinggi ke-8 (delapan) dari 38 provinsi di Indonesia. Provinsi Papua Barat merupakan tertinggi pertama dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 20,80%, Provinsi Maluku Utara tertinggi kedua dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 13,73%, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah dengan angka 0,77%.

Pembahasan secara komperhensif terhadap PDRB Provinsi Maluku akan dipaparkan pada analisis capaian sasaran strategis "Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"; dan "Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan"; yang merupakan sasaran strategis dibawah Tujuan "Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan". Serta sasaran strategis ke-17 "Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah"; dan sasaran strategis ke-18 "Meningkatnya SDM yang Kreatif dan Berdikari".

**SASARAN 6**
**Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.48.**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2024**

| Indikator Kinerja         |                                                                                     | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1                         | LPE Kategori Industri Pengolahan                                                    | 6,02   | 4,00      | 66,44       |
| 2                         | LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; termasuk Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 14,98  | 8,82      | 58,87       |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |                                                                                     |        |           | 62,65       |

**Tabel 2.49.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 6 antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                                                                                     | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                                                                                     | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | LPE Kategori Industri Pengolahan                                                    | 12,29         | 100%         | 16,37         | 100%         | 4,00          | 66,44%       |
| 2                 | LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; termasuk Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,81          | 73,26%       | 6,82          | 59,51%       | 8,82          | 58,87%       |

**Tabel 2.50.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 6 Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                                                                                     | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | LPE Kategori Industri Pengolahan                                                    | 12,29          | 16,37          | 4,00           | 6,02                     |
| 2                 | LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; termasuk Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,81           | 6,82           | 8,82           | 14,98                    |

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut

Untuk mengetahui laju pertumbuhan Ekonomi di suatu daerah didasarkan pada perhitungan nilai PDRB dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan PDRB adalah :

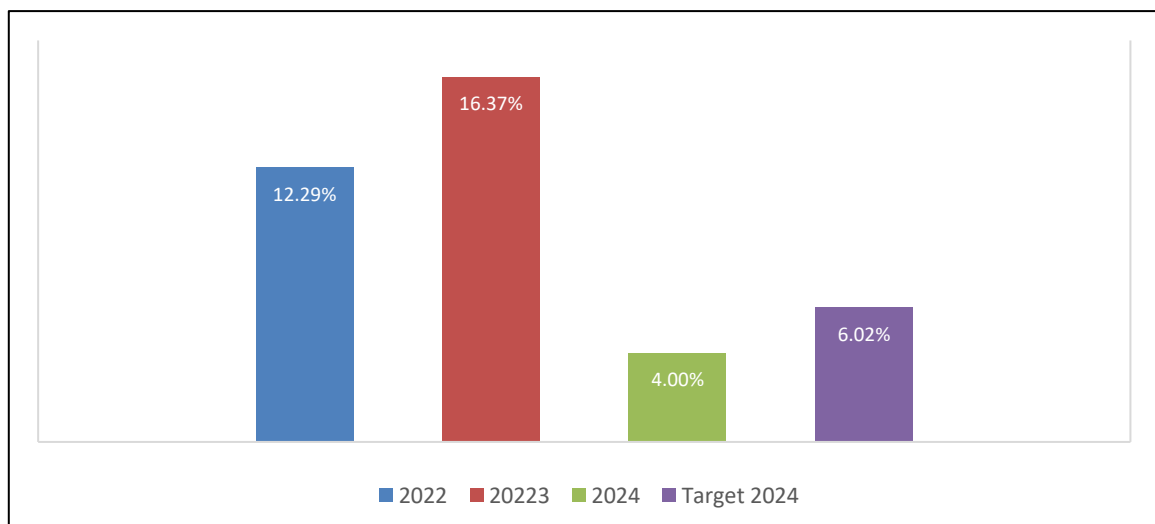
$$Ki = \frac{PDRB(n) - PDRB(n-1)}{PDRB(n-1)} \times 100\%$$

Dimana :

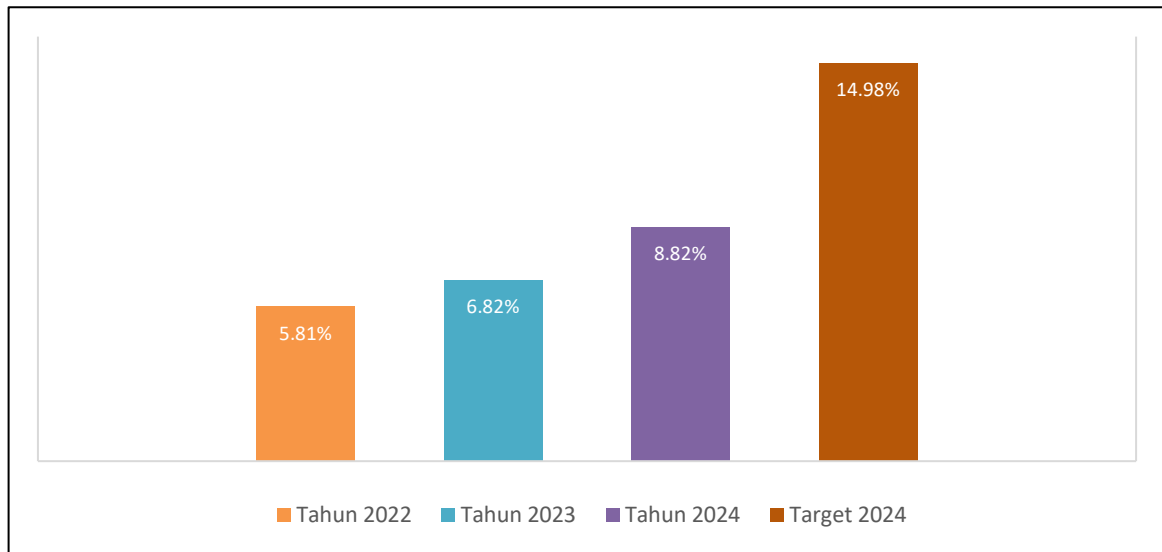
Ki = Laju pertumbuhan

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

n = Tahun



**Gambar 2.17. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan dengan Target Akhir RPJMD**



**Gambar 2.18. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran dengan Target Akhir RPJMD**

Laju pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan tahun 2024 adalah sebesar 4% dari target 6,02% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 66,44%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Laju pertumbuhan industri pengolahan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 14,37% dari tahun 2023.

Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi kategori perdagangan Besar dan Eceran mengalami peningkatan, pada Tahun 2024 Pertumbuhan Perdagangan besar dan eceran sebesar 8,82% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar hanya 6,82% atau meningkat sebesar 2%. Namun pencapaian ini jauh dari target yang ditetapkan pada akhir tahun perencanaan RPJMD yaitu sebesar 14,98%. Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Maluku untuk merumuskan berbagai strategi kebijakan dalam meningkatkan nilai tambah bagi industri pengolahan maupun perdagangan besar dan eceran di Provinsi Maluku.

Setidaknya terdapat 2 (dua) faktor non teknis dan faktor teknis yang diduga sebagai penyebab ketidak tercapainya target yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Maluku di akhir periode RPJMD 2019-2024. Faktor non teknis adalah diduga terjadi kekeliruan dalam menginterpretasi laju pertumbuhan PDRB dengan persentase kontribusi PDRB sehingga target yang ingin dicapai terlampau tinggi.

Faktor teknis lebih disebabkan oleh adanya gangguan pangsa pasar dalam hal ekspor komoditas unggulan Provinsi Maluku, hal ini tercermin baik dari data BPS Provinsi Maluku maupun data Dinas Perindag Provinsi Maluku dimana nilai ekspor Provinsi Maluku mengalami

penurunan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara kumulatif, nilai ekspor di Provinsi Maluku mencapai USD 68,877 juta atau menurun 17,62% dibanding periode tahun 2023 sebesar USD 83,610 juta.

**Tabel 2.51.**  
**Volume dan Nilai Ekspor menurut Jenis Komoditi di Provinsi Maluku**  
**Tahun 2023-2024**

| Jenis Komoditi           | Tahun 2023       |                  | Tahun 2024       |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          | Vol (Ton)        | Nilai (000 USD)  | Vol (Ton)        | Nilai (000 USD)  |
| Ikan dan udang           | 10.705,53        | 54.260,69        | 8.102,49         | 45.448,96        |
| Kopi, Teh, Rempah-rempah | 56,86            | 365,09           | -                | -                |
| Lak,Getah, dan Damar     | 58,15            | 93,92            | 29,72            | 33,41            |
| Rumput Laut dan lainnya  | -                | -                | 20,52            | 104,68           |
| Bahan Bakar Mineral      | 71.133,36        | 28.890,51        | 59.977,27        | 23.290,37        |
| <b>Jumlah</b>            | <b>81.953,90</b> | <b>83.610,21</b> | <b>68.130,00</b> | <b>68.877,43</b> |

Hal ini sebanding dengan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yang mana nilai ekspor juga mengalami penurunan di Tahun 2024 jika di bandingkan dengan Tahun 2023.

**Tabel 2.52.**  
**Perbandingan Data Ekspor Provinsi Maluku**  
**Tahun 2023 dan Tahun 2024**

| NO           | KOMODITI EKSPOR                   | TAHUN 2023        |                      | TAHUN 2024       |                      |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|              |                                   | VOL (TON)         | NILAI (US\$)         | VOL (TON)        | NILAI (US\$)         |
| <b>A</b>     | <b>NON MIGAS</b>                  | <b>11.142,36</b>  | <b>57.579.847,46</b> | <b>15.957,24</b> | <b>45.890.419,18</b> |
| 1            | Perikanan                         | 10.967,29         | 56.987.157,97        | 14.136,96        | 45.766.489,99        |
| 2            | Perkebunan                        | 56,86             | 361.423              | 8,55             | 90.519,19            |
| 3            | Kehutanan                         | 118,21            | 231.266,97           | 29,72            | 33.410,00            |
| <b>B</b>     | <b>MIGAS</b>                      | <b>153.888,36</b> | <b>28.692.866,62</b> | <b>59.977,27</b> | <b>23.387.667,01</b> |
| 1            | Osiel Crude Oil/ Petroleum Mentah | 153.888,36        | 28.692.866,62        | 59.977,27        | 23.387.667,01        |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>165.030,72</b> | <b>86.272.714,08</b> | <b>75.934,51</b> | <b>69.278.086,19</b> |

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 dan 2024 periode Januari-Desember untuk NonMigas (khususnya Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan) ekspor ditahun 2024 mengalami Penurunan sebesar US\$.16.99 Juta atau 19,69% bila dibandingkan dengan tahun 2023, dengan nilai di tahun 2024 sebesar US\$.45.9 Juta (Vol.15.957,24 Ton) sedangkan di

Tahun 2023 sebesar US\$.57.58Juta (Vol.11.142,36 Ton). Penurunan ini terjadi disebabkan oleh salah satu komoditi ekspor unggulan Provinsi Maluku yaitu Perikanan mengalami penurunan daya jual di sepanjang tahun 2024. Komoditi perikanan yang dimaksud adalah komoditi jenis udang yang mengalami periode pembaharuan pemeliharaan setiap 5 (lima) tahun.

Sedangkan untuk Ekspor Migas di tahun 2024, mengalami penurunan sebesar US\$.5.31 Juta atau 18.49% bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Dimana di tahun 2024 ekspor Migas sebesar US\$.23.39Juta (59.977,27 Ton) sedangkan di Tahun 2023 ekspor Migas sebesar US\$.28.7Juta (153.888,36 Ton).

**Tabel 2.53.**  
**Nilai PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan**  
**Provinsi Maluku Tahun 2022-2024**

| No           | Sub Sektor                                                                                     | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) |                 |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|              |                                                                                                | 2022                       | 2023            | 2024            |
| 1            | Industri Batubara dan Pengilangan Migas                                                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| 2            | Industri Makanan dan Minuman                                                                   | 571,16                     | 599,49          | 639,27          |
| 3            | Industri Pengolahan Tembakau                                                                   | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| 4            | Industri Tekstil dan Pakaian                                                                   | 7,05                       | 7,60            | 8,35            |
| 5            | Industri Kulit Barang dari Kulit dan Alas Kaki                                                 | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| 6            | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya | 402,78                     | 402,16          | 401,49          |
| 7            | Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman                | 3,03                       | 3,21            | 3,50            |
| 8            | Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional                                                   | 1,39                       | 1,32            | 1,34            |
| 9            | Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik                                                  | 712,53                     | 717,92          | 723,97          |
| 10           | Industri Barang Galian bukan Logam                                                             | 11,04                      | 11,73           | 12,34           |
| 11           | Industri Logam Dasar                                                                           | 253,05                     | 548,19          | 594,42          |
| 12           | Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik               | 0,26                       | 0,28            | 0,28            |
| 13           | Industri Mesin dan Perlengkapan                                                                | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| 14           | Industri Alat Angkutan                                                                         | 44,42                      | 45,03           | 45,51           |
| 15           | Industri Furnitur                                                                              | 6,55                       | 6,72            | 6,89            |
| 16           | Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan                  | 6,36                       | 6,52            | 6,72            |
| <b>Total</b> |                                                                                                | <b>2.019,62</b>            | <b>2.350,17</b> | <b>2.444,08</b> |



Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel diatas, tercatat masih ada 4 (empat) sub sektor dari 16 (enam belas) sub sektor penunjang sektor industri pengolahan yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Maluku sampai saat ini, sub sektor yang dimaksud adalah industri batubara dan pengolahan migas; industri pengolahan tembakau; industri kulit barang dari kulit dan alas kaki; dan industri mesin dan perlengkapan. Sedangkan sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah industri karet, Barang dari karet dan plastik dengan nilai produksi mencapai 723,97 Miliar Rupiah pada Tahun 2024, diikuti dengan sub sektor industri makanan dan minuman dengan nilai produksi 639,27 Miliar Rupiah. Selain itu industri Logam Dasar juga memberikan kontribusi yang besar dengan nilai produksi 594,42 Miliar Rupiah.

Secara total pada tahun 2024 industri pengolahan tercatat menghasilkan nilai produksi sebesar 2.444,08 Miliar Rupiah meningkat dari tahun 2023 yang mempunyai nilai produksi sebesar 2.350,17 Miliar Rupiah. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku masuk dalam kategori positif karena mengalami pertumbuhan cukup pesat. Selain sektor Industri Pengolahan yang mengalami pertumbuhan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga mengalami hal serupa.

Pada tahun 2024 Perdagangan Besar dan Eceran mengalami pertumbuhan dengan nilai produksi 3.254,18 Miliar Rupiah atau meningkat sebesar 263,68 Miliar Rupiah jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 2.990,50 Miliar Rupiah. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang mengalami peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Tercatat pertumbuhan perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan 2% di Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Secara Nasional berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, perdagangan Besar dan Eceran mencatat pertumbuhan sebesar 4,8% yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi domestik dan daya beli masyarakat.

Dengan nilai produksi yang sangat besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan 2 (dua) sektor baik Industri Pengolahan maupun sektor Perdagangan Besar dan Eceran memberikan dampak bagi perkembangan Ekonomi berkelanjutan di Provinsi Maluku. Kontribusi industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi Maluku.

Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Maluku akan mendukung upaya peningkatan pengembangan kedua sektor tersebut seperti pembangunan infrastruktur yang memadai, program KUR (Dana Bergulir) dan pembiayaan mikro, serta mendorong percepatan digitalisasi UMKM sesuai perkembangan teknologi. Hal ini tentu akan berdampak pada minat masyarakat

untuk memulai dan terus mengembangkan usahanya, sehingga dapat berdaya saing dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Selain itu adanya penyederhanaan prosedur perizinan yang terintegrasi secara elektronik guna peningkatan pelayanan penanaman modal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.

Yang tidak kalah pentingnya dari upaya-upaya peningkatan pada faktor teknis tersebut diatas adalah faktor non teknis yakni penentuan target pada dokumen perencanaan. Secara kinerja, PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; termasuk Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terus menunjukkan tren positif, akan tetapi penentuan target yang terlampau tinggi menutupi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Oleh sebab itu di periode perencanaan mendatang, kami akan lebih teliti dalam menentukan target kinerja yang akan dicapai.

Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah" adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sedangkan anggaran program penunjang sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.54.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

| No | Program                                                                  | Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>(Rp) | %     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|
| 1  | Program Peningkatan Saran Distribusi Perdagangan                         | 4.684.645.302    | 3.635.346.560     | 77,60 |
| 2  | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                             | 3.707.431.820    | 3.584.222.257     | 96,68 |
| 3  | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                             | 49.918.000       | 49.759.000        | 99,68 |
| 4  | Program Pengembangan Ekspor                                              | 350.024.000      | 339.948.700       | 97,12 |
| 5  | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                           | 382.240.000      | 327.529.000       | 85,69 |
| 6  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 1.055.000.000    | 964.992.000       | 91,46 |
| 7  | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                           | 325.000.000      | 313.243.200       | 96,38 |
| 8  | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                              | 121.004.200      | 120.314.200       | 99,42 |
| 9  | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                             | 53.995.800       | 43.220.800        | 80,04 |

| No            | Program                                      | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        | %            |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 10            | Program Pengembangan UMKM                    | 200.080.000           | 170.370.424           | 85           |
| 11            | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 3.260.650.000         | 1.704.563.264         | 52,27        |
| <b>Jumlah</b> |                                              | <b>14.189.989.122</b> | <b>11.253.509.405</b> | <b>79,31</b> |

(data sementara)

#### SASARAN 7

**Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.55.**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2024**

| Indikator Kinerja                |                                                 | Target | Realisasi | Capaian (%)  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 1                                | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 23,35% | 3,39%     | 14,51        |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |                                                 |        |           | <b>14,51</b> |

**Tabel 2.56.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 7 antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                                                 | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                                                 | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 5,72%         | 69,08%       | 5,66%         | 35,77%       | 3,39%         | 14,51%       |

**Tabel 2.57.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 7 Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

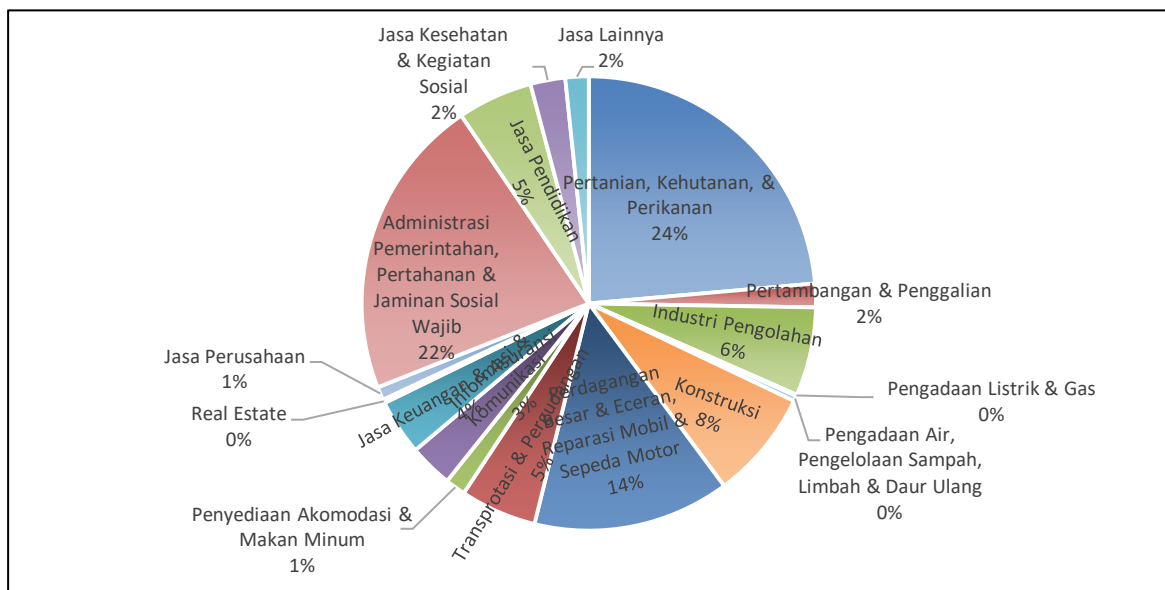
| Indikator Kinerja |                                                 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 5,72%          | 5,66%          | 3,39%          | 23,35%                   |

Target indikator kinerja "LPE Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan" yang ingin dicapai ditahun 2024 adalah 23,35% realisasi yang dicapai adalah 3,39% sehingga capaian kinerjanya

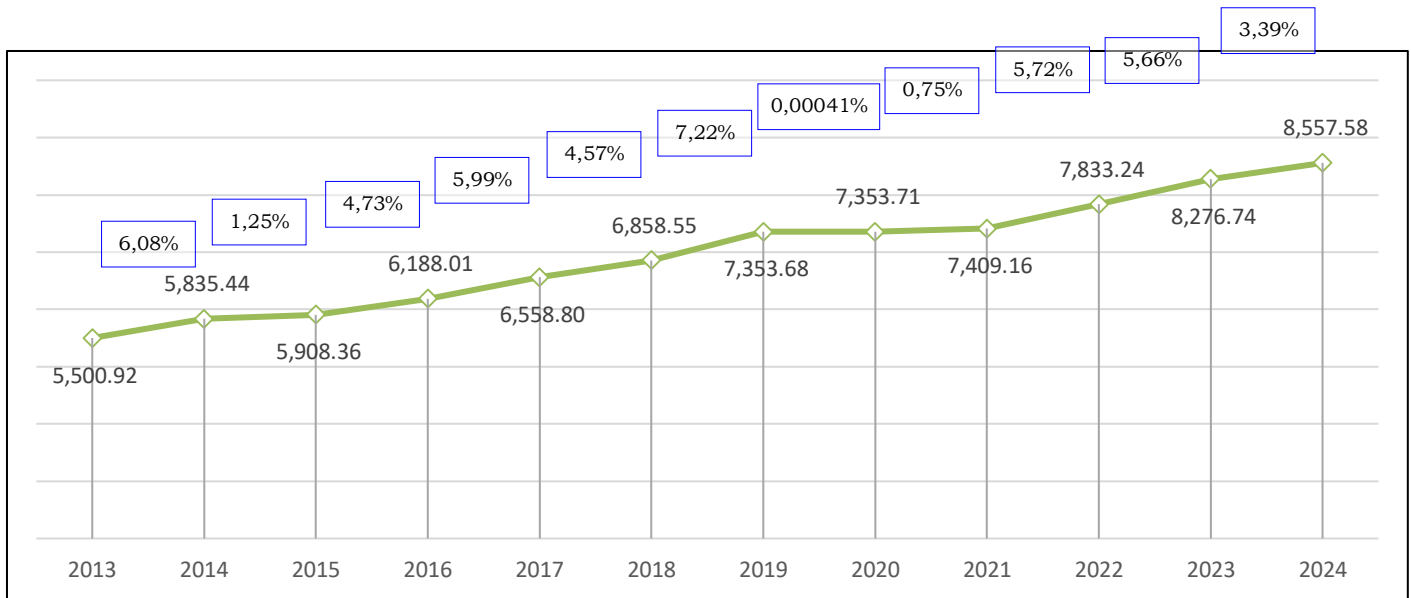
adalah 64,85% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori **"Sangat Kurang"**.

Kegagalan dalam pencapaian target kinerja sasaran "Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan" lebih dikarenakan oleh penentuan target yang terlampau tinggi, hal ini diduga disebabkan oleh kesalahan persepsi antara laju pertumbuhan dengan distribusi persentase PDRB. Indikasi tersebut diperkuat dengan persentase distribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung konstan berkisar  $\pm 24\%$  serta laju pertumbuhan PDRB berkisar di angka 3-5%. Pada RPJMD periode mendatang kekeliruan ini harus segera diselesaikan sehingga perhitungan capaian kinerja dapat mempresentasikan kinerja pembangunan yang lebih menggambarkan realita dilapangan.

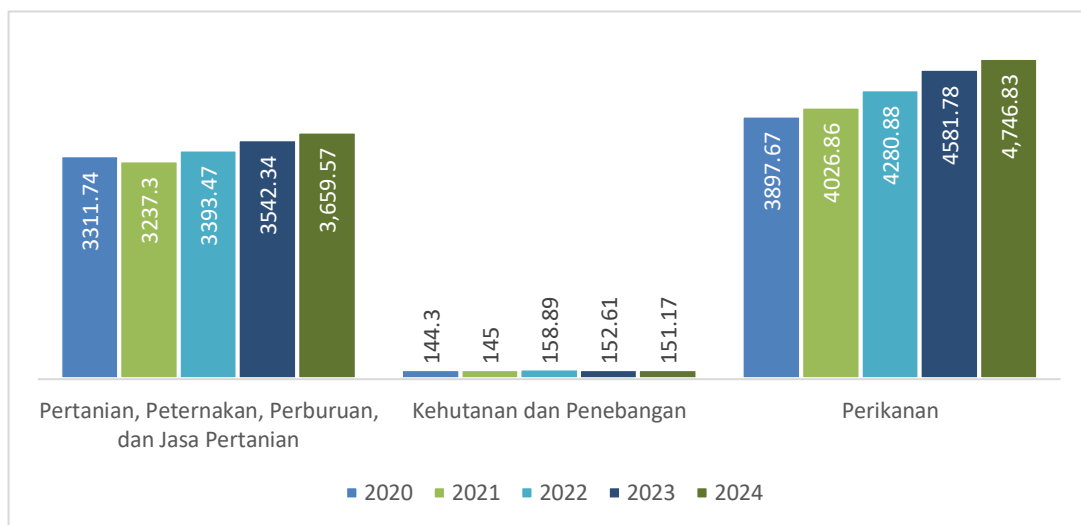
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provisin Maluku dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 serta persentase laju perkonomian telah dipaparkan pada Tabel 3.36. dan Gambar 3.15. yang berada pada halaman 51 dan 52. Sedangkan PDRB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dapat dilihat pada beberapa tabel atau gambar sebagai berikut.



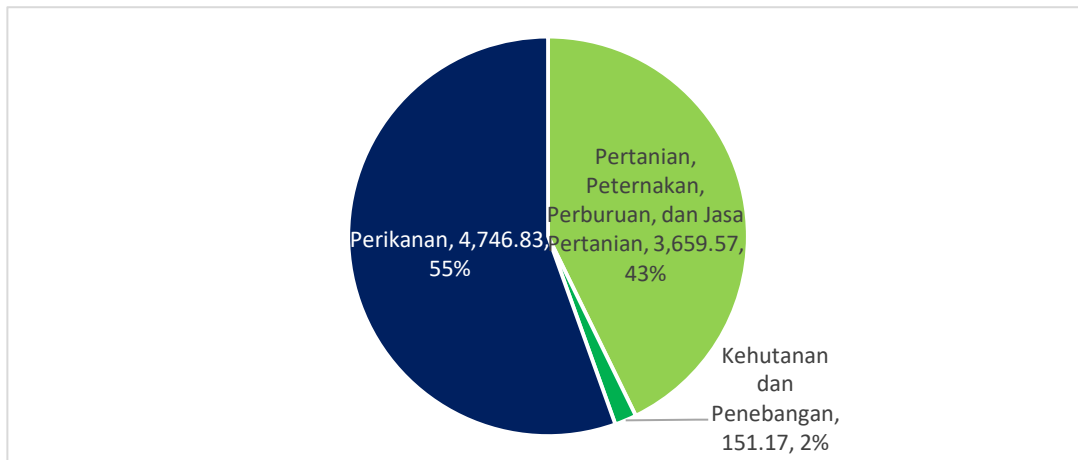
**Gambar 2.19. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Tahun 2024**



**Gambar 2.20. Persentase Kenaikan/Penurunan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2013-2024**



**Gambar 2.21. Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Maluku Dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024**



**Gambar 2.22. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2024**

Gambar 3.24. menjelaskan bahwa dari total Rp.8,577,58 miliar PDRB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 55% adalah kontribusi dari sub lapangan usaha Perikanan dengan nilai Rp.4.746,83 miliar, sub lapangan usaha Pertanian, Peternakan dan Jasa Perburuan berkontribusi sebesar 43% atau dengan nilai Rp.3.659,57 miliar, dan sub lapangan usaha Kehutanan dan penebangan sebesar 2% atau dengan nilai Rp.151,17 miliar.

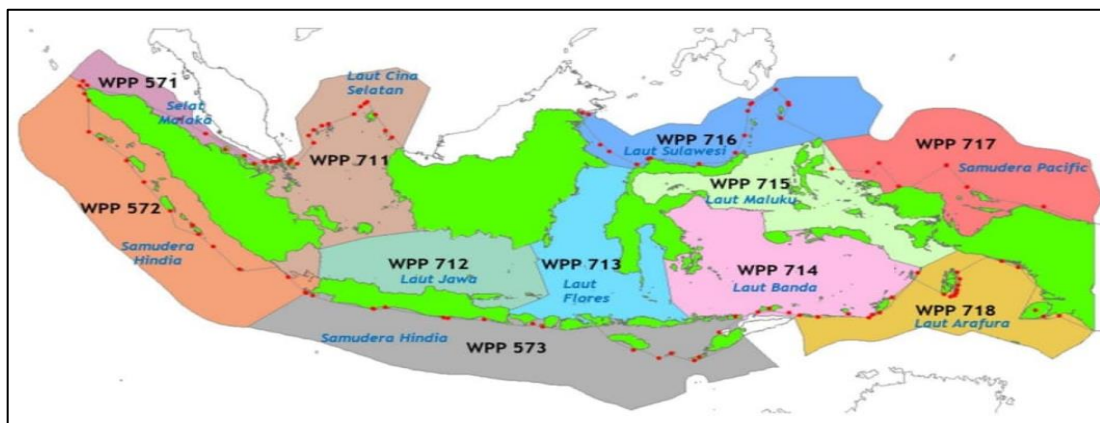
Berdasarkan pemaparan Gambar-Gambar diatas menginformasikan bahwa produktifitasnya pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami peningkatan hal ini linier dengan PDRB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus mengalami peningkatan. Selain dari pada itu penyumbang terbesar PDRB Provinsi Maluku adalah PDRB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diikuti PDRB lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta di tempat ke-tiga adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Peningkatan produktivitas ini diharapkan linier pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha serta pekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang jika dilihat berdasarkan data PDRB per Kapita Provinsi Maluku pada uraian Sasaran Strategis 8 (delapan) justru rata-rata upah pekerja/gaji bersih sebulan merupakan yang terkecil dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Oleh karena itu perlu menerapkan inovasi-inovasi dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan ditahun-tahun mendatang.

Berikut adalah gambaran produksi serta produktivitas sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2024.

#### ❖ Sektor Perikanan

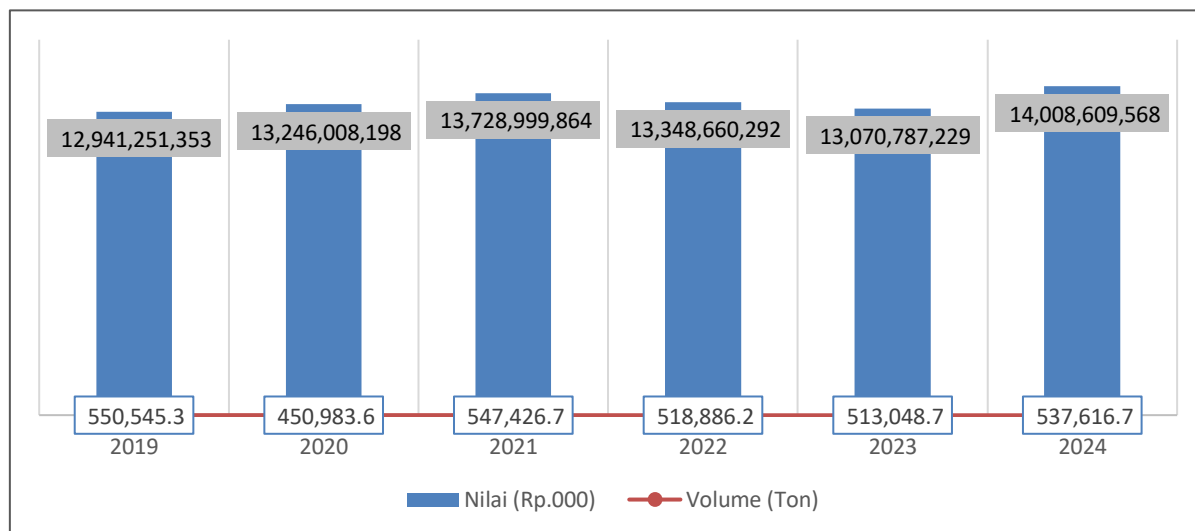
Perairan Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan karena letaknya berada pada pusat segitiga emas terumbu karang dunia (*centre of coral triangle*), terkhusus Provinsi Maluku potensi perikanan menjadi jauh lebih spesial dikarenakan luas wilayahnya yang 92,4% adalah perairan dan letak geografisnya tepat berada pada Arus Lintas Indonesia (Arlindo) yang mana arus ini membawa masa air dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Dengan adanya Arlindo menjadikan perairan Maluku tempat berkumpulnya hayati laut dari dua sumber utama di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang tidak ditemui di wilayah laut lainnya.



**Gambar 2.23. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia**

Arlindo juga berperan penting menjadikan Laut Banda sebagai tempat *feeding and spawning ground* (tempat mencari makan dan berkembang biak) serta menjadikan Laut Arafura sebagai salah satu *golden fishing ground* terbaik di dunia. Adapun dari 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 3 (tiga) diantaranya berada di wilayah perairan Maluku, yakni WPP 714 dengan potensi 1.033.979Ton/tahun, WPP 715 dengan potensi 715.293Ton/tahun, dan WPP 718 dengan potensi 2.637.564Ton/tahun dari ketiga WPPRI memiliki potensi perikanan sebesar 4.386.836Ton/tahun (Potensi perikanan ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022). Oleh karenanya tidak berlebihan jika Provinsi Maluku harus ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Berikut adalah gambar serta tabel produksi dan nilai produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Provinsi Maluku Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

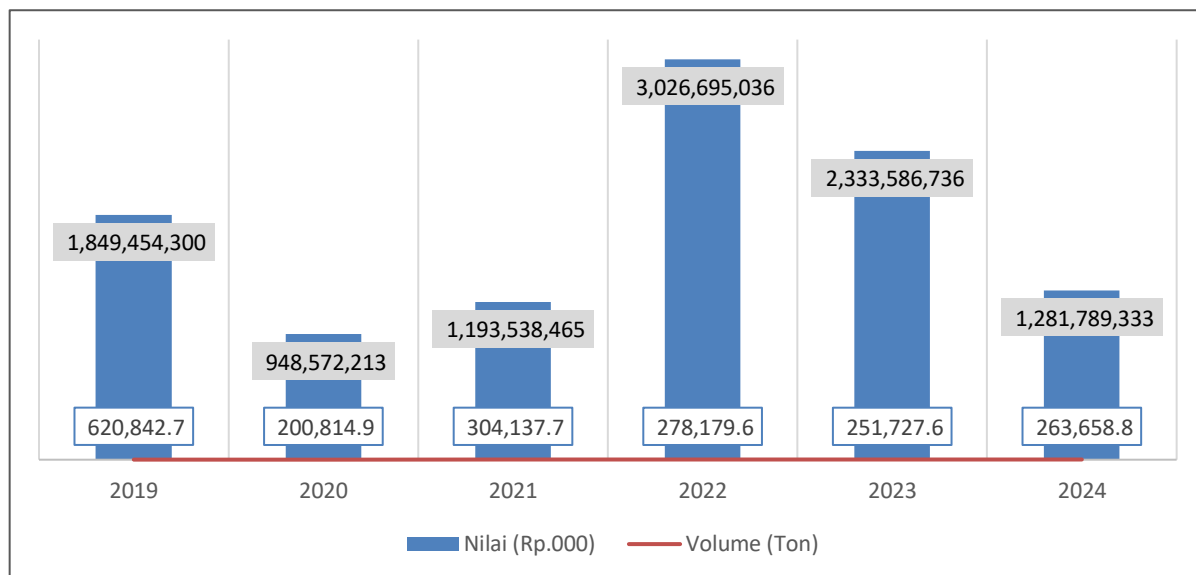


**Gambar 2.24. Produksi (Ton) dan Nilai Produksi (Rp.000)  
Perikanan Tangkap Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024**

**Tabel 2.58.  
Produksi (Ton) dan Nilai Produksi (Rp.000) Perikanan Tangkap  
Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2023 – 2024**

| Kabupaten/Kota     | 2023             |                         | 2024             |                         |
|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
|                    | Produksi (Ton)   | Nilai Produksi (Rp.000) | Produksi (Ton)   | Nilai Produksi (Rp.000) |
| Ambon              | 27.796,2         | 665.029.798             | 26.700,2         | 626.760.330             |
| Maluku Tengah      | 152.760,2        | 2.403.678.198           | 156.917,7        | 2.200.402.369           |
| Seram Bagian Barat | 67.732,5         | 1.715.358.875           | 60.001,3         | 1.070.129.155           |
| Seram Bagian Timur | 21.561,3         | 296.897.957             | 22.422,9         | 310.934.541             |
| Buru               | 12.789,7         | 247.785.888             | 12.860,5         | 259.623.930             |
| Maluku Tenggara    | 97.538,3         | 3.672.379.055           | 97.649,2         | 5.113.013.520           |
| Kepulauan Tanimbar | 14.389,6         | 341.976.105             | 11.841,0         | 319.307.440             |
| Kepulauan Aru      | 68.829,4         | 1.866.742.286           | 97.100,4         | 2.221.284.124           |
| Maluku Barat Daya  | 2.457,7          | 55.858.680              | 4.109,2          | 102.434.810             |
| Tual               | 34.237,7         | 1.427.225.424           | 35.173,9         | 1.411.557.513           |
| Buru Selatan       | 12.956,1         | 377.854.963             | 12.840,6         | 373.161.837             |
| <b>Maluku</b>      | <b>513.048,7</b> | <b>13.070.787.229</b>   | <b>537.616,7</b> | <b>14.008.609.568</b>   |





**Gambar 3.25. Produksi (Ton) dan Nilai Produksi (Rp.000) Perikanan Budidaya Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024**

**Tabel 2.59.**  
**Produksi (Ton) dan Nilai Produksi (Rp.000) Perikanan Budidaya Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2023 – 2024**

| Kabupaten/Kota     | 2023             |                         | 2024             |                         |
|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
|                    | Produksi (Ton)   | Nilai Produksi (Rp.000) | Produksi (Ton)   | Nilai Produksi (Rp.000) |
| Ambon              | 198,2            | 13.842.224              | 214,0            | 14.978.200              |
| Maluku Tengah      | 13.880,5         | 1.387.117.300           | 5.273,3          | 526.053.945             |
| Seram Bagian Barat | 84,2             | 1.059.833               | 69,5             | 2.538.925               |
| Seram Bagian Timur | 110,7            | 8.258.264               | 168,1            | 9.033.654               |
| Buru               | 253,2            | 11.459.920              | 326,4            | 12.369.600              |
| Maluku Tenggara    | 40.670,7         | 118.764.758             | 46.796,3         | 70.940.640              |
| Kepulauan Tanimbar | 30.845,8         | 156.312.745             | 14.722,9         | 76.307.385              |
| Kepulauan Aru      | 14.642,2         | 59.729.704              | 43.026,2         | 140.162.574             |
| Maluku Barat Daya  | 25.758,6         | 67.856.550              | 26.843,7         | 44.912.622              |
| Tual               | 125.281,9        | 509.114.546             | 126.216,1        | 384.378.858             |
| Buru Selatan       | 1,5              | 70.892                  | 2,3              | 112.930                 |
| <b>Maluku</b>      | <b>251.727,6</b> | <b>2.333.586.736</b>    | <b>263.658,8</b> | <b>1.281.789.333</b>    |

Dari potensi perikanan yang mencapai  $\pm 4,38$  juta Ton/tahun yang dapat ditangkap  $\pm 3,73$  juta Ton/tahun baru sekitar  $\pm 513$  ribu Ton/tahun. Begitu pula perikanan budidaya, dari luas lahan yang dapat dimanfaatkan sebesar  $\pm 183$  ribu hektar baru sekitar  $\pm 7$  ribu hektar yang dimanfaatkan dengan produksi  $\pm 270$  ribu Ton/tahun.

Membutuhkan sumber daya yang besar untuk dapat memaksimalkan potensi perikanan yang ada, oleh karena itu akselerasi melalui kebijakan yang tepat adalah kunci utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Maluku. Percepatan pelaksanaan Maluku Lumbung Ikan Nasional dan perhitungan luas perairan sebagai dasar penetapan Dana Alokasi Umum merupakan solusi yang paling tepat untuk memaksimalkan potensi perikanan di Maluku.

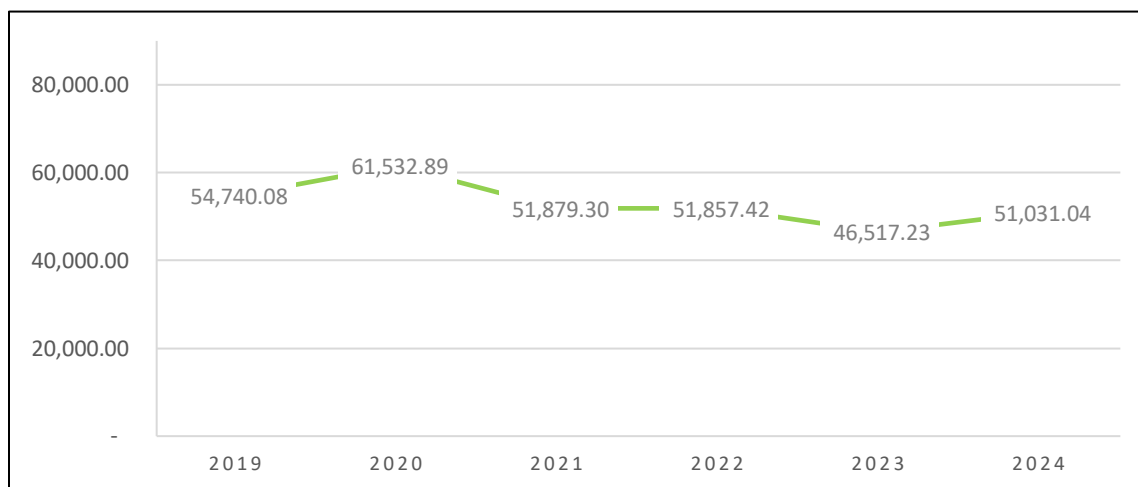
#### ❖ Sektor Pertanian

Sebagai provinsi kepulauan dengan mayoritas pulau-pulau kecil membuat kegiatan pertanian padi tidak dapat dilakukan di setiap kabupaten/kota di Maluku, oleh karena itu Provinsi Maluku sangat bergantung dengan pasokan beras dari luar Maluku hal ini merupakan salah satu faktor penyebab inflasi di Maluku. Berikut adalah tabel produksi beras kabupaten/kota se-Provinsi Maluku.

**Tabel 2.60.**  
**Produksi Beras (Ton) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku**  
**Tahun 2020 – 2024**

| Kabupaten/Kota     | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024*            |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kepulauan Tanimbar | 97,30            | 224,27           | 164,36           | 506,95           | 467,60           |
| Maluku Tenggara    | 4,64             | 4,64             | -                | -                | -                |
| Maluku Tengah      | 28.065,03        | 22.299,16        | 18.724,01        | 16.462,69        | 20.009,21        |
| Buru               | 25.579,97        | 33.921,25        | 25.452,88        | 22.503,42        | 24.609           |
| Kepulauan Aru      | -                | -                | -                | -                | -                |
| Seram Bagian Barat | 1.713,54         | 2.597,25         | 1.868,00         | 2.332,64         | 1.640,41         |
| Seram Bagian Timur | 6.072,29         | 6.364,63         | 5.647,87         | 4.711,29         | 4.304,82         |
| Maluku Barat Daya  | 0,12             | -                | -                | -                | -                |
| Buru Selatan       | -                | -                | -                | -                | -                |
| Ambon              | -                | -                | -                | -                | -                |
| Tual               | -                | 0,3              | 0,3              | 0,24             | -                |
| <b>Maluku</b>      | <b>61.532,89</b> | <b>51.879,30</b> | <b>51.857,42</b> | <b>46.517,23</b> | <b>51.031,04</b> |

\* Angka Sementara



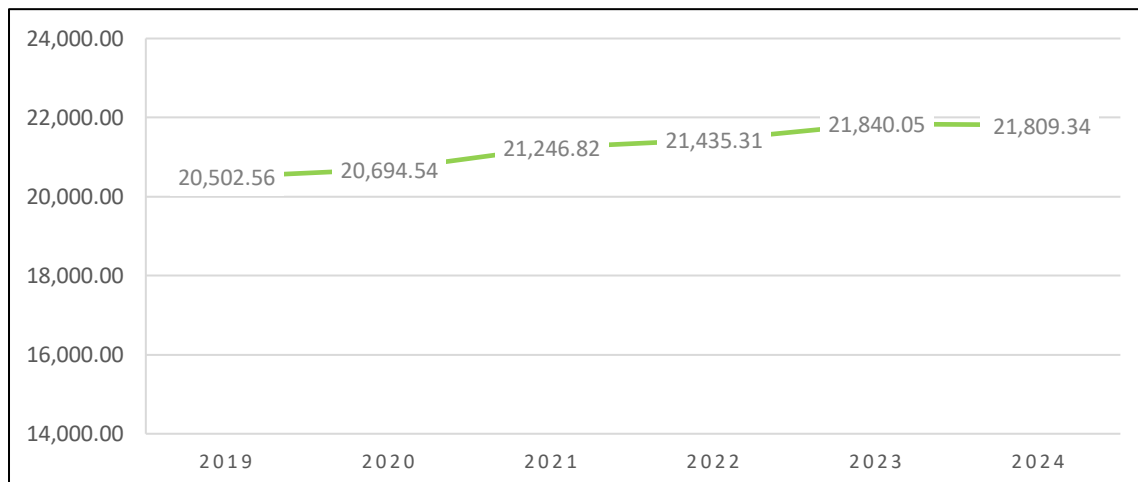
**Gambar 3.25. Produksi Beras (Ton) Provinsi Maluku  
Tahun 2019 - 2024**

Produksi perkebunan unggulan seperti cengkih, pala, kelapa, kopi, kakao dan sagu di Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

**Tabel 2.61.  
Produksi Cengkih (Ribuan Ton) Kabupaten/Kota  
se-Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024**

| Kabupaten/Kota     | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024*            |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kepulauan Tanimbar | -                | -                | -                | -                | -                |
| Maluku Tenggara    | 6,98             | 7,4              | 7,65             | 7,40             | 7,1              |
| Maluku Tengah      | 9.603,70         | 9.858,15         | 9.905,23         | 10.230,2         | 10.253,5         |
| Buru               | 435              | 460,45           | 450,05           | 512              | 506,87           |
| Kepulauan Aru      | -                | 0,34             | 0,03             | 0,1              | 0,02             |
| Seram Bagian Barat | 3.000            | 3.233            | 3.255,85         | 3.364,85         | 3.358,96         |
| Seram Bagian Timur | 4.963            | 4.995,2          | 5.046,2          | 5.025,24         | 5.003,81         |
| Maluku Barat Daya  | 56,07            | 84,35            | 86,4             | 173              | 174,81           |
| Buru Selatan       | 2.278,7          | 2.246,6          | 2.299,2          | 2.277,16         | 2.272,44         |
| Ambon              | 340,25           | 349,75           | 373,4            | 233,4            | 214,43           |
| Tual               | 10,84            | 11,9             | 11,3             | 16,7             | 17,4             |
| <b>Maluku</b>      | <b>20.694,54</b> | <b>21.246,82</b> | <b>21.435,31</b> | <b>21.840,05</b> | <b>21.809,34</b> |

\* Angka Sementara

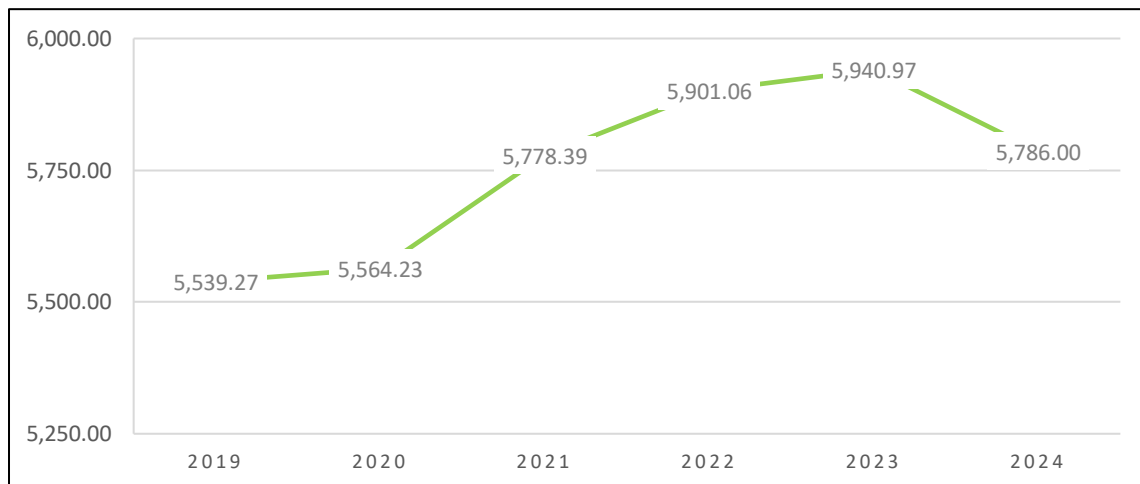


**Gambar 3.26. Produksi Cengkih (Ribuan Ton) Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024**

**Tabel 2.62.  
Produksi Pala (Ribuan Ton) Kabupaten/Kota  
se-Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024**

| Kabupaten/Kota     | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024*        |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Kepulauan Tanimbar | 1,65            | 1,82            | 1,82            | 1,97            | 2,4          |
| Maluku Tenggara    | 419,03          | 419,35          | 416,65          | 419,35          | 425,65       |
| Maluku Tengah      | 2.463           | 2.515,78        | 2.531,17        | 2.536,73        | 2.295,45     |
| Buru               | 100,75          | 126,51          | 128,39          | 144,21          | 204,60       |
| Kepulauan Aru      | 3,8             | 3,95            | 4,2             | 4,27            | 3,74         |
| Seram Bagian Barat | 253             | 311,18          | 322,88          | 322,88          | 426,82       |
| Seram Bagian Timur | 1.298,55        | 1.305,5         | 1.363,85        | 1.365           | 1.352,67     |
| Maluku Barat Daya  | 166,7           | 226,9           | 231,18          | 352,39          | 245,7        |
| Buru Selatan       | 507,35          | 515,85          | 537             | 509,2           | 528,29       |
| Ambon              | 331             | 331,6           | 342,32          | 263,27          | 274,5        |
| Tual               | 19,4            | 19,95           | 21,6            | 21,7            | 26,18        |
| <b>Maluku</b>      | <b>5.564,23</b> | <b>5.778,39</b> | <b>5.901,06</b> | <b>6.068,81</b> | <b>5.786</b> |

\* Angka Sementara

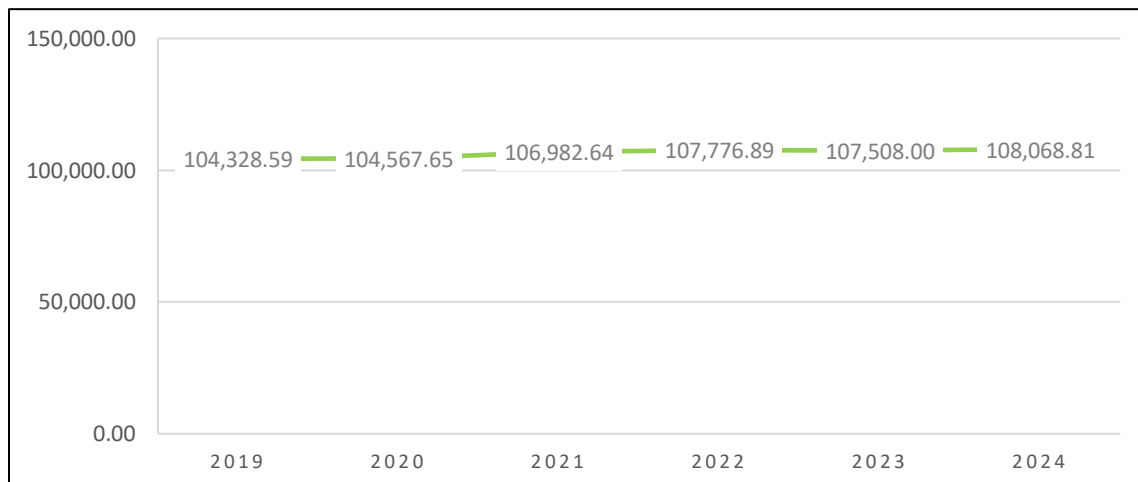


**Gambar 3.27. Produksi Pala (Ribuk Ton) Provinsi Maluku  
Tahun 2019 - 2024**

**Tabel 2.63  
Produksi Kelapa (Ribuk Ton) Kabupaten/Kota  
se-Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024**

| Kabupaten/Kota     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023      | 2024*      |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Kepulauan Tanimbar | 19.139,90  | 19.393     | 19.399,8   | 20.073,50 | 20.112,83  |
| Maluku Tenggara    | 20.917,70  | 21.315     | 21.364     | 21.793    | 21.813,25  |
| Maluku Tengah      | 19.385,60  | 20.000,6   | 20.198,05  | 20.222    | 20.231,58  |
| Buru               | 3.732,40   | 3.753,4    | 3.852,15   | 4.561,80  | 4.533,72   |
| Kepulauan Aru      | 1.711      | 1.760      | 1.802,15   | 1.803     | 1.818,72   |
| Seram Bagian Barat | 7.829      | 8.200      | 8.416,1    | 8.363     | 8.349,57   |
| Seram Bagian Timur | 16.728,70  | 16.755,7   | 16.979,3   | 16.297    | 16.788     |
| Maluku Barat Daya  | 5.436,55   | 5.695,55   | 5.777,4    | 5.818     | 5.820,77   |
| Buru Selatan       | 7.782      | 7.847      | 8.066,4    | 8.090     | 8.103,52   |
| Ambon              | 1.560      | 1.594      | 1.615,1    | 264,56    | 271,21     |
| Tual               | 307,8      | 320        | 305,79     | 222,14    | 225,64     |
| Maluku             | 104.567,65 | 106.982,64 | 107.776,89 | 107.508   | 108.068,81 |

\* Angka Sementara

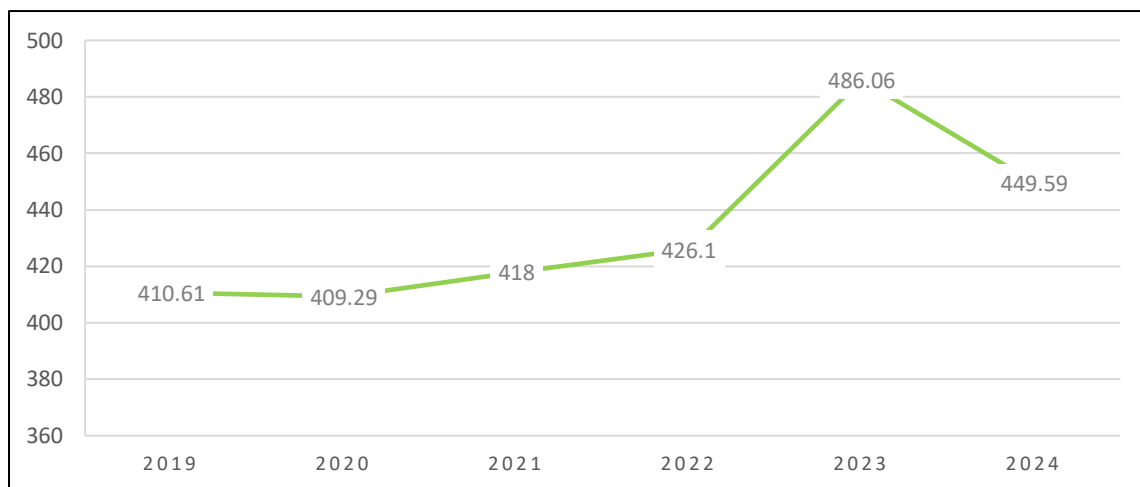


**Gambar 3.28. Produksi Kelapa (Ribu Ton) Provinsi Maluku  
Tahun 2019 - 2024**

**Tabel 2.64.  
Produksi Kopi (Ribu Ton) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku  
Tahun 2020 – 2024**

| Kabupaten/Kota     | 2020          | 2021       | 2022         | 2023          | 2024*         |
|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| Kepulauan Tanimbar | 0,4           | 0,8        | 0,8          | 0,1           | 0,3           |
| Maluku Tenggara    | 1,99          | 2,13       | 2,44         | 2,13          | 2,87          |
| Maluku Tengah      | 239,24        | 244,09     | 243,71       | 250,43        | 252,48        |
| Buru               | 49,55         | 50,6       | 51,01        | 54,2          | 56,33         |
| Kepulauan Aru      | 16,5          | 17,36      | 17,73        | 18,57         | 18,74         |
| Seram Bagian Barat | 3,07          | 2,9        | 2,95         | 2,95          | 3,15          |
| Seram Bagian Timur | 43,68         | 45,38      | 48,71        | 61,29         | 62,6          |
| Maluku Barat Daya  | 10,24         | 8          | 8,23         | 8,84          | 9,2           |
| Buru Selatan       | 14,15         | 16,02      | 19,27        | 56,83         | 15,17         |
| Ambon              | -             | -          | -            | -             | -             |
| Tual               | 30,47         | 30,72      | 31,25        | 30,72         | 28,75         |
| <b>Maluku</b>      | <b>409,29</b> | <b>418</b> | <b>426,1</b> | <b>486,06</b> | <b>449,59</b> |

\* Angka Sementara

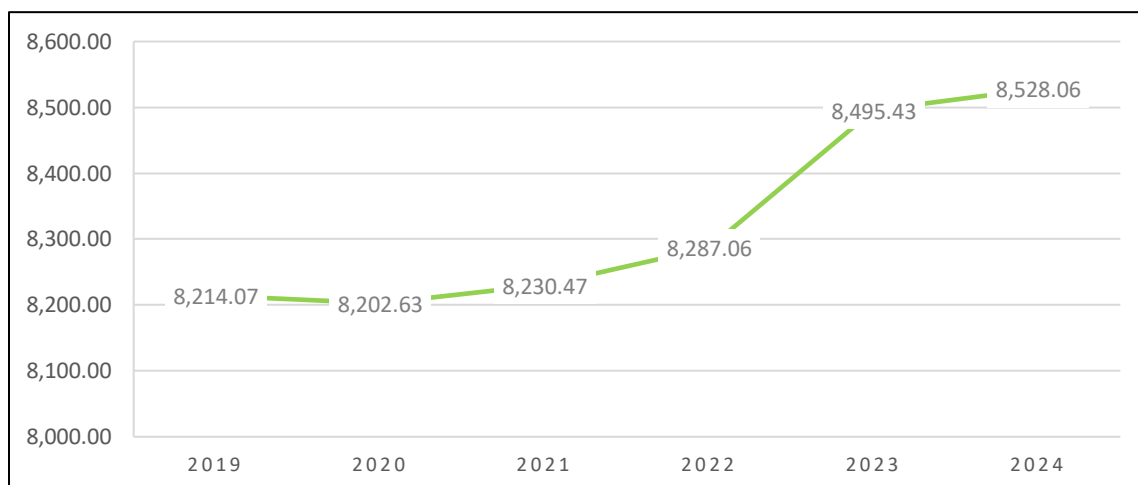


**Gambar 3.29. Produksi Kopi (Ribuan Ton) Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024**

**Tabel 2.65.  
Produksi Kakao (Ribuan Ton) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024**

| Kabupaten/Kota     | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024*           |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kepulauan Tanimbar | 6,08            | 6,73            | 6,63            | 7,34            | 7,73            |
| Maluku Tenggara    | 1,23            | 1,25            | 1,32            | 1,25            | 1,13            |
| Maluku Tengah      | 2.974,9         | 2.982,29        | 3.012,69        | 3.031,4         | 3.042,56        |
| Buru               | 2.847           | 2.849,17        | 2.850,5         | 2.885,9         | 2.897,93        |
| Kepulauan Aru      | 0,44            | 0,49            | 0,55            | 0,6             | 0,42            |
| Seram Bagian Barat | 1.358,7         | 1.360,75        | 1.363,93        | 1.363,93        | 1.374,34        |
| Seram Bagian Timur | 394,98          | 397,2           | 401,5           | 521,00          | 514,93          |
| Maluku Barat Daya  | 15,25           | 15,36           | 15,71           | 15,88           | 16,46           |
| Buru Selatan       | 554,9           | 582,4           | 596,4           | 612,55          | 616,28          |
| Ambon              | 49,15           | 34,83           | 37,83           | 55,88           | 56,28           |
| Tual               | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>Maluku</b>      | <b>8.202,63</b> | <b>8.230,47</b> | <b>8.287,06</b> | <b>8.497,43</b> | <b>8.528,06</b> |

\* Angka Sementara



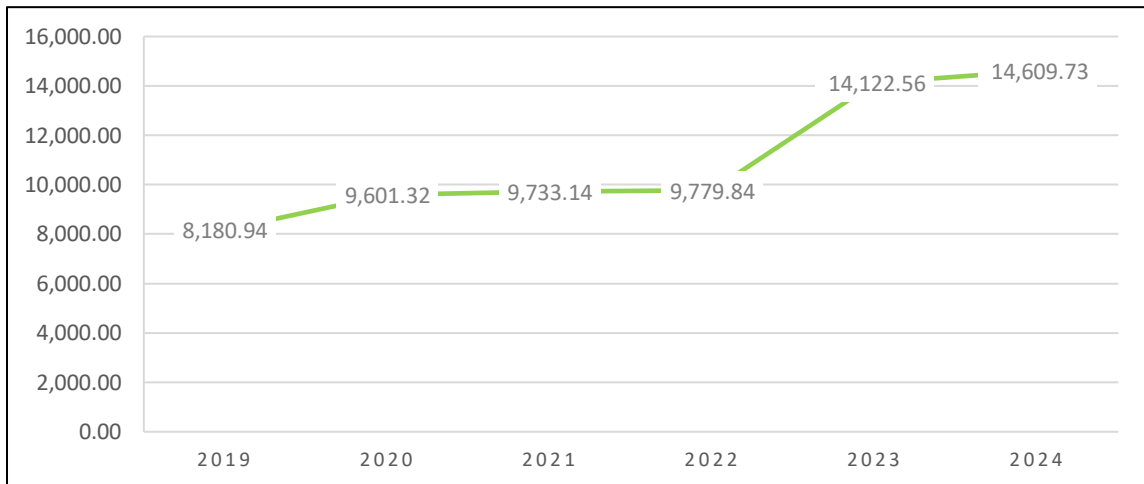
**Gambar 2.30. Produksi Kakao (Ribuan Ton) Provinsi Maluku  
Tahun 2019 - 2024**

**Tabel 2.66.  
Produksi Sagu (Ribuan Ton) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku  
Tahun 2020 – 2024**

| Kabupaten/Kota     | 2020            | 2021            | 2022            | 2023             | 2024*            |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kepulauan Tanimbar | 13,5            | 14,61           | 14,66           | 15,12            | 15,67            |
| Maluku Tenggara    | 7,26            | 7,26            | 7,57            | 7,26             | 7,5              |
| Maluku Tengah      | 120,13          | 119,38          | 119,83          | 124,1            | 124,5            |
| Buru               | 2,56            | 2,98            | 3,49            | 2,43             | 2,73             |
| Kepulauan Aru      | 121             | 133,15          | 137,4           | 142,48           | 162,45           |
| Seram Bagian Barat | 111,6           | 111,38          | 112,99          | 111,38           | 112,09           |
| Seram Bagian Timur | 9.182,48        | 9.302,43        | 9.339,6         | 13.675,22        | 14.139           |
| Maluku Barat Daya  | 18,1            | 18,1            | 18,7            | 19,2             | 20,8             |
| Buru Selatan       | 6,25            | 5,9             | 6,15            | 3,83             | 4,13             |
| Ambon              | 9,6             | 9,65            | 11,4            | 11,82            | 12,3             |
| Tual               | 8,3             | 8,3             | 8,05            | 9,72             | 8,56             |
| <b>Maluku</b>      | <b>9.601,32</b> | <b>9.733,14</b> | <b>9.779,84</b> | <b>14.122,56</b> | <b>14.609,73</b> |

\* Angka Sementara



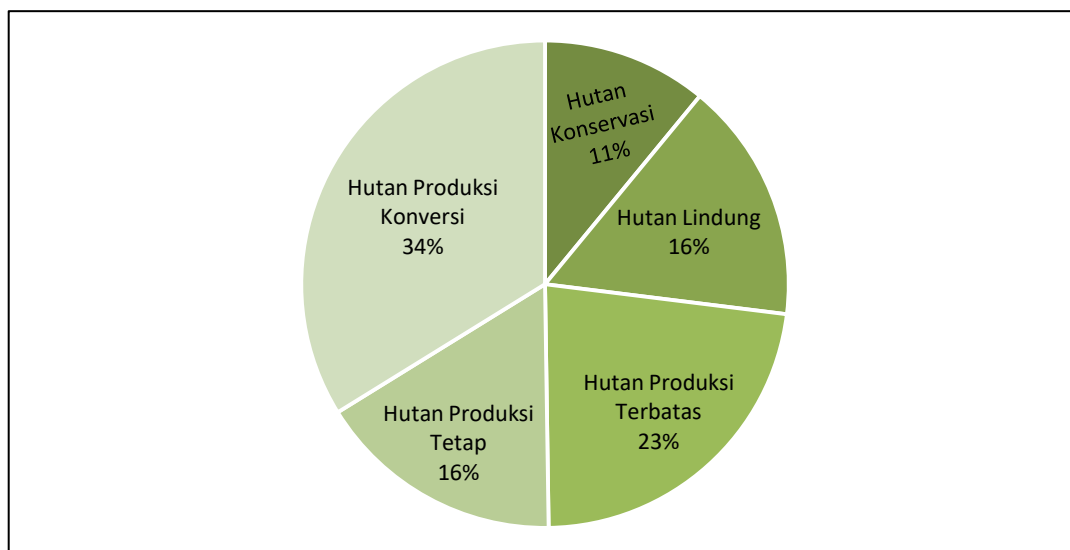


**Gambar 2.31. Produksi Sagu (Ribu Ton) Provinsi Maluku  
Tahun 2019 - 2024**

#### ❖ Sektor Kehutanan

Secara umum perekonomian sektor kehutanan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni 1) Produksi Hasil Hutan Kayu 2) Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu; dan 3) Jasa Lingkungan. Untuk provinsi Maluku saat ini yang masih menjadi penggerak utama perekonomian sektor kehutanan adalah produksi hasil hutan kayu, namun seiring dengan masalah serta isu lingkungan yang sedang dihadapi dunia maka dimasa yang akan datang produksi hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan akan mengambil alih sebagai penggerak utama ekonomi sektor kehutanan.

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 skala 1:250.000 adalah 3.919.617 Ha atau 81% dari luas daratan, yang terdiri dari Hutan Konservasi seluas 429.538 Ha (10,96%), Hutan Lindung 627.256 Ha (16,01%), Hutan Produksi Terbatas 894.258 Ha (22,81%), Hutan Produksi Tetap 643.699 Ha (16,42%) dan Hutan Produksi Konversi 1.324.866 Ha (33,80%). Berikut adalah gambar Luasan kawasan hutan berdasarkan fungsi dan tabel luas kawasan hutan per Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.



**Gambar 2.32. Luasan Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi**

**Tabel 2.67.**  
**Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota Provinsi Maluku**

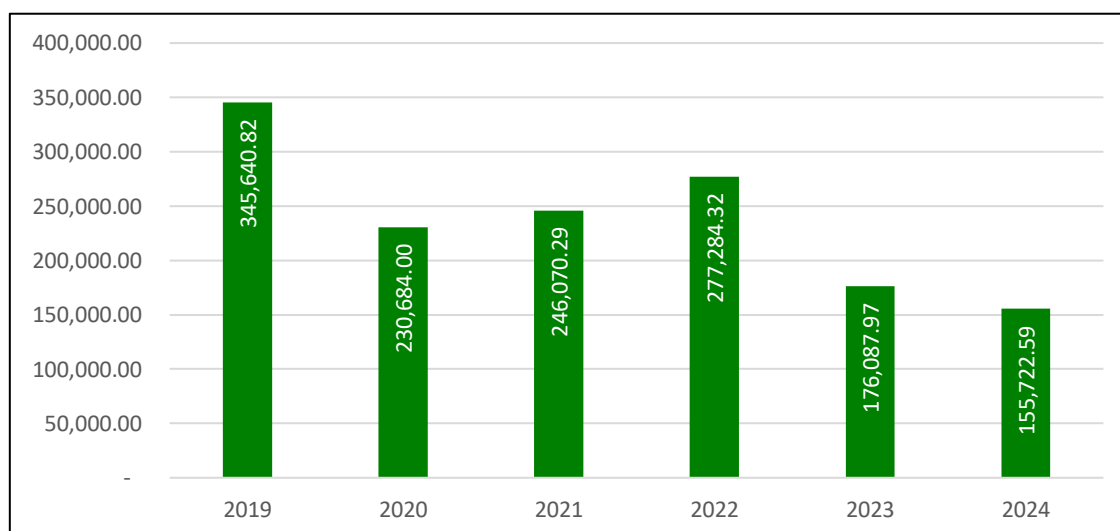
| Kabupaten/<br>Kota    | Luas Fungsi Kawasan Hutan (HA) |                  |                               |                            |                               | Jumlah<br>(HA)   |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Hutan<br>Konservasi            | Hutan<br>Lindung | Hutan<br>Produksi<br>Terbatas | Hutan<br>Produksi<br>Tetap | Hutan<br>Produksi<br>Konversi |                  |
| Ambon                 | -                              | 9.511            | -                             | -                          | -                             | 9.597            |
| Maluku Tengah         | 175.766                        | 134.233          | 179.406                       | 28.522                     | 100.732                       | 618.659          |
| Buru                  | 6.849                          | 108.166          | 109.951                       | 106.912                    | 95.556                        | 427.434          |
| Buru Selatan          | -                              | 73.118           | 101.652                       | 90.768                     | 79.604                        | 345.142          |
| Maluku Tenggara       | 18.017                         | 6.438            | 2.399                         | 2.966                      | 17.322                        | 47.142           |
| Tual                  | -                              | 9.173            | 987                           | -                          | 1.595                         | 11.755           |
| Kepulauan<br>Tanimbar | 77.199                         | 13.010           | 78.165                        | 112.045                    | 139.048                       | 419.467          |
| Maluku Barat<br>Daya  | 51.168                         | 34.774           | 4.584                         | 71.262                     | 173.162                       | 334.950          |
| Seram Bagian<br>Barat | 32.219                         | 124.699          | 156.045                       | 9.810                      | 91.632                        | 414.405          |
| Seram Bagian<br>Timur | 1.216                          | 107.880          | 261.069                       | 27.162                     | 115.869                       | 513.196          |
| Kepulauan Aru         | 67.104                         | 6.254            | -                             | 194.252                    | 510.346                       | 777.956          |
| <b>Maluku</b>         | <b>429.538</b>                 | <b>627.256</b>   | <b>894.258</b>                | <b>643.699</b>             | <b>1.324.866</b>              | <b>3.919.617</b> |

Dari Luas kawasan hutan tersebut yang dikelompokkan berhutan 66% sedangkan tidak berhutan 34%; Luas ini telah memenuhi luas minimum 30% dari luas pulau/DAS

diperuntukkan untuk optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat sesuai amanah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) di Maluku, perkiraan potensi kayu dari kawasan hutan di Provinsi Maluku Tahun 2021 Hutan Konservasi 44.800.000m<sup>3</sup>, Hutan Lindung 71.200.000m<sup>3</sup>, Hutan Produksi tetap 105.300.000m<sup>3</sup>, Hutan Produksi 57.100.000m<sup>3</sup>, Hutan Produksi Konversi 80.300.000m<sup>3</sup>, dan non hutan sebesar 20.100.000m<sup>3</sup> sehingga sampai Tahun 2021 total perkiraan potensi kayu di Maluku sebesar 378.800.000m<sup>3</sup>.

Realisasi produksi kayu bulat di Provinsi Maluku melalui kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu berupa Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)/PKKNK dan pemanfaatan pohon tumbuh alami pada Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) selama lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 217.169,83m<sup>3</sup>/tahun dari rata-rata produksi tahun-tahun sebelumnya (2014-2018) yaitu sebesar 305.555m<sup>3</sup>/tahun. Penurunan juga terjadi pada kegiatan penyediaan kebutuhan bahan baku kayu bulat di Provinsi Maluku bila dibandingkan dengan rata-rata realisasi produksi kayu bulat lima tahun sebelumnya (2014-2018). Berikut adalah data produksi kayu bulat dan produksi kayu olahan di Provinsi Maluku.

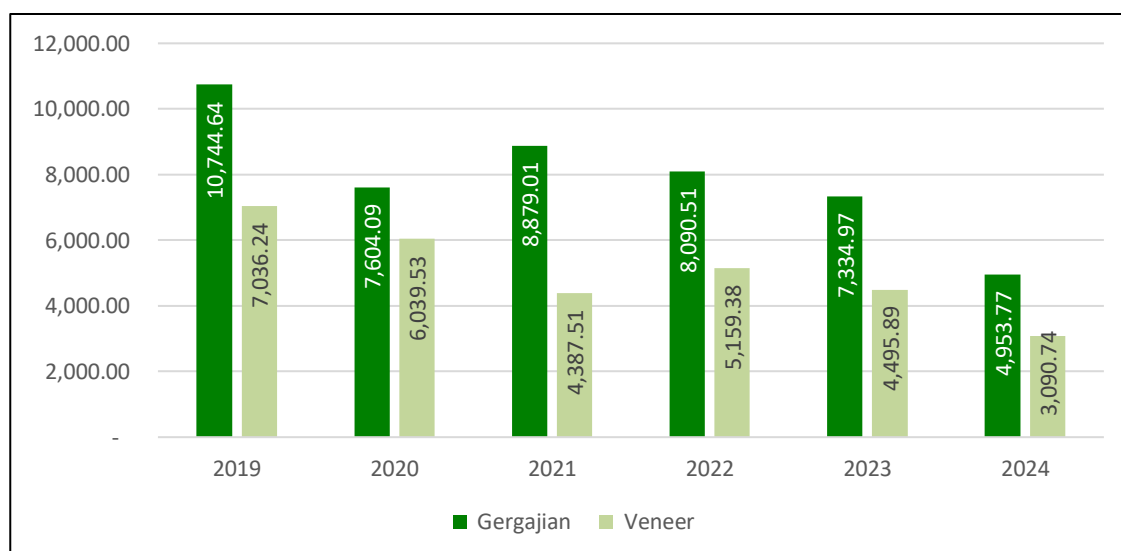


**Gambar 2.33. Produksi Kayu Bulat (M<sup>3</sup>/Tahun) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024**

**Tabel 2.68.  
Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2023**

| Kabupaten/Kota | Kapasitas Produksi (Unit)   |                     |                             |                     | Jumlah      |                     |
|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                | <6.000m <sup>3</sup> /tahun |                     | >6.000m <sup>3</sup> /tahun |                     |             |                     |
|                | Jumlah Unit                 | Total Ijin Produksi | Jumlah Unit                 | Total Ijin Produksi | Jumlah Unit | Total Ijin Produksi |

|                    |            |                |          |               |            |                |
|--------------------|------------|----------------|----------|---------------|------------|----------------|
| Ambon              | 5          | 15.150         | -        | -             | 5          | 15.150         |
| Maluku Tengah      | 43         | 65.050         | -        | -             | 43         | 65.050         |
| Buru               | 11         | 21.600         | 1        | 96.000        | 12         | 117.600        |
| Buru Selatan       | 13         | 30.900         | -        | -             | 13         | 30.900         |
| Maluku Tenggara    | -          | -              | -        | -             | -          | -              |
| Tual               | -          | -              | -        | -             | -          | -              |
| Kepulauan Tanimbar | 9          | 23.250         | -        | -             | 9          | 23.250         |
| Maluku Barat Daya  | 6          | 7.900          | -        | -             | 6          | 7.900          |
| Seram Bagian Barat | 26         | 40.350         | -        | -             | 26         | 40.350         |
| Seram Bagian Timur | 11         | 18.800         | -        | -             | 11         | 18.800         |
| Kepulauan Aru      | 7          | 14.500         | -        | -             | 7          | 14.500         |
| <b>Maluku</b>      | <b>131</b> | <b>237.500</b> | <b>1</b> | <b>96.000</b> | <b>132</b> | <b>333.500</b> |



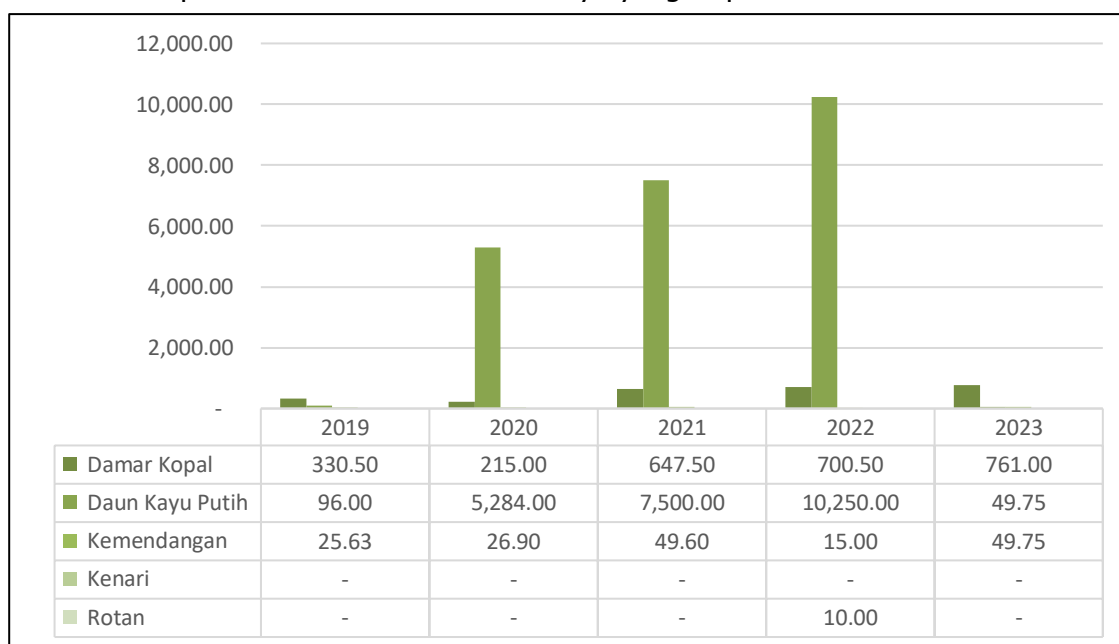
**Gambar 2.34. Produksi Kayu Olahan (M³/Tahun) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024**

Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Provinsi Maluku cukup besar dan tersebar diseluruh kabupaten/kota baik itu HHBK yang bersifat nabati maupun HHBK yang bersifat hewani. Penyebaran dan jenis HHBK di Provinsi Maluku terdiri dari:

- Rotan tersebar di Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara (belum dimanfaatkan secara komersial/diperdagangkan);
- Damar tersebar di Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bambu tersebar di Kota Ambon, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur (belum dimanfaatkan secara komersial/diperdagangkan);
- Minyak Kayu Putih tersebar di Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Minyak Lawang tersebar di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tenggara (baru diperdagangkan/dimanfaatkan secara terbatas);
- Madu tersebar di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Barat Daya (baru diperdagangkan/dimanfaatkan secara terbatas);
- Pala Hutan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Gaharu/Kemedangan tersebar di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru (telah dibudidayakan dan diperdagangkan secara terbatas); dan
- Satwa liar yang tidak dilindungi tersebar di Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Berikut adalah produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang terpantau di Tahun 2023.



**Gambar 3.35. Produksi Hasil Hutan Bukan (Ton/Tahun)  
Provinsi Maluku Tahun 2019-2023**

Provinsi Maluku terus berupaya mendorong usaha pemanfaatan HHBK khususnya komoditi kayu putih melalui memberikan stimulan anggaran kegiatan pengembangan HHBK dalam rangka penerapan teknik budidaya tanaman gaharu dan teknik inokulasi gaharu bagi kelompok tani gaharu yang tersebar di kabupaten penghasil.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha mayoritas penduduk Provinsi Maluku melihat capaian PDRB yang terus meningkat di tiap tahunnya namun belum berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima pelaku usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan maka perlu dilakukan langkah kebijakan strategis yang tepat sasaran sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Penentuan target yang tepat serta lebih realistis perlu dilakukan pada dokumen perencanaan periode selanjutnya, sehingga capaian kinerja yang diperoleh tidak merugikan Pemerintah Provinsi Maluku dikarenakan target yang terlampaui tinggi dan juga capaian kinerja dapat lebih menggambarkan hasil kerja nyata yang telah dilakukan secara bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Perangkat daerah Provinsi Maluku yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan" adalah Dinas Pertanian; Dinas Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.69.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

| No | Program                                                                 | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | %     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 1  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | 15.170.552.286 | 15.019.456.698 | 99    |
| 2  | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | 7.388.082.280  | 7.267.006.860  | 98,36 |
| 3  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 169.999.700    | 169.558.500    | 99,74 |
| 4  | Program Perizinan Usaha Pertanian                                       | 79.480.000     | 75.420.000     | 94,89 |
| 5  | Program Penyuluhan Pertanian                                            | 542.826.400    | 542.826.400    | 100   |
| 6  | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | 188.592.000    | 0              | 0     |

| No            | Program                                                                                      | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        | %            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 7             | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                             | 1.822.443.390         | 1.472.824.119         | 80,81        |
| 8             | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                        | 35.479.680.000        | 33.535.580.556        | 94,52        |
| 9             | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                  | 4.060.020.500         | 3.895.930.784         | 95,95        |
| 10            | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                       | 5.722.846.400         | 5.545.062.735         | 96,89        |
| 11            | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                        | 1.605.260.000         | 1.593.828.152         | 99,28        |
| 12            | Program Pengelolaan Hutan                                                                    | 8.750.011.432         | 8.143.529.374         | 93,07        |
| 13            | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 1.499.979.400         | 1.450.659.861         | 96,71        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                              | <b>82.479.773.788</b> | <b>78.711.684.039</b> | <b>95,43</b> |

(data sementara)

#### TUJUAN 4

#### Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tujuan ini merupakan representasi operasional dari Misi 3 yakni "***Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan***". Tujuan "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat" terdiri dari 5 (lima) Sasaran Strategis yakni "Meningkatnya Pendapatan Masyarakat"; "Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah"; "Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat"; "Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Berkualitas"; dan "Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana". Hasil pengukuran Tujuan "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat" dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.70.**  
**Capaian Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

| Indikator Tujuan |                    | Kondisi 2019 | Target 2024 | Realisasi 2024 |
|------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|
| 1                | Tingkat Kemiskinan | 17,65%       | 15,73%      | 15,78%         |

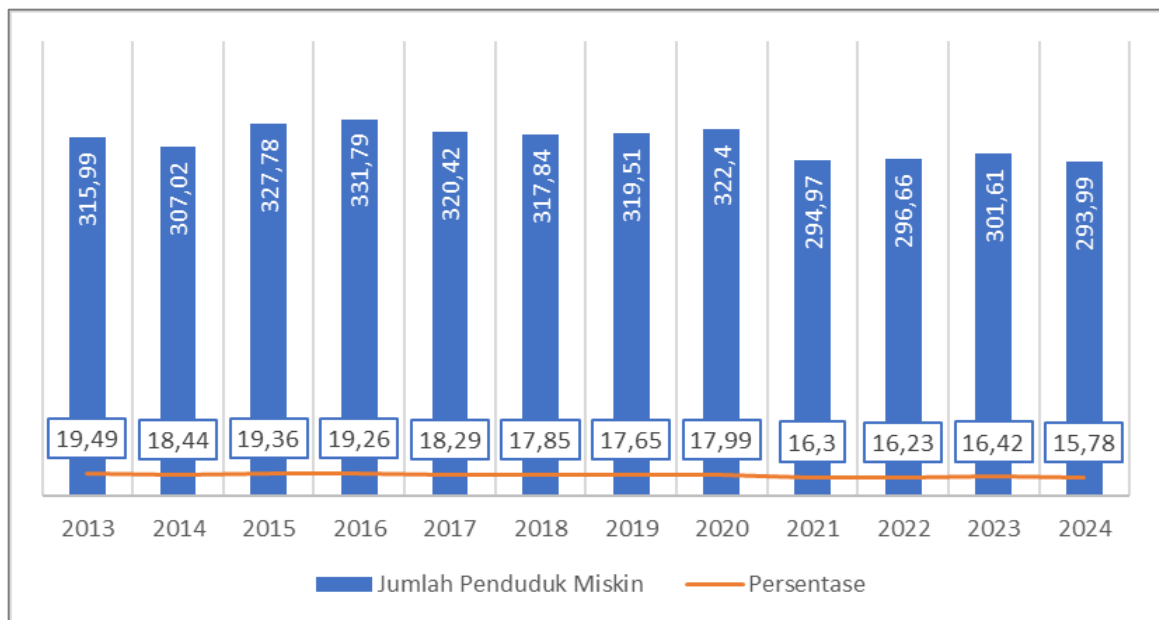
Berdasarkan Provinsi Maluku Dalam Angka yang dirilis oleh BPS Provinsi Maluku pada Februari 2025 tingkat kemiskinan Provinsi Maluku per September 2024 adalah 15,78%, hal ini turun sebesar 10,88% dari kondisi awal Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku per September 2019 yang sebesar 17,65%. Walaupun jika dibandingkan dengan target 2024 yang sebesar 15,73%

capaian tersebut belum mencapai target yang ditentukan, akan tetapi penurunan sebesar 10,88% tetap merupakan suatu prestasi yang patut disyukuri.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Garis Kemiskinan adalah ambang batas pendapatan atau konsumsi yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (makanan dan bukan makanan).

Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman yang jumlahnya setara dengan 2100 kalori per kapita per hari, diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi. Sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Untuk perkotaan diwakili dengan sebanyak 51 komoditi dan untuk pedesaan diwakili dengan sebanyak 47 komoditi.

Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Berikut adalah gambaran kondisi kemiskinan Provinsi Maluku dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024.



**Gambar 2.36. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Tahun 2013 s./d. Tahun 2024**



**Tabel 2.71.**  
**Garis Kemiskinan Perkotaan/Perdesaan di Provinsi Maluku**  
**Per Maret 2023 - September 2024**

| Daerah/Tahun   | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) |               |         |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------|
|                | Makanan                            | Bukan Makanan | Total   |
| Perkotaan      |                                    |               |         |
| Maret 2023     | 501.268                            | 193.320       | 694.588 |
| Maret 2024     | 521.836                            | 202.296       | 724.132 |
| September 2024 | 548.623                            | 211.855       | 760.478 |
| Perdesaan      |                                    |               |         |
| Maret 2023     | 502.863                            | 173.142       | 676.005 |
| Maret 2024     | 525.301                            | 180.000       | 705.301 |
| September 2024 | 533.738                            | 188.881       | 722.619 |
| Total          |                                    |               |         |
| Maret 2023     | 502.215                            | 181.805       | 684.020 |
| Maret 2024     | 523.830                            | 189.673       | 713.503 |
| September 2024 | 540.629                            | 199.189       | 739.818 |

**Tabel 2.72.**  
**Garis Kemiskinan Per Kapita Rumah Tangga Miskin di Provinsi Maluku**  
**Per Maret 2024 - September 2024**

| Tahun          | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin | Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/Rumah Tangga/Bulan) |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Maret 2024     | 713.503                            | 6,45                                  | 4.602.094                                                    |
| September 2024 | 739.818                            | 6,41                                  | 4.742.233                                                    |

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat ditarik kesimpulan Garis Kemiskinan per September 2024 adalah sebesar Rp.739.818, jika rata-rata anggota rumah tangga miskin berkisar 6,41 orang makan jumlah kebutuhan yang harus dikeluarkan tiap bulannya adalah sebesar Rp.4.742.233. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu rumah tangga tidak dikategorikan sebagai rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan sebesar Rp.4.742.233 per bulan.

Tingkat kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari tingkat pendapatan perkapita penduduk (PDRB per Kapita) serta tingkat inflasi oleh karena itu pembahasan lebih lanjut perihal kemiskinan akan dilanjutkan pada analisa sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”; “Terkendalnya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat”; dan “Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Berkualitas” yang merupakan turunan dari “Tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”.

**SASARAN 8**
**Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.73.  
Capaian Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat  
Tahun 2024**

| Indikator Kinerja         |                 | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| 1                         | PDRB per kapita | 27,5   | 32,2      | 100         |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |                 |        |           | <b>100</b>  |

**Tabel 2.74.  
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 8  
antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                 | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                 | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | PDRB per kapita | 28,53         | 100%         | 30,46         | 100%         | 32,2          | 100%         |

**Tabel 2.75.  
Perbandingan Realisasi Sasaran 8  
Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | PDRB per kapita | 28,55          | 30,59          | 32,2           | 27,5                     |

Target indikator kinerja “PDRB per Kapita” yang ingin dicapai di tahun 2023 adalah senilai Rp.26,94 (juta) realisasi yang dicapai adalah senilai Rp.30,59 (juta) sehingga capaian

kinerjanya adalah 113,54%, untuk mempermudah interpretasi penilaian maka capaian tersebut dibulatkan menjadi 100% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori **"Sangat Memuaskan"**.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah, melakukan perencanaan, mengevaluasi hasil pembangunan, dan memberikan informasi yang menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Secara konseptual, terdapat tiga pendekatan dalam menghitung PDRB:

1. Pendekatan Produksi: PDRB dihitung berdasarkan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha (sektor) yakni: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.
2. Pendekatan Pengeluaran: PDRB dihitung berdasarkan besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam suatu daerah untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, lembaga non-profit, dan pemerintah, ditambah dengan investasi dan ekspor neto.
3. Pendekatan Pendapatan: PDRB dihitung berdasarkan total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi (gaji, bunga, laba, dan sewa) dalam suatu daerah.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu

daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut kemungkinan semakin makmur. Berikut adalah rumus untuk menghitung PDRB per Kapita :

$$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB \text{ Atas Dasar Harga Berlaku}}{Jumlah \text{ Penduduk}}$$

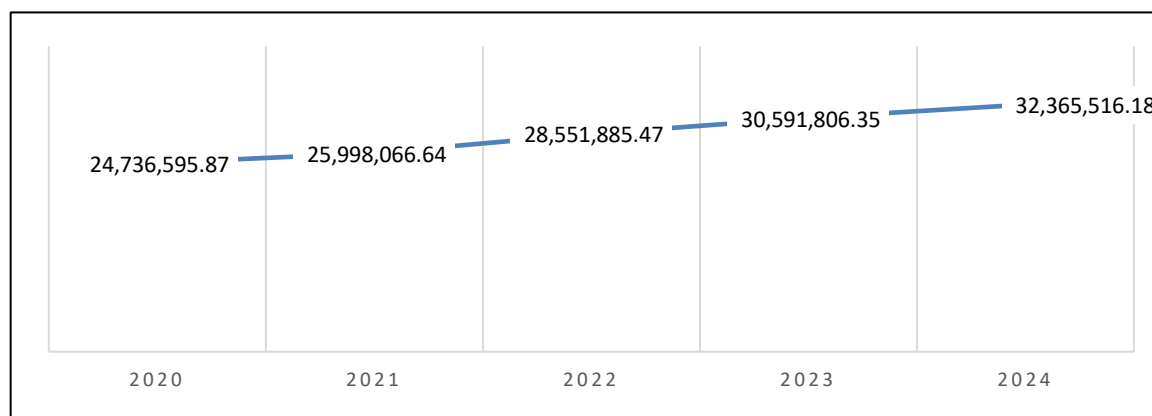
Berdasarkan rumus diatas, maka untuk menghitung PDRB per Kapita maka dibutuhkan PDRB suatu wilayah. Berikut adalah PDRB Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 berdasarkan rilis BPS Perwakilan Maluku Tahun 2024 :

**Tabel 2.76.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku 2022 - 2024**

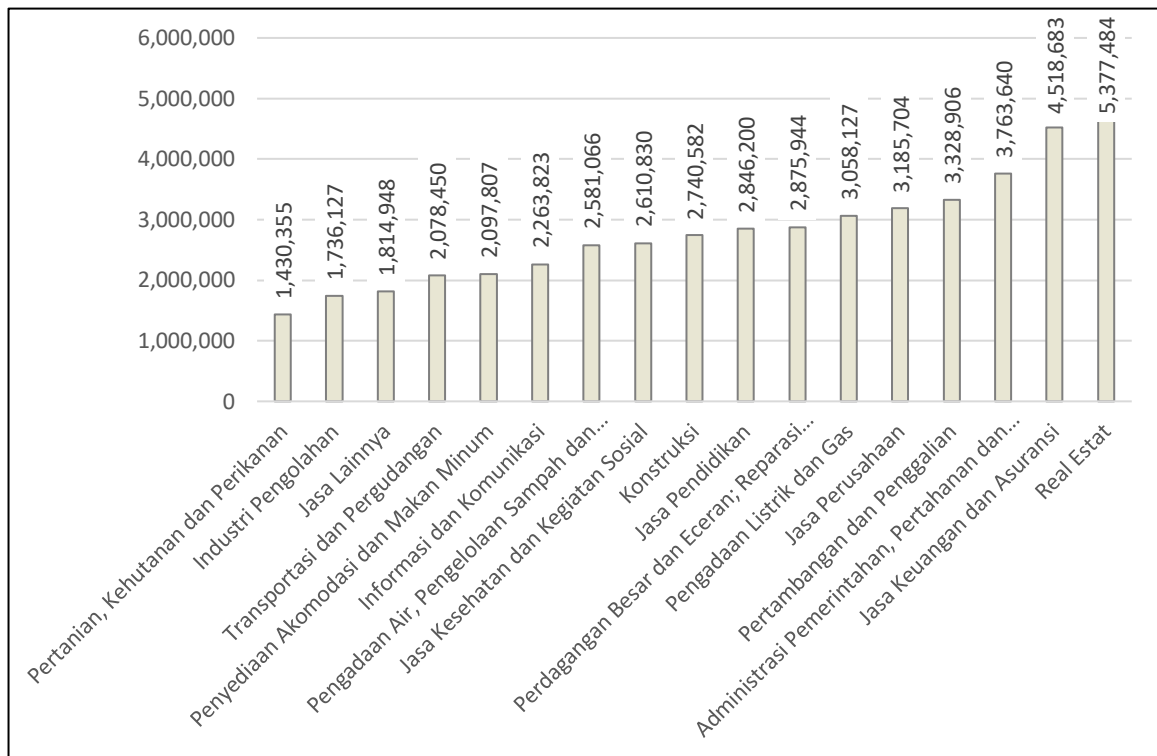
| No   | Lapangan Usaha                                                 | Atas Dasar Harga Berlaku |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|      |                                                                | 2022                     | 2023      | 2024      |
| A    | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 12.651,15                | 13.949,70 | 14.781,47 |
| B    | Pertambangan dan Penggalian                                    | 1.409,66                 | 1.081,75  | 1.051,42  |
| C    | Industri Pengolahan                                            | 3.092,58                 | 3.662,80  | 3.950,35  |
| D    | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 50,93                    | 56,35     | 60,19     |
| E    | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang               | 212,78                   | 228,98    | 236,52    |
| F    | Konstruksi                                                     | 4.162,61                 | 4.542,91  | 4.870,75  |
| G    | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 7.197,68                 | 7.939,03  | 8.774,27  |
| H    | Transportasi dan Pergudangan                                   | 2.813,51                 | 3.182,71  | 3.401,45  |
| I    | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 798,07                   | 849,41    | 909,24    |
| J    | Informasi dan Komunikasi                                       | 1.693,40                 | 1.841,84  | 1.940,62  |
| K    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2.237,10                 | 2.374,96  | 2.483,44  |
| L    | Real Estat                                                     | 146,15                   | 154,76    | 163,12    |
| M, N | Jasa Perusahaan                                                | 520,84                   | 555,82    | 591,23    |
| O    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 11.969,94                | 12.578,99 | 13.484,67 |

| No                                           | Lapangan Usaha                     | Atas Dasar Harga Berlaku |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                              |                                    | 2022                     | 2023             | 2024             |
| P                                            | Jasa Pendidikan                    | 3.014,36                 | 3.137,10         | 3.351,30         |
| Q                                            | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.243,08                 | 1.401,53         | 1.555,76         |
| R, S, T, U                                   | Jasa Lainnya                       | 864,49                   | 951,16           | 1,040,45         |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b> |                                    | <b>54.078,63</b>         | <b>58.489,79</b> | <b>62.646,24</b> |

Jumlah penduduk Provinsi Maluku Tahun 2024 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencapai 1.935.586 jiwa, dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 adalah sebesar Rp.62.646,24 miliar maka PDRB per kapita Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebesar Rp.32.365.516,18. Berikut adalah PDRB per Kapita Provinsi Maluku dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 serta rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai menurut lapangan usaha tahun 2024 :



**Gambar 2.37. PDRB per Kapita Provinsi Maluku Tahun 2020-2024**



**Gambar 2.38. Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku Tahun 2024**

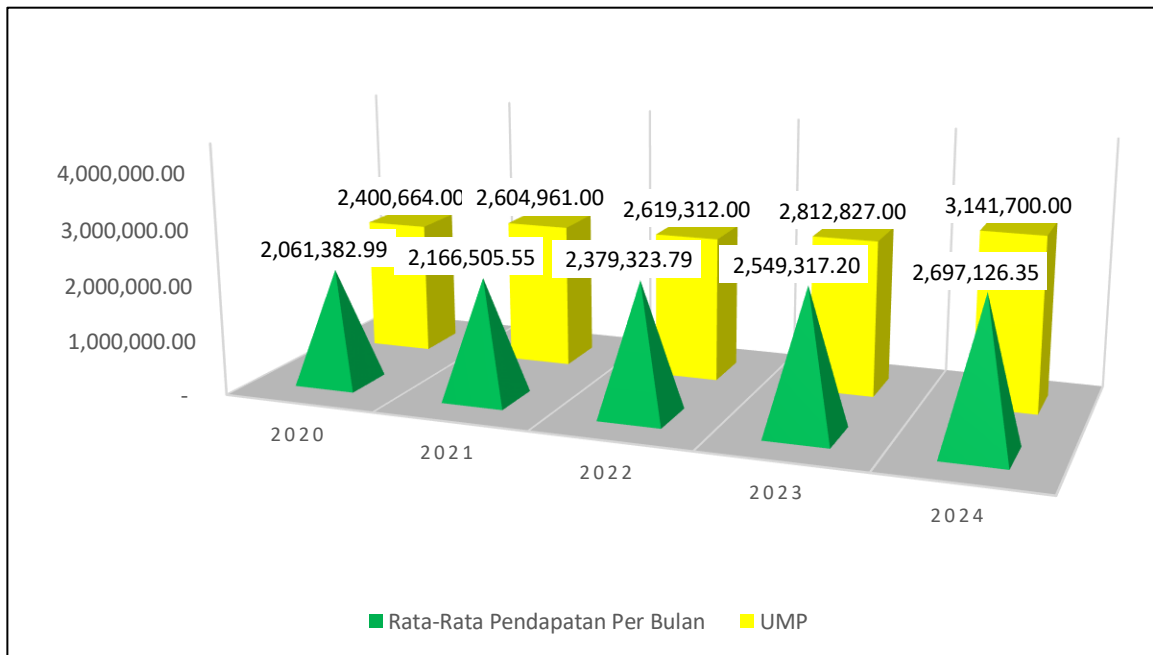
PDRB per kapita di Provinsi Maluku memang telah berhasil melampaui target yang ditetapkan ini hal tersebut patutlah untuk dibanggakan, akan tetapi untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat kita harus melihat lebih dalam lagi data-data ekonomi yang ada seperti besaran garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, rata-rata jumlah anggota keluarga miskin, rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja, dan lain sebagainya. Dengan data-data tersebut kita dapat membuat perkiraan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga gambaran kesejahteraan masyarakat dapat lebih terperinci.

Berdasarkan data-data diatas, rata-rata pendapatan buruh/karyawan/pegawai per bulan terkecil terdapat pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nominal Rp.1.430.355 walaupun secara persentase PDRB lapangan usaha ini merupakan penyumbang terbesar PDRB Provinsi Maluku yakni sebesar 23,6% dengan nilai Rp.8.557,58 miliar (PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010) namun belum linier dengan pendapatan pekerjaanya.

Dengan garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) per September 2024 sebesar Rp.739.818 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan adalah sebesar Rp.1.238.170, rata-rata pendapatan buruh/karyawan/pegawai lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

per bulan adalah sebesar Rp.1.430.355 maka dapat diperkirakan bahwa para pekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sangat rentan jatuh ke dalam status penduduk miskin, begitu pula dengan pekerja pada lapangan usaha industri pengolahan, dan lapangan usaha jasa lainnya.

Perkiraan diatas juga dapat dilakukan untuk melihat pekerja berpenghasilan per bulan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta dengan data Rata-Rata Penghasilan Per Bulan (PDRB per Kapita dibagi 12 bulan).



**Gambar 2.39. Perbandingan antara Rata-Rata Pendapatan Penduduk Per Bulan dengan UMP Maluku Tahun 2020-2024**

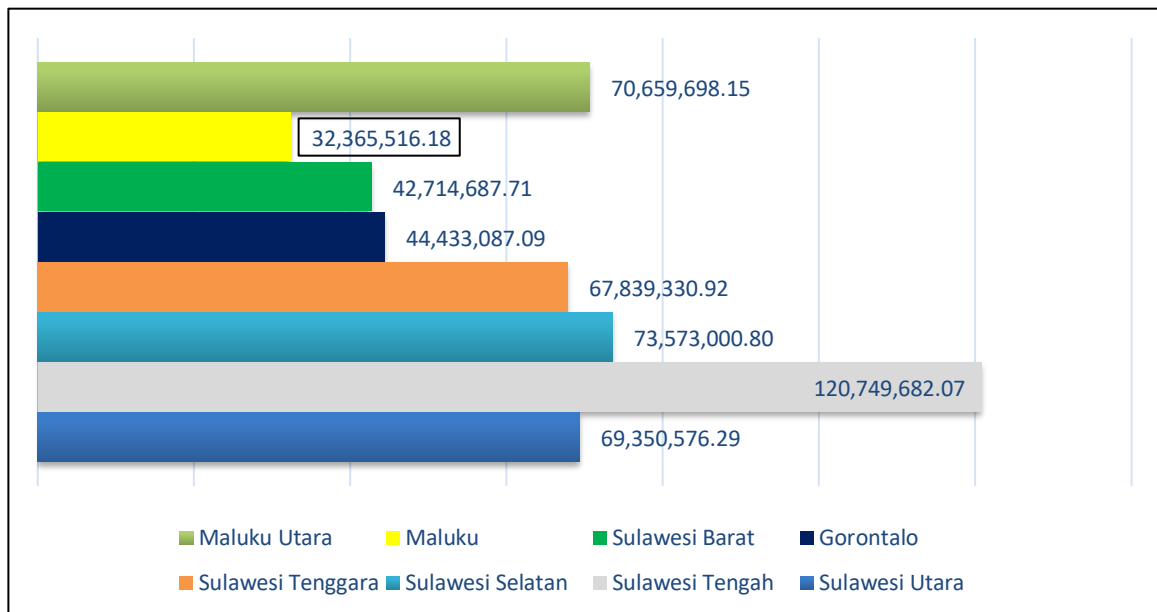
Provinsi Maluku memiliki angka Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita adalah sebesar Rp.1.238.170; Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga adalah sebanyak 4,5 anggota keluarga atau dengan kata lain rata-rata tiap rumah tangga memiliki 4 atau 5 orang anggota keluarga; Rata-Rata Banyaknya Anggota Keluarga yang Bekerja (Tidak Termasuk Pekerja Keluarga atau Tidak Dibayar) adalah 1,67 atau dengan kata lain rata-rata tiap rumah tangga memiliki 1 atau 2 orang anggota keluarga yang bekerja (memiliki penghasilan).

Jika 2 orang anggota keluarga memiliki pekerjaan dengan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp.3.141.700 maka penghasilan keluarga tersebut adalah Rp.6.283.400. Penghasilan tersebut diperkirakan mampu untuk membiayai 4 orang anggota keluarga (4 orang @ Rp.1.238.170 = Rp.4.952.680),  $Rp.6.283.400 - Rp.4.952.680 = Rp.1.330.720$  merupakan sisa uang per bulan. Jika hanya terdapat 1 orang anggota keluarga yang bekerja maka secara

matematis penghasilan tersebut hanya mampu untuk membiayai 2 orang anggota keluarga (4 orang @ Rp.1.238.170 = Rp.2.476.340), Rp.3.141.700 – Rp.2.476.340 = Rp.665.360 merupakan sisa uang per bulan. Permutasi tersebut akan lebih kecil lagi jika menggunakan angka rata-rata pendapatan penduduk per bulan (PDRB per Kapita dibagi 12 bulan).

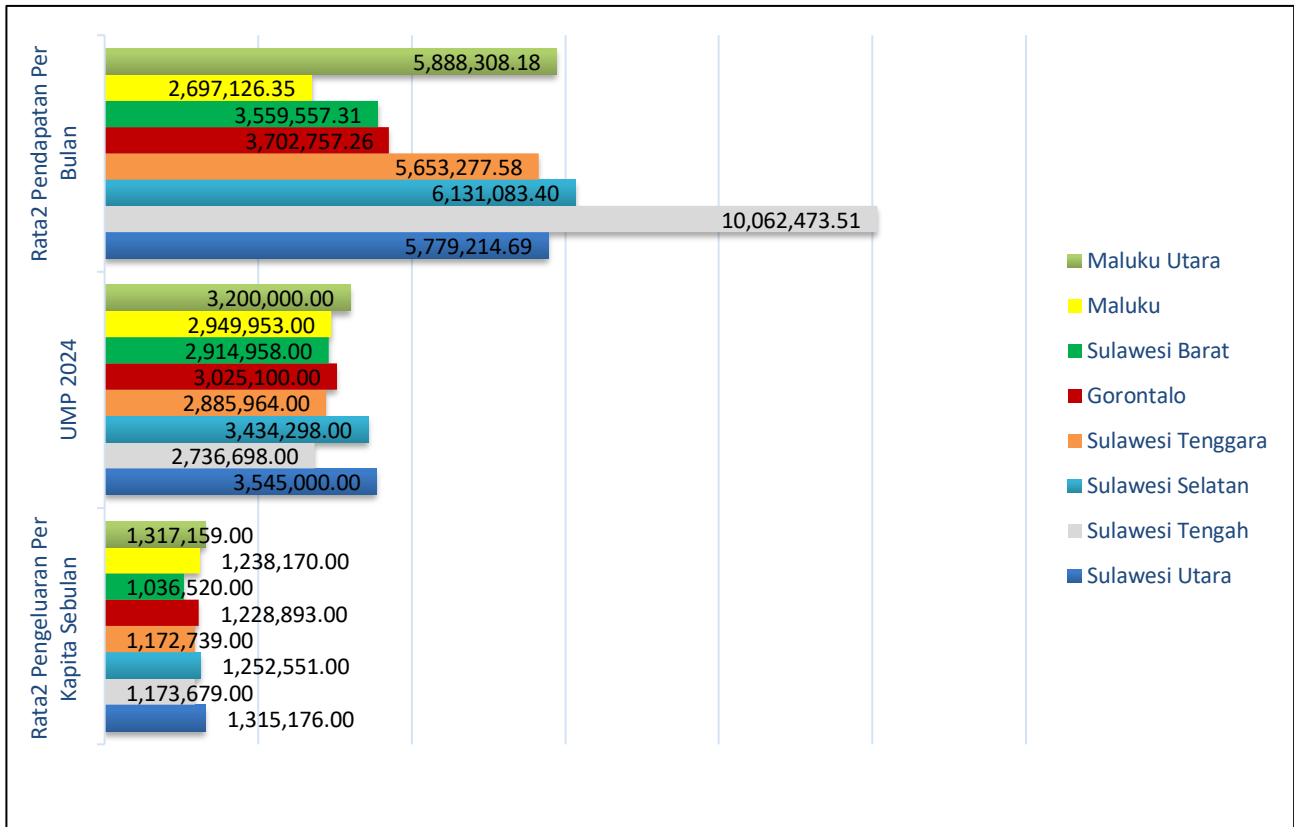
Paparan data serta simulasi diatas merupakan hitungan matematis sederhana yang mana dalam praktik sehari-hari banyak faktor yang mempengaruhi kecukupan kebutuhan suatu keluarga, namun demikian dapat ditarik kesimpulan awal bahwa kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku lebih mendalam kita juga perlu melihat atau membandingkan PDRB per Kapita beberapa provinsi lainnya di wilayah Indonesia timur sehingga kita memiliki gambaran jelas terhadap posisi kesejahteraan masyarakat Maluku. Berdasarkan rilis resmi BPS serta data olahan, berikut adalah gambar PDRB per Kapita Tahun 2024 beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur.



**Gambar 2.40. PDRB Per Kapita di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2024**





**Gambar 3.41 Perbandingan Rata-Rata Pendapatan Penduduk Per Bulan, UMP Tahun 2024, Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2024**

Dari beberapa gambar diatas, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan ekonomi yang sangat pesat jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi dengan angka PDRB per Kapita tahun 2024 tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi dengan angka PDRB per Kapita terendah adalah Provinsi Maluku. Dengan kata lain, gambar diatas menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Maluku terus mengalami tren yang positif akan tetapi jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya ekonomi Maluku relatif berada pada posisi *inferior*.

Simulasi rata-rata pendapatan per bulan dengan rata-rata pengeluaran per bulan diatas merupakan simulasi matematis menggunakan angka ekonomi yang ada, akan tetapi kesejahteraan masyarakat tidak selalu soal angka matematis terdapat pula faktor agama, keluarga, dan lingkungan yang turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan atau pun tingkat kebahagiaan masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Maluku diperlukan sinergitas semua pihak, baik pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota),

pemerintah pusat, pihak swasta dan tidak lupa peran serta masyarakat luas. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain mendorong Pemerintah Pusat untuk percepatan penyusunan kebijakan penyertaan luas laut dalam perhitungan Dana Alokasi Umum; pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam khususnya sektor unggulan Maluku (perikanan dan perkebunan rempah-rempah); pemberdayaan masyarakat di pedesaan seperti peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); pelatihan pengelolaan produk unggulan kawasan pedesaan; pembinaan pengolahan pangan lokal; pendampingan pengembangan UMKM; menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan kepastian hukum untuk mendorong percepatan investasi; pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kompetensi; memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal dalam rangka peningkatan pariwisata; dan lain sebagainya.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat” adalah Dinas Sosial Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.77.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**

| No            | Program                                 | Anggaran<br>(Rp)     | Realisasi<br>(Rp)    | %            |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1             | Program Pemberdayaan Sosial             | 575.755.800          | 545.199.016          | 94,69        |
| 2             | Program Rehabilitasi Sosial             | 1.650.535.400        | 1.515.320.879        | 91,80        |
| 3             | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 554.760.000          | 442.659.288          | 79,79        |
| <b>Jumlah</b> |                                         | <b>2.781.051.200</b> | <b>2.503.179.183</b> | <b>90,00</b> |

(data sementara)

#### **SASARAN 9**

#### **Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.78.**  
**Capaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah  
Tahun 2024**

| Indikator Kinerja         |                               | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1                         | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | 76,95  | 64,37*    | 83,65       |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |                               |        |           | 83,65       |

\* Data IKP Terkini adalah Tahun 2023

**Tabel 2.79.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 9  
antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                               | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                               | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | 60,20         | 90,32%       | 64,37         | 89,83%       | 64,37*        | 83,65%       |

**Tabel 2.80.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 9  
Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                               | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | 60,20          | 64,37          | 64,37*         | 76,95                    |

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional ditahun 2024 adalah Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023, sehingga untuk indikator kinerja "Indeks Ketahanan Pangan (IKP)" Tahun 2024 untuk sementara menggunakan realisasi tahun 2023. Target yang ingin dicapai ditahun 2024 adalah 76,95, realisasi (tahun 2023) yang dicapai adalah 64,37 sehingga capaian kinerjanya adalah 83,65% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori "**Memuaskan**".

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu

pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Tiga Aspek dan Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP serta rumus perhitungan IKP dan klasifikasi warna IKP sebagai berikut :

- Aspek Ketersediaan Pangan
  1. Rasio konsumsi normative terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu, serta stok pangan beras pemerintah daerah
- Aspek Keterjangkauan Pangan
  2. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
  3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
  4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
- Aspek Pemanfaatan Pangan
  5. Rata-rata lama sekolah Perempuan berusia di atas 15 tahun
  6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
  7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
  8. Persentase balita *stunting*
  9. Angka harapan hidup pada saat lahir

$$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$$

**Tabel 2.81.**  
**Klasifikasi Indeks Ketahanan Pangan**

| Prioritas | Nilai IKP      |                |                | Keterangan    |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|           | Kabupaten      | Kota           | Provinsi       |               |
| <b>1</b>  | <=41,52        | <=28,84        | <=37,61        | Sangat Rentan |
| <b>2</b>  | >41,52 - 51,42 | >28,84 – 41,44 | >37,61 - 48,27 | Rentan        |
| <b>3</b>  | >51,42 – 59,58 | >41,44 – 51,29 | >48,27 – 57,11 | Agak Rentan   |
| <b>4</b>  | >59,58 – 67,75 | >51,29 – 61,13 | >57,11 – 65,96 | Agak Tahan    |
| <b>5</b>  | >67,75 – 75,68 | >61,13 – 70,64 | >65,96 – 74,40 | Tahan         |
| <b>6</b>  | >75,68         | >70,64         | >74,40         | Sangat Tahan  |

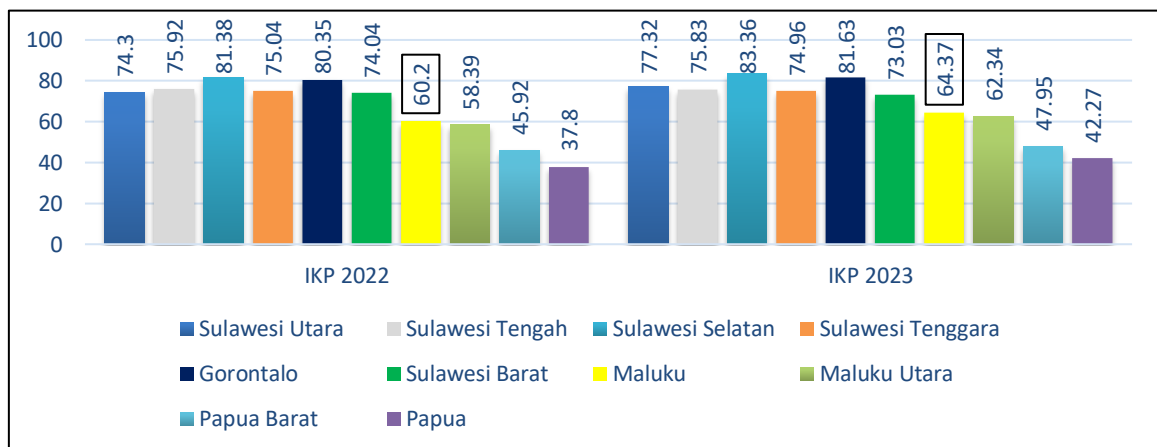
Berikut adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Maluku berdasarkan perhitungan IKP Tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional di Tahun 2024 :

**Tabel 2.82.**  
**Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2022-2023**

| Kabupaten/<br>Kota | 2022           |                  |              |              | 2023           |                  |              |              |
|--------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
|                    | Keter-sedia-an | Keterj-angka-uan | Pema-nfaatan | IKP          | Keter-sedia-an | Keterj-angka-uan | Pema-nfaatan | IKP          |
| Maluku Tengah      | 70,77          | 71,38            | 67,43        | 69,62        | 67,18          | 75,23            | 73,72        | 72,21        |
| Maluku Tenggara    | 4,29           | 71,95            | 66,57        | 49,50        | 23,32          | 73,02            | 67,85        | 56,04        |
| Seram Bagian Timur | 83,26          | 67,18            | 51,39        | 65,69        | 83,39          | 67,55            | 58,75        | 68,78        |
| Seram Bagian Barat | 57,49          | 67,40            | 58,98        | 61,06        | 54,06          | 67,46            | 57,62        | 59,50        |
| Buru               | 93,86          | 78,89            | 68,00        | 79,02        | 92,02          | 80,23            | 72,93        | 80,85        |
| Buru Selatan       | 28,49          | 75,46            | 66,51        | 57,79        | 33,92          | 76,72            | 64,73        | 59,08        |
| Kepulauan Aru      | 0,00           | 60,65            | 60,41        | 42,36        | 0,00           | 61,91            | 63,58        | 44,01        |
| Kepulauan Tanimbar | 0,00           | 62,55            | 64,54        | 44,58        | 50,21          | 69,48            | 67,11        | 62,75        |
| Maluku Barat Daya  | 74,70          | 64,15            | 61,95        | 66,43        | 65,91          | 65,96            | 64,20        | 65,24        |
| Kota Ambon         | -              | 91,71            | 72,16        | 80,95        | -              | 93,09            | 77,90        | 84,73        |
| Kota Tual          | -              | 42,95            | 47,01        | 45,18        | -              | 54,09            | 55,58        | 54,91        |
| <b>Maluku</b>      | <b>45,87</b>   | <b>68,57</b>     | <b>62,27</b> | <b>60,20</b> | <b>52,22</b>   | <b>71,34</b>     | <b>65,81</b> | <b>64,37</b> |

Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Maluku di tahun 2021 masih berada pada posisi “Agak Rentan” dengan nilai 58,70, mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 60,20 atau pada posisi “Agak Tahan” dan di tahun 2023 meningkat kembali menjadi 64,37 dengan posisi “Agak Tahan”. Kondisi IKP tersebut juga dialami oleh beberapa provinsi lainnya di wilayah Indonesia bagian timur seperti Provinsi Maluku Utara, Papua serta Papua Barat.

Secara umum wilayah Indonesia bagian timur memiliki nilai IKP yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di wilayah Indonesia barat, hal ini disebabkan oleh produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan (kurang), prevalensi balita *stunting* tinggi, akses air bersih yang terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin tinggi. Berikut adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Maluku dibandingkan dengan beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur lainnya:



**Gambar 2.42. Angka Indeks Ketahanan Pangan di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2022-2023**

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara *sistemik* dengan melibatkan lintas sektor serta penanganan yang komperhensif yang sesuai dengan faktor penyebabnya. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-*meso* dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah” adalah Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.83.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan**  
**Merata di Seluruh Wilayah**

| No            | Program                                                                         | Anggaran<br>(Rp)     | Realisasi<br>(Rp)    | %            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1             | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | 1.784.000.000        | 1.696.834.598        | 95,11        |
| 2             | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 50.000.000           | 49.897.380           | 99,79        |
| 3             | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             | 162.500.000          | 132.875.000          | 81,76        |
| 4             | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                              | 224.714.300          | 219.293.994          | 97,58        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                 | <b>2.221.214.300</b> | <b>2.098.900.972</b> | <b>94,49</b> |

(data sementara)

#### **SASARAN 10**

#### **Terkendalnya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat**

Hasil pengukuran Sasaran Terkendalnya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.84.**  
**Capaian Sasaran Terkendalnya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat**  
**Tahun 2024**

| Indikator Kinerja                |         | Target    | Realisasi | Capaian (%) |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 1                                | Inflasi | 2,09-2,99 | 1,28      | 61,2        |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |         |           |           | <b>61,2</b> |

**Tabel 2.85.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 10**  
**antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |         | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |         | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Inflasi | 6,28          | 0%           | 2,81          | 100%         | 1,28          | 61,2         |

**Tabel 2.86.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 10**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |         | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|---------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Inflasi | 6,28           | 2,81           | 1,28           | 2,09-2,99                |

**Tabel 2.87.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 10**  
**Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |         | Realisasi Provinsi Maluku | Realisasi Nasional |
|-------------------|---------|---------------------------|--------------------|
| 1                 | Inflasi | 1,28                      | 2,61               |

Target indikator kinerja “Inflasi” yang ingin dicapai di Tahun 2024 adalah pengendalian tingkat inflasi diantara 2,09 – 2,99, tingkat inflasi per Desember 2024 adalah 1,28 sehingga capaian kinerjanya adalah 61,2 atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori **“Baik”**.

Data Inflasi dibangun berdasarkan 4 tahap yaitu: 1. survey Biaya Hidup (SBH) yang terdiri dari Menghasilkan data seluruh komoditi yang dikonsumsi; Membentuk paket komoditas; Nilai konsumsi (NK) dasar, 2. Survey Harga Konsumen yang terdiri dari Pencatatan data harga komoditi hasil SBH dan NK bulan berjalan, 3. Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terdiri dari Indeks harga barang dan jasa hasil survei harga konsumen dan Perbandingan NK bulan berjalan vs NK dasar, dan 4. Inflasi/Deflasi terdiri dari Perubahan IHK dan Kenaikan/penurunan harga barang/jasa dalam satu periode waktu tertentu.

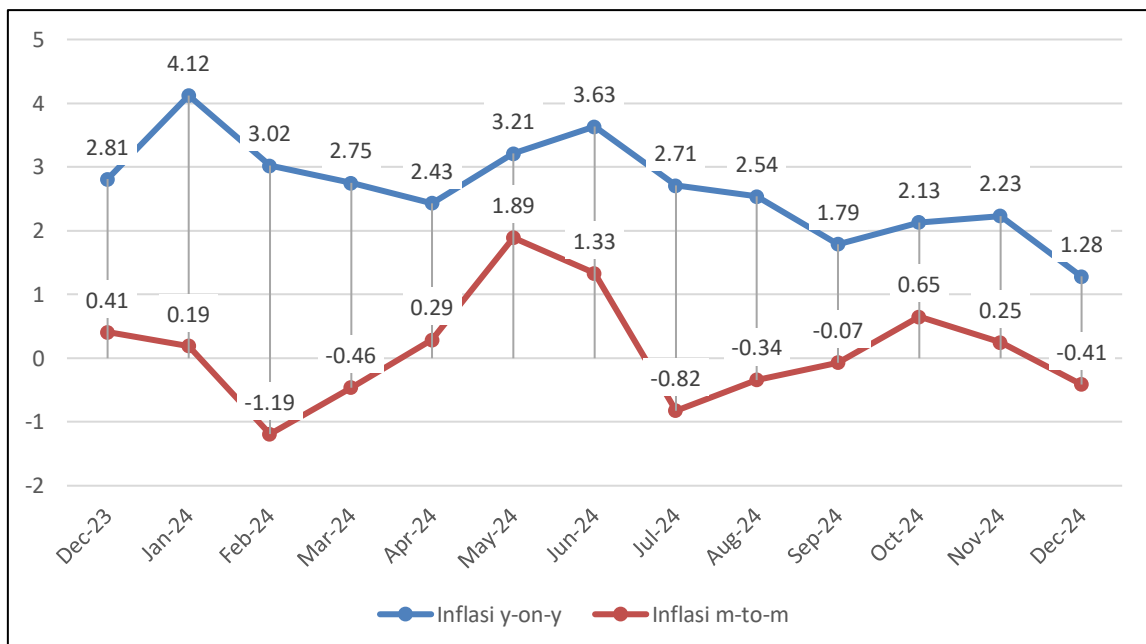
Inflasi adalah fenomena dimana harga-harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi secara umum dan berkelanjutan meningkat selama periode waktu tertentu. Dalam konteks inflasi, daya beli uang yang sama menjadi lebih rendah sehingga diperlukan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama seperti sebelumnya. Tingkat inflasi dinyatakan dalam persentase dan diukur dengan menggunakan indeks harga, yang mencatat perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang mewakili tingkat konsumsi rata-rata masyarakat. Adapun faktor yang penyebab inflasi adalah:

1. Meningkatnya Permintaan: Jika permintaan terhadap barang dan jasa melebihi pasokan yang tersedia, harga cenderung naik.



2. Bertambahnya Uang yang Beredar: Jika jumlah uang yang beredar di pasar meningkat tanpa disertai peningkatan produksi barang dan jasa, ini dapat menyebabkan inflasi.
3. Meningkatnya Biaya Produksi: Kenaikan biaya produksi, seperti harga bahan baku atau tenaga kerja, dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga produk mereka.
4. Adanya Inflasi Campuran: Beberapa faktor di atas dapat saling mempengaruhi dan menyebabkan inflasi campuran.
5. Akibat dari perilaku masyarakat: Persepsi dan kebiasaan masyarakat juga memainkan peran dalam inflasi. Misalnya, jika masyarakat mengharapkan harga akan terus naik, mereka mungkin lebih cenderung membeli sekarang daripada menunda pembelian.

Tingkat inflasi *Y-on-Y* Desember 2023 – Desember 2024 Provinsi Maluku dihitung berdasarkan gabungan 3 Kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon dan Kota Tual berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Maluku. Berikut gambaran Inflasi Maluku sepanjang Tahun 2024.



**Gambar 2.43. Tingkat Inflasi *Y-on-Y* Gabungan 3 Kabupaten Kota IHK di Provinsi Maluku Desember 2023 – Desember 2024**

**Tabel 2.88.**  
**IHK dan Inflasi Kabupaten Kota di Provinsi Maluku, Desember 2024**

| Kabupaten/Kota         | IHK           | Inflasi m-to-m (%) | Inflasi y-to-y (%) | Inflasi y-on-y (%) |
|------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                      | 2             | 3                  | 4                  | 5                  |
| Kab. Maluku Tengah     | 106,73        | 00,50              | 0,45               | 0,45               |
| Kota Ambon             | 107,20        | -0,41              | 1,92               | 1,92               |
| Kota Tual              | 106,50        | 0,12               | 0,16               | 0,16               |
| <b>Provinsi Maluku</b> | <b>106,99</b> | <b>-0,41</b>       | <b>1,28</b>        | <b>1,28</b>        |

**Tabel. 2.89.**  
**Kelompok Pengeluaran IHK dan Inflasi Provinsi Maluku, Desember 2024**

| Kelompok Pengeluaran                                         | IHK Desember 2023 | IHK November 2024 | IHK Desember 2024 | Tingkat Inflasi m-to-m Desember 2024 | Tingkat Inflasi y-on-y Desember 2024 | Andil Inflasi y-on-y Desember 2024 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                            | 2                 | 3                 | 4                 | 2                                    | 4                                    | 6                                  |
| <b>Umum (Headline)</b>                                       | <b>105,64</b>     | <b>107,43</b>     | <b>106,99</b>     | <b>-0,41</b>                         | <b>1,28</b>                          | <b>1,28</b>                        |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau                               | 107,26            | 109,07            | 108,10            | -0,89                                | 0,78                                 | 0,27                               |
| Pakaian dan Alas Kaki                                        | 102,07            | 103,02            | 103,04            | 0,02                                 | 0,95                                 | 0,05                               |
| Perumahan, Air, listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga        | 101,94            | 101,99            | 102,08            | 0,09                                 | 0,14                                 | 0,02                               |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 101,39            | 102,27            | 102,93            |                                      | 1,52                                 | 0,07                               |
| Kesehatan                                                    | 106,79            | 111,83            | 111,81            | 0,65                                 | 4,70                                 | 0,09                               |
| Transportasi                                                 | 112,13            | 111,31            | 110,32            | -0,02                                | -1,61                                | -0,22                              |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan                     | 97,70             | 97,53             | 97,33             | -0,89                                | -0,38                                | -0,02                              |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya                               | 106,15            | 103,04            | 103,37            | -0,021                               | -2,62                                | -0,03                              |
| Pendidikan                                                   | 101,77            | 102,56            | 102,64            | 0,32                                 | 0,85                                 | 0,03                               |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran                      | 104,98            | 113,47            | 113,49            | 0,02                                 | 8,11                                 | 0,58                               |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya                           | 108,59            | 114,79            | 114,49            | -0,26                                | 5,43                                 | 0,44                               |

Dari data diatas maka perlu dijabarkan secara komprehensif tiap-tiap komoditas penyumbang utama inflasi selama tahun 2024 berdasarkan kelompok pengeluaran, dengan demikian diketahui secara jelas kekurangan dan langkah untuk mengatasinya:

1. Andil inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sepanjang 2024 (y-to-y) sebesar 0,27% Komoditas Penyumbang Utama Inflasi pada kelompok ini adalah beras, bawang merah, sigaret kretek mesin (SKM), tomat, kopi bubuk, sawi hijau, sigaret putih mesin

- (SPM), bawang putih, ikan asap, daun singkong, sigaret kretek tangan (SKT), minyak goreng, labu siam/jipang.
2. Andil inflasi kelompok Pakaian dan Alas Kaki sepanjang 2024 (y-to-d) sebesar 0,05% Komoditas Penyumbang Utama Inflasi pada kelompok ini adalah seragam sekolah Wanita, blus Wanita, baju anak stelan, Sepatu anak dan celana Panjang katun pria.
  3. Andil inflasi kelompok Prumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga sepanjang 2024 (y-to-d) sebesar 0,02% Komoditas Penyumbang Utama Inflasi pada kelompok ini adalah kayu balokan, iuran pembuangan sampah, pasir, sewa rumah, dan seng.
  4. Andil inflasi kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sepanjang 2024 (y-to-d) sebesar 0,07% Komoditas Penyumbang Utama Inflasi pada kelompok ini adalah sabun, cream detergen, kain gorden, bola lampu, Kasur, pemutih, upah asisten rumah tangga.
  5. Andil inflasi kelompok Kesehatan sepanjang 2024 (y-to-d) sebesar 0,09% Komoditas Penyumbang Utama Inflasi pada kelompok ini adalah obat dengan resep, Tarik *check up*, obat gosok, tarif dokter spesialis, dan tarif laboratorium.
  6. Andil inflasi kelompok Transportasi sepanjang 2024 (y-to-d) sebesar -0,22% Komoditas Penyumbang Utama Inflasi pada kelompok ini adalah tarif angkutan udara dan bensin. komoditas yang menyumbang inflasi antara lain kendaraan roda 4 online, sepeda motor, pelumas/oli mesin, mobil dan sepeda.
  7. Andil inflasi kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sepanjang 2024 (y-to-d) sebesar 0,02% Komoditas Penyumbang Utama Inflasi pada kelompok ini adalah telepon seluler dan televisi berwarna. diantara komoditas penyumbang inflasi adalah biaya jaringan saluran TV.
  8. Andil inflasi kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sepanjang 2024 (y-to-d) sebesar 0,03% Komoditas Penyumbang Utama Inflasi pada kelompok ini adalah buku tulis bergaris, buku Pelajaran SD, dan makanan hewan peliharaan.
  9. Andil inflasi kelompok Pendidikan sepanjang 2024 (y-to-d) sebesar 0,03% Komoditas Penyumbang Utama Inflasi pada kelompok ini adalah biaya sekolah dasar dan biaya bimbingan belajar.
  10. Andil inflasi kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sepanjang 2024 (y-to-d) sebesar 0,58% Komoditas Penyumbang Utama Inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk, ayam goreng, bakso siap santap, kue kering berminyak, ikan goreng, sate, sayur olahan, gado-gado.

11. Andil inflasi kelompok Perawatn Pribadi dan Jasa Lainnya sepanjang 2024 (y-to-d) sebesar 0,044% Komoditas Penyumbang Utama Inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, shampoo, popok bayi sekali pakai/diapers, parfum, krim wajah, tarif gunting rambut pria, sabun wajah, lipstick dan pembalut Wanita.

Ringkasan kejadian yang mempengaruhi inflasi di Provinsi Maluku tahun 2024, dapat disajikan sebagai berikut :

1. Januari
  - Rata-rata kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebesar 12%
  - Penyesuaian harga BBM Non Subsidi 1 Januari
2. Februari
  - Bulan Ramadan
  - Relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium
  - Indonesia memasuki masa panen raya padi dan jagung
3. April
  - Idul Fitri dan Paskah
  - Relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium
  - Indonesia memasuki panen raya padi dan jagung
  - Harga emas naik dipasar internasional
4. Mei
  - Harga emas naik dipasar Internasional
  - Curah hujan tinggi
  - Indonesia masih dalam masa panen padi
  - Relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium
5. Juni
  - Libur sekolah
  - penetapan HET beras medium dan premium per 5 juni
  - Curah hujan tinggi
6. Juli
  - Curah hujan tinggi
  - Tahun ajaran baru, periode liburan sekolah berakhir
  - Peningkatan produksi bawang merah berakhir
7. Agustus
  - Menyesuaikan harga BBM non subsidi
  - Curah hujan tinggi
  - Peningkan produksi bawang merah dan tomat
8. September
  - Panen cabai rawit dan cabai merah
  - Penyesuaian harga BBM non subsidi
  - Peningkatan harga kopi dunia
9. Oktober
  - Penyesuaian harga BBM non subsidi
  - Penurunan produksi bawang merah
  - Kenaikan harga emas dunia
10. November
  - Penurunan produksi bawang merah
11. Desember

- Libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru 2025
- Kebijakan penurunan tarif Angkutan Udara

Untuk pengendalian atau mengantisipasi inflasi di daerah Provinsi Maluku, langkah konkrit yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku (TPIP) adalah dengan berkomitmen pada 4K yaitu:

1. Ketersediaan Pasokan
  - Memperkuat produksi dan Cadangan pangan
  - Bantuan sarana pascapanen
  - Perbaikan sistem budaya
2. Keterjangkauan Harga
  - Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru di pasar Tradisional
  - Melakukan gerakan pasar murah pasar di tiga wilayah IHK Provinsi Maluku yaitu Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah
3. Kelancaran Distribusi
  - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku bersama KPw BI Maluku memfasilitasi distribusi komoditas pangan ke distributor bawang merah di Ambon.
  - Pengendalian dan Pengawasan penyelenggaraan angkutan umum pada Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
  - Dukungan kegiatan Mudik Gratis
  - Pengoperasian Bus Rapid Transport (BRT) Trans Amboina,
  - Pengawasan manfaat utama Tol Laut di Provinsi Maluku agar penurunan harga komoditas di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah terluar, dan daerah perbatasan
  - Subsidi operasional kapal penyeberangan Bus Air Ro-Ro KMP Maluku Indah 01 pada lintasan Hitu-Luhu
  - Penetapan dan Pengawasan jaringan angkutan laut perintis
4. Komunikasi Efektif
  - Rapat pengendalian inflasi mingguan
  - Rapat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) natal 2024 dan tahun baru 2025
  - Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku tentang Pengendalian Inflasi di Provinsi Maluku
  - Pemerintah Provinsi Maluku Bersama KPw BI Maluku menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)
  - Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 500.1.1/350 Tahun 2024 tentang Upaya Pengendalian Inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengendali inflasi TPIP Provinsi Maluku pada sepanjang Tahun 2024, maka akan dilakukan pengendalian Inflasi di tahun mendatang, antara lain :

1. Perbaikan penentuan target Inflasi Provinsi Maluku tahun 2025 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027;
2. Diperlukan pemetaan sejak dini dalam menghadapi HBKN, peak season, dan cuaca ekstrim bagi komoditas yang menjadi penyumbang inflasi di Maluku khususnya komoditas Hortikultura, komoditas perikanan dan tarif angkutan udara.
3. Dinas Ketahanan Pangan meningkatkan frekuensi dan penambahan lokasi Gelar Pangan Murah yang disinergikan dengan Kabupaten/Kota IHK.
4. Untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian yang rentan mengalami fluktuasi harga maka Dinas Pertanian harus melaksanakan program perluasan irigasi dan lahan tanam.
5. Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon bekerjasama untuk membentuk pasar inflasi yang pelaksanaannya bergantian secara terjadwal dengan harga yang lebih murah dibanding pasar tradisional sehingga diharapkan masyarakat lebih cenderung berbelanja di Pasar Inflasi. Selain itu, pasar tradisional dapat menjadikan harga barang di pasar inflasi sebagai acuan harga penjualan bahan pokok.
6. Melakukan optimalisasi Kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Maluku baik secara *government-to-government* dan *business-to-business* agar tetap menjaga kestabilan pasokan pangan.
7. Memberdayakan peternak-peternak yang ada di Pulau Ambon untuk produksi daging ayam maupun telur ayam
8. Meningkatkan frekuensi fasilitasi distribusi pangan terutama untuk komoditas yang didatangkan dari luar Maluku
9. Beras masih konsisten menjadi pemicu inflasi dan turut berdampak ke komoditi lainnya seperti Nasi dengan Lauk, sehingga kestabilan stok dan harga beras perlu terus dijaga.
10. Noise dalam perhitungan IHK masih dipicu oleh komoditi-komoditi yang satuan penjualannya belum berstandar (tumpuk,ikat) seperti kelompok sayuran dan ikan segar. Kedepannya harus dibuat sosialisasi dan aturan penggunaan satuan standar (kg) agar bisa diimplementasikan.
11. Penyusunan Road Map TPID 2025-2027 yang disesuaikan dengan Program prioritas Presiden maupun Gubernur terpilih yang didukung dengan anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Terkendalnya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat” adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.90.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Terkendalnya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat**

| No            | Program                                                             | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp)       | %            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1             | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 1.472.500.000        | 1.440.890.500        | 97,85        |
| 2             | Program Perekonomian dan Pembangunan                                | 1.820.052.260        | 1.646.238.289        | 90,45        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                     | <b>3.292.552.260</b> | <b>3.087.128.789</b> | <b>93,76</b> |

(data sementara)

#### **SASARAN 11**

#### **Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Berkualitas**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja yang Berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.91.**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja yang Berkualitas**  
**Tahun 2024**

| Indikator Kinerja                |                              | Target | Realisasi | Capaian (%)  |
|----------------------------------|------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 1                                | Tingkat Pengangguran Terbuka | 6,05%  | 6,11%     | 99,01        |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |                              |        |           | <b>99,01</b> |

**Tabel 2.92.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 11**  
**antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                              | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                              | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 6,88%         | 93,33%       | 6,31%         | 96,90%       | 6,11%         | 99,01%       |

**Tabel 2.93.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 11**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                              | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 6,88%          | 6,31%          | 6,11%          | 6,05%                    |

**Tabel 2.94.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 11**  
**Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                              | Realisasi Provinsi Maluku | Realisasi Nasional |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1                 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 6,11%                     | 4,91%              |

Target indikator kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” yang ingin dicapai di Tahun 2024 adalah 6,05%, realisasi tahun 2024 adalah 6,11% maka capaian kinerjanya adalah 99,01% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk Angkatan kerja. Berikut adalah rumus perhitungan TPT dan tabel penduduk Provinsi Maluku menurut Jenis Kegiatan Utama.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}$$

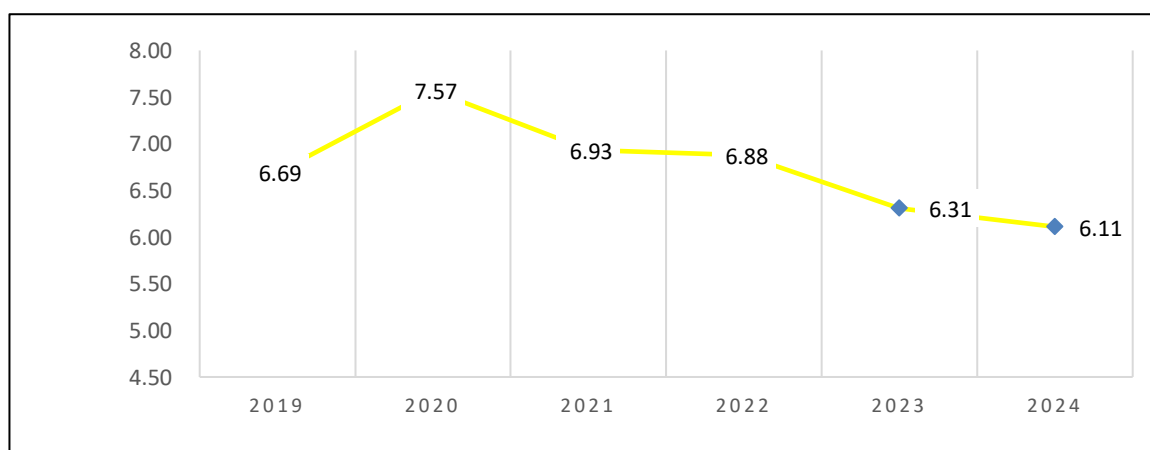


**Tabel 2.95.  
Penduduk Provinsi Maluku Menurut Jenis Kegiatan Utama**

| No. | Jenis Kegiatan Utama                   | Agustus 2022 | Agustus 2023 | Agustus 2024 |
|-----|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) | 1.326.840    | 1.432.063    | 1.453.486    |
| 2   | Angkatan Kerja                         | 868.581      | 910.758      | 966.813      |
|     | a. Bekerja                             | 808.844      | 853.253      | 907.713      |
|     | b. Penganggur                          | 59.737       | 57.504       | 59.100       |
| 3   | Bukan Angkatan Kerja                   | 448.199      | 458.259      | 486.673      |
| 4   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 65,46        | 63,60        | 66,52        |
| 5   | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)       | 6,88         | 6,31         | 6,11         |

Sumber : BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku dari tahun ketahun terus mengalami penurunan, periode Agustus 2023 jumlah penduduk menganggur sebanyak 57.504 jiwa, turun menjadi 59.100 jiwa di periode Agustus 2024. Begitu pula dengan persentase TPT yang awalnya sempat mengalami kenaikan karena pandemi global covid-19 terus mengalami perbaikan sampai di tahun 2024 yang mencapai angka 6,11%. Berikut adalah gambar TPT Provinsi Maluku dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 serta sebaran pekerjaan utama masyarakat Provinsi Maluku.

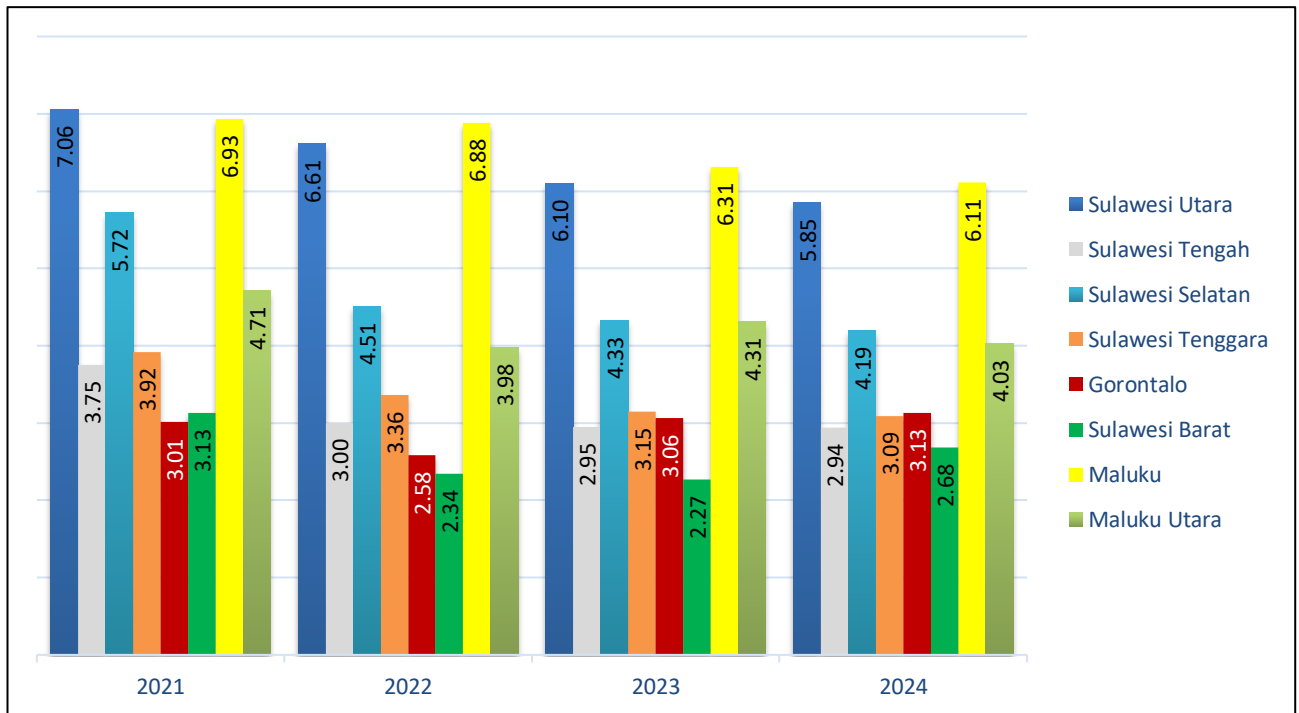


**Gambar 2.44. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku  
Tahun 2019-2024**

**Tabel 2.96.**  
**Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**

| <b>No</b>                                    | <b>Lapangan Usaha</b>                                          | <b>2024</b>    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| A                                            | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 288.342        |
| B                                            | Pertambangan dan Penggalian                                    | 18.111         |
| C                                            | Industri Pengolahan                                            | 105.403        |
| D                                            | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 4.631          |
| E                                            | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang               | 1.933          |
| F                                            | Konstruksi                                                     | 36.208         |
| G                                            | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 144.819        |
| H                                            | Transportasi dan Pergudangan                                   | 56.530         |
| I                                            | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 40.112         |
| J                                            | Informasi dan Komunikasi                                       | 3.954          |
| K                                            | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 9.304          |
| L                                            | Real Estat                                                     | 944            |
| M, N                                         | Jasa Perusahaan                                                | 9.417          |
| O                                            | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 74.514         |
| P                                            | Jasa Pendidikan                                                | 67.871         |
| Q                                            | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 20.160         |
| R, S,<br>T, U                                | Jasa Lainnya                                                   | 25.460         |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b> |                                                                | <b>907.713</b> |

Berikut adalah gambar perbandingan TPT Provinsi Maluku dengan Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur.



**Gambar 2.45. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Beberapa Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Timur Tahun 2021-2024**

Dari gambar diatas menunjukkan Provinsi Maluku memiliki TPT yang berada diposisi tertinggi jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya, hal tersebut sejalan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang telah diuraikan pada Sasaran 8 sebelumnya.

Upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku diperlukan sinergitas semua pihak, baik pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), pemerintah pusat, pihak swasta dan tidak lupa peran serta masyarakat luas. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain mendorong Pemerintah Pusat untuk percepatan penyusunan kebijakan penyertaan luas laut dalam perhitungan Dana Alokasi Umum; pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam khususnya sektor unggulan Maluku (perikanan dan perkebunan rempah-rempah); pemberdayaan masyarakat di pedesaan seperti peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); pelatihan pengolahan produk unggulan kawasan pedesaan; pembinaan pengolahan pangan lokal; pendampingan pengembangan UMKM; menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan kepastian hukum untuk mendorong percepatan investasi; pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam rangka peningkatan

kompetensi; memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal dalam rangka peningkatan pariwisata; dan lain sebagainya.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Berkualitas” adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.97.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Berkualitas**

| No            | Program                                                | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp)       | %            |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1             | Program Penempatan Tenaga Kerja                        | 133.374.400          | 133.126.880          | 99,81        |
| 2             | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 261.277.000          | 255.944.923          | 97,96        |
| 3             | Program Hubungan Industrial                            | 251.797.000          | 250.311.280          | 99,41        |
| 4             | Program Pengawasan Ketenagakerjaan                     | 560.534.000          | 560.283.034          | 99,96        |
| <b>Jumlah</b> |                                                        | <b>1.206.982.400</b> | <b>1.199.666.117</b> | <b>99,39</b> |

(data sementara)

## **SASARAN 12**

### **Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.98.**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana Tahun 2024**

| Indikator Kinerja                |                                         | Target | Realisasi | Capaian (%)  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 1                                | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 77,87  | 78,71     | 100          |
| 2                                | Indeks Resiko Bencana (IRB)             | 159,95 | 161,50    | 99,03        |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |                                         |        |           | <b>99,51</b> |

**Tabel 2.99.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 12**  
**antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                                         | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                                         | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 77,69         | 100%         | 78,75         | 100%         | 78,71         | 100%         |
| 2                 | Indeks Resiko Bencana (IRB)             | 162,47        | 98,55%       | 160,03        | 100%         | 161,50        | 99,51%       |

**Tabel 2.100.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 12**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                                         | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 77,69          | 78,75          | 78,71          | 77,87                    |
| 2                 | Indeks Resiko Bencana (IRB)             | 162,47         | 160,03         | 161,50         | 159,95                   |

Target indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” yang ingin dicapai di Tahun 2024 adalah 77,87 Point realisasi yang dicapai adalah 78,71 sehingga capaian kinerjanya adalah 101,08%, untuk mempermudah interpretasi penilaian maka capaian tersebut dibulatkan menjadi 100% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Target indikator kinerja “Indeks Risiko Bencana (IRB)” yang ingin dicapai di Tahun 2024 adalah menekan IRB diangka 159,95, realisasi IRB Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah 161,50 sehingga capaian kinerja nya adalah 99,03% dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA) dengan pengukuran berdasarkan parameter-parameter Ph, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat (NO<sup>3</sup>), Total Fosfat (TP) dan Fecal Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan pengukuran berdasarkan parameter SO<sup>2</sup> dan NO<sup>2</sup>; Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan pengukuran berdasarkan luas tutupan hutan; dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dengan pengukuran berdasarkan parameter-parameter Residu Tersuspensi (TSS), Oksigen Terlarut (DO), Ammonia (N-NH<sup>3</sup>), Orto-fosfat (O-PO<sub>4</sub>), serta Minyak dan Lemak. Adapun

rumus serta kategori IKLH yang digunakan dalam perhitungan IKLH Provinsi adalah sebagai berikut :

$$\text{IKLH Provinsi} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$$

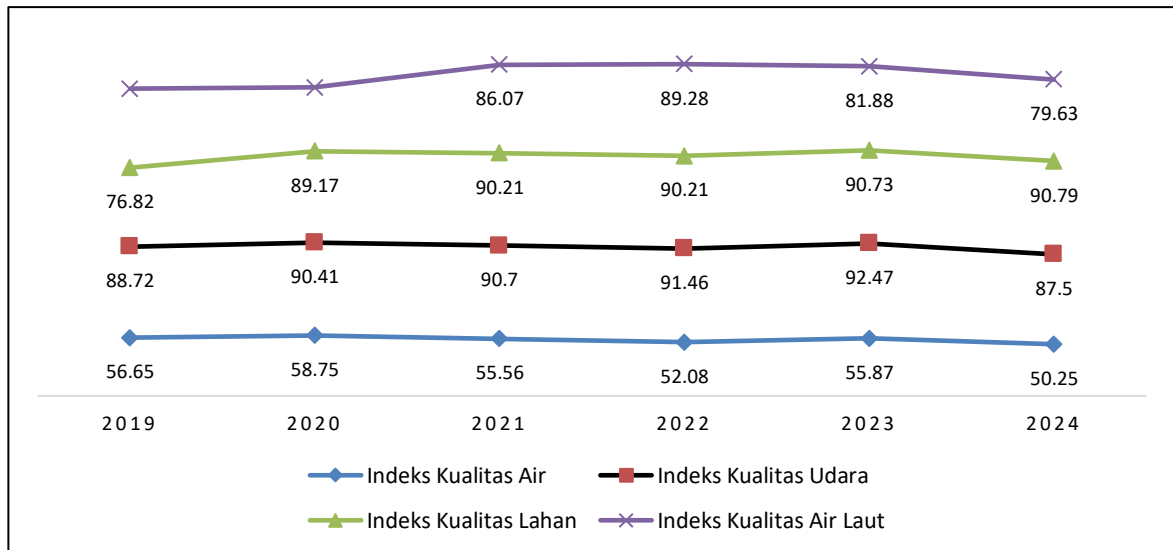
**Tabel 2.101.**  
**Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

| No | Kategori      | Angka Rentang        |
|----|---------------|----------------------|
| 1  | Sangat Baik   | $90 \leq x \leq 100$ |
| 2  | Baik          | $70 \leq x < 90$     |
| 3  | Sedang        | $50 \leq x < 70$     |
| 4  | Kurang        | $25 \leq x < 50$     |
| 5  | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$      |

Berikut adalah tabel serta grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Maluku dalam kurun waktu Tahun 2019 s/d 2023 :

**Tabel 2.102.**  
**Indeks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Provinsi Maluku Tahun 2019-2023**

| Indikator                               | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indeks Kualitas Air                     | 56,65        | 58,75        | 55,56        | 52,08        | 55,87        | 50,25        |
| Indeks Kualitas Udara                   | 88,72        | 90,41        | 90,70        | 91,46        | 92,47        | 87,50        |
| Indeks Kualitas Lahan                   | 76,82        | 89,17        | 90,21        | 90,21        | 90,73        | 90,79        |
| Indeks Kualitas Air Laut                | 77,00        | 62,14        | 86,07        | 89,28        | 81,88        | 79,63        |
| <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b> | <b>74,34</b> | <b>76,68</b> | <b>78,23</b> | <b>77,69</b> | <b>78,75</b> | <b>78,71</b> |



**Gambar 2.46. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024**

Melihat pemaparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun belakang ini semua data Indeks Melampaui target yang telah ditetapkan secara Nasional kecuali data Indeks Kualitas Air, untuk kategori "Baik", atau *range* nilai  $70 \leq x < 90$  adalah Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan untuk kategori "Sangat Baik", atau *range* nilai  $90 \leq x \leq 100$  adalah Indeks Kualitas Lahan.

Indeks Kualitas Air Laut walaupun telah mendapat kategori "Baik" di Tahun 2024 namun jika mengacu pada perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yaitu 79,630 Point maka nilai pada tabel tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai dan efisien pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku terutama dalam menunjang pencapaian target kinerja.

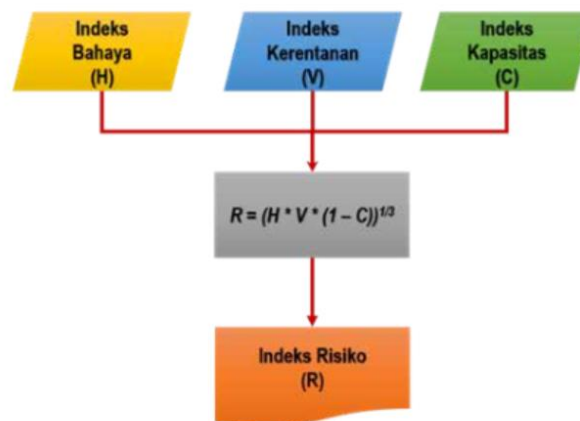
Pada tahun 2024 jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebanyak 38 orang, namun jika disesuaikan dengan hasil Analisis Jabatan Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku seharusnya sebanyak 134 pegawai ASN.

Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Disisi lain, kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim,

gelombang ekstrim dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Wilayah Provinsi Maluku sendiri termasuk dalam wilayah “*ring of fire*” atau cincin api dikarenakan adanya pertemuan tiga lempeng besar yaitu lempeng Pasifik, Indo Australia dan Eurasia sehingga kejadian gempa bumi cukup sering terjadi, selain itu Maluku juga rentan terhadap bencana tsunami, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi.

Indeks Risiko Bencana (IRB) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :



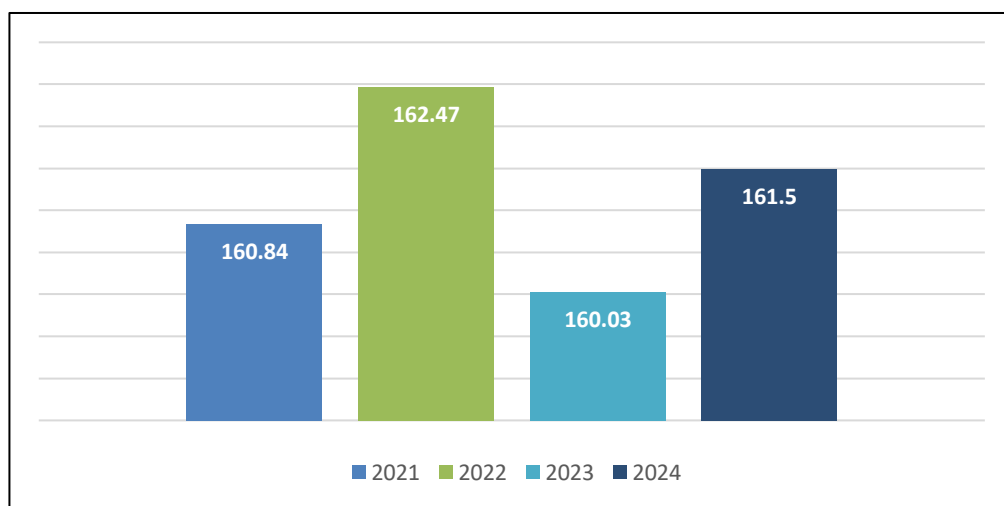
Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara bahaya, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu Kawasan. Dalam perhitungan secara matematis dan spasial, risiko bencana dinilai dalam bentuk nilai indeks yang merupakan gabungan nilai dari indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas.

Dimana indeks bahaya dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan banjir bandang. Indeks kerentanan dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Indeks kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Berikut adalah range nilai Indeks Risiko Bencana :



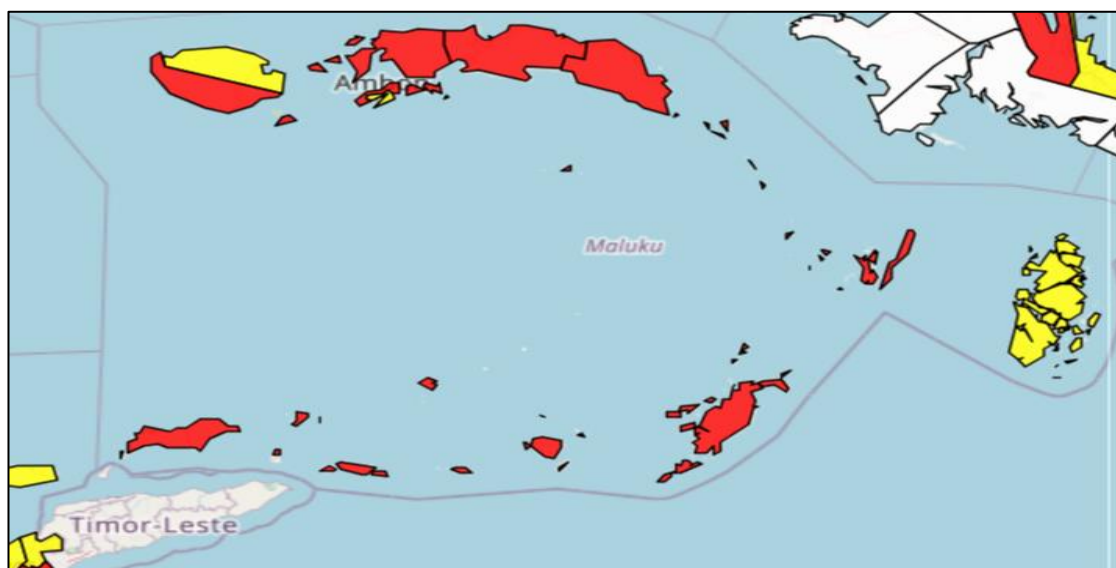
| Nilai  | Kategori/Kelas |
|--------|----------------|
| <13    | RENDAH         |
| 13-144 | SEDANG         |
| >144   | TINGGI         |

Berdasarkan hasil pengukuran IRB dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Provinsi Maluku termasuk kedalam provinsi yang memiliki kelas risiko “Tinggi”.



**Gambar 2.47. Indeks Risiko Bencana Provinsi Maluku  
Tahun 2022-2024**

Pengkajian IRB provinsi didapat berdasarkan penarikan kesimpulan kelas yang dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota. Nilai indeks mayoritas digunakan untuk menentukan kelas per desa, kelas maksimal per desa digunakan untuk menentukan kelas di tingkat kecamatan. Selanjutnya kelas maksimal per kecamatan digunakan untuk menentukan kelas di tingkat kabupaten, sedangkan untuk menentukan kelas di tingkat provinsi menggunakan kelas maksimal per kabupaten/kota.



**Gambar 2.48. Peta Risiko Bencana Provinsi Maluku  
Tahun 2023**

**Tabel 2.103.  
Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku  
Tahun 2018-2024**

| No | Kabupaten/Kota     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023               | 2024               |
|----|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| 1  | Maluku Barat Daya  | 223,20 | 223,20 | 223,20 | 223,20 | 216,64 | 211,39<br>(Tinggi) | 212,91<br>(Tinggi) |
| 2  | Kepulauan Aru      | 114,73 | 114,73 | 114,73 | 125,19 | 125,19 | 125,19<br>(Sedang) | 183,80<br>(Tinggi) |
| 3  | Kepulauan Tanimbar | 154,81 | 154,81 | 154,81 | 154,81 | 163,60 | 160,59<br>(Tinggi) | 180,60<br>(Tinggi) |
| 4  | Seram Bagian Barat | 170,18 | 170,18 | 170,18 | 170,18 | 167,46 | 159,51<br>(Tinggi) | 163,45<br>(Tinggi) |
| 5  | Maluku Tenggara    | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 172,06 | 172,06 | 172,06<br>(Tinggi) | 172,06<br>(Tinggi) |
| 6  | Tual               | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00<br>(Tinggi) | 168,00<br>(Tinggi) |
| 7  | Buru Selatan       | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20 | 155,20<br>(Tinggi) | 155,20<br>(Tinggi) |
| 8  | Maluku Tengah      | 181,20 | 181,20 | 181,20 | 181,20 | 181,20 | 180,60<br>(Tinggi) | 162,48<br>(Tinggi) |
| 9  | Buru               | 133,55 | 136,55 | 136,55 | 135,08 | 148,44 | 143,28<br>(Sedang) | 153,72<br>(Tinggi) |
| 10 | Seram Bagian Timur | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 183,25<br>(Tinggi) | 125,19<br>(Sedang) |
| 11 | Ambon              | 109,59 | 105,02 | 105,02 | 98,33  | 103,40 | 101,38<br>(Sedang) | 99,07<br>(Sedang)  |

Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Maluku tahun 2024 meningkat yakni 161,50 dibanding Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2023 yakni 160,33. Artinya terjadi penurunan kinerja dikarenakan realisasi atau capaian IRB diatas target yakni 159,95. Nilai IRB didapat dari hasil penilaian mandiri Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Provinsi Maluku pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, hal ini dikarenakan Hasil IRB Nasional pada Provinsi Maluku belum dirilis. Adapun hasil dari penilaian mandiri Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Provinsi Maluku adalah terdapat 6 kabupaten/kota dengan penilaian kategori “Rendah” yakni Kabupaten Kep. Aru, Kabupaten Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Tual. sedangkan 2 Kabupaten/kota dengan penilaian “sedang” yakni Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon. selain itu terdapat 3 Kabupaten/kota yang tidak melakukan penilaian yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru Selatan.

Untuk diketahui Indeks Kapasitas Daerah (IKD) merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB), IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana, dengan demikian IKD dan IRB menjadi raport bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana. oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku telah memfasilitasi penilaian mandiri Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten/Kota terhadap 71 indikator dan 284 pertanyaan dalam penilaian IKD.

Untuk meminimalisir risiko bencana maka Pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten/kota secara terus-menerus berupaya mengurangi risiko bencana dengan berfokus pada upaya peningkatan indeks kapasitas dengan cara sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana; pengelolaan risiko bencana; penyusunan dokumen rencana kontinjensi; penyusunan kajian risiko bencana; dan *Table Top Exercise* gempa bumi dan tsunami, banjir dan tanah longsor.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana” adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.104.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang**  
**Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana**

| No            | Program                                                                                                                 | Anggaran<br>(Rp)     | Realisasi<br>(Rp)    | %            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1             | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | 374.999.467          | 330.883.271          | 88,24        |
| 2             | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                               | 88.062.000           | 86.371.560           | 98,08        |
| 3             | Program Penanggulangan Bencana                                                                                          | 1.248.000.000        | 1.085.381.809        | 86,97        |
| 4             | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | 130.000.078          | 118.907.542          | 91,47        |
| 5             | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 374.994.691          | 340.108.031          | 90,70        |
| 6             | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH           | 100.000.600          | 93.543.514           | 93,54        |
| 7             | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                | 554.997.938          | 539.636.810          | 97,23        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                                         | <b>2.871.054.774</b> | <b>2.594.832.537</b> | <b>90,38</b> |

(data sementara)

#### **TUJUAN 5**

#### **Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Kepulauan**

Tujuan ini merupakan representasi operasional dari Misi 4 yakni "**Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau**". Tujuan "Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Kepulauan" terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis yakni "Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kesenjangan Wilayah"; dan "Mewujudkan

Konektivitas Wilayah dan Ketersediaan Infrastruktur”. Hasil pengukuran Tujuan “Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Kepulauan” dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.105.**  
**Capaian Tujuan Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Kepulauan**

| Indikator Tujuan |                                              | Kondisi 2019 | Target 2024 | Realisasi 2024 |
|------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 1                | Indeks Williamson/Indeks Kesenjangan Wilayah | 0,222        | 0,250       | 0,364          |

Berdasarkan tabel diatas Indeks Williamson/Indeks Kesenjangan Wilayah Provinsi Maluku tahun 2024 adalah sebesar 0,364, realisasi tersebut bersumber pada pengolahan data PDRB per Kapita atas Dasar Harga Konstan 2010 yang tertera pada Maluku Dalam Angka 2025 yang dikeluarkan BPS Provinsi Maluku pada Februari 2025. Dengan realisasi tersebut dapat dikatakan pencapaian tujuan ini masih belum berhasil.

Indeks Williamson adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya disparitas atau perbedaan antara nilai indikator ekonomi (seperti pendapatan per kapita, PDRB per kapita, atau indikator pembangunan lainnya) pada masing-masing wilayah dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan wilayah dalam suatu negara atau daerah. Semakin besar nilai indeks, semakin tinggi pula disparitas yang ada, artinya terdapat kesenjangan yang signifikan antar wilayah. Di sisi lain, nilai yang mendekati nol menunjukkan bahwa kondisi antar wilayah relatif homogen atau seragam. Apabila nilai indeks Williamson lebih dari 0,5 maka dapat dikatakan pemerataan sangat timpang, namun jika nilai indeks Williamson kurang dari 0,5 menunjukkan kesenjangan sedang atau pemerataan relatif tinggi (merata). Adapun rumus perhitungan Indeks Williamson adalah sebagai berikut :

$$I_W = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left( \frac{y_i - \bar{y}}{\bar{y}} \right)^2}$$

dimana:

$y_i$  = nilai PDRB per Kapita/PDRB pada wilayah ke- $i$

$\bar{y}$  = rata-rata nilai PDRB

$n$  = jumlah wilayah ( $n = 11$  kab/kota)

Tujuan perhitungan indeks adalah membantu pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan yang lebih adil kepada seluruh masyarakat. Berikut adalah hasil perhitungan Indeks Williamson dengan menggunakan angka PDRB per Kapita atas Dasar Harga Konstan 2010 dan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota se-Maluku.

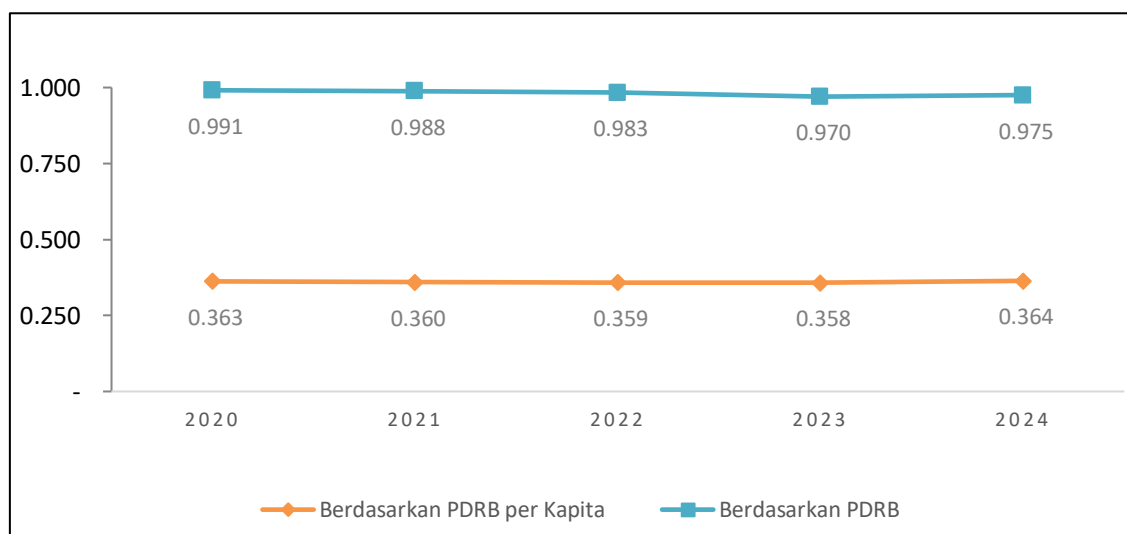
**Tabel 2.106.**  
**Indeks Williamson Berdasarkan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku**  
**Tahun 2020 s./d. Tahun 2024**

| Kabupaten/Kota           | Nilai PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) |              |              |              |              |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | 2020                                | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| Kepulauan Tanimbar       | 13.662                              | 14.002       | 14.580       | 15.005       | 15.476       |
| Maluku Tenggara          | 16.244                              | 16.611       | 17.372       | 18.028       | 18.817       |
| Maluku Tengah            | 13.826                              | 14.143       | 14.717       | 15.189       | 15.818       |
| Buru                     | 11.603                              | 11.780       | 12.240       | 12.563       | 12.943       |
| Kepulauan Aru            | 22.338                              | 22.708       | 23.582       | 24.340       | 25.245       |
| Seram Bagian Barat       | 9.282                               | 9.432        | 9.797        | 10.088       | 10.486       |
| Seram Bagian Timur       | 14.116                              | 14.031       | 14.368       | 14.691       | 14.977       |
| Maluku Barat Daya        | 13.002                              | 15.299       | 16.594       | 20.356       | 21.375       |
| Buru Selatan             | 11.904                              | 12.053       | 12.484       | 12.823       | 13.229       |
| Ambon                    | 29.369                              | 30.246       | 31.421       | 32.460       | 34.034       |
| Tual                     | 17.115                              | 17.394       | 18.137       | 18.953       | 19.637       |
| <b>Indeks Williamson</b> | <b>0,363</b>                        | <b>0,360</b> | <b>0,359</b> | <b>0,358</b> | <b>0,364</b> |

**Tabel 2.107.**  
**Indeks Williamson Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2020 s./d. Tahun 2024**

| Kabupaten/Kota     | Nilai PDRB Per Kapita (Miliar Rupiah) |          |          |          |          |
|--------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                    | 2020                                  | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| Kepulauan Tanimbar | 1.685,32                              | 1.749,81 | 1.848,74 | 1.930,30 | 2.019,45 |

| Kabupaten/Kota           | Nilai PDRB Per Kapita (Miliar Rupiah) |              |              |              |              |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | 2020                                  | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| Maluku Tenggara          | 1.966,83                              | 2.034,04     | 2.148,91     | 2.252,97     | 2.375,56     |
| Maluku Tengah            | 5.840,04                              | 6.033,67     | 6.348,06     | 6.623,88     | 6.973,51     |
| Buru                     | 1.564,10                              | 1.610,53     | 1.696,49     | 1.764,65     | 1.841,88     |
| Kepulauan Aru            | 2.277,80                              | 2.356,73     | 2.489,55     | 2.613,29     | 2.755,77     |
| Seram Bagian Barat       | 1.963,37                              | 2.030,11     | 2.144,15     | 2.244,09     | 2.370,29     |
| Seram Bagian Timur       | 1.935,79                              | 1.966,86     | 2.047,51     | 2.127,49     | 2.203,64     |
| Maluku Barat Daya        | 1.063,73                              | 1.270,17     | 1.400,79     | 1.746,73     | 1.863,84     |
| Buru Selatan             | 892,00                                | 923,19       | 974,20       | 1.018,86     | 1.069,47     |
| Ambon                    | 10.192,38                             | 10.608,00    | 11.149,41    | 11.647,43    | 12.341,94    |
| Tual                     | 1.498,28                              | 1.551,95     | 1.639,65     | 1.735,59     | 1.821,20     |
| <b>Indeks Williamson</b> | <b>0,991</b>                          | <b>0,988</b> | <b>0,983</b> | <b>0,970</b> | <b>0,975</b> |



**Gambar 2.49. Indeks Williamson Provinsi Maluku  
Tahun 2020 s./d. 2024**

Perhitungan Indeks Williamson dengan pendekatan PDRB per Kapita maka diketahui tingkat ketimpangan relatif rendah antar wilayah (kabupaten/kota) di Maluku karena indeksnya berkisar di angka 0,360. Namun kondisi tersebut akan berbanding terbalik jika kita menghitung dengan pendekatan PDRB kab/kota, indeks Williamson yang didapat berkisar di angka 0,900 dan ini menunjukkan tingkat kesenjangan yang tinggi.

Tanpa analisa indeks Williamson kondisi kesenjangan tersebut tetap dapat terlihat secara jelas saat kita melihat angka PDRB kabupaten/kota, dimana Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah memiliki *gap* yang cukup jauh dengan kabupaten/kota lainnya.

Jika kita hanya menggunakan perhitungan indeks Williamson dengan pendekatan PDRB per Kapita perbedaan data kesenjangan tidak terpotret dengan jelas, kondisi tersebut disebabkan oleh Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah merupakan kabupaten/kota dengan penduduk yang terbanyak di Provinsi Maluku. Sehingga tingginya nilai PDRB terdistribusi dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada dengan demikian tingginya kesenjangan dengan kabupaten/kota lain tak nampak terlihat.

Sesuai dengan tujuan perhitungan indeks Williamson yakni untuk mengetahui kesenjangan antar wilayah, maka dengan data serta analisa yang ada perlu dilakukan redistribusi pembangunan ke wilayah yang masih tertinggal baik pembangunan secara fisik, pemberdayaan kepada masyarakat, kebijakan ekonomi, dan kerjasama dengan sektor publik/pihak swasta.

Pemerataan infrastruktur untuk konteks wilayah Provinsi Maluku maka akan tetap melanjutkan pembagian wilayah melalui pendekatan Gugus Pulau dengan mengedepankan konektivitas khususnya transportasi laut antar gugus pulau dengan pusat perekonomian (Kota Ambon), peningkatan konektivitas jaringan telekomunikasi (internet) dan peningkatan kapasitas pembangkit daya listrik.

Pada segi pemberdayaan masyarakat dan kebijakan ekonomi perlu didorong pemberian pelatihan serta permodalan bagi masyarakat untuk mendukung sektor-sektor unggulan lokal. Pada segi kerjasama dengan sektor publik/pihak swasta akan dilakukan penegasan kepada perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam untuk mendukung program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang mendukung perbaikan fasilitas lokal dan pelatihan lokal. Dengan beberapa langkah tersebut diharapkan kesenjangan antar wilayah di Provinsi Maluku dapat berkurang, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Hal paling utama dari semua langkah diatas adalah Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya agar Pemerintah Pusat dapat secepatnya merealisasikan pembentukan peraturan pemerintah pelaksana UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkhusus pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 yang mengamanatkan penyertaan luas laut sebagai salah satu dasar perhitungan DAU bagi Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

Perubahan tersebut akan memperbesar alokasi DAU secara signifikan sehingga terjadi percepatan pembangunan diberbagai sektor terutama infrastruktur dasar yang akan memberi *multiplier effect* kepada peningkatan minat investasi yang *ending*-nya adalah peningkatan PAD,



Dana Bagi Hasil. Dengan beberapa langkah tersebut diharapkan kesenjangan antar wilayah di Provinsi Maluku dapat berkurang, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat dan merata.

**SASARAN 13**
**Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kesenjangan Wilayah**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kesenjangan Wilayah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.108.**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kesenjangan Wilayah Tahun 2024**

| Indikator Kinerja         |             | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 1                         | Indeks Gini | 0,295  | 0,282     | 100         |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |             |        |           | <b>100</b>  |

**Tabel 2.109.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 13 antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |             | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |             | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Indeks Gini | 0,306         | 100%         | 0,288         | 100%         | 0,282         | 100%         |

**Tabel 2.110.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 13 Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |             | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Indeks Gini | 0,306          | 0,288          | 0,282          | 0,295                    |

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio, nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Patokan nilai koefisien Gini Ratio adalah semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi, dengan rincian sebagai berikut :

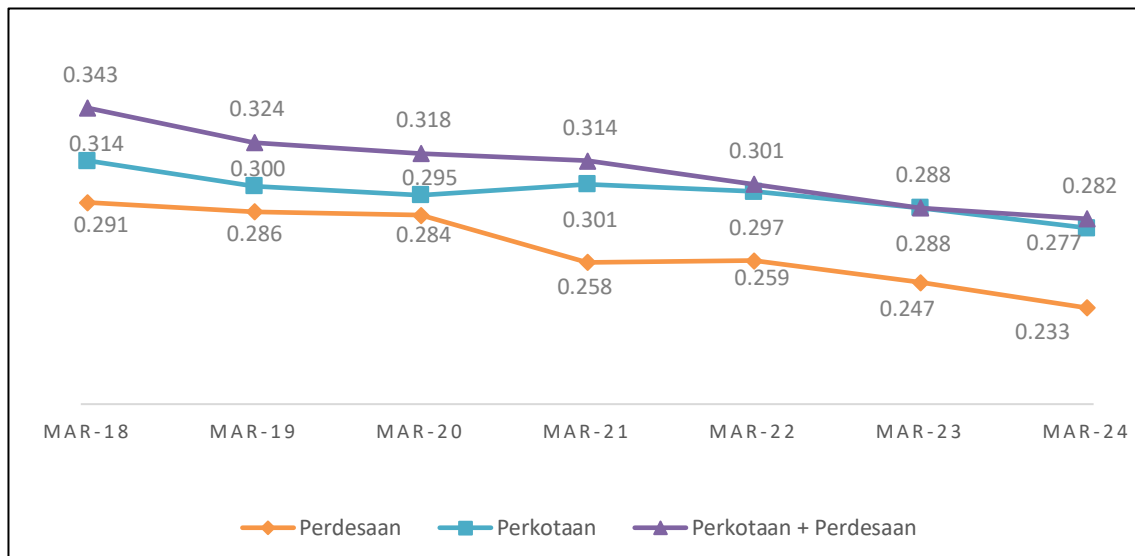
|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <0,35     | Tingkat Ketimpangan Rendah |
| 0,36-0,49 | Tingkat Ketimpangan Sedang |
| >0,5      | Tingkat Ketimpangan Tinggi |

Berdasarkan rilis BPS Provinsi Maluku Gini Ratio Maluku pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,282, target yang ingin dicapai di tahun 2024 adalah sebesar 0,295 sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,41% untuk memudahkan dalam interpretasi penilaian maka capaian kinerja tersebut dibulatkan menjadi 100% atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori "**Sangat Memuaskan**". Kinerja tersebut telah melampaui target yang ditetapkan hal ini dikarenakan perhitungan gini ratio menggunakan rumus capaian kinerja minus atau dengan kata lain semakin kecil realisasi kinerja maka capaian kinerjanya semakin baik atau besar.

Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,282. Angka ini turun 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,288.

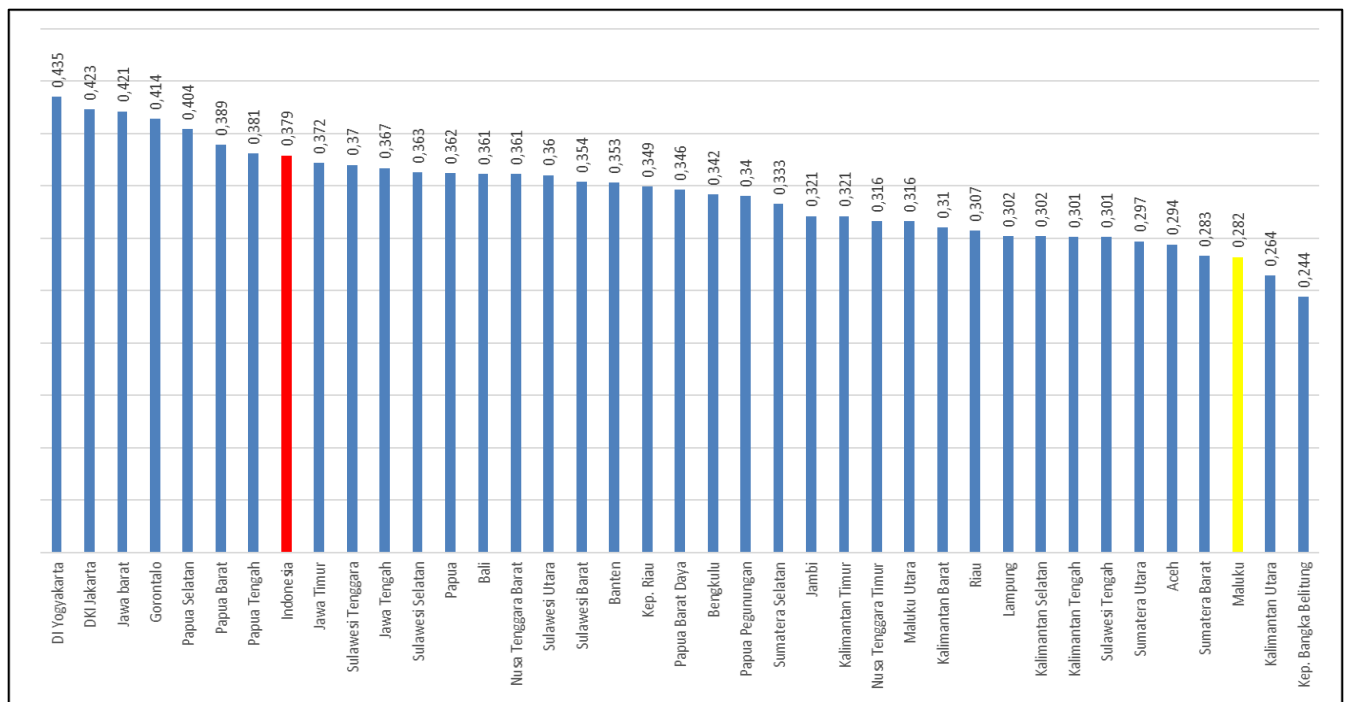
Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,277, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,288. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,233, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,247.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia pada Maret 2024, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 23,07 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 23,46 persen dan untuk daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 25,37 persen, yang berarti keduanya tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.



**Gambar 2.50. Indeks Gini Provinsi Maluku periode Maret 2018 - Maret 2024**

Berikut adalah grafik indeks gini periode Maret 2024 seluruh provinsi se-Indonesia



**Gambar 2.51. Indeks Gini Seluruh Provinsi se-Indonesia Periode Maret 2024**

Tingkat ketimpangan pengeluaran tertinggi terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan tingkat ketimpangan pengeluaran terendah terjadi di Provinsi Bangka Belitung, untuk Provinsi Maluku sendiri tingkat ketimpangan pengeluaran berada pada ketimpangan rendah.

Dalam rangka menurunkan ketimpangan pengeluaran, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah melakukan beberapa program/kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di perdesaan seperti peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pelatihan pengelolaan produk unggulan kawasan pedesaan, pembinaan pengolahan pangan lokal, dan program/kegiatan lainnya.

Perangkat daerah yang turut membantu atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kesenjangan Wilayah” adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.111.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan**  
**Pengurangan Kesenjangan Wilayah**

| No            | Program                                                                             | Anggaran<br>(Rp)     | Realisasi<br>(Rp)    | %            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1             | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 2.275.000.000        | 2.017.839.143        | 88,70        |
| 2             | Program Penataan Desa                                                               | 100.000.000          | 83.236.620           | 83,24        |
| 3             | Program Peningkatan Kerja Sama Desa                                                 | 125.000.000          | 118.188.600          | 94,55        |
| 4             | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                              | 199.999.750          | 168.039.090          | 84,02        |
| 5             | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                            | 150.000.200          | 148.489.800          | 98,99        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                     | <b>2.849.999.950</b> | <b>2.535.793.253</b> | <b>88,98</b> |

(data sementara)

#### **SASARAN 14**

**Mewujudkan Konektivitas Wilayah dan Ketersediaan Infrastruktur**

Hasil pengukuran Sasaran Mewujudkan Konektivitas Wilayah dan Ketersediaan Infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.112.  
Capaian Sasaran Mewujudkan Konektivitas Wilayah dan Ketersediaan  
Infrastruktur Tahun 2024**

| Indikator Kinerja         |                      | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------|----------------------|--------|-----------|-------------|
| 1                         | Indeks Infrastruktur | 72,25  | 145,48    | -           |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |                      |        |           | -           |

**Tabel 2.113.  
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 14  
antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                      | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                      | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Indeks Infrastruktur | -             | -            | 167,03        | -            | 145,48        | -            |

**Tabel 2.114.  
Perbandingan Realisasi Sasaran 14  
Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                      | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Indeks Infrastruktur | -              | 167,03         | 145,48         | 72,25                    |

Indikator kinerja "Indeks Infrastruktur" tidak dihitung capaian kinerjanya karena terdapat kekeliruan dalam penentuan koefisien rumus perhitungan indikator didalam dokumen RPJMD. Pemerintah Pusat belum memiliki ukuran baku untuk mengukur kecukupan infrastruktur yang harus dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, oleh karenanya untuk mengukur keberhasilan kinerja penyediaan infrastruktur dasar pemerintah daerah melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang diformulasikan secara mandiri. Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan perhitungan kinerja penyediaan infrastruktur dasar, namun dalam praktiknya formulasi perhitungan tersebut belum menjawab kebutuhan yang diinginkan. Berikut adalah rumus perhitungan indeks infrastruktur.

$0,3255 \times \text{jalan} + 0,3343 \times \text{air} + 0,5133 \times \text{sanitasi} + 0,5033 \times \text{pkpl} + 0,5153 \times \text{i\_kom\_inv}$

Definisi:

% kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x

% keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x

% keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x

% keluarga pengguna listrik PLN dan NonPLN

Telekomunikasi (tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)

Tingkat kemantapan jalan provinsi, persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak, persentase keluarga dengan akses sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik PLN dan Non PLN, serta persentase ketersediaan sinyal telepon dan sinyal internet desa/kelurahan di Provinsi Maluku dapat dilihat pada pemaparan dibawah ini.

**Tabel 2.115.**  
**Status Jalan dan Jembatan di Provinsi Maluku**  
**Sampai Dengan Akhir Tahun 2024**

| Status Jalan | Jalan       |              | Jembatan |             | Ket. |
|--------------|-------------|--------------|----------|-------------|------|
|              | Jumlah Ruas | Panjang (Km) | Buah     | Panjang (M) |      |
| Nasional     | 89          | 1.859,41     | 930      | 28.978,20   |      |
| Provinsi     | 68          | 996,64       | 454      | 6.937,47    |      |
| Total        | 157         | 2.856,05     | 1.384    | 35.606,37   |      |

**Tabel 2.116.**  
**Kondisi Perkerasan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi**  
**Sampai Dengan Akhir Tahun 2023**

| Status   | Kondisi  |       |        |       |              |       |             |       | Total (km) |
|----------|----------|-------|--------|-------|--------------|-------|-------------|-------|------------|
|          | Baik     |       | Sedang |       | Rusak Ringan |       | Rusak Berat |       |            |
|          | (km)     | (%)   | (km)   | (%)   | (km)         | (%)   | (km)        | (%)   |            |
| Nasional | 1.178,52 | 63,38 | 616,88 | 56,21 | 33,18        | 2,99  | 8,41        | 0,45  | 1.859,41   |
| Provinsi | 299,84   | 30,08 | 230,62 | 23,14 | 105,45       | 10,58 | 360,74      | 36,20 | 996,64     |
| Total    | 1.478,36 | 93,46 | 847,50 | 79,35 | 138,63       | 13,57 | 369,15      | 36,65 | 2.856,05   |

**Tabel 2.117.**  
**Kondisi Kemantapan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi  
Sampai Dengan Akhir Tahun 2024**

| Status Jalan | Kondisi Perkerasan       |                        |                           |
|--------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|              | Mantap                   | Tidak Mantap           | Total                     |
| Nasional     | 1.795,40 Km<br>(96,56 %) | 64,01 Km<br>(3,44 %)   | 1.859,41 Km<br>(100.00 %) |
| Provinsi     | 530,46 Km<br>(53,22 %)   | 466,19 Km<br>(46,78 %) | 996,64 Km<br>(100.00 %)   |
| Total        | 2.325,86 Km<br>(81,44 %) | 530,20 Km<br>(18,56 %) | 2.855,95 Km<br>(100.00 %) |

**Tabel 2.118.**  
**Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2018 – 2024**

| Tahun | Panjang  | Kondisi kemantapan |              |          |                |
|-------|----------|--------------------|--------------|----------|----------------|
|       |          | Mantap             | Tidak Mantap | % Mantap | % Tidak Mantap |
|       | (Km)     |                    |              | (%)      |                |
| 2018  | 1.080,30 | 498,02             | 582,27       | 46,10    | 53,90          |
| 2019  | 1.080,30 | 508,705            | 571,60       | 47,09    | 52,91          |
| 2020  | 1.083,65 | 656,49             | 427,17       | 60,58    | 39,42          |
| 2021  | 1.080,30 | 662,98             | 417,32       | 61,37    | 38,63          |
| 2022  | 996,63   | 523,24             | 473,40       | 55,88    | 44,12          |
| 2023  | 996,63   | 500,10             | 496,54       | 50,18    | 41,36          |
| 2024  | 996,63   | 530,46             | 466,19       | 53,22    | 46,78          |

**Tabel 2.119.**  
**Jumlah Keluarga Berakses Air Minum Layak dan Berakses Sanitasi Kabupaten/Kota  
se-Provinsi Maluku Tahun 2021 – 2024**

| No | Kab/ Kota               | Penduduk         |                  |                | Penduduk         |                  |                | Penduduk         |                  |                | Penduduk         |                  |                |
|----|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|    |                         | 2021             | Akses Air Minum  | Akses Sanitasi | 2022             | Akses Air Minum  | Akses Sanitasi | 2023             | Akses Air Minum  | Akses Sanitasi | 2024             | Akses Air Minum  | Akses Sanitasi |
| 1  | Kab. Maluku Tengah      | 424,730          | 373,380          | -              | 432,503          | 386,830          | -              | 434,058          | 392,883          | -              | 440,848          | 393,508          | -              |
| 2  | Kota Ambon              | 347,644          | 305,614          | -              | 354,006          | 316,623          | -              | 355,561          | 392,883          | -              | 362,639          | 400,068          | -              |
| 3  | Kab. Seram Bagian Barat | 214,733          | 188,772          | -              | 218,663          | 195,572          | -              | 220,218          | 201,625          | -              | 226,044          | 202,000          | -              |
| 4  | Kab. Seram Bagian Timur | 140,271          | 123,312          | -              | 142,838          | 127,754          | -              | 144,393          | 133,807          | -              | 147,139          | 133,807          | -              |
| 5  | Kab. Buru               | 136,393          | 119,903          | -              | 138,889          | 124,222          | -              | 140,444          | 130,275          | -              | 142,304          | 130,275          | -              |
| 6  | Kab. Kepulauan Tanimbar | 124,075          | 109,074          | -              | 126,346          | 113,003          | -              | 127,901          | 119,056          | -              | 130,487          | 119,056          | -              |
| 7  | Kab. Maluku Tenggara    | 122,640          | 107,813          | -              | 124,884          | 111,697          | -              | 126,439          | 117,750          | -              | 126,245          | 118,150          | -              |
| 8  | Kab. Kepulauan Aru      | 102,916          | 90,473           | -              | 104,799          | 93,733           | -              | 106,354          | 99,786           | -              | 109,159          | 99,786           | -              |
| 9  | Kota Tual               | 90,322           | 79,402           | -              | 91,975           | 82,262           | -              | 93,530           | 88,315           | -              | 92,744           | 88,315           | -              |
| 10 | Kab. Maluku Barat Daya  | 82,187           | 72,251           | -              | 83,691           | 74,853           | -              | 85,246           | 80,906           | -              | 87,197           | 80,906           | -              |
| 11 | Kab. Buru Selatan       | 76,715           | 67,440           | -              | 78,119           | 69,870           | -              | 79,674           | 75,923           | -              | 80,842           | 75,923           | -              |
|    | <b>Maluku</b>           | <b>1,862,626</b> | <b>1,637,434</b> | <b>-</b>       | <b>1,896,713</b> | <b>1,696,419</b> | <b>-</b>       | <b>1,913,818</b> | <b>1,833,209</b> | <b>-</b>       | <b>1,945,648</b> | <b>1,841,794</b> | <b>-</b>       |

**Tabel 2.210.**  
**Persentase Penduduk Keluarga Pengguna Listrik PLN dan NonPLN**  
**Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2024**

| Kabupaten/Kota     | Listrik PLN  | Listrik NonPLN | Listrik PLN + NonPLN |
|--------------------|--------------|----------------|----------------------|
| Kepulauan Tanimbar | 96,86        | -              | 96,86                |
| Maluku Tenggara    | 97,46        | -              | 97,46                |
| Maluku Tengah      | 97,36        | 1,68           | 99,04                |
| Buru               | 99,48        | -              | 99,48                |
| Kepulauan Aru      | 65,86        | 11,86          | 77,72                |
| Seram Bagian Barat | 97,58        | -              | 97,58                |
| Seram Bagian Timur | 92,31        | 3,52           | 95,83                |
| Maluku Barat Daya  | 80,07        | 8,67           | 88,74                |
| Buru Selatan       | 89,54        | 3,90           | 93,44                |
| Ambon              | 99,08        | -              | 99,08                |
| Tual               | 99,39        | -              | 99,39                |
| <b>Maluku</b>      | <b>92,27</b> | <b>2,69</b>    | <b>94,96</b>         |

**Tabel 2.211.**  
**Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Penerima**  
**Sinyal Telepon Seluler Tahun 2024**

| Kabupaten/Kota     | Kelurahan + Desa* | 4G/LTE       | 3G/H/H+/EVDO | 2,5G/E/GPRS | Tidak Ada |
|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| Kepulauan Tanimbar | 89                | 88           | 1            | -           | -         |
| Maluku Tenggara    | 193               | 141          | 8            | 8           | 26        |
| Maluku Tengah      | 196               | 180          | 11           | 2           | -         |
| Buru               | 82                | 75           | 1            | 5           | -         |
| Kepulauan Aru      | 119               | 111          | 5            | 3           | -         |
| Seram Bagian Barat | 92                | 80           | 9            | 1           | 1         |
| Seram Bagian Timur | 198               | 192          | 2            | 2           | -         |
| Maluku Barat Daya  | 132               | 119          | 5            | 1           | 7         |
| Buru Selatan       | 81                | 74           | 1            | -           | 4         |
| Ambon              | 50                | 50           | -            | -           | -         |
| Tual               | 30                | 19           | 2            | -           | 6         |
| <b>Maluku</b>      | <b>1.262</b>      | <b>1.129</b> | <b>45</b>    | <b>22</b>   | <b>44</b> |

\*Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh Kementerian terkait, sehingga jumlah desa berbeda dengan jumlah desa/kelurahan yang ada pada Bab I.



Berdasarkan data-data diatas Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi adalah sebesar 53,22%; Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak adalah sebesar 94,66%; Persentase Keluarga dengan Akses Sanitasi Layak adalah sebesar 0%; Persentase Keluarga Pengguna Listrik PLN dan NonPLN adalah sebesar 94,96%; Persentase Ketersediaan Sinyal Telepon dan Sinyal Internet Desa/Kelurahan adalah sebesar 94,77%; Perhitungan indeks infrastruktur disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.212.**  
**Perhitungan Indeks Infrastruktur Provinsi Maluku Tahun 2024**

| Komponen                                                                             | Koefesien | Realisasi 2024 | Nilai Komponen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 1                                                                                    | 2         | 3              | 4 = 2x3        |
| Kemantapan Jalan                                                                     | 0,3255    | 53,22%         | 17,32          |
| Persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x                    | 0,3343    | 94,66%         | 31,64          |
| % keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x                              | 0,5133    | 0%             | 0              |
| % keluarga pengguna listrik PLN dan NonPLN                                           | 0,5033    | 94,96%         | 47,79          |
| Telekomunikasi (tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah) | 0,5153    | 94,77%         | 48,83          |
| Indeks Infrastruktur                                                                 |           |                | 145,58         |

Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan pengkajian ulang perihal penentuan rumus perhitungan indikator kinerja indeks infrastruktur yang akan ditindaklanjuti pada dokumen perencanaan periode selanjutnya mengingat Tahun 2024 adalah periode akhir RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Perangkat daerah Provinsi Maluku yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Mewujudkan Konektivitas Wilayah dan Ketersediaan Infrastruktur” adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.213.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran Mewujudkan Konektivitas Wilayah dan Ketersediaan Infrastruktur**

| No | Program                                   | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | %     |
|----|-------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 1  | Program Penyelenggaraan Jalan             | 85.913.906.899 | 81.871.354.284 | 95,29 |
| 2  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 46.062.279.220 | 38.410.665.440 | 83,39 |
| 3  | Program Penyelenggaraan                   | 600.040.600    | 527.123.987    | 87,85 |

| No            | Program                                                          | Anggaran<br>(Rp)       | Realisasi<br>(Rp)      | %            |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|               | Penataan Ruang                                                   |                        |                        |              |
| 4             | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 6.822.510.732          | 5.883.122.644          | 86,23        |
| 5             | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             | 3.465.267.800          | 2.918.135.610          | 84,21        |
| 6             | Program Penataan Bangunan Gedung                                 | 14.506.739.270         | 13.793.892.260         | 95,09        |
| 7             | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                      | 27.334.163.960         | 19.946.666.576         | 72,97        |
| 8             | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                             | 425.025.200            | 419.243.400            | 98,64        |
| 9             | Program Penatagunaan Tanah                                       | 250.000.200            | 178.772.600            | 71,51        |
| 10            | Program Pengembangan Perumahan                                   | 1.350.000.000          | 1.343.626.800          | 99,52        |
| 11            | Program Kawasan Permukiman                                       | 6.200.000.000          | 3.519.385.255          | 56,76        |
| 12            | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)    | 850.000.000            | 845.339.500            | 99,45        |
| 13            | Program Pengelolaan Pelayaran                                    | 2.020.473.000          | 1.877.821.116          | 82,00        |
| 14            | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)    | 716.535.640            | 676.215.844            | 97,00        |
| 15            | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan                            | 477.792.000            | 439.965.688            | 92,08        |
| 16            | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian                            | 349.999.570            | 306.439.214            | 87,55        |
| 17            | Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara                        | 249.999.600            | 233.585.771            | 93,43        |
| 18            | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan                       | 497.858.100            | 437.328.116            | 87,84        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                  | <b>197.667.566.591</b> | <b>173.209.440.705</b> | <b>87,63</b> |

(data sementara)

#### **TUJUAN 6**

#### **Meningkatkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan dan Pariwisata**

Tujuan ini merupakan representasi operasional dari Misi 5 yakni **"Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata"**. Tujuan "Meningkatkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan dan Pariwisata" terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yakni "Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis"; "Meningkatnya Investasi Daerah"; dan "Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah. Hasil

pengukuran Tujuan “Meningkatkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan dan Pariwisata” dapat dilihat pada tabel berikut :

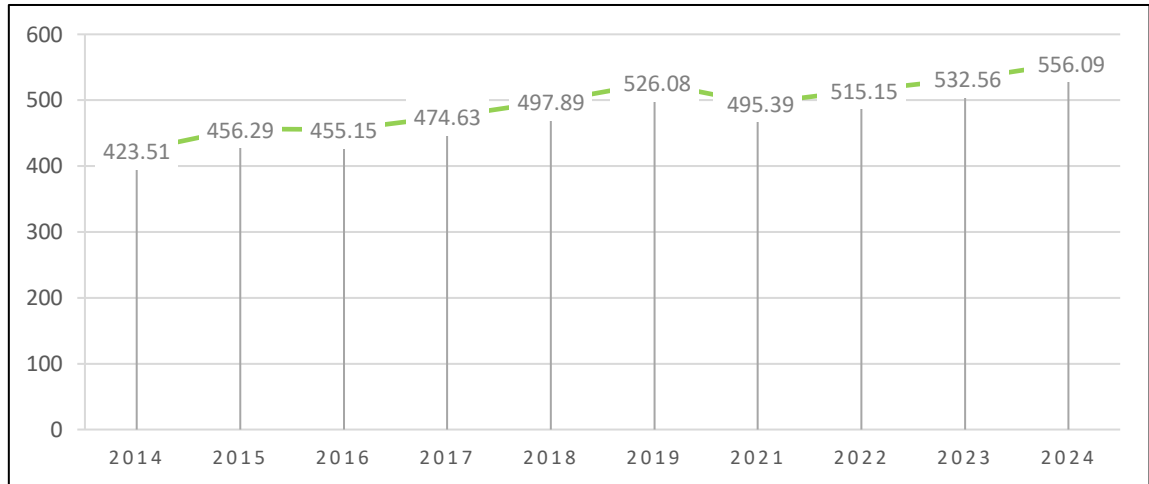
**Tabel 2.214.**  
**Capaian Tujuan Meningkatkan Pembangunan Daerah**  
**Berbasis Kebudayaan dan Pariwisata**

| Indikator Tujuan |                                            | Kondisi<br>2019 | Target<br>2024 | Realisasi<br>2024 |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1                | Indeks Pembangunan Kebudayaan              | 52,1            | 56             | 59,38*            |
| 2                | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | 1,7%            | 4%             | 1,45%             |

\* Skor terkini adalah Skor Tahun 2023

Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku di tahun 2019 berada pada skor 52,1 target di akhir tahun 2024 adalah skor 56, belum terdapat skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024 sehingga realisasi skor Indeks Pembangunan Kebudayaan menggunakan skor tahun 2023 yang termuat dalam buku/data berjudul “Enam Tahun Pembangunan Kebudayaan: Perkembangan IPK Nasional dan Provinsi 2018 - 2023” yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencantumkan skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2023 memperoleh skor 59,38. Hasil tersebut telah berhasil bahkan melampaui target yang telah ditentukan, selain dari pada itu skor tersebut merupakan urutan tertinggi ke-7 diantara seluruh Provinsi Indonesia.

Lapangan Usaha Pariwisata tidak termasuk dalam salah satu Lapangan Usaha pembentuk PDRB, sehingga untuk mengetahui perkembangan pembangunan sektor pariwisata dapat melihat pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2019 adalah sebesar 1,7% target yang ingin dicapai di tahun 2024 adalah kontribusi sebesar 4%. Berdasarkan Buku Provinsi Maluku Dalam Angka Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku pada Februari 2025 kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebesar 1,45%, hasil tersebut belum berhasil mencapai target yang ditentukan. Berikut adalah gambar perkembangan pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) Provinsi Maluku dari tahun 2014 sampai tahun 2024.



**Gambar 2.58. pertumbuhan PDRB (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) Tahun 2014 s./d. Tahun 2024**

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan kebudayaan di Indonesia. IPK memberikan gambaran tentang bagaimana kebudayaan dikelola, dilestarikan, dan dikembangkan dalam suatu masyarakat serta untuk melihat kontribusi kebudayaan dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dirancang berdasarkan kerangka kerja *Culture for Development Indicators (CDIs)* yang dikembangkan oleh UNESCO. Dalam kerangka ini IPK terdiri dari 31 (tiga puluh satu) indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) dimensi yakni Dimensi Ekonomi Budaya (1 indikator) dengan bobot 10%; Dimensi Pendidikan (6 indikator) dengan bobot 12%; Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (8 indikator) dengan bobot 20%; Dimensi Warisan Budaya (6 indikator) dengan bobot 25%; Dimensi Ekspresi Budaya (4 indikator) dengan bobot 10%; Dimensi Budaya Literasi (3 indikator) dengan bobot 10%; dan Dimensi Gender (3 indikator) dengan bobot 5%. Berikut adalah skor IPK Provinsi Maluku dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

**Tabel 2.215.**  
**Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku**  
**Tahun 2018 s./d. Tahun 2023**

| <b>Nama Dimensi</b>     | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomi Budaya          | 11,11        | 13,53       | 6,84         | 14,95        | 3,81         | 11,84        |
| Pendidikan              | 67,85        | 75,02       | 70,68        | 65,69        | 71,77        | 70,69        |
| Ketahanan Sosial Budaya | 78,87        | 75,11       | 75,15        | 78,75        | 80,7         | 81,99        |
| Warisan Budaya          | 36,33        | 37,12       | 35,48        | 47,51        | 48,52        | 58,33        |
| Ekspresi Budaya         | 31,23        | 31,32       | 30,32        | 39,49        | 45,09        | 43,29        |
| Budaya Literasi         | 47,91        | 50,13       | 52,53        | 47,81        | 51,88        | 54,34        |
| Gender                  | 65,26        | 65,96       | 64,61        | 64,85        | 63,39        | 66,36        |
| <b>IPK Maluku</b>       | <b>49,91</b> | <b>52,1</b> | <b>50,23</b> | <b>54,23</b> | <b>55,87</b> | <b>59,38</b> |

Peningkatan IPK merupakan keberhasilan dalam pembangunan kebudayaan di Provinsi Maluku yang juga akan berdampak pada kemajuan sektor pariwisata hal ini juga terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata yang terus mengalami peningkatan. Hal ini akan diuraikan secara spesifik pada pembahasan Sasaran Strategis “Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah”; dan “Meningkatnya SDM yang Kreatif dan Berdikari”.

#### **SASARAN 15**

#### **Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis**

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.216.**  
**Capaian Sasaran Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis Tahun 2024**

| <b>Indikator Kinerja</b>         |                                      | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian (%)</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 1                                | Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama | 81            | 80,54            | 99,43              |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |                                      |               |                  | <b>99,43</b>       |

**Tabel 2.217.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 15**  
**antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                                      | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                                      | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama | 79,94         | 99,3%        | 75,34         | 93,3%        | 80,54         | 99,43%       |

**Tabel 2.218.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 15**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                                      | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama | 79,94          | 75,34          | 80,54          | 81                       |

**Tabel 2.219.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 15**  
**Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                                      | Realisasi Provinsi Maluku | Realisasi Nasional |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1                 | Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama | 80,54                     | 77,15              |

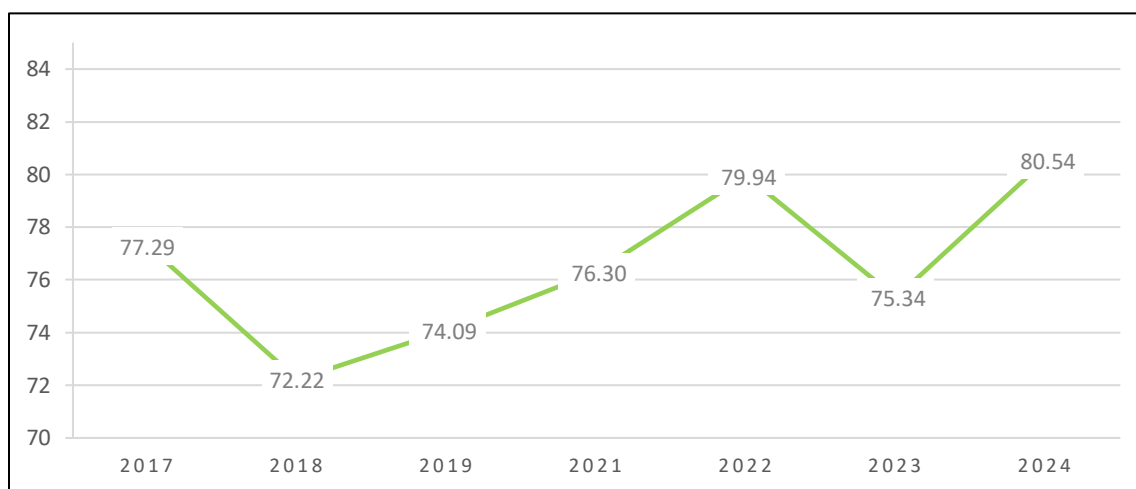
Target indikator kinerja “Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama” yang ingin dicapai ditahun 2024 adalah 81, realisasi tahun 2024 adalah 80,54 sehingga capaiannya adalah 99,43 atau dengan skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Walaupun realisasi tersebut belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, akan tetapi nilai tersebut masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan merupakan tertinggi ke-7 secara Nasional.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan *early warning* dan monitoring sistem yang baik untuk melihat pola pikir dan sikap di masyarakat suatu wilayah. IKUB merupakan indeks komposit yang dibentuk oleh 3 (tiga) indikator turunannya yakni: toleransi, merepresentasikan dimensi saling menerima dan menghormati perbedaan; kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi dan memberi kesempatan yang sama tanpa superioritas; kerjasama, menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati serta simpati dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Berikut adalah tabel serta infografis IKUB Provinsi Maluku dan beberapa Provinsi dengan kategori IKUB Sangat Tinggi Tahun 2024.

**Tabel 2.320.**  
**Kategori Indeks Kerukunan Umat Beragama**

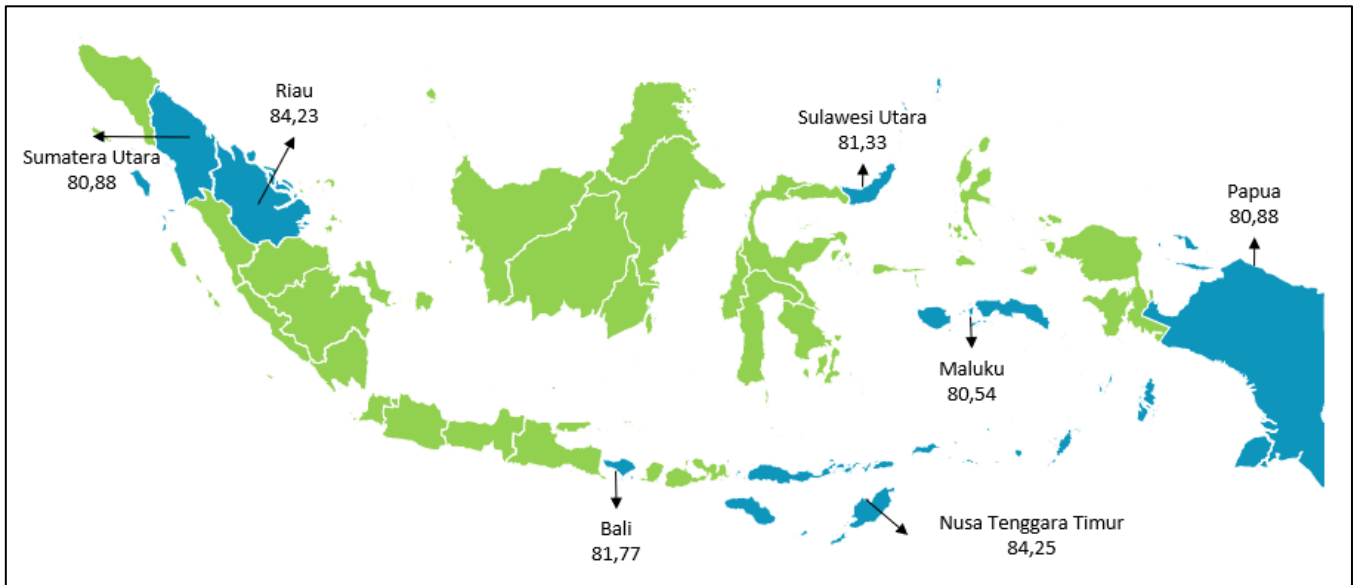
| Point         | Kategori IKUB |
|---------------|---------------|
| 0 – 20,00     | Sangat Rendah |
| 20,01 – 40,00 | Rendah        |
| 40,01 – 60,00 | Sedang        |
| 60,01 – 80,00 | Tinggi        |
| 80,01 – 100   | Sangat Tinggi |



**Gambar 2.59. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku Tahun 2017 s./d. Tahun 2024**

**Tabel 2.321.**  
**Kategori Indeks Kerukunan Umat Beragama**

| Dimensi     | 2021          | 2022          | 2023          | 2024                 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Toleransi   | 76,2          | 74,94         | 73,65         | 77,1                 |
| Kesetaraan  | 81,3          | 84,78         | 82,2          | 84,71                |
| Kerjasama   | 75,3          | 80,1          | 76,52         | 79,81                |
| <b>IKUB</b> | <b>76,3</b>   | <b>79,94</b>  | <b>75,34</b>  | <b>80,54</b>         |
|             | <b>Tinggi</b> | <b>Tinggi</b> | <b>Tinggi</b> | <b>Sangat Tinggi</b> |



**Gambar 2.60. Indeks Kerukunan Umat Beragama Indonesia Tahun 2024**

Provinsi Maluku termasuk dalam 7 (tujuh) provinsi dengan IKUB kategori “Sangat Tinggi” ditahun 2024. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi dengan IKUB tertinggi se-Indonesia dengan nilai 84,25 diikuti Provinsi Riau dengan nilai 84,23 dan Provinsi Bali diurutan ketiga dengan nilai 81,77.

Selaku provinsi yang ditetapkan sebagai laboratorium kerukunan dan perdamaian di Indonesia capaian tersebut merupakan bukti nyata gambaran tingginya kerukunan antar umat beragama, mengingat pemeluk agama di Maluku cukup heterogen dengan persentase mayoritas penduduk beragama Islam sebesar 52,81%, Kristen 39,42%, Katolik 6,87%, Hindu 0,33%, Budha 0,02%, Aliran Kepercayaan 0,54%. Pada tahun 2023 secara umum kondisi daerah Maluku aman dan kondusif tidak ada hal-hal menonjol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain faktor tingginya kesadaran akan toleransi antar umat beragama, faktor sosial-budaya juga mempengaruhi terciptanya kerukunan antar masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat Maluku menekankan kekeluargaan yang didasari oleh hubungan darah, teritorial, dan ungkapan persaudaraan. Alhasil, di Maluku terdapat budaya *pela gandong* yang berarti semua bersaudara, warga Maluku memiliki hubungan darah, tetapi dipisahkan pada masa penjajahan. Faktor keberhasilan selanjutnya adalah kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah bersama aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta seluruh *stakeholder* lainnya dalam mengantisipasi, memediasi masalah-masalah kantrantibmas yang muncul di masyarakat.



Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis” adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.322.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis**

| No            | Program                                                                                                                                | Anggaran<br>(Rp)       | Realisasi<br>(Rp)      | %            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1             | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | 7.147.628.866          | 7.104.558.298          | 99,40        |
| 2             | Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan                                                                                | 103.020.000            | 94.820.000             | 92,04        |
| 3             | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | 4.423.952.600          | 4.111.674.910          | 92,9         |
| 4             | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 255.191.333.496        | 254.843.375.260        | 99,9         |
| 5             | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | 488.128.000            | 460.616.640            | 94,4         |
| 6             | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | 442.888.400            | 432.879.394            | 97,7         |
| 7             | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                              | 807.799.000            | 772.552.836            | 95,6         |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                                                        | <b>268.604.750.362</b> | <b>267.820.477.338</b> | <b>99,71</b> |

(data sementara)

#### **SASARAN 16**

#### **Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Investasi Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.323.**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Investasi Pembangunan Daerah Tahun 2024**

| Indikator Kinerja         |                       | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------|-----------------------|--------|-----------|-------------|
| 1                         | Pertumbuhan Investasi | 25     | (2,80)    | 0           |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |                       |        |           | 0           |

**Tabel 2.324.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 16**  
**antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

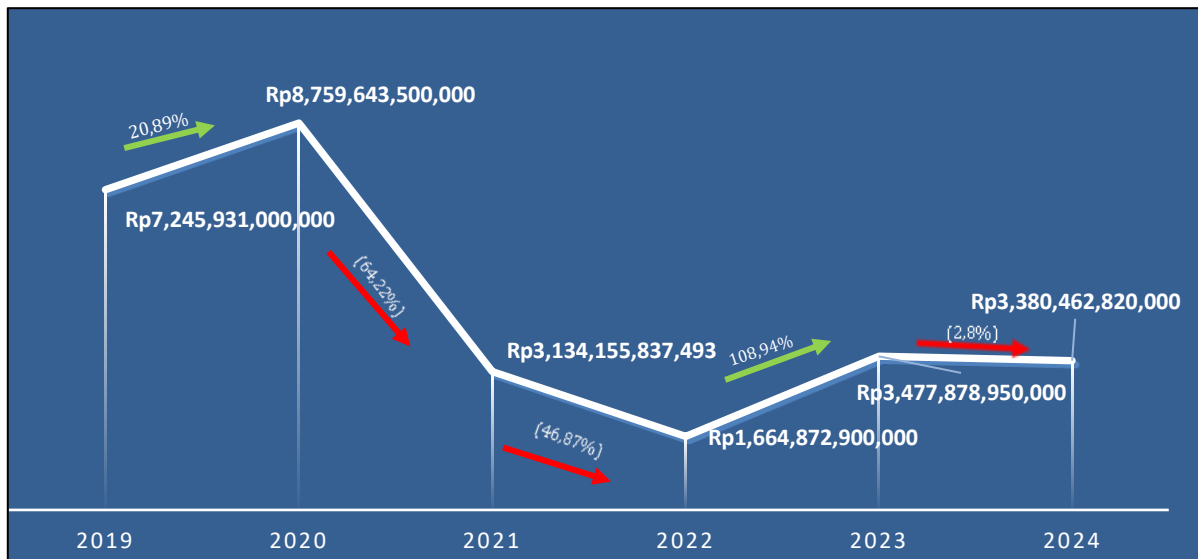
| Indikator Kinerja |                       | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                       | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Pertumbuhan Investasi | (46,87%)      | 0%           | 108,94%       | 100          | (2,80%)       | 0%           |

**Tabel 2.325.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 16**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                       | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Pertumbuhan Investasi | (46,87%)       | 108,94%        | (2,80%)        | 25                       |

Target indikator kinerja "Pertumbuhan Investasi" yang ingin dicapai ditahun 2024 adalah 20%, capaian indikator ini adalah 0% atau dengan kategori **"Sangat Kurang"**. Hal tersebut dikarenakan indikator kinerja ini bermakna untuk menghitung persentase peningkatan investasi sedangkan ditahun 2024 justru terjadi penurunan realisasi investasi sebesar 2,80% dibandingkan dengan realisasi investasi ditahun 2023.

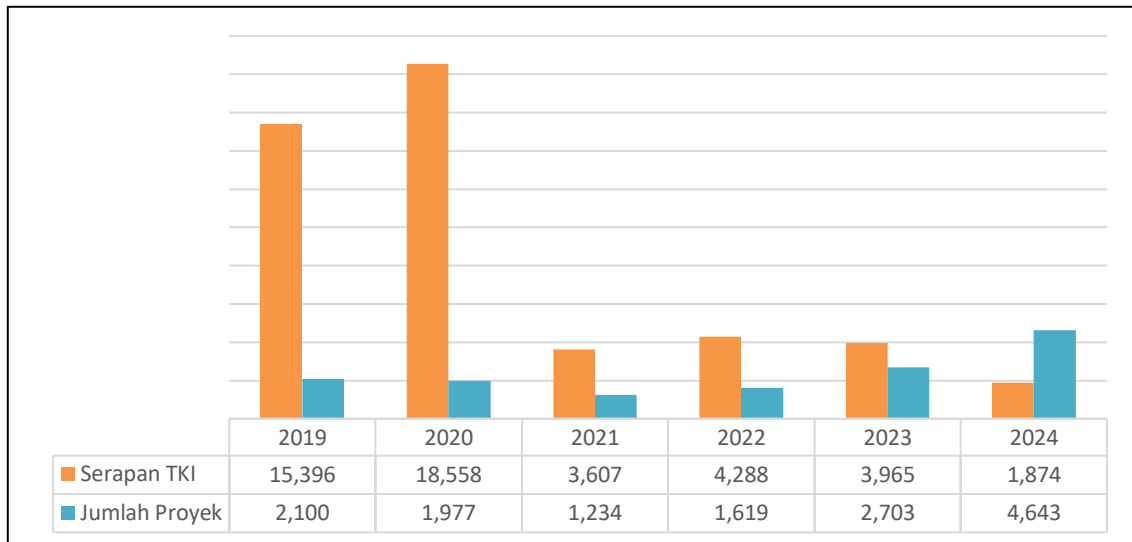
Realisasi investasi (PMDN & PMA) pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.664.872.700.000,- realisasi investasi tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.477.878.950.000,- atau mengalami peningkatan investasi sebanyak 108,94% dari tahun 2022. sedangkan untuk realisasi investasi di Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebesar Rp.3.380.4622,82,- Perkembangan realisasi penanaman modal y-o-y pada PMDN sebesar -17,58% dan PMA sebesar 15,09% sehingga realisasi investasi di Provinsi Maluku tahun 2024 adalah sebesar -2,80% dibanding tahun 2023, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Nilai Realisasi Investasi (PMDN & PMA) di Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dibawah ini :



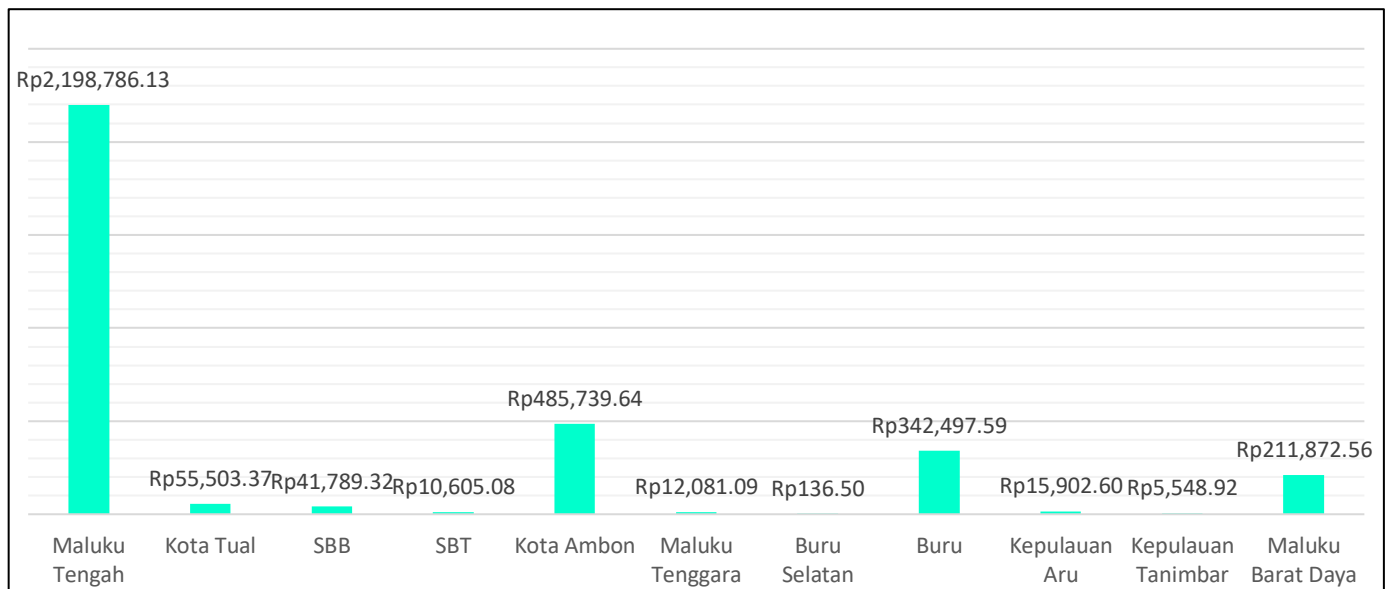
**Gambar 2.61. Nilai Realisasi Investasi (PMDN & PMA)  
di Provinsi Maluku Tahun 2020-2024**

Fluktuasi nilai realisasi investasi di Provinsi Maluku terjadi lebih dikarenakan adanya 2 faktor yaitu 1. Kondisi ekonomi secara nasional yang mengalami stagnansi pertumbuhan; 2. Kondisi politik ditahun 2024 yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan realisasi invesatasi; dan 3. Penegakkan hukum yang dikomando oleh Pemerintah Pusat yang menurut investor belum memberikan jaminan dalam berinvestasi.

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan terserap dari realisasi investasi tahun 2024 adalah sebanyak ±1.874 orang tenaga kerja, serapan TKI ditahun Tahun 2023 berjumlah 3.965, TKI ditahun 2022 berjumlah ±4.288 orang tenaga kerja, dan TKI ditahun 2021 berjumlah ±3.607 orang tenaga kerja. Jumlah proyek yang akan dilaksanakan ditahun 2021 terdapat 1.234 proyek, ditahun 2022 adalah sebanyak 1.619 proyek, ditahun 2023 adalah sebanyak 2.703 proyek dan ditahun 2024 adalah sebanyak 4.643 proyek. Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar-gambar berikut ini :

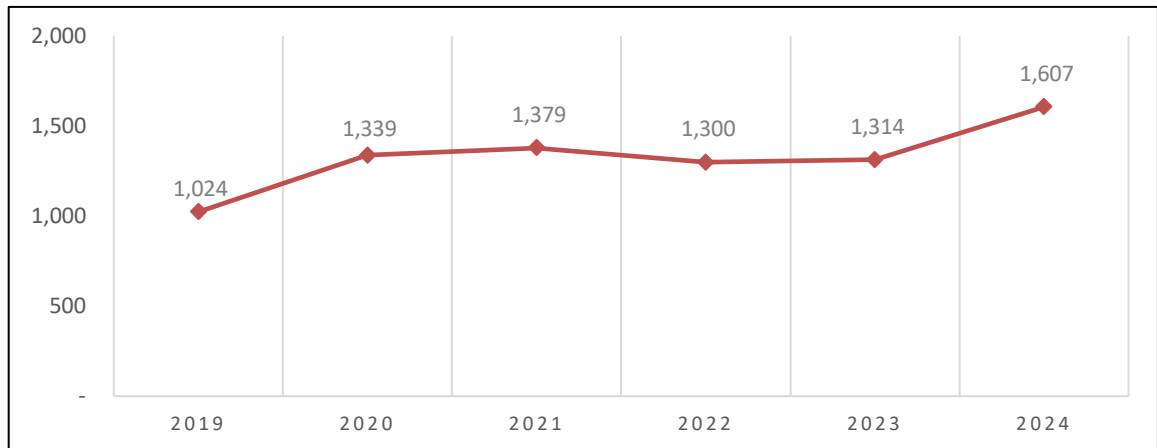


**Gambar 2.62. Jumlah Serapan Tenaga Kerja dan Jumlah Proyek di Provinsi Maluku Tahun 2019-2024**



**Gambar 3.63. Nilai Realisasi Investasi (PMDN & PMA, dalam Rp.juta) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2024**

Ditahun 2024 penerbitan izin usaha sebanyak 1.607, tahun 2023 penerbitan izin usaha sebanyak 1.314, tahun 2022 penerbitan izin usaha adalah sebanyak 1.300, jumlah izin yang diterbitkan ditahun 2021 adalah sebanyak 1.379 buah izin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Jumlah Penerbitan Izin Usaha di Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dibawah ini.



**Gambar 3.64. Jumlah Penerbitan Izin Usaha di Provinsi Maluku Tahun 2019 s.d. 2024**

Walaupun realisasi investasi tahun 2024 belum mencapai target yang ditentukan, namun untuk meningkatkan investasi di Provinsi Maluku telah dilakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Melaksanakan promosi investasi secara *massive* dengan cara menyelenggarakan forum bisnis dan pameran serta publikasi berbasis digital melalui *youtube*, *website* dan media sosial lainnya.
- b. Memudahkan proses pemberian izin, dengan cara:
  - Menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi yang merupakan gabungan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil (RZWP3K);
  - Menyediakan layanan aplikasi untuk proses perizinan;
  - Menyediakan dan memaksimalkan fungsi ruang klinik konsultasi investasi (*Online Singel Submission-Riskbased Approach (OSS-RBA)* dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal); dan
  - Melakukan pelayanan perizinan dengan “mobil pelayanan keliling” (jemput bola pelaku usaha dalam melakukan proses perizinan).

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah” adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.326.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah**

| No            | Program                                                       | Anggaran<br>(Rp)     | Realisasi<br>(Rp)    | %            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1             | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | 300.184.950          | 280.647.670          | 93,49        |
| 2             | Program Promosi Penanaman Modal                               | 186.863.700          | 186.270.276          | 99,68        |
| 3             | Program Pelayanan Penanaman Modal                             | 120.468.950          | 115.179.560          | 95,61        |
| 4             | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | 1.472.782.000        | 1.296.966.124        | 88,06        |
| 5             | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 25.265.000           | 24.451.620           | 96,78        |
| <b>Jumlah</b> |                                                               | <b>2.105.564.600</b> | <b>1.903.515.250</b> | <b>90,40</b> |

(data sementara)

**SASARAN 17**

**Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Ekonomi Pariwisata Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.327.**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Ekonomi Pariwisata Daerah**  
**Tahun 2024**

| Indikator Kinerja                |                                                                    | Target | Realisasi | Capaian<br>(%) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 1                                | LPE Sektor Pariwisata                                              | 6,86   | 4,42      | 64,43          |
| 2                                | Persentase Cagar Budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional | 15     | 8         | 53,33          |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |                                                                    |        |           | <b>58,88</b>   |

**Tabel 2.328.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 17**  
**antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

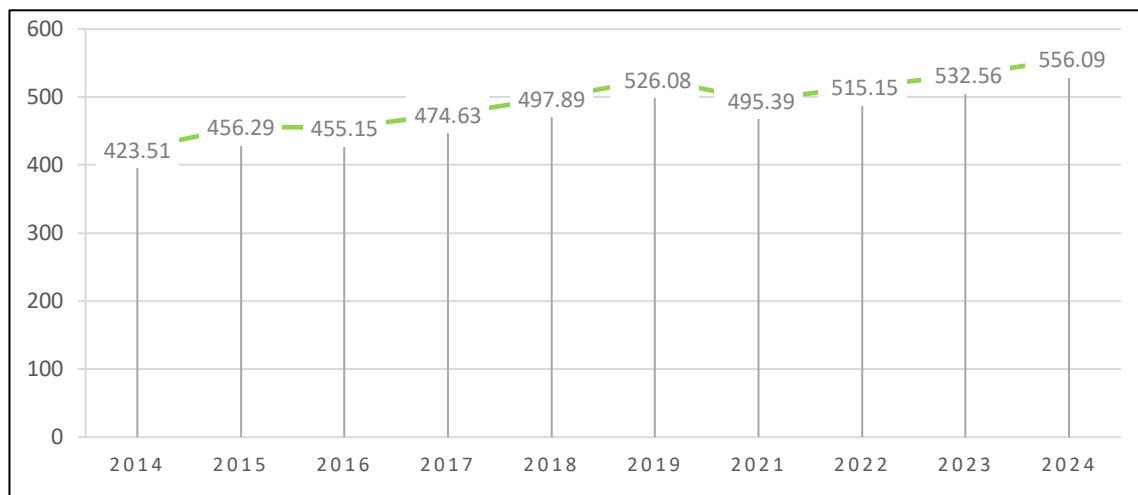
| Indikator Kinerja |                                                                    | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                                                                    | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | LPE Sektor Pariwisata                                              | 3,99          | 58,33%       | 3,38          | 49,34%       | 4,42          | 64,43%       |
| 2                 | Persentase Cagar Budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional | 8             | 80%          | 8             | 61,54%       | 8             | 53,33%       |

**Tabel 2.329.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 17**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                                                                    | Realisasi<br>2022 | Realisasi<br>2023 | Realisasi<br>2024 | Target<br>Tahun Akhir<br>RPJMD |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1                 | LPE Sektor Pariwisata                                              | 3,99              | 3,38              | 4,42              | 6,86                           |
| 2                 | Persentase Cagar Budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional | 8                 | 8                 | 8                 | 15                             |

Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2024 adalah sebesar 6,86% pada prosesnya realiasi laju pertumbuhan sektor pariwisata tahun 2024 adalah sebesar 4,42% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 64,43%. Sedangkan pada indikator Persentase Cagar Budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional target yang ditetapkan adalah 15 cagar budaya, realisasi hanya sebesar 8 cagar budaya sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 53,33%. Sehingga Capaian Sasaran Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah adalah sebesar 58,88% atau dengan kategori “**Cukup**”.

Target pemerintah Provinsi Maluku di akhir Tahun RPJMD untuk sektor pariwisata yaitu sebesar 6,86%. Jika diperhatikan, target tersebut belum tercapai pada tahun 2024 oleh karenanya hal ini akan menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Maluku kedepan agar lebih berdaya saing dalam memajukan pariwisata di Provinsi Maluku, selain itu target tersebut juga akan dievaluasi karena memiliki perbedaan dari kecenderungan laju pertumbuhan ditiap tahunnya. Berikut adalah gambar perkembangan pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) Provinsi Maluku dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024.



**Gambar 2.65. pertumbuhan PDRB (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) Tahun 2014 s./d. Tahun 2024**

Sektor Pariwisata memiliki 4 (empat) indikator kinerja yang menjadi tolak ukur yaitu pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara, pertumbuhan wisatawan nusantara, jumlah desa wisata, dan jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi.

**Tabel 2.330. Capaian Indikator Kinerja Sektor Pariwisata Tahun 2024**

| Indikator Kinerja                                    | Satuan           | Target          | Realisasi          | Capaian (%) |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara          | %                | 20%<br>(14.355) | 9,64%<br>(13.098)  | 91,24%      |
| Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara            | %                | 5%<br>(392.392) | 4,29%<br>(389.745) | 99,32%      |
| Jumlah Desa Wisata                                   | Desa             | 143             | 153                | 100%        |
| Jumlah Usaha/Industri Pariwisata yang Tersertifikasi | Usaha Pariwisata | 35              | 23                 | 65%         |

Berdasarkan target indikator kinerja Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara, dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Pertumbuhan kunjungan wisatawan Mancanegara Tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan 20% yakni dengan realisasi 9,64% atau 13.098 meski demikian capaiannya melampaui tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 11.946 dengan kata lain pertumbuhannya mencapai 91,24%. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun belum mencapai angka yang diharapkan tetapi tetap menunjukkan adanya progres atau



peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara secara terus menerus ke Maluku setiap tahunnya pasca pandemi Covid-19.

Hal ini bisa terjadi karena adanya pengembangan kepariwisataan, pemeliharaan, pelestarian dan peningkatan daya tarik wisata melalui penataan ruang dan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan secara bertahap, pemasaran promosi wisata Maluku yang terus menerus dilakukan diseluruh platform media social serta Kerjasama dengan beberapa *influencer*, peluncuran kalender *event*, penyelenggaraan *event*/festival budaya daerah yang unik dan khas dari masing-masing kabupaten/kota di Maluku yang menarik perhatian wisatawan akhirnya dapat menjadi alasan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Maluku. Sehingga alasan jarak yang ditempuh, tingkat usia, biaya perjalanan ke Maluku tidak menjadi sebuah hambatan bagi wisatawan khususnya wisatawan mancanegara melakukan perjalanan wisata ke Maluku.



**Gambar 2.66. Kunjungan Wisatawan di Provinsi Maluku Tahun 2024**

Sama halnya dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara, kinerja Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara realisasinya juga belum mencapai target yang ditetapkan namun tetap melampaui capaian tahun sebelumnya, target yang ditetapkan yaitu kenaikan sebesar 5% dari realisasi tahun sebelumnya yakni sebesar 392.392 namun pada realisasinya kunjungan wisatawan nusantara 2024 hanya mencapai 4,29% atau sebesar 389.745 kunjungan wisnus. Meskipun demikian perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 373.707 kunjungan wisatawan nusantara telah terlampaui atau dengan kata lain mencapai 99,32% kunjungan wisatawan nusantara.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu banyak inovasi dari sektor pariwisata yang dilakukan agar dapat menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung. Sehingga permasalahan anggaran dan biaya transport dan akomodasi bukan menjadi alasan wisatawan berkunjung ke Maluku. Hal ini juga menjadi alasan Maluku belum masuk Destinasi Prioritas Nasional akibat masih kalah saing dengan destinasi Prioritas Nasional di wilayah Timur Indonesia lainnya.

Sebagai langkah pengembangan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian daerah, pembentukan desa wisata terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, jumlah Desa Wisata dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebanyak 143 desa wisata dengan realisasi dan capaian yang melampaui target yaitu 153 desa wisata yang dibentuk atau 100%.

Menjadi alasan mengapa dibentuknya jumlah desa wisata harus terus bertambah karena selain menambah penghasilan dan penyediaan lapangan pekerjaan pun dengan adanya desa wisata secara otomatis menyadarkan masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan menjadi salah satu pemikat bagi wisatawan, dapat merangsang pertumbuhan industri pariwisata dan mendorong perkembangan destinasi.

Sejalan dengan pembentukan desa wisata, pembentukan usaha pariwisata yang terverifikasi di Provinsi Maluku juga menjadi penting menjadi salah satu faktor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata di Provinsi Maluku. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, target Indikator Jumlah usaha/industri Pariwisata yang tersertifikasi yang ditetapkan sebanyak 35 usaha/industri pariwisata yang mendapat sertifikasi namun pada realisasinya pada tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Dalam hal ini tidak tercapainya pertumbuhan jumlah usaha/industri yang tersertifikasi oleh karena keterbatasan anggaran yang berdampak pada tidak berjalannya program dan kegiatan untuk penyelenggaraan sertifikasi usaha/industri pariwisata di Provinsi Maluku.

Selanjutnya, Indikator Kinerja terkait Persentase Cagar Budaya yang Masuk dalam Kategori Tingkat Nasional belum dilaksanakan secara maksimal oleh Provinsi Maluku. Indikator Persentase Cagar Budaya yang masuk dalam kategori Tingkat Nasional tahun 2024, realisasinya sebesar 8 Cagar Budaya dari target yang telah ditetapkan yaitu 15 cagar Budaya, sehingga capaiannya adalah 53,53%. Jika dibandingkan tahun 2023 yang dengan realisasi 8 Cagar Budaya maka tidak ada peningkatan maupun penurunan. Hal ini disebabkan karena persyaratan yang belum terpenuhi, dalam penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional Tahun 2024 didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya.

Dalam proses penetapan yang dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Nasional, Tim Ahli akan menentukan apakah cagar Budaya Tingkat Provinsi yang didaftarkan layak atau tidak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional dengan melewati beberapa kajian sehingga akan ditetapkan hasil kajian dan dilakukan sidang kelayakan yang selanjutnya dari hasil sidang kelayakan tersebut akan dibuat rekomendasi kepada Mendikbudristek untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional Tahun 2024.

Adapun syarat penetapan Cagar Budaya Nasional tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 42 huruf (a) sampai (e) dimana terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. Karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan
- e. Contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Pada Tahun 2024, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta *stakeholder* terkait telah membuat Naskah Penetapan Kawasan cagar Budaya Kota Neira Lama sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Dokumen Nomor: Ka-0696/TACBN/16/10/2024 sebagai Rekomendasi kepada Tim Ahli cagar Budaya Nasional, namun sampai saat ini belum ditetapkan. Hal ini terus menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk lebih aktif dalam melakukan pendaftaran cagar budaya yang ada di Maluku agar ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional

sebagai upaya untuk melestarikan dan memelihara cagar budaya yang ada serta mendukung pengembangan pariwisata Maluku. Adapun Data Cagar Budaya yang masuk dalam kategori Tingkat Nasional s/d 2024 antara lain :

**Tabel 2.331.**  
**Data Cagar Budaya Provinsi Maluku yang Masuk dalam**  
**Kategori Tingkat Nasional**

| No | Cagar Budaya                                 | Lokasi             | Bentuk   | Penetapan  |
|----|----------------------------------------------|--------------------|----------|------------|
| 1  | Rumah Pengasingan Bung Hatta                 | Kab. Maluku Tengah | Bangunan | 210/M/2015 |
| 2  | Rumah Pengasingan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo | Kab. Maluku Tengah | Bangunan | 210/M/2015 |
| 3  | Rumah Pengasingan Mr. Iwa Koesoemasoemantri  | Kab. Maluku Tengah | Bangunan | 210/M/2015 |
| 4  | Rumah Pengasingan Sutan Sjahrir              | Kab. Maluku Tengah | Bangunan | 210/M/2015 |
| 5  | Benteng Duurstede                            | Kab. Maluku Tengah | Bangunan | 246/M/2015 |
| 6  | Benteng Belgica                              | Kab. Maluku Tengah | Bangunan | 246/M/2015 |
| 7  | Benteng Nieuw Victoria                       | Kota Ambon         | Situs    | 193/M/2017 |
| 8  | Benteng Amsterdam                            | Kab. Maluku Tengah | Situs    | 111/M/2018 |

Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah” adalah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran program penunjang sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.332.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah**

| No | Program                                                     | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | %     |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|
| 1  | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata         | 2.428.528.800 | 1.662.297.700  | 68,45 |
| 2  | Program Pemasaran Pariwisata                                | 782.871.100   | 746.268.072    | 95,32 |
| 3  | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Ekonomi Kreatif | 374.995.400   | 374.367.694    | 99,83 |
| 4  | Program Pengembangan Kebudayaan                             | 1.106.000.000 | 1.102.707.000  | 99,70 |
| 5  | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                   | 722.986.000   | 656.265.000    | 90,77 |
| 6  | Program Pembinaan Sejarah                                   | 1.687.500.000 | 37.500.000     | 2,22  |
| 7  | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya            | 2.722.225.063 | 2.189.360.063  | 80,43 |
| 8  | Program Pelestarian Koleksi                                 | 99.435.550    | 91.000.799     | 91,52 |

| No            | Program                  | Anggaran<br>(Rp)     | Realisasi<br>(Rp)    | %            |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | Nasional dan Naskah Kuno |                      |                      |              |
| <b>Jumlah</b> |                          | <b>9.924.541.913</b> | <b>6.859.766.328</b> | <b>69,12</b> |

(data sementara)

#### **TUJUAN 6**

**Meningkatkan Masyarakat yang Terampil, Kreatif dan Kompetitif**

Tujuan ini merupakan representasi operasional dari Misi 6 yakni **"Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri, dan Berprestasi"**. Tujuan "Meningkatkan Masyarakat yang Terampil, Kreatif, dan Kompetitif" terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yakni "Meningkatnya SDM yang Kreatif dan Berdikari"; "Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga"; dan "Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berkeadilan". Hasil pengukuran Tujuan "Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan" dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.333.**  
**Capaian Tujuan Meningkatkan Masyarakat yang Terampil, Kreatif, dan Kompetitif**

| Indikator Tujuan |                    | Kondisi<br>2019 | Target<br>2024 | Realisasi<br>2024 |
|------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1                | Indeks Pengeluaran | 0,665           | 0,669          | -                 |

Berdasarkan tabel diatas realisasi indeks pengeluaran belum dapat diperoleh data/informasinya sehingga untuk saat ini kita belum dapat memastikan keberhasilan/kegagalan pencapaian Tujuan dan akan di-*update* jika terdapat perkembangan terbaru. Akan tetapi untuk mendapat gambaran keberhasilan pencapaian Misi ke-6 ini dapat melihat capaian kinerja sasaran strategis yang telah disebutkan diatas.

#### **SASARAN 18**

**Meningkatnya SDM yang Kreatif dan Berdikari**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.334.  
Capaian Sasaran Meningkatnya SDM yang Kreatif dan Berdikari Tahun 2024**

| Indikator Kinerja         |                     | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------|---------------------|--------|-----------|-------------|
| 1                         | LPE Ekonomi Kreatif | 3,75   | 2,61      | 69,6        |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |                     |        |           | 69,6        |

**Tabel 2.335.  
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 18  
antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                     | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                     | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | LPE Ekonomi Kreatif | 8,52          | 100%         | 2,27          | 75,66%       | 2,61          | 69,6%        |

**Tabel 2.336.  
Perbandingan Realisasi Sasaran 18  
Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                     | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | LPE Ekonomi Kreatif | 8,52           | 2,27           | 2,61           | 3,75                     |

Target indikator kinerja "Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif" yang ingin dicapai ditahun 2024 adalah 3,75%, realisasi yang dicapai adalah 2,61% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 69,6% atau dengan tingkat capaian kinerja "**Baik**". Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan realisasi yang dicapai yakni 2,27%, namun pertumbuhan tersebut masih kurang signifikan sehingga perlu dilakukan ambil langkah kebijakan strategis ditahun mendatang.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dijelaskan bahwa Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Subsektor Ekonomi Kreatif yang tercantum berdasarkan nomenklatur resmi pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015, terdiri dari 16 subsektor ekonomi kreatif yaitu meliputi: (1) Arsitektur; (2) Desain Interior; (3) Desain Komunikasi visual; (4) Desain Produk; (5) Film, animasi, dan video; (6) Fotografi; (7) Kriya; (8) Kuliner; (9) Musik; (10) Fashion; (11) Aplikasi dan Game Developer; (12) Penerbitan; (13) Periklanan; (14) Televisi dan Radio; (15) Riset dan Pengembangan; dan (16) Seni Rupa.



Sebagaimana diketahui bahwa Ekonomi Kreatif merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah melalui pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif yang berkualitas yang berdampak pada peningkatan PDRB di Maluku. Revolusi Industri 5.0 yang mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih modern maka tantangan pembangunan ekonomi ke depan menjadi semakin ketat. Untuk itu kreatifitas dan inovasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan daya saing. Produk dan jasa di sektor ekonomi kreatif yang merupakan hasil inovasi dan kreatifitas berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing output wilayah termasuk di Provinsi Maluku.

Untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini diperlukan kolaborasi aktif baik dari kaum intelektual, bisnis, dan pemerintah. Tanpa adanya kolaborasi ketiga elemen ini, maka dikhawatirkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak berjalan selaras, efisien, dan saling tumpang tindih.

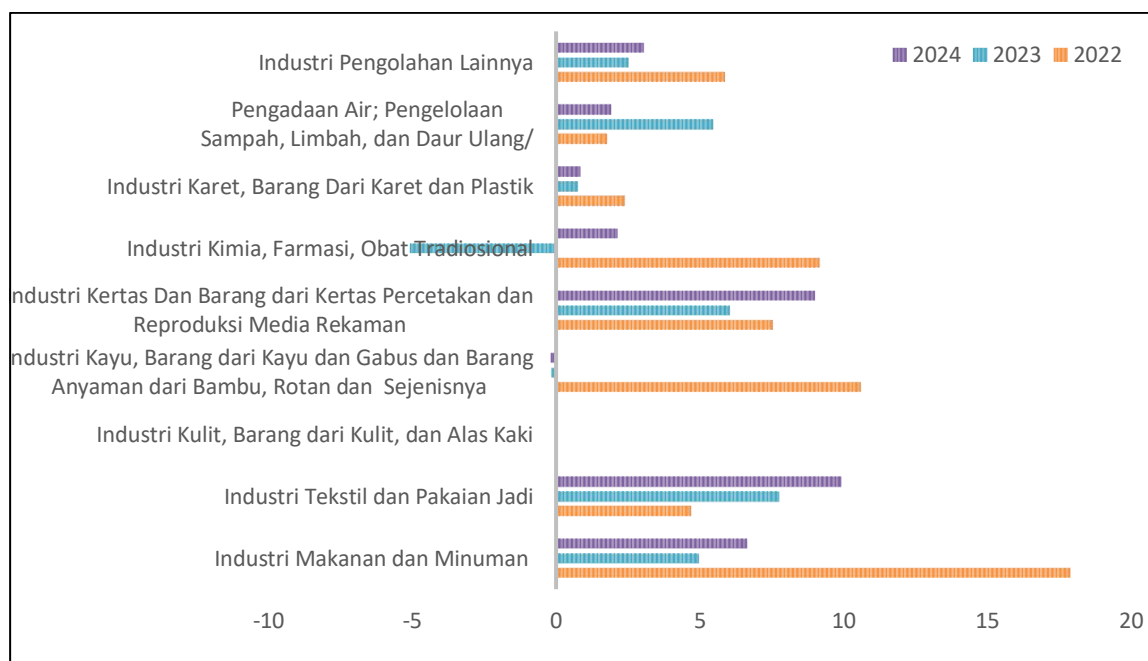
Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pariwisata Provinsi Maluku mempunyai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab dalam memajukan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Maluku. Untuk melihat sejauh mana capaian Sektor Ekonomi kreatif dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain nilai ekspor produk Ekonomi kreatif dan jumlah serapan tenaga kerja/pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Maluku.

Berdasarkan Data dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, perhitungan PDRB Ekonomi Kreatif dilakukan dengan menyingkronkan 16 sub sektor ekonomi kreatif dengan sektor ekonomi menurut lapangan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

**Tabel 2.337.**  
**Nilai PDRB Ekonomi Kreatif Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku**  
**Tahun 2022-2024**

| No | Lapangan Usaha/Sektor                                                                         | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) |        |        | Kontribusi (%) |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|----------------|-------|-------|
|    |                                                                                               | 2022                       | 2023   | 2024   | 2022           | 2023  | 2024  |
| 1  | Industri Makanan dan Minuman                                                                  | 571,16                     | 599,49 | 639,27 | 17,88          | 4,96  | 6,64  |
| 2  | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi                                                             | 7,05                       | 7,60   | 8,35   | 4,71           | 7,76  | 9,92  |
| 3  | Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki                                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00  |
| 4  | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 402,78                     | 402,16 | 401,49 | 10,61          | -0,16 | -0,17 |

| No           | Lapangan Usaha/Sektor                                                          | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) |                 |                 | Kontribusi (%) |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
|              |                                                                                | 2022                       | 2023            | 2024            | 2022           | 2023      | 2024      |
| 5            | Industri Kertas Dan Barang dari Kertas Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 3,03                       | 3,21            | 3,50            | 7,55           | 6,04      | 8,99      |
| 6            | Industri Kimia, Farmasi, Obat Tradisional                                      | 1,39                       | 1,32            | 1,34            | 9,18           | -5,08     | 2,13      |
| 7            | Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik                                  | 712,53                     | 717,92          | 723,97          | 2,41           | 0,76      | 0,84      |
| 8            | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/                     | 152,21                     | 160,50          | 163,59          | 1,79           | 5,45      | 1,92      |
| 9            | Industri Pengolahan Lainnya                                                    | 6,36                       | 6,52            | 6,72            | 5,89           | 2,51      | 3,04      |
| <b>Total</b> |                                                                                | <b>1.856,51</b>            | <b>1.898,72</b> | <b>1.948,23</b> | <b>60</b>      | <b>23</b> | <b>49</b> |



**Gambar 2.67. Kontribusi Sub Sektor Industri Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Provinsi Maluku Tahun 2022 s/d 2024**

Pada tahun 2024 Industri karet menjadi penyumbang nilai produksi terbesar dengan nilai 723,97 Miliar Rupiah. Selanjutnya industri makanan dan minuman juga menjadi salah satu penyumbang nilai produksi terbesar yang mengalami pertumbuhan yakni 1,64% dengan nilai produksi sebesar 639,27 Miliar Rupiah. Hal ini dapat diartikan bahwa Industri Makanan dan Minuman serta Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik menjadi sub sektor pilihan yang



diminati oleh para pelaku ekonomi kreatif dalam memberdayakan potensi dan sumber daya yang ada untuk memajukan sektor Ekonomi kreatif di Provinsi Maluku.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dalam mendukung sasaran kinerja meningkatkan SDM yang kreatif dan berdikari. indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.338.**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Pendukung Sasaran Meningkatnya SDM yang Kreatif dan Berdikari Tahun 2024**

| No. | Indikator Kinerja                               | Satuan             | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|-------------|
| 1   | Jumlah Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif | Pelaku Usaha Ekraf | 1.661  | 2.083     | <b>100%</b> |
| 2   | Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi       | Orang              | 300    | 186       | <b>62%</b>  |

**Tabel 2.339.**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah Pendukung Sasaran Meningkatnya SDM yang Kreatif dan Berdikari Tahun 2023 dan 2024**

| Indikator Kinerja                               | Realisasi |       | Capaian |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|---------|
|                                                 | 2023      | 2024  | 2024    |
| Jumlah Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif | 1.698     | 2.083 | 100%    |
| Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi       | 325       | 186   | 62%     |

Indikator kinerja jumlah pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif dinas pariwisata provinsi Maluku dengan target yang telah ditetapkan tahun 2024 sebesar 1.661 naik dengan realisasi sebesar 2.083 atau dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 1.698 naik cukup signifikan. Hal ini dapat terjadi karena adanya dukungan dalam bentuk pemberian insentif bagi pelaku usaha, pelatihan ekonomi kreatif, fasilitasi kekayaan intelektual bagi usaha ekonomi kreatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelaku usaha ekonomi kreatif yang lebih berdaya saing dan mandiri yang mampu meningkatkan pendapatan serta menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sehingga diharapkan terus meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta juga berpengaruh pada peningkatan ekonomi daerah.

Selanjutnya Indikator Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi sesuai dengan tabel diatas menunjukan bahwa belum mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi yang hanya

mencapai 62% dari target yang ditetapkan dengan kata lain belum berhasil mencapai target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat ketimpangan yang sangat signifikan dimana realisasi tahun sebelumnya sebanyak 325 SDM Pariwisata yang tersertifikasi namun pada tahun 2024 realisasinya hanya sebanyak 186 SDM, hal ini menunjukkan adanya hambatan untuk menunjang pemberian sertifikasi berupa pelatihan bagi SDM Pariwisata, anggaran yang terbatas membatasi ruang gerak Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pariwisata dalam melakukan Pelatihan Sertifikasi bagi SDM Pariwisata sehingga menjadi alasan tidak tercapainya Penambahan jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi dan mencapai target yang diharapkan.

Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya SDM yang Kreatif dan Berdikari” adalah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Sedangkan anggaran program penunjang sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.340.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya SDM yang Kreatif dan Berdikari**

| No            | Program                                                                                            | Anggaran<br>(Rp)   | Realisasi<br>(Rp)  | %            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1             | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 319.984.550        | 306.334.274        | 95,73        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                    | <b>319.984.550</b> | <b>306.334.274</b> | <b>95,73</b> |

(data sementara)

#### **SASARAN 19**

#### **Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.341.**  
**Capaian Sasaran Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan**  
**dan Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2024**

| Indikator Kinerja                |                         | Target | Realisasi | Capaian<br>(%) |
|----------------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------------|
| 1                                | Indeks Pembangua Pemuda | 55     | 54,33*    | 98,78          |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |                         |        |           | <b>98,78</b>   |

\* Nilai IPP Tahun 2023, IPP Tahun 2024 belum ada

**Tabel 2.342.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 19**  
**antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                           |  | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                           |  | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | Indeks Pembangunan Pemuda |  | 56,67         | 100%         | 54,33         | 99,68%       | 54,33*        | 98,78%       |

**Tabel 2.343.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 19**  
**Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                           |  | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | Indeks Pembangunan Pemuda |  | 56,67          | 54,33          | 54,33*         | 55                       |

**Tabel 2.344.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran 19**  
**Tahun 2023 dengan Realisasi Nasional Tahun 2023**

| Indikator Kinerja |                           |  | Realisasi Provinsi Maluku | Realisasi Nasional |
|-------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 1                 | Indeks Pembangunan Pemuda |  | 54,33                     | 56,33              |

Target indikator kinerja "Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)" yang ingin dicapai di tahun 2024 adalah 55, realisasi tahun 2024 belum tersedia oleh karenanya digunakan Nilai Indeks IPP Provinsi Maluku Tahun 2023 yang sebesar 54,33 sehingga capaian kinerjanya adalah 98,78% atau dengan capaian kinerja masuk kedalam kategori **"Sangat Memuaskan"**.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengategorikan pemuda sebagai warga Negara berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini berarti bahwa rentang usia pemuda mencakup masa transisi mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja, serta transisi menuju kemandirian sosial dan politik. Secara demografis, rentang tersebut juga menjadikan pemuda masuk ke dalam kelompok usia produktif. Sebagai generasi yang dihipit oleh generasi di bawah dan di atasnya, pemuda dituntut untuk menanggung beban kelompok usia tidak produktif. Untuk itu, sebagai bagian dari kelompok usia produktif, pemuda dituntut untuk tidak hanya unggul secara kuantitas, tetapi juga harus unggul secara kualitas dan berdaya saing.

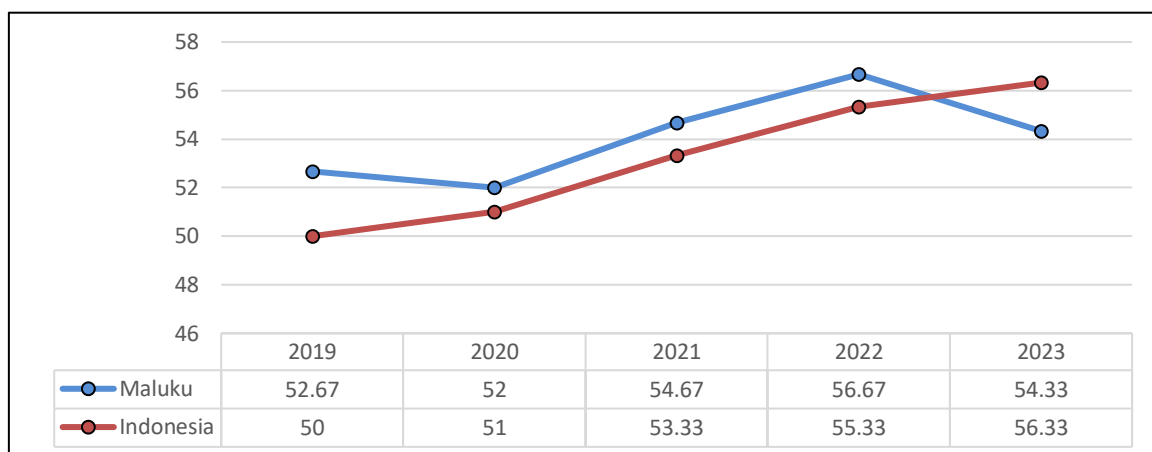
Membangun pemuda tidak hanya berarti membangun individu pemuda, tetapi juga membangun lingkungan sekitar yang menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Oleh karena itu, pembangunan pemuda harus bersifat lintas bidang yang menyentuh aspek pendidikan,

kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, partisipasi, politik, dan kesetaraan gender. Pembangunan pemuda juga harus berpegang pada prinsip bahwa pemuda adalah objek dan sekaligus subjek pembangunan. Selain itu, mengingat kondisi antar individu atau kelompok pemuda tidak homogen, perlu dipastikan bahwa hasil dari pembangunan pemuda bisa dinikmati secara merata oleh setiap kelompok, baik laki-laki maupun perempuan.

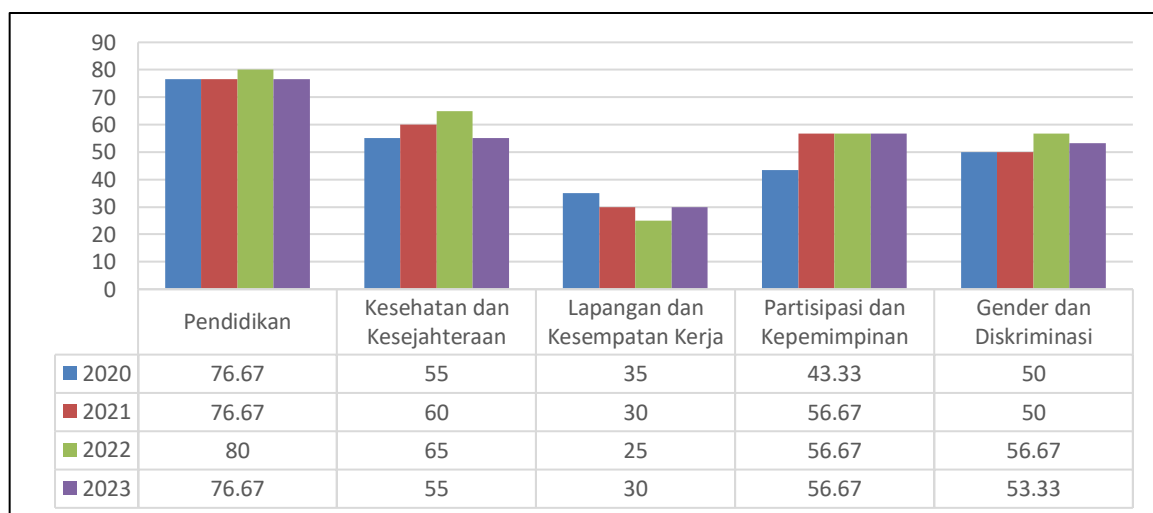
Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) didapat dari pengolahan data 5 domain utama yakni:

- Domain 1 Pendidikan yang terdiri dari indikator X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi);
- Domain 2 Kesehatan dan Kesejahteraan yang terdiri dari indikator X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil);
- Domain 3 Kesempatan dan Lapangan Kerja yang terdiri dari indikator X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda);
- Domain 4 Partisipasi dan Kepemimpinan yang terdiri dari indikator X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat);
- Domain 5 Gender dan Diskriminasi yang terdiri dari indikator X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

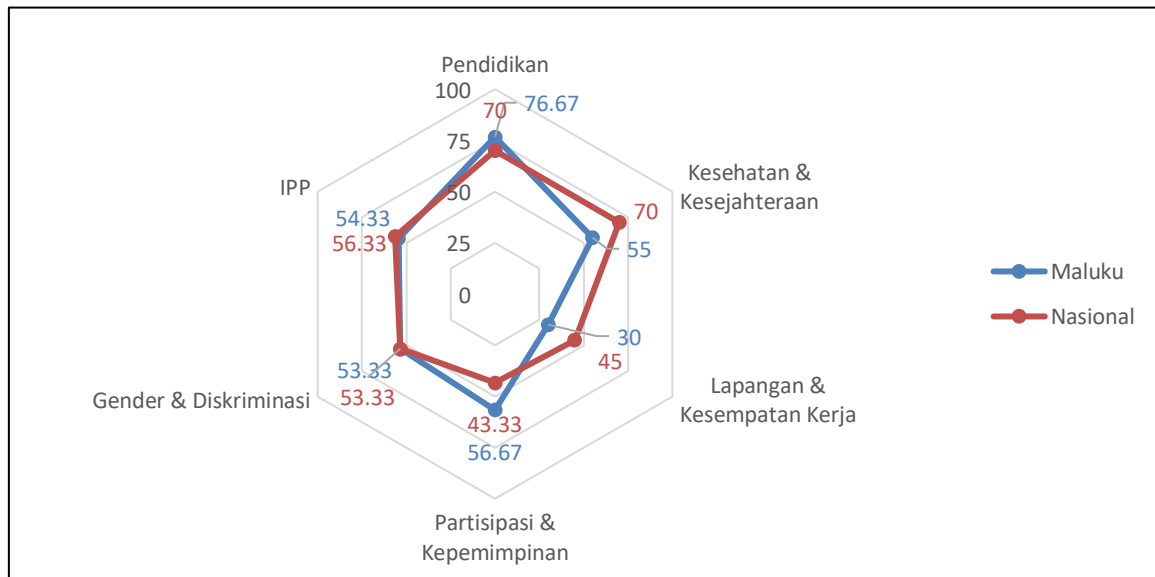
Berdasarkan perhitungan sementara Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Maluku di tahun 2023 mengalami penurunan -2,34 poin jika dibandingkan dengan nilai IPP tahun 2022, berikut adalah nilai IPP Provinsi Maluku dari tahun 2019-2023 :



**Gambar 2.68. Nilai Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku dan Indonesia Tahun 2019-2023**



**Gambar 2.69. Nilai Domain Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku Tahun 2020-2023**



**Gambar 2.70. Nilai Domain Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku Tahun 2023 dan Nasional 2023**

Profil Indeks Pembangunan Pemuda 34 Provinsi di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Juli 2024 menyatakan bahwa tantangan utama pembangunan pemuda di Provinsi Maluku pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, dan domain Lapangan dan Kesempatan Kerja yang secara nilai kedua domain tersebut dibawah nilai rata-rata nasional.

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan terdapat pada indikator Pemuda Korban Kejahatan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dengan nilai 0,84, sedangkan rata-rata nasional adalah 0,53. Indikator Persentase Remaja Hamil dengan nilai 34,81% jauh lebih tinggi dengan rerata nasional yang hanya sebesar 12,63%.

Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja dengan kedua indikator memiliki nilai dibawah rerata nasional, yakni indikator Persentase Pemuda Keras Putih dengan nilai 0,11 rerata nasional adalah 0,53. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda dengan nilai 15,58% sedangkan rerata nasional adalah sebesar 13,41%.

Dengan melihat kondisi kekurangan pada kedua domain tersebut maka langkah kebijakan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang adalah:

- 1) Penyediaan anggaran serta tenaga ahli untuk pendampingan kepada remaja/pemuda korban kejahatan, remaja/pemuda penyandang HIV/AIDS;
- 2) Pelayanan kepada remaja Perempuan yang sedang hamil dengan pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; dan

3) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Meskipun pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan lapangan kerja baru, namun disadari dengan sungguh bahwa menciptakan lapangan pekerjaan suatu pekerjaan yang berat sehingga memerlukan sinergitas seluruh *stakeholder* yang ada. Oleh karena itu, peran swasta, masyarakat serta individu juga sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan terkhusus pada sektor unggulan di Provinsi Maluku seperti perikanan, perkebunan, dan pariwisata.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru adalah dengan mendorong peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses modal kepada para pelaku usaha. Selain itu Pemerintah Provinsi Maluku juga telah mendorong serta memberikan pendampingan kepada pemerintah desa untuk membuat program padat karya dengan melibatkan pemuda yang pendanaannya bersumber dari alokasi dana desa.

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan salah satu indikator komposit yang capaian butuh peran dari berbagai perangkat daerah lintas sektoral untuk mencapai target yang telah ditentukan, perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga" adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Dinas Pemuda dan Olahraga; dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.345.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan**  
**Peningkatan Prestasi Olahraga**

| No            | Program                                              | Anggaran<br>(Rp)      | Realisasi<br>(Rp)     | %            |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1             | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan         | 19.284.597.900        | 19.099.792.000        | 99,04        |
| 2             | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 758.134.600           | 742.821.800           | 97,98        |
| 3             | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan           | 650.000.000           | 650.000.000           | 100          |
| <b>Jumlah</b> |                                                      | <b>20.692.732.500</b> | <b>20.492.613.800</b> | <b>99,03</b> |

(data sementara)

**SASARAN 20**
**Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berkeadilan**

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Pembangunan SDM yang Berkeadilan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.346.  
Capaian Sasaran Meningkatkan Pembangunan SDM yang Berkeadilan  
Tahun 2024**

| Indikator Kinerja         |                                 | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1                         | IPG (Indeks Pembangunan Gender) | 94     | 93,51*    | 99,47       |
| Rata-Rata Capaian Kinerja |                                 |        |           | 99,47       |

\* Data IPG Terkini adalah IPG Tahun 2023

**Tabel 2.347.  
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 20  
antara Tahun 2022 s/d Tahun 2024**

| Indikator Kinerja |                                 | 2022          |              | 2023          |              | 2024          |              |
|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                   |                                 | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja | Real. Kinerja | Cap. Kinerja |
| 1                 | IPG (Indeks Pembangunan Gender) | 93,2          | 99,12%       | 93,51         | 99,75%       | 93,51*        | 99,47%       |

**Tabel 2.348.  
Perbandingan Realisasi Sasaran 20  
Tahun 2022 s/d 2024 dengan Tahun Akhir periode RPJMD**

| Indikator Kinerja |                                 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target Tahun Akhir RPJMD |
|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                 | IPG (Indeks Pembangunan Gender) | 93,2           | 93,51          | 93,51*         | 94                       |

**Tabel 2.349.  
Perbandingan Realisasi Sasaran 20  
Tahun 2023 dengan Realisasi Nasional Tahun 2023**

| Indikator Kinerja |                                 | Realisasi Provinsi Maluku | Realisasi Nasional |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1                 | IPG (Indeks Pembangunan Gender) | 93,51*                    | 91,85              |

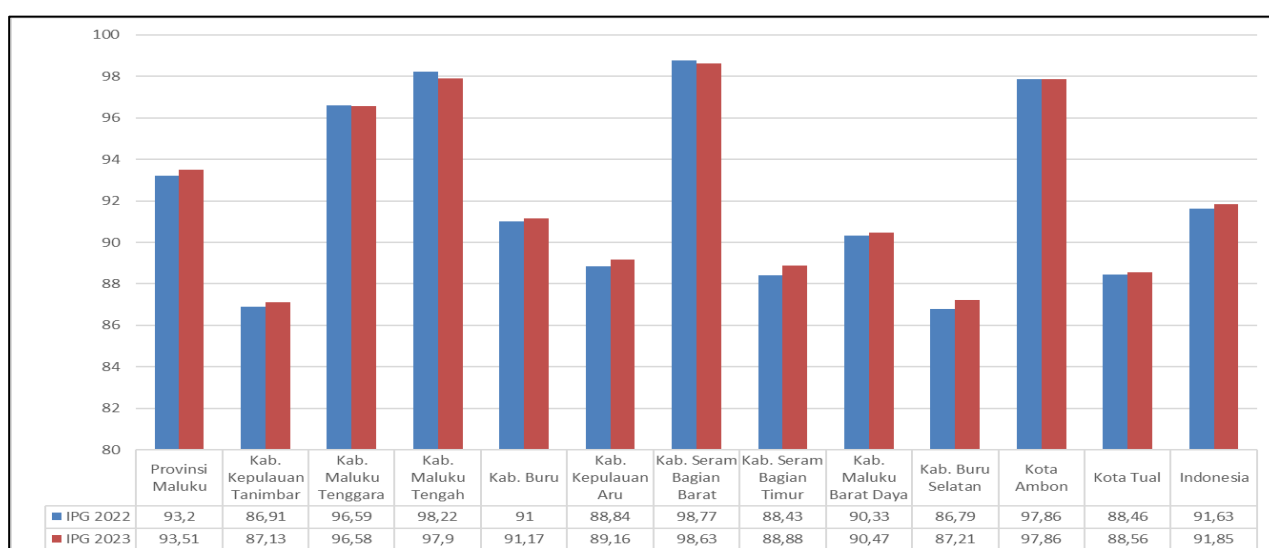


Target indikator kinerja “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” yang ingin dicapai di tahun 2024 adalah 94, belum terdapat realisasi IPG tahun 2024 oleh karena itu perhitungan capaian menggunakan data IPG tahun 2023 yakni sebesar 93,51 sehingga capaian kinerjanya adalah 99,47% atau skala nilai peringkat kinerja masuk kedalam kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dengan demikian IPG adalah perbandingan IPM Laki-Laki dengan IPM Perempuan, berikut adalah rumus dalam menghitung IPG:

$$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}}$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia. Komponen dasar kualitas hidup manusia dilihat melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yang diukur dari 4 (empat indikator). Tiga dimensi dasar dan empat indikator tersebut adalah dimensi kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH); Dimensi pendidikan dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); Dimensi pengeluaran dengan indikator Pengeluaran Perkapita. Berikut adalah capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Maluku Tahun 2022 dan 2023 :

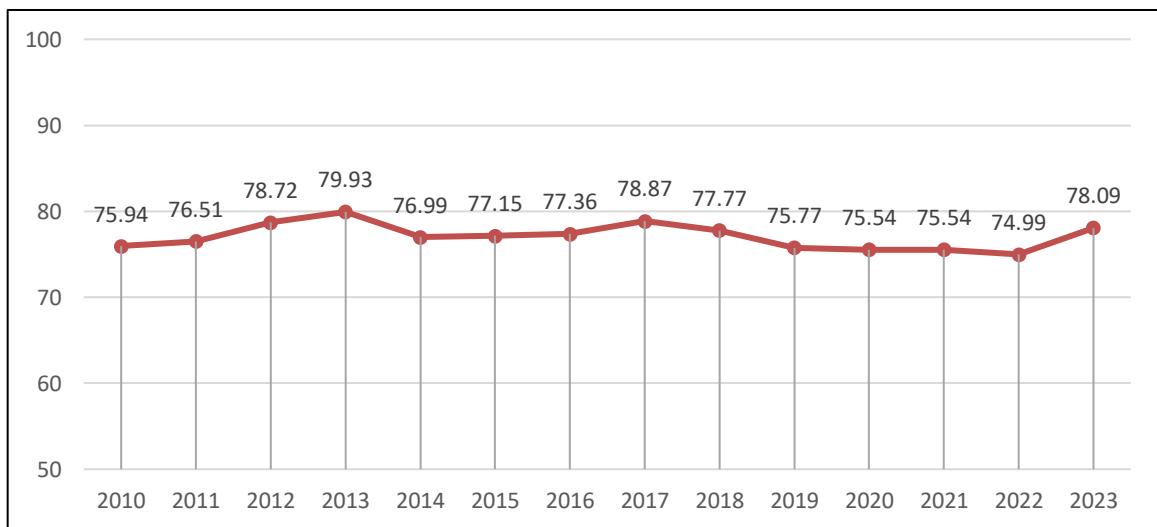


**Gambar 2.71. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Tahun 2022 – 2023**

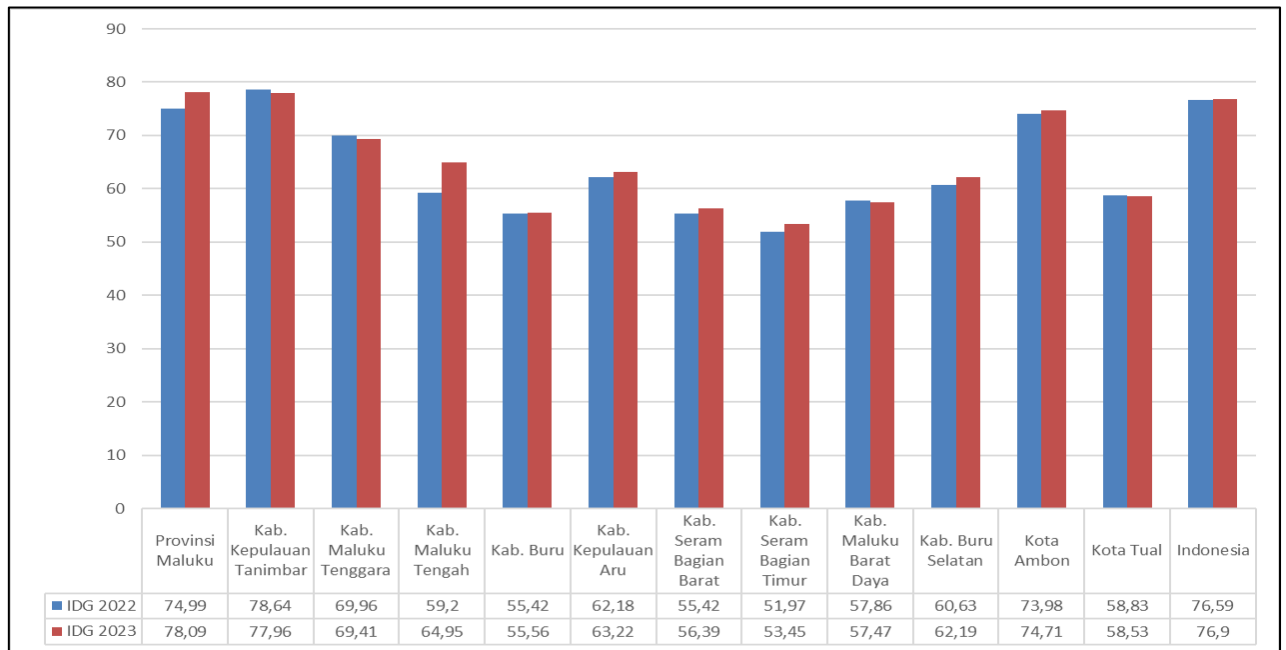
Interpretasi dalam hasil perhitungan IPG adalah semakin kecil gap angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar gap angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

Salah satu upaya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), PUG Merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk oleh 3 (tiga) komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan serta peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi.



**Gambar 2.72. Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Maluku  
Tahun 2010 – 2023**



**Gambar 2.73. Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Maluku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023**

Berikut adalah beberapa langkah konkrit yang telah dibuat Pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG):

1. Keputusan Gubernur Nomor 200 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Maluku;
2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 243 Tahun 2018 tentang perencanaan penganggaran responsif gender;
3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 244 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Provinsi Maluku;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 tahun 2015 tentang penetapan satuan kerja perangkat daerah percontohan rencana kerja anggaran responsif gender.

Berbagai regulasi diatas tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila pihak-pihak yang tergabung dalam Kelompok Kerja PUG (POKJA PUG) tidak berperan aktif dan saling bersinergi, mengingat PUG membutuhkan koordinasi lintas sektor untuk itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak terkait.

Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berkeadilan” adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan anggaran Program penunjang sasaran strategis ini adalah :

**Tabel 2.350.**  
**Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Sasaran**  
**Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berkeadilan**

| No            | Program                                                   | Anggaran<br>(Rp)     | Realisasi<br>(Rp)    | %            |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1             | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 269.218.250          | 235.730.190          | 87,56        |
| 2             | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                          | 615.634.380          | 568.913.688          | 92,41        |
| 3             | Program Perlindungan Perempuan                            | 507.325.500          | 452.498.726          | 89,19        |
| 4             | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                     | 581.179.200          | 521.332.148          | 89,70        |
| 5             | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak           | 166.002.056          | 143.699.360          | 86,56        |
| 6             | Program Perlindungan Khusus Anak                          | 81.640.200           | 79.165.968           | 96,97        |
| <b>Jumlah</b> |                                                           | <b>2.220.999.586</b> | <b>2.001.340.080</b> | <b>90,11</b> |

(data sementara)

### **2.3.2. Akuntabilitas Capaian Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku (Status s/d Desember 2024)**

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun 2024 (status s/d Desember 2024) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.351.**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku**  
**Tahun Anggaran 2024**

| URAIAN                                            | Anggaran                    | Realisasi                   | (%)          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                 | <b>3.276.879.595.646,00</b> | <b>3.081.623.860.890,67</b> | <b>94,04</b> |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>834.674.802.646,00</b>   | <b>652.158.424.368,67</b>   | <b>78,13</b> |
| Pajak Daerah                                      | 551.164.095.518,00          | 537.682.737.377,00          | 97,55        |
| Retribusi Daerah                                  | 49.590.987.600,00           | 28.220.404.387,00           | 56,91        |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 63.050.867.181,00           | 34.366.552.156,00           | 54,51        |
| Lain-Lain PAD yang Sah                            | 170.898.852.347,00          | 51.888.730.448,67           | 30,37        |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>2.441.784.793.000,00</b> | <b>2.429.052.777.544,00</b> | <b>99,46</b> |
| Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan       | 2.441.784.793.000,00        | 2.429.052.777.544,00        | 99,46        |

| URAIAN                                                    | Anggaran                    | Realisasi                   | (%)           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Dana Bagi Hasil                                           | 70.430.943.000,00           | 77.418.827.922,00           | 109,92        |
| Dana Alokasi Umum                                         | 1.632.179.988.000,00        | 1.626.314.998.231,00        | 99,64         |
| Dana Alokasi Khusus                                       | 739.173.862.000,00          | 725.318.951.391,00          | 98,13         |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>               | <b>420.000.000,00</b>       | <b>412.658.978,00</b>       | <b>98,25</b>  |
| <b>Pendapatan Hibah</b>                                   | <b>420.000.000,00</b>       | <b>412.658.978,00</b>       | <b>98,25</b>  |
| <b>BELANJA</b>                                            | <b>2.945.286.086.358,86</b> | <b>2.738.178.098.705,66</b> | <b>92,97</b>  |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                                    | <b>2.504.109.429.742,86</b> | <b>2.353.920.296.492,66</b> | <b>94,00</b>  |
| <b>Belanja Pegawai</b>                                    | <b>1.159.293.589.258,86</b> | <b>1.125.058.344.559,05</b> | <b>97,05</b>  |
| <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                            | <b>969.160.341.927,00</b>   | <b>863.748.702.320,61</b>   | <b>89,12</b>  |
| <b>Belanja Bunga</b>                                      | <b>1.011.374.261,00</b>     | <b>758.530.701,00</b>       | <b>75,00</b>  |
| <b>Belanja Subsidi</b>                                    | <b>788.430.000,00</b>       | <b>667.985.830,00</b>       | <b>84,72</b>  |
| <b>Belanja Hibah</b>                                      | <b>369.712.384.341,00</b>   | <b>360.292.649.810,00</b>   | <b>97,45</b>  |
| <b>Belanja Bantuan Sosial</b>                             | <b>4.143.310.000,00</b>     | <b>3.394.083.272,00</b>     | <b>81,92</b>  |
| <b>BELANJA MODAL</b>                                      | <b>439.676.656.616,00</b>   | <b>384.180.471.213,00</b>   | <b>87,38</b>  |
| <b>Belanja Tanah</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>      |
| <b>Belanja Peralatan dan Mesin</b>                        | <b>85.591.999.305,00</b>    | <b>75.264.290.543,00</b>    | <b>87,93</b>  |
| <b>Belanja Bangunan dan Gedung</b>                        | <b>239.122.859.661,00</b>   | <b>207.105.737.214,00</b>   | <b>86,61</b>  |
| <b>Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>                | <b>113.147.301.950,00</b>   | <b>100.659.192.956,00</b>   | <b>88,96</b>  |
| <b>Belanja Aset Tetap Lainnya</b>                         | <b>1.644.895.700,00</b>     | <b>1.003.620.500,00</b>     | <b>61,01</b>  |
| <b>Belanja Aset Lainnya</b>                               | <b>179.600.000,00</b>       | <b>147.630.000,00</b>       | <b>82,20</b>  |
| <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                | <b>1.500.000.000,00</b>     | <b>77.331.000,00</b>        | <b>5,16</b>   |
| <b>Belanja Tak Terduga</b>                                | <b>1.500.000.000,00</b>     | <b>77.331.000,00</b>        | <b>5,16</b>   |
| <b>TRANSFER</b>                                           | <b>302.003.625.590,97</b>   | <b>295.655.060.811,00</b>   | <b>97,90</b>  |
| <b>Transver/Bagi Hasil Ke Desa</b>                        | <b>302.003.625.590,97</b>   | <b>295.655.060.811,00</b>   | <b>97,90</b>  |
| <b>Bagi Hasil Pajak</b>                                   | <b>302.003.625.590,97</b>   | <b>295.655.060.811,00</b>   | <b>97,90</b>  |
| <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                    | <b>29.589.883.696,17</b>    | <b>47.790.701.374,01</b>    | <b>161,51</b> |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                              | <b>98.316.356.017,00</b>    | <b>98.370.079.274,76</b>    | <b>100,05</b> |
| <b>Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)</b> | <b>98.316.356.017,00</b>    | <b>98.370.079.274,76</b>    | <b>100,05</b> |
| <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                             | <b>136.672.225.632,00</b>   | <b>136.672.225.632,00</b>   | <b>100</b>    |
| <b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>      |
| <b>Pembayaran Pokok Utang</b>                             | <b>136.672.225.632,00</b>   | <b>136.672.225.632,00</b>   | <b>100</b>    |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                   | <b>(38.355.869.615,00)</b>  | <b>(38.302.146.537,24)</b>  | <b>0</b>      |
| <b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>       | <b>(8.765.985.918,83)</b>   | <b>9.488.555.016,77</b>     | <b>0</b>      |

(data sementara)

Keseluruhan jabaran APBD Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diimplementasikan lebih lanjut dalam bentuk program/kegiatan penunjang

sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024. Gambaran anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja APBD Provinsi Maluku Tahun 2024 penunjang sasaran strategis Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.352.**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Penunjang Sasaran Strategis**  
**Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024**  
**yang Bersumber dari Dana APBD**

| No | Sasaran Strategis                                                            | Anggaran           | Realisasi          | %     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah                       | 772.734.205.851    | 715.756.373.977    | 92,63 |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                       | 144.596.527.407    | 137.868.037.968    | 95,34 |
| 3  | Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah                                     | 322.634.786.493,97 | 313.177.979.647,00 | 97,07 |
| 4  | Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata di Seluruh Wilayah       | 531.253.637.564    | 304.730.207.670    | 57,36 |
| 5  | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Merata                     | 57.771.875.377     | 50.886.619.944     | 88,08 |
| 6  | Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah                     | 14.189.989.122     | 11.253.509.405     | 79,31 |
| 7  | Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan                | 82.479.773.788     | 78.711.684.039     | 95,43 |
| 8  | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat                                           | 2.781.051.200      | 2.503.179.183      | 90,00 |
| 9  | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah                                         | 2.221.214.300      | 2.098.900.972      | 94,49 |
| 10 | Terkendalnya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat                                | 3.292.552.260      | 3.087.128.789      | 93,76 |
| 11 | Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Berkualitas                               | 1.206.982.400      | 1.199.666.117      | 99,39 |
| 12 | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana | 2.871.054.774      | 2.594.832.537      | 90,38 |

| No            | Sasaran Strategis                                                             | Anggaran                 | Realisasi                | %            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 13            | Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kesenjangan Wilayah       | 2.849.999.950            | 2.535.793.253            | 88,98        |
| 14            | Mewujudkan Konektivitas Wilayah dan Ketersediaan Infrastruktur                | 197.667.566.591          | 173.209.440.705          | 87,63        |
| 15            | Terwujudnya Kerukunan antar Masyarakat yang Damai dan Harmonis                | 268.604.750.362          | 267.820.477.338          | 99,71        |
| 16            | Meningkatnya Investasi Pembangunan Daerah                                     | 2.105.564.600            | 1.903.515.250            | 90,40        |
| 17            | Meningkatnya Ekonomi Pariwisata Daerah                                        | 9.924.541.913            | 6.859.766.328            | 69,12        |
| 18            | Meningkatnya SDM yang Kreatif dan Berdikari                                   | 319.984.550              | 306.334.274              | 95,73        |
| 19            | Meningkatnya peran Pemuda dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga | 20.692.732.500           | 20.492.613.800           | 99,03        |
| 20            | Meningkatnya Pembangunan SDM yang Berkeadilan                                 | 2.220.999.586            | 2.001.340.080            | 90,11        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                               | <b>2.442.419.790.589</b> | <b>2.098.997.401.276</b> | <b>85,94</b> |

(data sementara)

## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

---

#### **1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. DIPA Dinas Pertanian Provinsi Maluku :
  - 1) Nomor : SP DIPA-018.03.4.219090/2024 Program Tanaman Pangan;
  - 2) Nomor DIPA-018.04.4.219091/2024 Program Hortikultura;
  - 3) Nomor DIPA-018.05.4.219094/2024 Program Perkebunan;
  - 4) Nomor DIPA-018.06.4.219093/2024 Program Peternakan;
  - 5) Nomor DIPA-018.08.4.219095/2024 Prasarana Dan Sarana Pertanian;
15. DIPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku :
  - 1) Nomor : SP DIPA – 145.03.4.694102/2024 Bidang Sumber Daya Air;
  - 2) Nomor : SP DIPA - 145.04.4.693771/2024 Bidang Bina Marga.
16. DIPA Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Nomor : SP DIPA-040.01.4.640017/2024;
17. DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : SP DIPA – 032.01.4.690945/2024;



18. DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku :

- 1) Program Perdagangan Dalam Negeri (Non Fisik) Nomor DIPA : SP DIPA-090.02.4.444757/2024;
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP Non Fisik) Nomor DIPA. : SP DIPA-019.05.4.690763/2024.

## **2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI**

Bahwa selain melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Provinsi, Pemerintah Provinsi Maluku juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di atasnya, yakni pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan urusan provinsi yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Kewenangan ini diberikan kepada daerah agar dapat ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku berasal dari 5 (Lima) Kementerian yaitu :

1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
5. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

Dengan Rincian Pengalokasian Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024 sebagai berikut : 1) Kementerian Pertanian sebesar Rp.7.375.805.235.00,- 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp.25.244.046.000,- 3) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp.1.380.000.000,00,- 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.1.501.807.000.00,- dan 5) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.1.664.588.000,-.

## **3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Sebagaimana melaksanakan Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian perindustrian dan Perdagangan maka realisasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Laporan Pagu dan Realisasi Tahun Anggaran 2024**

| NO. | NAMA DEPARTEMEN                                 | NAMA SATUAN KERJA                                   | PAGU                  | REALISASI             | %  |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 1.  | KEMENTERIAN PERTANIAN                           | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU                     | Rp. 8.989.482.000,00  | Rp. 7.375.805.235,00  | 82 |
| 2.  | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG             | Rp. 25.244.046.000,00 | Rp. 24.967.483.675,00 | 99 |
| 3.  | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF      | DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU                    | Rp. 1.380.000.000,00  | Rp. 1.303.784.660,00  | 94 |
| 4.  | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU        | Rp. 1.501.807.000,00  | Rp. 789.325.803,00    | 99 |
| 5   | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN       | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU | Rp. 1.664.588.000,00  | Rp. 1.552.162.000,00  | 93 |

Sumber : Kanwil Perbendaharaan Promal

### 3.1. Tugas pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku

Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada Provinsi Maluku pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel program kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Program, Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2024**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                   | ANGGARAN (Rp)           | REALISASI (Rp)         | PERSENTASE (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 1. | <b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>                                       |                         |                        |                |
|    | <b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Tanaman Pangan</b> | <b>40.000.000,00</b>    | <b>40.000.000,00</b>   | <b>100</b>     |
|    | ➤ Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan       | 40.000.000,00           | 40.000.000,00          | 100            |
|    | <b>Program Nilai Tambahan dan Daya Saing Industri</b>              | <b>700.000.000,00</b>   | <b>700.000.000,00</b>  | <b>100</b>     |
|    | ➤ Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura                      | 700.000.000,00          | 700.000.000,00         | 100            |
|    | <b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>                | <b>1.336.647.000,00</b> | <b>1.294558.235,00</b> | <b>97</b>      |

|           |                                                                                           |                          |                          |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|           | ➤ Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan                     | 564.780.000,00           | 561.554.500,00           | 99         |
|           | ➤ Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan                                                 | 771.867.000,00           | 733.003.735,00           | 95         |
|           | <b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>                                       | <b>35.000.000,00</b>     | <b>35.000.000,00</b>     | <b>100</b> |
|           | ➤ Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak                                     | 35.000.000,00            | 35.000.000,00            | 100        |
|           | <b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>                        | <b>1.195.000.000,00</b>  | <b>1.195.000.000,00</b>  | <b>100</b> |
|           | ➤ Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Pertanian                             | 920.000.000,00           | 920.000.000,00           | 100        |
|           | ➤ Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian                       | 275.000.000,00           | 275.000.000,00           | 100        |
|           | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                         | <b>75.900.000,00</b>     | <b>75.900.000,00</b>     | <b>100</b> |
|           | ➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian           | 75.900.000,00            | 75.900.000,00            | 100        |
| <b>2.</b> | <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>                                    |                          |                          |            |
|           | <b>Bidang Sumber Daya Air</b>                                                             | <b>12.144.548.000,00</b> | <b>11.904.639.820,00</b> | <b>98</b>  |
|           | <b>Program Ketahanan Sumber Daya Air</b>                                                  | <b>11.404.942.00,00</b>  | <b>11.404.942.00,00</b>  | <b>100</b> |
|           | <b>Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Bencana</b> | <b>11.404.942.00,00</b>  | <b>11.404.942.00,00</b>  | <b>100</b> |
|           | <b>OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air</b>                                              | <b>11.404.942.00,00</b>  | <b>11.404.942.00,00</b>  | <b>100</b> |
|           | ➤ Operasi Rutin D.I Way Geren                                                             | 596.334.3310,00          | 596.334.310,00           | 99         |
|           | ➤ Operasi D.I. Way Apu                                                                    | 692.791.000,00           | 692.098.209,00           | 99         |
|           | ➤ Operasi Rutin D.I Samal                                                                 | 957.051.000,00           | 956.189.654,00           | 99         |
|           | ➤ Operasi Rutin D.I Kobi                                                                  | 1.066.191.000,00         | 1.065.383.047,00         | 99         |
|           | ➤ Operasi Rutin D.I Matakabo                                                              | 765.981.000,00           | 765.138.421,00           | 99         |
|           | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Way Green                                                      | 616.665.000,00           | 616.665.000,00           | 100        |
|           | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Way Apu                                                        | 656.207.000,00           | 656.207.000,00           | 100        |
|           | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Samal                                                          | 946.352.000,00           | 946.352.000,00           | 100        |
|           | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Kobi                                                           | 701.218.000,00           | 701.218.000,00           | 100        |

|                                                                                    |                |                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----|
| ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Matakabo                                                | 965.225.000,00 | 965.225.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan D.I Way Geren                                                       | 87.781.000,00  | 87.175.311     | 99  |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Way Geren                                  | 59.170.000,00. | 59.170.000,00. | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Way Geren                                | 174.940.000,00 | 174.940.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Apu                                                   | 87.781.000,00  | 87.096.308,00  | 99  |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Way Apu                                    | 213.330.000,00 | 213.330.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Way Apu                                  | 132.320.000,00 | 132.320.000    | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Samal                                                     | 92.781.000,00  | 92.363.486,00  | 99  |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Samal                                      | 57.790.000,00  | 57.790.000,00  | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Samal                                    | 113.220.000,00 | 113.220.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Kobi                                                      | 92.781.000,00  | 92.279.983,00  | 99  |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Kobi                                       | 57.460.000,00  | 57.460.000,00  | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Sekunder D.I Kobi                                             | 113.350.000,00 | 113.350.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Matakabo                                                  | 92.781.000,00  | 92.363.486,    | 99  |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Matakabo                                   | 55.300.000,00  | 55.300.000,00  | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Matakabo                                 | 80.610.000,00  | 80.610.000,00  | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Way Geren Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A | 275.050.000,00 | 275.050.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Way Apu Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A   | 411.875.000,00 | 411.875.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Samal Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A     | 390.825.000,00 | 390.825.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Kobi Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A      | 359.250.000,00 | 359.250.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Matakabo Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A  | 264.625.000,00 | 264.625.000,00 | 100 |
| ➤ Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Way                                      | 43.650.000.00  | 42.078.600,00  | 96  |

|  |                                                                         |                          |                          |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|  | Geren                                                                   |                          |                          |            |
|  | ➤ Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Way Apu                       | 43.650.000,00            | 42.078.600,00            | 96         |
|  | ➤ Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Samal                         | 46.650.000,00            | 45.497.745,00            | 97         |
|  | ➤ Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Kobi                          | 46.650.000,00            | 45.099.530,00            | 98         |
|  | ➤ Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Mataka                        | 46.650.000,00            | 45.099.530,00            | 98         |
|  | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                       | <b>739.606.000,00</b>    | <b>499.697.820,00</b>    | <b>67</b>  |
|  | <b>Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air</b>                        | <b>739.606.000,00</b>    | <b>499.697.820,00</b>    | <b>67</b>  |
|  | <b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>                              | <b>739.606.000,00</b>    | <b>499.697.820,00</b>    | <b>67</b>  |
|  | ➤ Dukungan Internal lainnya                                             | 557.926.000,00           | 318.017.820,00           | 67         |
|  | ➤ Honorarium Satuan Kerja                                               | 181.680.000,00           | 181.680.000,00           | 100        |
|  | <b>BIDANG BINA MARGA</b>                                                | <b>13.099.498.000,00</b> | <b>11.397.915.031,00</b> | <b>87</b>  |
|  | <b>Program Infrastruktur Konektifitas</b>                               | <b>12.737.926.000,00</b> | <b>11.067.397.000,00</b> | <b>87</b>  |
|  | ➤ Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional       | 134.378.000,00           | 122.651.500,00           | 91         |
|  |                                                                         | 3.558.137.000,00         | 2.931.380.500,00         | 82         |
|  |                                                                         | 2.996.281.000,00         | 2.996.281.000,00         | 100        |
|  |                                                                         | 1.619.488.000,00         | 1.619.488.000,00         | 100        |
|  |                                                                         | 2.079.800.000,00         | 1.047.754.000,00         | 50         |
|  |                                                                         | 2.349.842.000,00         | 2.349.842.000,00         | 100        |
|  | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                       | 361.572.000,00           | 330.518.031              | 91         |
|  | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                     |                          |                          |            |
|  |                                                                         | 239.082.000,00           | 223.289.581,00           | 93         |
|  |                                                                         | 122.490.000,00           | 107.228.450,00           | 87         |
|  | <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                       | <b>404.157.000,00</b>    | <b>404.157.000,00</b>    | <b>100</b> |
|  | <b>Layanan dukungan manajemen internal (base line)</b>                  | <b>404.157.000,00</b>    | <b>404.157.000,00</b>    | <b>100</b> |
|  | ➤ Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi                                   | 240.763.000,00           | 240.763.000,00           | 100        |
|  | ➤ Layanan perkantoran operasional dan pemeliharaan kantor               | 163.394.000,00           | 163.394.000,00           | 100        |
|  | <b>PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR DAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b> | <b>12.672.781.000,00</b> | <b>12.629.408.235,00</b> | <b>99</b>  |

|                                                                    |                          |                          |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Program Ketahanan Sumber Daya Air</b>                           | <b>11.933.175.000,00</b> | <b>11.921.348.989,00</b> | <b>99</b> |
| <b>Operasi Rutin</b>                                               | <b>4.111.130.000,00</b>  | <b>4.105.530.069,00</b>  | <b>99</b> |
| ➤ Operasi Rutin D.I Way Geren                                      | 602.816.000,00           | 602.481.000,00           | 99        |
| ➤ Operasi Rutin D.I Way Apu                                        | 698.616.000,00           | 698.280.000,00           | 99        |
| ➤ Operasi Rutin D.I Samal                                          | 963.876.000              | 963.444.000,00           | 99        |
| ➤ Operasi Rutin D.I Kobi                                           | 1.073.016.000,00         | 1.071.884.000,00         | 99        |
| ➤ Operasi Rutin D.I Matakabo                                       | 772.806.000,00           | 769.488.000,00           | 99        |
| <b>Pemeliharaan Berkala</b>                                        | <b>4.432.275.000,00</b>  | <b>4.432.021.000,00</b>  | <b>99</b> |
| ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Way Geren                               | 679.533.000,00           | 679.488.000,00           | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Way Apu                                 | 584.456.000,00           | 584.399.000,00           | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Samal                                   | 906.608.000,00           | 906.566.000,00           | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Kobi                                    | 915.457.000,00           | 915.416.000,00           | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Matakabo                                | 1.346.201.000,00         | 1.346.152.000,00         | 99        |
| <b>Pemeliharaan Rutin</b>                                          | <b>3.213.020.000,00</b>  | <b>3.209.859.000,00</b>  | <b>99</b> |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Geren                                 | 321.891.000,00           | 321.211.000,00           | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Apu                                   | 433.431.000,00           | 432.685.000,00           | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Samal                                     | 263.791.000,00           | 263.211.000,00           | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Kobi                                      | 263.591.000,00           | 263.080.000,00           | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Matakabo                                  | 228.691.000,00           | 228.047.000,00           | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Geren Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A | 275.050.000,00           | 275.050.000,00           | 100       |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Apu Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A   | 411.875.000,00           | 411.875.000,00           | 100       |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Samal Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A     | 390.825.000,00           | 390.825.000,00           | 100       |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Kobi Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A      | 359.250.000,00           | 359.250.000,00           | 100       |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Matakabo Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A  | 264.625.000,00           | 264.625.000,00           | 100       |
| <b>Penyusunan</b>                                                  | <b>176.750.000,00</b>    | <b>173.881.190,00</b>    | <b>98</b> |
| ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Way Geren              | 34.150.000,00            | 33.524.000,00            | 98        |

|           |                                                                                                      |                         |                         |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|           | ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Way Apu                                                  | 34.150.000,00           | 33.515.000,00           | 98        |
|           | ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Samal                                                    | 36.150.000,00           | 35.614.000,00           | 98        |
|           | ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Kobi                                                     | 36.150.000,00           | 35.612.000,00           | 98        |
|           | ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Matakabo                                                 | 36.150.000,00           | 35.617.000,00           | 98        |
|           | <b><u>Program Dukungan Manajemen</u></b>                                                             | <b>739.606.000,00</b>   | <b>708.059.246,00</b>   | <b>95</b> |
|           | <b>Layanan Organisasi dan Tata Kelola internal</b>                                                   | <b>557.926.000,00</b>   | <b>545.819.006,00</b>   | <b>97</b> |
|           | ➤ Dukungan Internet                                                                                  | 518.881.000,00          | 506.782.000,00          | 97        |
|           | ➤ Sistem Pelaporan Secara Elektronik                                                                 | 39.045.000,00           | 39.028.000,00           | 99        |
|           | <b>Layanan Perkantoran</b>                                                                           | <b>181.680.000,00</b>   | <b>162.240.240,00</b>   | <b>89</b> |
|           | ➤ Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                                                | 181.680.000,00          | 162.240.240,00          | 89        |
| <b>3.</b> | <b>KEMENTERIAN<br/>PARIWISATA DAN<br/>EKONOMI KREATIF</b>                                            |                         |                         |           |
|           | <b>PROGRAM<br/>KEPARIWISATAAN DAN<br/>EKONOMI KREATIF</b>                                            | <b>1.380.000.000,00</b> | <b>1.303.784.660,00</b> | <b>94</b> |
|           | <b>SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan</b>      | <b>1.250.000.000,00</b> | <b>1.176.145.064,00</b> | <b>94</b> |
|           | ➤ Pelatihan Bagi Pelatih kependuan Wisata Berbasis Kompetensi                                        | 200.000.000,00          | 191.895.440,00          | 95        |
|           | <b>SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan</b> | <b>200.000.000,00</b>   | <b>199.879.240,00</b>   | <b>99</b> |
|           | ➤ Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif di Daerah (Tugas Pembantuan)                | 200.000.000,00          | 199.879.240,00          | 99        |
|           | <b>Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional</b>                                           | <b>350.000.000,00</b>   | <b>339.024.260,00</b>   | <b>96</b> |
|           | ➤ Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional                                                | 350.000.000,00          | 339.024.260,00          | 96        |
|           | <b>Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)</b>                                             | <b>500.000.000,00</b>   | <b>445.346.124,00</b>   | <b>89</b> |
|           | ➤ Pendukung Event Daerah Lainnya                                                                     | 500.000.000,00          | 445.346.124,00          | 89        |
|           | <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                                                    | <b>130.000.000,00</b>   | <b>127.639.596,00</b>   | <b>98</b> |

|           |                                                                                      |                         |                       |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
|           | <b>Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah</b>                                    | <b>130.000.000,00</b>   | <b>127.639.596,00</b> | <b>98</b>  |
|           | ➤ Administrasi                                                                       | 130.000.000,00          | 127.639.596,00        | 98         |
| <b>4.</b> | <b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                            |                         |                       |            |
|           | <b>PROGRAM KEMENTERIAN DAN PERIKANAN</b>                                             | <b>1.501.807.000,00</b> | <b>789.325.803,00</b> | <b>52</b>  |
|           | <b>SATKER SEKRETARIAT JENDERAL KKP (01)</b>                                          | <b>512.000.000,00</b>   | <b>294.288.581,00</b> | <b>57</b>  |
|           | <b>Dukungan Manajemen</b>                                                            | <b>512.000.000,00</b>   | <b>34.600.000,00</b>  | <b>57</b>  |
|           | <b>SATKER DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP (03)</b>                             | <b>556.589.000,00</b>   | <b>391.852.000,00</b> | <b>70</b>  |
|           | <b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>                                    | <b>280.224.000,00</b>   | <b>148.642.000,00</b> | <b>98</b>  |
|           | ➤ Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan  | 50.090.000,00           | 41.512.000,00         | 98         |
|           | ➤ Pengelolaan Pelabuhan Perikanan                                                    | 86.560.000,00           | 31.840.000,00         | 37         |
|           | ➤ Pengelolaan Perizinan dn Kenelayanan                                               | 97.121.000,00           | 54.700,00             | 95         |
|           | ➤ Pengelolaan Sumber Daya Ikan                                                       | 46.453.000,00           | 20.590..000,00        | 44         |
|           | <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                                    | <b>276.365.000,00</b>   | <b>243.210.000,00</b> | <b>88</b>  |
|           | ➤ Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                       | <b>276.365.000,00</b>   | <b>243.210.000,00</b> | <b>88</b>  |
|           | <b>SATKER DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA (04)</b>                            | <b>314.689.000,00</b>   | <b>203.284.702,00</b> | <b>64</b>  |
|           | <b>Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan</b>                                        | <b>43.181.000,00</b>    | <b>43.146.989,00</b>  | <b>100</b> |
|           | ➤ Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang diUji                                         | 43.181.000,00           | 43.146.989,00         | 100        |
|           | <b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya</b>                 | <b>271.508.000,00</b>   | <b>160.137.713</b>    | <b>59</b>  |
|           | ➤ Layanan Data dan Informasi                                                         | 68.218.000              | 48.702.236            | 71         |
|           | ➤ Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                               | 34.859.000,00           | 15.816.000,00         | 45         |
|           | ➤ Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                    | 89.381.000,00           | 48.419.477            | 54         |
|           | ➤ Layanan Manajemen Keuangan                                                         | 79.050.000,00           | 47.200.000            | 60         |
|           | <b>SATKER DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (05)</b> | <b>335.680.000,00</b>   | <b>150.490.000,00</b> | <b>45</b>  |



|          |                                                                                                 |                         |                         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|          | <b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>                                               | <b>100.000.000,00</b>   | <b>100.000.000,00</b>   | <b>100</b> |
|          | ➤ Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                            | 100.000.000,00          | 100.000.000,00          | 100        |
|          | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                               | <b>67.840.000,00</b>    | <b>67.840.000,00</b>    | <b>100</b> |
|          | ➤ Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                          | 9.800.000,00            | 9.800.000,00            | 100        |
|          | ➤ Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                               | 9.910.000,00            | 9.910.000,00            | 100        |
|          | ➤ Layanan Manajemen Keuangan                                                                    | 48.130.000,00           | 48.130.000,00           | 100        |
|          | <b>SATKER DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (06)</b>       | <b>450.066.000,00</b>   | <b>291.812.520</b>      | <b>65</b>  |
|          | <b>Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>                                                     | <b>143.000.000,00</b>   | <b>291.812.520,00</b>   | <b>63</b>  |
|          | ➤ Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan                                                        | 75.000.000,00           | 50.490.000,00           | 67         |
|          | ➤ Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan                                        | 68.000.000,00           | 39.322.000,00           | 58         |
|          | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                               | <b>307.066.000,00</b>   | <b>202.000.520,00</b>   | <b>66</b>  |
|          | ➤ Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | 307.066.000,00          | 202.000.520,00          | 66         |
|          | <b>SATKER DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT (07)</b>                                   | <b>785.878.000,00</b>   | <b>775.879.700,00</b>   | <b>99</b>  |
|          | <b>Kualitas Lingkungan Hidup</b>                                                                | <b>512.3888.0000,00</b> | <b>508.700.700,00</b>   | <b>99</b>  |
|          | ➤ Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut                | 512.388.000,00          | 508.700.700,00          | 99         |
|          | <b>Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>                                                       | <b>200.000.0000,00</b>  | <b>193.689.0000,00</b>  | <b>97</b>  |
|          | ➤ Perencanaan Ruang Laut                                                                        | 200.000.000,00          | 193.689.0000,00         | 97         |
|          | <b>Dukungan Manajemen</b>                                                                       | <b>73.490.000,00</b>    | <b>73.490.000,00</b>    | <b>100</b> |
|          | ➤ Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut                             | 73.490.000,00           | 73.490.000,00           | 100        |
| <b>5</b> | <b>KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>                                                | <b>1.664.588.000,00</b> | <b>1.522.162.000,00</b> | <b>91</b>  |
|          | <b>NoN Fisik</b>                                                                                | <b>172.984.000,00</b>   |                         |            |
|          | ➤ Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah berupa pelaksanaan                                            | 40.000.000,00           | 0                       | 0          |

|  |                                                                                                                             |                         |                |     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----|
|  | Pasar Murah                                                                                                                 |                         |                |     |
|  | ➤ Perlindungan konsumen di daerah (edukasi konsumen dan penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen)                         | 107.984.000,00          | 107.984.000,00 | 100 |
|  | ➤ Pelatihan Pelaporan Distribusi Komoditas Pertanian, Peternakan, Perikanan hasil industri, serta Barang penting Tahun 2024 | 25.000.000,00           | 25.000.000,00  | 100 |
|  | <b>TP Non Fisik</b>                                                                                                         | <b>1.491.604.000,00</b> |                |     |
|  | ➤ Wirausaha Industri yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi melalui Tugas Pembantuan                  | 675.650.000,00          | 675.650.000,00 | 100 |
|  | ➤ Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui Tugas Pembantuan                                  | 343.013.000,00          | 325.893.000,00 | 95  |
|  | ➤ Langsung Perkantoran                                                                                                      | 69.840.0000,00          | 69.840.000,00  | 100 |

### 3.1.1. Target Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan tugas pembantuan yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada Tahun 2024 untuk melaksanakan program kegiatan dari anggaran yang sudah ditetapkan maka target kinerja selama satu tahun yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut :

- **KEMENTERIAN PERTANIAN**
- **DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif yang berorientasi pada hasil maka Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku melaksanakan penetapan perjanjian kinerja (PK) yang ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta dukungan program prioritas agar lebih sistematis dan terukur sehingga ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran.

Hal ini dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, maka perjanjian kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk dapat sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati sebagaimana yang termuat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Target Kinerja Kementerian Pertanian terhadap Dinas Pertanian**  
**Provinsi Maluku**

| No | Program                                                     | Anggaran (Rp)    | Ket  |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 1. | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Tanaman Pangan | 40.000.000,00    | APBN |
| 2. | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Hortikultura   | 700.000.000,00   | APBN |
| 3. | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Perkebunan     | 1.336.647.000,00 | APBN |
| 4. | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Peternakan     | 35.000.000,00    | APBN |
| 5. | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 1.195.000.000,00 | APBN |
| 6. | Program Dukungan Manajemen Prasarana dan Sarana Pertanian   | 75.900.000,00    | APBN |

Sumber : Dinas Pertanian Promal

- **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
- **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif yang berorientasi pada hasil maka Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku melaksanakan penetapan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta dukungan program prioritas agar lebih sistematis dan terukur sehingga ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran. Hal ini dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, maka perjanjian kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk dapat sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati. Target Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Bina Marga terdiri dari Dukungan teknis alokasi anggaran Rp.13.099.498.000,- Infrastruktur Konektivitas Darat alokasi anggaran Rp.12.737.926.000,- serta Layanan Dukungan Manajemen Internal alokasi anggaran Rp.361.572.000,- Untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Sumber Daya Air dengan program Ketahanan Sumber Daya Air (Operasi Rutin, Pemeliharaan Berkala, Pemeliharaan Berkala, Pemeliharaan Rutin dan Penyusunan) dan Program Dukungan Manajemen (Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal dan Layanan Perkantoran) mengalokasikan anggaran sebesar Rp.12.781.000,- sebagaimana yang termuat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Target Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku**

| No | Program                                                                                                                 | Anggaran<br>(Rp)  | Ket  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 1. | Program Infrastruktur Konektivitas Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional dan Program Dukungan Manajemen | 19.154.119.000,00 | APBN |
| 2. | Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen                                                        | 12.672.781.000,00 | APBN |

Sumber : Dinas PUPR Promal

- **KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**
- **DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU**

Untuk Kementerian Pariwisata, Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta dukungan Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur maka perlu ditentukan target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah daerah. Hal ini dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis. Dari pengertian diatas, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja diharapkan tercipta sinergitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Target Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
terhadap Dinas Pariwisata Provinsi Maluku**

| No | Program                                    | Anggaran<br>(Rp) | Ket  |
|----|--------------------------------------------|------------------|------|
| 1. | Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | 1.250.000.000,00 | APBN |
| 2. | Program Dukungan Manajemen                 | 130.000.000,00   | APBN |

Sumber : Dinas Pariwisata Promal

- **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
- **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif yang berorientasi pada hasil maka Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku melaksanakan penetapan perjanjian kinerja (PK) yang ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta dukungan program prioritas agar lebih sistematis dan terukur sehingga ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran. Hal ini dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, maka perjanjian kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk dapat sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati sebagaimana yang termuat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan**  
**terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku**

| No | Program                                                           | Anggaran (Rp)  | Ket  |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 1. | Program Dukungan Manajemen                                        | 512.000.000,00 | APBN |
| 2. | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                        | 280.224.000,00 | APBN |
| 3. | Program Dukungan Manajemen Internal                               | 276.365.000,00 | APBN |
| 4. | Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan | 43.181.000,00  | APBN |
| 5. | Program Dukungan Manajemen Internal Perikanan Budidaya            | 271.508.000,00 | APBN |
| 6. | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                        | 335.680.000,00 | APBN |
| 7. | Program Kualitas Lingkungan Hidup                                 | 512.338.000,00 | APBN |
| 8. | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Ruang Laut             | 200.000.000,00 | APBN |
| 9. | Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Ruang Laut                 | 73.490.000,00  | APBN |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Promal

- **KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
- **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI MALUKU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif yang berorientasi pada hasil maka Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dan Provinsi Maluku melaksanakan penetapan perjanjian kinerja (PK) yang ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta dukungan program prioritas agar lebih sistematis dan terukur sehingga ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran. Hal ini dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, maka perjanjian kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk dapat sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati sebagaimana yang termuat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Target Kinerja Kementerian Perdagangan dan Perindustrian  
terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Maluku**

| No | Program                                                     | Anggaran<br>(Rp) | Ket  |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 1. | Program Perdagangan Dalam Negeri (TP Non Fisik)             | 172.000.000,00   | APBN |
| 2. | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP Non Fisik) | 1.491.604.000,00 | APBN |

Sumber : Dinas Perindag Promal

**Tabel 3.8**  
**Kementerian Pemberi Tugas, Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana  
Program/Kegiatan Serta Anggaran**

| NO | KEMENTERIAN<br>PEMBERI<br>TUGAS<br>PEMBANTUAN | OPD<br>PELAKSANA<br>TUGAS<br>PEMBANTUAN  | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                           | ANGGARAN<br>(RP)        | URUSAN |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 1. | KEMENTERIAN<br>PERTANIAN                      | Dinas<br>Pertanian<br>Provinsi<br>Maluku | <b>Program Nilai Tambah<br/>dan Daya Saing<br/>Industri Tanaman<br/>Pangan</b> | <b>40.000.000,00</b>    |        |
|    |                                               |                                          | ➤ Pasca Panen,<br>Pengelolaan dan<br>Pemasaran Hasil<br>Tanaman Pangan         | 40.000.000,00           |        |
|    |                                               |                                          | <b>Program Nilai<br/>Tambahan dan Daya<br/>Saing Industri</b>                  | <b>700.000.000,00</b>   |        |
|    |                                               |                                          | ➤ Pengolahan dan<br>Pemasaran Hasil<br>Hortikultura                            | 700.000.000,00          |        |
|    |                                               |                                          | <b>Program Nilai Tambah<br/>dan Daya Saing<br/>Industri</b>                    | <b>1.336.647.000,00</b> |        |
|    |                                               |                                          | ➤ Pasca Panen,<br>Pengolahan (Hilirisasi)<br>dan Pemasaran Hasil<br>Perkebunan | 564.780.000,00          |        |
|    |                                               |                                          | ➤ Penguatan Perbenihan<br>Tanaman Perkebunan                                   | 771.867.000,00          |        |
|    |                                               |                                          | <b>Program Nilai Tambah<br/>dan Daya Saing<br/>Industri</b>                    | <b>35.000.000,00</b>    |        |
|    |                                               |                                          | ➤ Pengembangan,<br>Pengolahan dan<br>Pemasaran Hasil<br>Ternak                 | 35.000.000,00           |        |
|    |                                               |                                          | <b>Program Ketersediaan,<br/>Akses dan Konsumsi<br/>Pangan Berkualitas</b>     | <b>1.195.000.000,00</b> |        |

|    |                                                        |                                                                |                                                                                           |                          |  |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|    |                                                        |                                                                | ➤ Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Pertanian                             | 920.000.000,00           |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian                       | 275.000.000,00           |  |
|    |                                                        |                                                                | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                         | <b>75.900.000,00</b>     |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian           | 75.900.000,00            |  |
| 2. | <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> | <b>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Maluku</b> | <b>Program Ketahanan Sumber Daya Air</b>                                                  | <b>11.404.942.00,00</b>  |  |
|    |                                                        |                                                                | <b>Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Bencana</b> | <b>11.404.942.00,00</b>  |  |
|    |                                                        |                                                                | <b>OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air</b>                                              | <b>11.404.942.00,00</b>  |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Operasi Rutin D.I Way Geren                                                             | 596.334.3310,00          |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Operasi D.I. Way Apu                                                                    | 692.791.000,00           |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Operasi Rutin D.I Samal                                                                 | 957.051.000,00           |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Operasi Rutin D.I Kobi                                                                  | 1.066.191.000,00         |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Operasi Rutin D.I Matakabo                                                              | 765.981.000,00           |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Way Green                                                      | 616.665.000,00           |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Way Apu                                                        | 656.207.000,00           |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I. Samal                                                         | 946.352.000,00           |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Kobi                                                           | 701.218.000,00           |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Matakabo                                                       | 965.225.000,00           |  |
|    |                                                        |                                                                | ➤ Pemeliharaan D.I Way Geren                                                              | 87.781.000,00            |  |
|    |                                                        |                                                                | <b>PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR DAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                   | <b>12.672.781.000,00</b> |  |

|  |  |                                                                    |                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |  | <b><u>Program Ketahanan<br/>Sumber Daya Air</u></b>                | <b>11.933.175.000,00</b> |
|  |  | <b>Operasi Rutin</b>                                               | <b>4.111.130.000,00</b>  |
|  |  | ➤ Operasi Rutin D.I Way Geren                                      | 602.816.000,00           |
|  |  | ➤ Operasi Rutin D.I Way Apu                                        | 698.616.000,00           |
|  |  | ➤ Operasi Rutin D.I Samal                                          | 963.876.000,00           |
|  |  | ➤ Operasi Rutin D.I Kobi                                           | 1.073.016.000,00         |
|  |  | ➤ Operasi Rutin D.I Matakabo                                       | 772.806.000,00           |
|  |  | <b>Pemeliharaan Berkala</b>                                        | <b>4.432.275.000,00</b>  |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Way Geren                               | 679.533.000,00           |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Way Apu                                 | 584.456.000,00           |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Samal                                   | 906.608.000,00           |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Kobi                                    | 915.457.000,00           |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Matakabo                                | 1.346.201.000,00         |
|  |  | <b>Pemeliharaan Rutin</b>                                          | <b>3.213.020.000,00</b>  |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Geren                                 | 321.891.000,00           |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Apu                                   | 433.431.000,00           |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Samal                                     | 263.791.000,00           |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Kobi                                      | 263.591.000,00           |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Matakabo                                  | 228.691.000,00           |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Geren Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A | 275.050.000,00           |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Apu Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A   | 411.875.000,00           |
|  |  | ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Samal Kerja Sama Dengan                   | 390.825.000,00           |



|           |                                                   |                                         |                                                                                                 |                         |  |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|           |                                                   |                                         | P3A/GP3A/IP3A                                                                                   |                         |  |
|           |                                                   |                                         | ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Kobi Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A                                   | 359.250.000,00          |  |
|           |                                                   |                                         | ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Matakabo Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A                               | 264.625.000,00          |  |
|           |                                                   |                                         | <b>Penyusunan</b>                                                                               | <b>176.750.000,00</b>   |  |
|           |                                                   |                                         | ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Way Geren                                           | 34.150.000,00           |  |
|           |                                                   |                                         | ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Way Apu                                             | 34.150.000,00           |  |
|           |                                                   |                                         | ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Samal                                               | 36.150.000,00           |  |
|           |                                                   |                                         | ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Kobi                                                | 36.150.000,00           |  |
|           |                                                   |                                         | ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Matakabo                                            | 36.150.000,00           |  |
|           |                                                   |                                         | <b><u>Program Dukungan Manajemen</u></b>                                                        | 739.606.000,00          |  |
|           |                                                   |                                         | <b>Layanan Organisasi dan Tata Kelola internal</b>                                              | <b>557.926.000,00</b>   |  |
|           |                                                   |                                         | ➤ Dukungan Internet                                                                             | 518.881.000,00          |  |
|           |                                                   |                                         | ➤ Sistem Pelaporan Secara Elektronik                                                            | 39.045.000,00           |  |
|           |                                                   |                                         | <b>Layanan Perkantoran</b>                                                                      | <b>181.680.000,00</b>   |  |
|           |                                                   |                                         | ➤ Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                                           | 181.680.000,00          |  |
| <b>3.</b> | <b>KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b> | <b>Dinas Pariwisata Provinsi Maluku</b> | <b>PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF</b>                                               | <b>1.380.000.000,00</b> |  |
|           |                                                   |                                         | <b>SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan</b> | <b>200.000.000,00</b>   |  |
|           |                                                   |                                         | ➤ Bimbingan Teknis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan (Suistainable Tourism)                  | 200.000.000,00          |  |

|           |                                           |                                                     |                                                                                                      |                        |  |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
|           |                                           |                                                     | <b>SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan</b> | <b>2200.000.000,00</b> |  |
|           |                                           |                                                     | ➤ Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal dan Presentasi Bisnis Ekonomi Kreatif                         | 200.000.000,00         |  |
|           |                                           |                                                     | <b>Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional</b>                                           | <b>350.000.000,00</b>  |  |
|           |                                           |                                                     | ➤ Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional                                                | 350.000.000,00         |  |
|           |                                           |                                                     | <b>Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)</b>                                             | <b>500.000.000,00</b>  |  |
|           |                                           |                                                     | ➤ Pendukung Event Daerah Lainnya                                                                     | 500.000.000,00         |  |
|           |                                           |                                                     | <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                                                    | <b>130.000.000,00</b>  |  |
|           |                                           |                                                     | <b>Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah</b>                                                    | <b>130.000.000,00</b>  |  |
|           |                                           |                                                     | ➤ Administrasi                                                                                       | 130.000.000,00         |  |
| <b>4.</b> | <b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> | <b>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku</b> | <b>DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                                                            | <b>512.000.000,00</b>  |  |
|           |                                           |                                                     | <b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>                                                    | <b>280.224.000,00</b>  |  |
|           |                                           |                                                     | ➤ Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan                  | <b>50.090.000,00</b>   |  |
|           |                                           |                                                     | ➤ Pengelolaan Pelabuhan Perikanan                                                                    | <b>86.560.000,00</b>   |  |
|           |                                           |                                                     | ➤ Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan                                                              | <b>97.121.000,00</b>   |  |
|           |                                           |                                                     | ➤ Pengelolaan Sumber Daya Ikan                                                                       | 46.453.000,00          |  |
|           |                                           |                                                     | <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                                                    | <b>276.365.000,00</b>  |  |
|           |                                           |                                                     | ➤ Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                       | 276.365.000,00         |  |
|           |                                           |                                                     | <b>Pengelolaan Kawasan</b>                                                                           | 43.181.000,00          |  |

|  |  |  |                                                                                                 |                        |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
|  |  |  | <b>dan Kesehatan Ikan</b>                                                                       |                        |  |
|  |  |  | ➤ Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang di Uji                                                   | 43.181.000,00          |  |
|  |  |  | <b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya</b>                            | <b>271.508.000,00</b>  |  |
|  |  |  | ➤ Layanan Data dan Informasi                                                                    | 68.218.000             |  |
|  |  |  | ➤ Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                          | 34.859.000,00          |  |
|  |  |  | ➤ Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                               | 89.381.000,00          |  |
|  |  |  | ➤ Layanan Manajemen Keuangan                                                                    | 79.050.000,00          |  |
|  |  |  | <b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>                                               | <b>100.000.000,00</b>  |  |
|  |  |  | ➤ Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                            | 100.000.000,00         |  |
|  |  |  | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                               | <b>67.840.000,00</b>   |  |
|  |  |  | ➤ Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                          | 9.800.000,00           |  |
|  |  |  | ➤ Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                               | 9.910.000,00           |  |
|  |  |  | ➤ Layanan Manajemen Keuangan                                                                    | 48.130.000,00          |  |
|  |  |  | <b>Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>                                                     | <b>143.000.000,00</b>  |  |
|  |  |  | ➤ Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan                                                        | 75.000.000,00          |  |
|  |  |  | ➤ Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan                                        | 68.000.000,00          |  |
|  |  |  | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                               | <b>307.066.000,00</b>  |  |
|  |  |  | ➤ Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | 307.066.000,00         |  |
|  |  |  | <b>Kualitas Lingkungan Hidup</b>                                                                | <b>512.388.0000,00</b> |  |
|  |  |  | ➤ Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut                | 512.388.000,00         |  |
|  |  |  | <b>Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>                                                       | <b>200.000.0000,00</b> |  |
|  |  |  | ➤ Perencanaan Ruang                                                                             | 200.000.000,00         |  |

|   |                                                  |                                                            |                                                                                                                             |                         |  |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|   |                                                  |                                                            | Laut                                                                                                                        |                         |  |
|   |                                                  |                                                            | <b>Dukungan Manajemen</b>                                                                                                   | <b>73.490.000,00</b>    |  |
|   |                                                  |                                                            | ➤ Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut                                                         | 73.490.000,00           |  |
| 5 | <b>KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b> | <b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku</b> | <b>Kegiatan Non Fisik Perdagangan</b>                                                                                       | <b>1.664.588.000,00</b> |  |
|   |                                                  |                                                            | ➤ Fasilitas Kegiatan Pasar berupa Pelaksanaan Pasar Murah                                                                   | 40.000.000,00           |  |
|   |                                                  |                                                            | ➤ Perlindungan konsumen di daerah (edukasi konsumen dan penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen)                         | 107.984.000,00          |  |
|   |                                                  |                                                            | ➤ Pelatihan Pelaporan Distribusi Komoditas Pertanian, Peternakan, Perikanan hasil industri, serta Barang penting Tahun 2024 | 25.000.000,00           |  |
|   |                                                  |                                                            | <b>Kegiatan Non Fisik Perindustrian</b>                                                                                     | <b>1.491.604.000,00</b> |  |
|   |                                                  |                                                            | ➤ Wirausaha Industri yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi melalui Tugas Pembantuan                  | 675.650.000,00          |  |
|   |                                                  |                                                            | ➤ Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui Tugas Pembantuan                                  | 343.013.000,00          |  |
|   |                                                  |                                                            | ➤ Langsung Perkantoran                                                                                                      | 69.840.0000,00          |  |

### 3.1.2. Realisasi

**Tabel 3.9**  
**Laporan Pagu dan Realisasi Tahun Anggaran 2024**

| NO. | NAMA DEPARTEMEN                                 | NAMA SATUAN KERJA                       | PAGU                  | REALISASI             | %  |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 1.  | KEMENTERIAN PERTANIAN                           | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU         | Rp. 8.989.482.000,00  | Rp. 7.375.805.235,00  | 82 |
| 2.  | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp. 25.244.046.000,00 | Rp. 24.967.483.675,00 | 99 |

|    |                                                     |                                                                    |                      |                      |    |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----|
| 3. | KEMENTERIAN<br>PARIWISATA DAN<br>EKONOMI<br>KREATIF | DINAS<br>PARIWISATA<br>PROVINSI<br>MALUKU                          | Rp. 1.380.000.000,00 | Rp. 1.303.784.660,00 | 94 |
| 4. | KEMENTERIAN<br>KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN            | DINAS KELAUTAN<br>DAN PERIKANAN<br>PROVINSI<br>MALUKU              | Rp. 1.501.807.000,00 | Rp. 789.325.803,00   | 99 |
| 5  | KEMENTERIAN<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN  | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN<br>PROVINSI<br>MALUKU | Rp. 1.664.588.000,00 | Rp. 1.552.162.000,00 | 93 |

**Tabel 3.10**  
**Capaian Program/Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2024**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                            | ANGGARAN<br>(Rp)        | REALISASI<br>(Rp)       | PERSENTASE<br>(%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. | <b>KEMENTERIAN<br/>PERTANIAN</b>                                            |                         |                         |                   |
|    | <b>Program Nilai Tambah dan<br/>Daya Saing Industri<br/>Tanaman Pangan</b>  | <b>40.000.000,00</b>    | <b>40.000.000,00</b>    | <b>100</b>        |
|    | ➤ Pasca Panen, Pengolahan<br>dan Pemasaran Hasil<br>Tanaman Pangan          | 40.000.000,00           | 40.000.000,00           | 100               |
|    | <b>Program Nilai Tambah<br/>dan Daya Saing Industri</b>                     | <b>700.000.000,00</b>   | <b>700.000.000,00</b>   | <b>100</b>        |
|    | ➤ Pengolahan dan Pemasaran<br>Hasil Hortikultura                            | 700.000.000,00          | 700.000.000,00          | 100               |
|    | <b>Program Nilai Tambah dan<br/>Daya Saing Industri</b>                     | <b>1.336.647.000,00</b> | <b>1.294558.235,00</b>  | <b>97</b>         |
|    | ➤ Pasca Panen, Pengolahan<br>(Hilirisasi) dan Pemasaran<br>Hasil Perkebunan | 564.780.000,00          | 561.554.500,00          | 99                |
|    | ➤ Penguatan Perbenihan<br>Tanaman Perkebunan                                | 771.867.000,00          | 733.003.735,00          | 95                |
|    | <b>Program Nilai Tambah dan<br/>Daya Saing Industri</b>                     | <b>35.000.000,00</b>    | <b>35.000.000,00</b>    | <b>100</b>        |
|    | ➤ Pengembangan,<br>Pengolahan dan Pemasaran<br>Hasil Ternak                 | 35.000.000,00           | 35.000.000,00           | 100               |
|    | <b>Program Ketersediaan,<br/>Akses dan Konsumsi<br/>Pangan Berkualitas</b>  | <b>1.195.000.000,00</b> | <b>1.195.000.000,00</b> | <b>100</b>        |
|    | ➤ Pegelolaan Sistem<br>Penyediaan dan<br>Pengawasan Alat Pertanian          | 920.000.000,00          | 920.000.000,00          | 100               |

|           |                                                                                           |                          |                          |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|           | ➤ Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian                       | 275.000.000,00           | 275.000.000,00           | 100        |
|           | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                         | <b>75.900.000,00</b>     | <b>75.900.000,00</b>     | <b>100</b> |
|           | ➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian           | 75.900.000,00            | 75.900.000,00            | 100        |
| <b>2.</b> | <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>                                    |                          |                          |            |
|           | <b>Bidang Sumber Daya Air</b>                                                             | <b>12.144.548.000,00</b> | <b>11.904.639.820,00</b> | <b>98</b>  |
|           | <b>Program Ketahanan Sumber Daya Air</b>                                                  | <b>11.404.942.00,00</b>  | <b>11.404.942.00,00</b>  | <b>100</b> |
|           | <b>Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Bencana</b> | <b>11.404.942.00,00</b>  | <b>11.404.942.00,00</b>  | <b>100</b> |
|           | <b>OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air</b>                                              | <b>11.404.942.00,00</b>  | <b>11.404.942.00,00</b>  | <b>100</b> |
|           | ➤ Operasi Rutin D.I Way Geren                                                             | 596.334.3310,00          | 596.334.310,00           | 99         |
|           | ➤ Operasi D.I. Way Apu                                                                    | 692.791.000,00           | 692.098.209,00           | 99         |
|           | ➤ Operasi Rutin D.I Samal                                                                 | 957.051.000,00           | 956.189.654,00           | 99         |
|           | ➤ Operasi Rutin D.I Kobi                                                                  | 1.066.191.000,00         | 1.065.383.047,00         | 99         |
|           | ➤ Operasi Rutin D.I Matakabo                                                              | 765.981.000,00           | 765.138.421,00           | 99         |
|           | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Way Green                                                      | 616.665.000,00           | 616.665.000,00           | 100        |
|           | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Way Apu                                                        | 656.207.000,00           | 656.207.000,00           | 100        |
|           | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I. Samal                                                         | 946.352.000,00           | 946.352.000,00           | 100        |
|           | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Kobi                                                           | 701.218.000,00           | 701.218.000,00           | 100        |
|           | ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Matakabo                                                       | 965.225.000,00           | 965.225.000,00           | 100        |
|           | ➤ Pemeliharaan D.I Way Geren                                                              | 87.781.000,00            | 87.175.311               | 99         |
|           | ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Way Geren                                         | 59.170.000,00.           | 59.170.000,00.           | 100        |
|           | ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Way Geren                                       | 174.940.000,00           | 174.940.000,00           | 100        |
|           | ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Apu                                                          | 87.781.000,00            | 87.096.308,00            | 99         |
|           | ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Way Apu                                           | 213.330.000,00           | 213.330.000,00           | 100        |

|                                                                                    |                |                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----|
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Way Apu                                  | 132.320.000,00 | 132.320.000    | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Samal                                                     | 92.781.000,00  | 92.363.486,00  | 99  |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Samal                                      | 57.790.000,00  | 57.790.000,00  | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Samal                                    | 113.220.000,00 | 113.220.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Kobi                                                      | 92.781.000,00  | 92.279.983,00  | 99  |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Kobi                                       | 57.460.000,00  | 57.460.000,00  | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Kobi                                     | 113.350.000,00 | 113.350.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Matakabo                                                  | 92.781.000,00  | 92.363.486,    | 99  |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Matakabo                                   | 55.300.000,00  | 55.300.000,00  | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Matakabo                                 | 80.610.000,00  | 80.610.000,00  | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Way Geren Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A | 275.050.000,00 | 275.050.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Way Apu Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A   | 411.875.000,00 | 411.875.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Samal Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A     | 390.825.000,00 | 390.825.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Kobi Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A      | 359.250.000,00 | 359.250.000,00 | 100 |
| ➤ Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Matakabo Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A  | 264.625.000,00 | 264.625.000,00 | 100 |
| ➤ Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Way Geren                                | 43.650.000,00  | 42.078.600,00  | 96  |
| ➤ Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Way Apu                                  | 43.650.000,00  | 42.078.600,00  | 96  |
| ➤ Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Samal                                    | 46.650.000,00  | 45.497.745,00  | 97  |
| ➤ Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Kobi                                     | 46.650.000,00  | 45.099.530,00  | 98  |
| ➤ Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Matakao                                  | 46.650.000,00  | 45.099.530,00  | 98  |

|  |                                                                         |                          |                          |            |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|  | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                       | <b>739.606.000,00</b>    | <b>499.697.820,00</b>    | <b>67</b>  |
|  | <b>Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air</b>                        | <b>739.606.000,00</b>    | <b>499.697.820,00</b>    | <b>67</b>  |
|  | <b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>                              | <b>739.606.000,00</b>    | <b>499.697.820,00</b>    | <b>67</b>  |
|  | ➤ Dukungan Internal lainnya                                             | 557.926.000,00           | 318.017.820,00           | 67         |
|  | ➤ Honorarium Satuan Kerja                                               | 181.680.000,00           | 181.680.000,00           | 100        |
|  | <b>BIDANG BINA MARGA</b>                                                | <b>13.099.498.000,00</b> | <b>11.397.915.031,00</b> | <b>87</b>  |
|  | <b>Program Infrastruktur Konektifitas</b>                               | <b>12.737.926.000,00</b> | <b>11.067.397.000,00</b> | <b>87</b>  |
|  | ➤ Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional       | 134.378.000,00           | 122.651.500,00           | 91         |
|  |                                                                         | 3.558.137.000,00         | 2.931.380.500,00         | 82         |
|  |                                                                         | 2.996.281.000,00         | 2.996.281.000,00         | 100        |
|  |                                                                         | 1.619.488.000,00         | 1.619.488.000,00         | 100        |
|  |                                                                         | 2.079.800.000,00         | 1.047.754.000,00         | 50         |
|  |                                                                         | 2.349.842.000,00         | 2.349.842.000            | 100        |
|  | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                       | 361.572.000,00           | 330.518.031              | 91         |
|  | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                     |                          |                          |            |
|  |                                                                         | 239.082.000,00           | 223.289.581,00           | 93         |
|  |                                                                         | 122.490.000,00           | 107.228.450,00           | 87         |
|  | <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                       | <b>404.157.000,00</b>    | <b>404.157.000,00</b>    | <b>100</b> |
|  | <b>Layanan dukungan manajemen internal (base line)</b>                  | <b>404.157.000,00</b>    | <b>404.157.000,00</b>    | <b>100</b> |
|  | ➤ Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi                                   | 240.763.000,00           | 240.763.000,00           | 100        |
|  | ➤ Layanan perkantoran ooperasional dan pemeliharaan kantor              | 163.394.000,00           | 163.394.000,00           | 100        |
|  | <b>PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR DAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b> | <b>12.672.781.000,00</b> | <b>12.629.408.235,00</b> | <b>99</b>  |
|  | <b>Program Ketahanan Sumber Daya Air</b>                                | <b>11.933.175.000,00</b> | <b>11.921.348.989,00</b> | <b>99</b>  |
|  | <b>Operasi Rutin</b>                                                    | <b>4.111.130.000,00</b>  | <b>4.105.530.069,00</b>  | <b>99</b>  |
|  | ➤ Operasi Rutin D.I Way Geren                                           | 602.816.000,00           | 602.481.000,00           | 99         |
|  | ➤ Operasi Rutin D.I Way Apu                                             | 698.616.000,00           | 698.280.000,00           | 99         |
|  | ➤ Operasi Rutin D.I Samal                                               | 963.876.000              | 963.444.000,00           | 99         |
|  | ➤ Operasi Rutin D.I Kobi                                                | 1.073.016.000,00         | 1.071.884.000,00         | 99         |
|  | ➤ Operasi Rutin D.I                                                     | 772.806.000,00           | 769.488.000,00           | 99         |



|                                                                    |                         |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Matakabo                                                           |                         |                         |           |
| <b>Pemeliharaan Berkala</b>                                        | <b>4.432.275.000,00</b> | <b>4.432.021.000,00</b> | <b>99</b> |
| ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Way Geren                               | 679.533.000,00          | 679.488.000,00          | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Way Apu                                 | 584.456.000,00          | 584.399.000,00          | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Samal                                   | 906.608.000,00          | 906.566.000,00          | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Kobi                                    | 915.457.000,00          | 915.416.000,00          | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Berkala D.I Matakabo                                | 1.346.201.000,00        | 1.346.152.000,00        | 99        |
| <b>Pemeliharaan Rutin</b>                                          | <b>3.213.020.000,00</b> | <b>3.209.859.000,00</b> | <b>99</b> |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Geren                                 | 321.891.000,00          | 321.211.000,00          | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Apu                                   | 433.431.000,00          | 432.685.000,00          | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Samal                                     | 263.791.000,00          | 263.211.000,00          | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Kobi                                      | 263.591.000,00          | 263.080.000,00          | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Matakabo                                  | 228.691.000,00          | 228.047.000,00          | 99        |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Geren Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A | 275.050.000,00          | 275.050.000,00          | 100       |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Way Apu Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A   | 411.875.000,00          | 411.875.000,00          | 100       |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Samal Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A     | 390.825.000,00          | 390.825.000,00          | 100       |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Kobi Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A      | 359.250.000,00          | 359.250.000,00          | 100       |
| ➤ Pemeliharaan Rutin D.I Matakabo Kerja Sama Dengan P3A/GP3A/IP3A  | 264.625.000,00          | 264.625.000,00          | 100       |
| <b>Penyusunan</b>                                                  | <b>176.750.000,00</b>   | <b>173.881.190,00</b>   | <b>98</b> |
| ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Way Geren              | 34.150.000,00           | 33.524.000,00           | 98        |
| ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Way Apu                | 34.150.000,00           | 33.515.000,00           | 98        |
| ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Samal                  | 36.150.000,00           | 35.614.000,00           | 98        |
| ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Kobi                   | 36.150.000,00           | 35.612.000,00           | 98        |

|           |                                                                                                      |                         |                         |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|           | ➤ Penyusunan OP Irigrasi Berbasis SMOPI D.I Matakabo                                                 | 36.150.000,00           | 35.617.000,00           | 98        |
|           | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                                    | <b>739.606.000,00</b>   | <b>708.059.246,00</b>   | <b>95</b> |
|           | <b>Layanan Organisasi dan Tata Kelola internal</b>                                                   | <b>557.926.000,00</b>   | <b>545.819.006,00</b>   | <b>97</b> |
|           | ➤ Dukungan Internet                                                                                  | 518.881.000,00          | 506.782.000,00          | 97        |
|           | ➤ Sistem Pelaporan Secara Elektronik                                                                 | 39.045.000,00           | 39.028.000,00           | 99        |
|           | <b>Layanan Perkantoran</b>                                                                           | <b>181.680.000,00</b>   | <b>162.240.240,00</b>   | <b>89</b> |
|           | ➤ Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                                                | 181.680.000,00          | 162.240.240,00          | 89        |
| <b>3.</b> | <b>KEMENTERIAN<br/>PARIWISATA DAN<br/>EKONOMI KREATIF</b>                                            |                         |                         |           |
|           | <b>PROGRAM<br/>KEPARIWISATAAN DAN<br/>EKONOMI KREATIF</b>                                            | <b>1.380.000.000,00</b> | <b>1.303.784.660,00</b> | <b>94</b> |
|           | <b>SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan</b>      | <b>1.250.000.000,00</b> | <b>1.176.145.064,00</b> | <b>94</b> |
|           | ➤ Pelatihan Bagi Pelatih kependuan Wisata Berbasis Kompetensi                                        | 200.000.000,00          | 191.895.440,00          | 95        |
|           | <b>SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan</b> | <b>200.000.000,00</b>   | <b>199.879.240,00</b>   | <b>99</b> |
|           | ➤ Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif di Daerah (Tugas Pembantuan)                | 200.000.000,00          | 199.879.240,00          | 99        |
|           | <b>Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional</b>                                           | <b>350.000.000,00</b>   | <b>339.024.260,00</b>   | <b>96</b> |
|           | ➤ Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional                                                | 350.000.000,00          | 339.024.260,00          | 96        |
|           | <b>Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)</b>                                             | <b>500.000.000,00</b>   | <b>445.346.124,00</b>   | <b>89</b> |
|           | ➤ Pendukung Event Daerah Lainnya                                                                     | 500.000.000,00          | 445.346.124,00          | 89        |
|           | <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                                                    | <b>130.000.000,00</b>   | <b>127.639.596,00</b>   | <b>98</b> |
|           | <b>Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah</b>                                                    | <b>130.000.000,00</b>   | <b>127.639.596,00</b>   | <b>98</b> |

|           |                                                                                                  |                         |                       |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
|           | ➤ Administrasi                                                                                   | 130.000.000,00          | 127.639.596,00        | 98         |
| <b>4.</b> | <b>KEMENTERIAN KELAUTAN<br/>DAN PERIKANAN</b>                                                    |                         |                       |            |
|           | <b>PROGRAM KEMENTERIAN<br/>DAN PERIKANAN</b>                                                     | <b>1.501.807.000,00</b> | <b>789.325.803,00</b> | <b>52</b>  |
|           | <b>SATKER SEKRETARIAT<br/>JENDERAL KKP (01)</b>                                                  | <b>512.000.000,00</b>   | <b>294.288.581,00</b> | <b>57</b>  |
|           | <b>Dukungan Manajemen</b>                                                                        | <b>512.000.000,00</b>   | <b>34.600.000,00</b>  | <b>57</b>  |
|           | <b>SATKER DIREKTORAT<br/>JENDERAL PERIKANAN<br/>TANGKAP (03)</b>                                 | <b>556.589.000,00</b>   | <b>391.852.000,00</b> | <b>70</b>  |
|           | <b>Program Pengelolaan<br/>Perikanan dan Kelautan</b>                                            | <b>280.224.000,00</b>   | <b>148.642.000,00</b> | <b>98</b>  |
|           | ➤ Pengelolaan Kapal<br>Perikanan, Alat<br>Penangkapan Ikan dan<br>Pengawakan Kapal<br>Perikanan  | 50.090.000,00           | 41.512.000,00         | 98         |
|           | ➤ Pengelolaan Pelabuhan<br>Perikanan                                                             | 86.560.000,00           | 31.840.000,00         | 37         |
|           | ➤ Pengelolaan Perizinan dn<br>Kenelayanan                                                        | 97.121.000,00           | 54.700,00             | 95         |
|           | ➤ Pengelolaan Sumber Daya<br>Ikan                                                                | 46.453.000,00           | 20.590.000,00         | 44         |
|           | <b>PROGRAM DUKUNGAN<br/>MANAJEMEN</b>                                                            | <b>276.365.000,00</b>   | <b>243.210.000,00</b> | <b>88</b>  |
|           | ➤ Dukungan Manajemen<br>Internal Lingkup Ditjen<br>Perikanan Tangkap                             | <b>276.365.000,00</b>   | <b>243.210.000,00</b> | <b>88</b>  |
|           | <b>SATKER DIREKTORAT<br/>JENDERAL PERIKANAN<br/>BUDIDAYA (04)</b>                                | <b>314.689.000,00</b>   | <b>203.284.702,00</b> | <b>64</b>  |
|           | <b>Pengelolaan Kawasan dan<br/>Kesehatan Ikan</b>                                                | <b>43.181.000,00</b>    | <b>43.146.989,00</b>  | <b>100</b> |
|           | ➤ Sampel Monitoring<br>Penyakit Ikan yang diUji                                                  | 43.181.000,00           | 43.146.989,00         | 100        |
|           | <b>Dukungan Manajemen<br/>Internal Lingkup Ditjen<br/>Perikanan Budidaya</b>                     | <b>271.508.000,00</b>   | <b>160.137.713</b>    | <b>59</b>  |
|           | ➤ Layanan Data dan<br>Informasi                                                                  | 68.218.000              | 48.702.236            | 71         |
|           | ➤ Layanan Perencanaan dan<br>Panganggaran                                                        | 34.859.000,00           | 15.816.000,00         | 45         |
|           | ➤ Layanan Pemantauan dan<br>Evaluasi                                                             | 89.381.000,00           | 48.419.477            | 54         |
|           | ➤ Layanan Manajemen<br>Keuangan                                                                  | 79.050.000,00           | 47.200.000            | 60         |
|           | <b>SATKER DIREKTORAT<br/>JENDERAL PENGAWASAN<br/>SUMBER DAYA KELAUTAN<br/>DAN PERIKANAN (05)</b> | <b>335.680.000,00</b>   | <b>150.490.000,00</b> | <b>45</b>  |

|          |                                                                                                 |                         |                         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|          | <b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>                                               | <b>100.000.000,00</b>   | <b>100.000.000,00</b>   | <b>100</b> |
|          | ➤ Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                            | 100.000.000,00          | 100.000.000,00          | 100        |
|          | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                               | <b>67.840.000,00</b>    | <b>67.840.000,00</b>    | <b>100</b> |
|          | ➤ Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                          | 9.800.000,00            | 9.800.000,00            | 100        |
|          | ➤ Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                               | 9.910.000,00            | 9.910.000,00            | 100        |
|          | ➤ Layanan Manajemen Keuangan                                                                    | 48.130.000,00           | 48.130.000,00           | 100        |
|          | <b>SATKER DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (06)</b>       | <b>450.066.000,00</b>   | <b>291.812.520</b>      | <b>65</b>  |
|          | <b>Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>                                                     | <b>143.000.000,00</b>   | <b>291.812.520,00</b>   | <b>63</b>  |
|          | ➤ Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan                                                        | 75.000.000,00           | 50.490.000,00           | 67         |
|          | ➤ Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan                                        | 68.000.000,00           | 39.322.000,00           | 58         |
|          | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                               | <b>307.066.000,00</b>   | <b>202.000.520,00</b>   | <b>66</b>  |
|          | ➤ Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | 307.066.000,00          | 202.000.520,00          | 66         |
|          | <b>SATKER DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT (07)</b>                                   | <b>785.878.000,00</b>   | <b>775.879.700,00</b>   | <b>99</b>  |
|          | <b>Kualitas Lingkungan Hidup</b>                                                                | <b>512.3888.0000,00</b> | <b>508.700.700,00</b>   | <b>99</b>  |
|          | ➤ Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut                | 512.388.000,00          | 508.700.700,00          | 99         |
|          | <b>Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>                                                       | <b>200.000.0000,00</b>  | <b>193.689.0000,00</b>  | <b>97</b>  |
|          | ➤ Perencanaan Ruang Laut                                                                        | 200.000.000,00          | 193.689.0000,00         | 97         |
|          | <b>Dukungan Manajemen</b>                                                                       | <b>73.490.000,00</b>    | <b>73.490.000,00</b>    | <b>100</b> |
|          | ➤ Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut                             | 73.490.000,00           | 73.490.000,00           | 100        |
| <b>5</b> | <b>KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>                                                | <b>1.664.588.000,00</b> | <b>1.522.162.000,00</b> | <b>91</b>  |
|          | <b>NoN Fisik</b>                                                                                | <b>172.984.000,00</b>   |                         |            |

|   |                                                                                                                           |                         |                |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----|
| ➤ | Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah berupa pelaksanaan Pasar Murah                                                            | 40.000.000,00           | 0              | 0   |
| ➤ | Perlindungan konsumen di daerah (edukasi konsumen dan penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen)                         | 107.984.000,00          | 107.984.000,00 | 100 |
| ➤ | Pelatihan Pelaporan Distribusi Komoditas Pertanian, Peternakan, Perikanan hasil industri, serta Barang penting Tahun 2024 | 25.000.000,00           | 25.000.000,00  | 100 |
|   | <b>TP Non Fisik</b>                                                                                                       | <b>1.491.604.000,00</b> |                |     |
| ➤ | Wirausaha Industri yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi melalui Tugas Pembantuan                  | 675.650.000,00          | 675.650.000,00 | 100 |
| ➤ | Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL) melalui Tugas Pembantuan                                  | 343.013.000,00          | 325.893.000,00 | 95  |
| ➤ | Langsung Perkantoran                                                                                                      | 69.840.0000,00          | 69.840.000,00  | 100 |

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi**

| No | K/LPNK                   | DASAR PELAKSANAAN TP            | PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN              | LOKASI | OPD PELAKSANA                   | ALOKASI ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | PERSENTASE (%) | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN |
|----|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|
| 1. | KEMENTERIAN PERTANIAN RI | SP DIPA. 018.03. 4.21909 0/2024 | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Tanaman Pangan |        | Dinas Pertanian Provinsi Maluku | 40.000.000,00         | 40.000.000,00           | 100            | Sangat Baik                |
|    |                          |                                 | Pasca Panen, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan |        | Dinas Pertanian Provinsi Maluku | 1.491.054.000,00      | 1.459.537.150,00        | 97             | Sangat Baik                |
|    |                          |                                 | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                |        | Dinas Pertanian Provinsi Maluku | 700.000.000,00        | 700.000.000,00          | 100            | Sangat Baik                |
|    |                          |                                 | Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Holtikultura                |        | Dinas Pertanian Provinsi Maluku | 700.000.000,00        | 700.000.000,00          | 98             | Sangat Baik                |
|    |                          |                                 | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                |        | Dinas Pertanian Provinsi Maluku | 35.000.000,00         | 35.000.000,00           | 100            | Sangat Baik                |

|    |                                                        |                                        |                                                                                      |               |                                   |                           |                         |            |             |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|
|    |                                                        |                                        | Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak                                  |               | Dinas Pertanian Provinsi Maluku   | 35.000.000,00,            | 35.000.000,00,          | 100        | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | <b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>                   |               | Dinas Pertanian Provinsi Maluku   | <b>1.195.000.000,00</b>   | <b>1.195.000.000,00</b> | <b>100</b> | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Pertanian                          |               | Dinas Pertanian Provinsi Maluku   | 920.000.000,00            | 920.000.000,00          | 100        | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian                    |               | Dinas Pertanian Provinsi Maluku   | 275.000.000.,00           | 275.000.000, 00         | 100        | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                    |               | Dinas Pertanian Provinsi Maluku   | <b>75.900.000,00</b>      | <b>75.900.000,00</b>    | <b>99</b>  | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian |               | Dinas Pertanian Provinsi Maluku   | 75.900.000,00             | 75.900.000,00           | 100        | Sangat Baik |
| 2. | <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> | <b>SP DIPA-145.04 .4.693 771/2 025</b> | <b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>                                                        |               | <b>Dinas PUPR Provinsi Maluku</b> | <b>12.144.548.000,00;</b> | 24.967.046.000.,00      | 98         | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | <b>Program Ketahanan Sumber Daya Air</b>                                             | Buru          | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 11.404.942.00,00          | 11.404.942.00,00        | 100        | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | <b>OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air</b>                                         | Buru          | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 11.404.942.00,00          | 11.404.942.00,00        | 100        | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | Operasi Rutin D.I Way Geren                                                          | Buru          | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 256.334.331.000,00        | 256.334.331.000,00      | 100        | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | Operasi D.I. Way Apu                                                                 | Buru          | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 692.791.000,00            | 692.098.209,00          | 99         | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | Operasi Rutin D.I Samal                                                              |               | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 957.051.000,00            | 956.189.654,00          | 99         | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | Operasi Rutin D.I Kobi                                                               | Maluku Tengah | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 1.066.191.000,00          | 1.065.383.047,00        | 99         | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | Operasi Rutin D.I Matakabo                                                           |               | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 765.981.000,00            | 765.138.421,00          | 99         | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | Pemeliharaan Berkala D.I Way Green                                                   | Buru          | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 616.665.000,00            | 616.665.000,00          | 100        | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | Pemeliharaan Berkala D.I Way Apu                                                     | Maluku        | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 656.207.000,00            | 656.207.000,00          | 100        | Sangat Baik |
|    |                                                        |                                        | Pemeliharaan                                                                         |               | Dinas PUPR                        | 946.352.000,00            | 946.352.000,00          | 100        | Sangat      |

|  |  |                                                                                  |  |                            |                |                |     |             |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|-----|-------------|
|  |  | Berkala D.I. Samal                                                               |  | Provinsi Maluku            |                |                |     | Baik        |
|  |  | Pemeliharaan Berkala D.I Kobi                                                    |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 701.218.000,00 | 701.218.000,00 | 100 | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Berkala D.I Matakabo                                                |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 965.225.000,00 | 965.225.000,00 | 100 | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan D.I Way Geren                                                       |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 87.781.000,00  | 87.175.311     | 99  | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Rutin D.I Way Apu                                                   |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 213.330.000,00 | 213.330.000,00 | 100 | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Way Apu                                  |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 132.320.000,00 | 132.320.000    | 100 | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Rutin D.I Samal                                                     |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 92.781.000,00  | 92.363.486,00  | 99  | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Samal                                      |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 113.220.000,00 | 113.220.000,00 | 100 | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Rutin D.I Matakabo                                                  |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 92.781.000,00  | 92.363.486,    | 99  | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Rutin Saluran Primer D.I Matakabo                                   |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 55.300.000,00  | 55.300.000,00  | 100 | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Matakabo                                 |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 80.610.000,00  | 80.610.000,00  | 100 | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Matakabo                                 |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 80.610.000,00  | 80.610.000,00  | 100 | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Way Geren Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 275.050.000,00 | 275.050.000,00 | 100 | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Way Apu Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A   |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 411.875.000,00 | 411.875.000,00 | 100 | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Samal Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A     |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 390.825.000,00 | 390.825.000,00 | 100 | Sangat Baik |
|  |  | Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Kobi Kerjasama dengan                    |  | Dinas PUPR Provinsi Maluku | 359.250.000,00 | 359.250.000,00 | 100 | Sangat Baik |

|  |                                       |                                                                                 |                      |                                   |                          |                          |           |             |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
|  |                                       | P3A/GP3A/JP3A                                                                   |                      |                                   |                          |                          |           |             |
|  |                                       | Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Matakabo Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A |                      | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 359.250.000,00           | 359.250.000,00           | 100       | Sangat Baik |
|  |                                       | Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder D.I Matakabo Kerjasama dengan P3A/GP3A/JP3A |                      | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 264.625.000,00           | 264.625.000,00           | 100       | Sangat Baik |
|  |                                       | Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Way Geren                               |                      | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 43.650.000,00            | 42.078.600,00            | 96        | Sangat Baik |
|  |                                       | Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Way Apu                                 |                      | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 43.650.000,00            | 42.078.600,00            | 96        | Sangat Baik |
|  |                                       | Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Samal                                   |                      |                                   | 46.650.000,00            | 45.497.745,00            | 97        | Sangat Baik |
|  |                                       |                                                                                 |                      |                                   |                          |                          |           |             |
|  |                                       | Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Kobi                                    |                      |                                   | 46.650.000,00            | 45.099.530,00            | 98        | Sangat Baik |
|  |                                       | Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I Mataka                                  |                      |                                   | 46.650.000,00            | 45.099.530,00            | 98        | Sangat Baik |
|  |                                       | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                               |                      | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | <b>739.606.000,00</b>    | <b>499.697.820,00</b>    | <b>67</b> | <b>Baik</b> |
|  |                                       | <b>Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air</b>                                |                      |                                   | <b>739.606.000,00</b>    | <b>499.697.820,00</b>    | <b>67</b> | <b>Baik</b> |
|  |                                       | <b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>                                      |                      |                                   | <b>739.606.000,00</b>    | <b>499.697.820,00</b>    | <b>67</b> | <b>Baik</b> |
|  |                                       | Dukungan Internal lainnya                                                       |                      |                                   | 557.926.000,00           | 318.017.820,00           | 67        | Baik        |
|  |                                       | Honorarium Satuan Kerja                                                         |                      |                                   | 181.680.000,00           | 181.680.000,00           | 100       | Sangat Baik |
|  | <b>SP DIPA-145.04.4.693.771/2.025</b> | <b>BIDANG BINA MARGA</b>                                                        |                      | <b>Dinas PUPR Provinsi Maluku</b> | <b>13.099.498.000,00</b> | <b>11.397.915.031,00</b> | <b>87</b> | <b>Baik</b> |
|  |                                       | <b>Program Infrastruktur Konektifitas</b>                                       |                      | <b>Dinas PUPR Provinsi Maluku</b> | <b>12.373.926.000,00</b> | <b>11.067.397.000,00</b> | <b>87</b> | <b>Baik</b> |
|  |                                       | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan                          | P. Buru Dan P. Ambon | Dinas PUPR Provinsi Maluku        | 134.378.000,00           | 122.651.500,00           | 91        | Sangat Baik |



|    |                                                   |                                        |                                                                                |                 |                                         |                         |                         |           |                    |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
|    |                                                   |                                        | Nasional                                                                       |                 |                                         |                         |                         |           |                    |
|    |                                                   |                                        |                                                                                | P. Buru         | Dinas PUPR Provinsi Maluku              | 3.558.137.000,00        | 2.931.380.500,00        | 82        | Baik               |
|    |                                                   |                                        |                                                                                | P. Buru         | Dinas PUPR Provinsi Maluku              | 2.996.281.000.00        | 2.996.281.000.00        | 100       | Sangat Baik        |
|    |                                                   |                                        |                                                                                |                 | Dinas PUPR Provinsi Maluku              | 1.619.488.000,00        | 1.619.488.000,00        | 100       | Sangat Baik        |
|    |                                                   |                                        |                                                                                |                 | Dinas PUPR Provinsi Maluku              | 2.079.800.000,00        | 1.047.754..000,00       | 50        | Cukup Baik         |
|    |                                                   |                                        |                                                                                |                 | Dinas PUPR Provinsi Maluku              | 2.349.842.000,00        | 2.349.842.000,00        | 100       | Sangat Baik        |
|    |                                                   |                                        | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                              | <b>P. Ambon</b> | <b>Dinas PUPR Provinsi Maluku</b>       | <b>361.572.000,00</b>   | <b>330.518.031,00</b>   | 91        | Baik               |
|    |                                                   |                                        | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                            |                 |                                         |                         |                         |           |                    |
|    |                                                   |                                        |                                                                                |                 | Dinas PUPR Provinsi Maluku              | 239.289.000,00          | 223.289.581.000,00      | 93        | Sangat Baik        |
|    |                                                   |                                        |                                                                                |                 | Dinas PUPR Provinsi Maluku              | 2.996.281.000,00        | 2.996.281.000,00        | 82        | Baik               |
|    |                                                   |                                        |                                                                                |                 | Dinas PUPR Provinsi Maluku              | 1.619.488.000,00        | 1.619.488.000,00        | 100       | Sangat Baik        |
|    |                                                   |                                        |                                                                                |                 | Dinas PUPR Provinsi Maluku              | 2.079.800.000,00        | 1.047.754.000,00        | 87        | Sangat Baik        |
|    |                                                   |                                        |                                                                                |                 | Dinas PUPR Provinsi Maluku              | 2.349.842.000,00        | 2.349.842.000,00        | 100       | Sangat Baik        |
|    |                                                   |                                        | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                              | <b>P. Ambon</b> | <b>Dinas PUPR Provinsi Maluku</b>       | <b>361.572.000,00</b>   | <b>330.518.031</b>      | <b>91</b> | <b>Sangat Baik</b> |
|    |                                                   |                                        | Layanan dukungan Manajemen Internal (base line)                                |                 |                                         |                         |                         |           |                    |
|    |                                                   |                                        |                                                                                |                 | Dinas PUPR Provinsi Maluku              | 239.082.000,00          | 223.289.581,00          | 93        | Sangat Baik        |
|    |                                                   |                                        |                                                                                |                 | Dinas PUPR Provinsi Maluku              | 122.490.000,00          | 107.228.450,00          | 87        | Baik               |
| 3. | <b>KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b> | <b>SP DIPA-040.01 .4.640 017/2 024</b> | <b>PROGRAM KEPARIWISATAN DAN EKONOMI KREATIF</b>                               |                 | <b>Dinas Pariwisata Provinsi Maluku</b> | <b>1.380.000.000,00</b> | <b>1.303.784.660,00</b> | <b>94</b> | Baik               |
|    |                                                   |                                        | <b>SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui</b> |                 | Dinas Pariwisata Provinsi Maluku        | <b>1.380.000.000,00</b> | <b>1.303.784.660,00</b> | <b>93</b> | Baik               |

|           |                                           |                                      |                                                                                                      |                                                |                                         |                         |                       |           |                    |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
|           |                                           |                                      | <b>Tugas Pembantuan</b>                                                                              |                                                |                                         |                         |                       |           |                    |
|           |                                           |                                      | Pelatihan Bagi Pelatih kependuan Wisata Berbasis Kompetensi                                          |                                                | Dinas Pariwisata Provinsi Maluku        | 100.000.000,00          | 93.287.120,00         | 93        | Sangat Baik        |
|           |                                           |                                      | <b>SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan</b> |                                                | Dinas Pariwisata Provinsi Maluku        | 200.000.000,00          | 191.895.440,00        | 95        | Sangat Baik        |
|           |                                           |                                      | ➢ Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif di Daerah (Tugas Pembantuan)                |                                                | Dinas Pariwisata Provinsi Maluku        | 200.000.000,00          | 199.879.240,00        | 99        | Sangat Baik        |
|           |                                           |                                      | <b>Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional</b>                                           |                                                | <b>Dinas Pariwisata Provinsi Maluku</b> | <b>350.000.000,00</b>   | <b>288.325.114,00</b> | <b>82</b> | Baik               |
|           |                                           |                                      | Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional                                                  |                                                | Dinas Pariwisata Provinsi Maluku        | 350.000.000,00          | 339.024.260,00        | 96        | Sangat Baik        |
|           |                                           |                                      | <b>Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)</b>                                             |                                                | <b>Dinas Pariwisata Provinsi Maluku</b> | <b>500.000.000,00</b>   | <b>445.346.124,00</b> | <b>89</b> | Baik               |
|           |                                           |                                      | Pendukung Event Daerah Lainnya                                                                       | Festival Ietvuan Paradise Kab. Maluku Tenggara | Dinas Pariwisata Provinsi Maluku        | 500.000.000,00          | 445.346.124,00        | 89        | Baik               |
|           |                                           |                                      | <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                                                    |                                                | <b>Dinas Pariwisata Provinsi Maluku</b> | <b>130.000.000,00</b>   | <b>127.639.596,00</b> | <b>98</b> | <b>Sangat Baik</b> |
|           |                                           |                                      | <b>Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah</b>                                                    |                                                | <b>Dinas Pariwisata Provinsi Maluku</b> | <b>130.000.000,00</b>   | <b>127.639.596,00</b> | <b>98</b> | <b>Sangat Baik</b> |
|           |                                           |                                      | Administrasi                                                                                         |                                                | Dinas Pariwisata Provinsi Maluku        | 130.000.000,00          | 127.639.596,00        | 98        | Sangat Baik        |
|           |                                           |                                      |                                                                                                      |                                                |                                         |                         |                       |           |                    |
| <b>4.</b> | <b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> | <b>SP DIPA-032.01.4.690.945/2024</b> | <b>PROGRAM KEMENTERIAN DAN PERIKANAN</b>                                                             |                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan            | <b>1.501.807.000,00</b> | <b>789.325.803,00</b> | <b>52</b> | Cukup Baik         |
|           |                                           |                                      | <b>Dukungan Manajemen</b>                                                                            |                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan            | <b>512.000.000,00</b>   | <b>34.600.000,00</b>  | <b>57</b> | Cukup Baik         |

|  |  |  |                                                                                   |  |                                     |                       |                       |            |                    |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------|
|  |  |  | <b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>                                 |  | <b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b> | <b>280.224.000,00</b> | <b>148.642.000,00</b> | <b>98</b>  | Sangat Baik        |
|  |  |  | Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan |  | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 50.090.000,00         | 41.512.000,00         | 98         | Sangat Baik        |
|  |  |  | Pengelolaan Pelabuhan Perikanan                                                   |  | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 86.560.000,00         | 31.840.000,00         | 37         | Kurang Baik        |
|  |  |  | Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan                                             |  | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 97.121.000,00         | 54.700,00             | 95         | Sangat Baik        |
|  |  |  | Pengelolaan Sumber Daya Ikan                                                      |  | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 46.453.000,00         | 20.590.000,00         | 44         | Kurang Baik        |
|  |  |  | <b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                                 |  | <b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b> | <b>276.365.000,00</b> | <b>243.210.000,00</b> | <b>88</b>  | <b>Baik</b>        |
|  |  |  | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                      |  | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 276.365.000,00        | 243.210.000,00        | 88         | Baik               |
|  |  |  | <b>Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan</b>                                     |  | <b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b> | <b>43.146.989,00</b>  | <b>100</b>            | <b>100</b> | <b>Sangat Baik</b> |
|  |  |  | Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang diUji                                        |  | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 43.181.000,00         | 43.146.989,00         | 100        | Sangat Baik        |
|  |  |  | <b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya</b>              |  | <b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b> | <b>271.508.000,00</b> | <b>160.137.713</b>    | <b>59</b>  | <b>Cukup Baik</b>  |
|  |  |  | Layanan Data dan Informasi                                                        |  | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 68.218.000            | 48.702.236            | 71         | Baik               |
|  |  |  | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                              |  | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 34.859.000,00         | 15.816.000,00         | 45         | Kurang Baik        |
|  |  |  | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                   |  | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 89.381.000,00         | 48.419.477            | 54         | Cukup Baik         |
|  |  |  | Layanan Manajemen Keuangan                                                        |  | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 79.050.000,00         | 47.200.000            | 60         | Baik               |
|  |  |  | <b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>                                 |  | <b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b> | <b>100.000.000,00</b> | <b>100.000.000,00</b> | <b>100</b> | <b>Sangat Baik</b> |
|  |  |  | Pembinaan Kelompok Masyarakat                                                     |  | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 100.000.000,00        | 100.000.000,00        | 100        | Sangat Baik        |

|  |  |  |                                                                                                                 |  |                                         |                         |                        |            |                        |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------------------|
|  |  |  | Pengawas<br>(POKMASWAS)                                                                                         |  |                                         |                         |                        |            |                        |
|  |  |  | <b>Program<br/>Dukungan<br/>Manajemen</b>                                                                       |  | <b>Dinas Kelautan<br/>dan Perikanan</b> | <b>67.840.000,00</b>    | <b>67.840.000,00</b>   | <b>100</b> | <b>Sangat<br/>Baik</b> |
|  |  |  | Layanan<br>Perencanaan dan<br>Pengggaran                                                                        |  | Dinas Kelautan<br>dan Perikanan         | 9.800.000,00            | 9.800.000,00           | 100        | Sangat<br>Baik         |
|  |  |  | Layanan<br>Pemantauan dan<br>Evaluasi                                                                           |  | Dinas Kelautan<br>dan Perikanan         | 9.910.000,00            | 9.910.000,00           | 100        | Sangat<br>Baik         |
|  |  |  | Layanan<br>Manajemen<br>Keuangan                                                                                |  | Dinas Kelautan<br>dan Perikanan         | 48.130.000,00           | 48.130.000,00          | 100        | Sangat<br>Baik         |
|  |  |  | <b>Nilai Tambah<br/>dan Daya Saing<br/>Industri</b>                                                             |  | <b>Dinas Kelautan<br/>dan Perikanan</b> | <b>143.000.000,00</b>   | <b>291.812.520,00</b>  | <b>63</b>  | <b>Baik</b>            |
|  |  |  | Pemasaran Hasil<br>Kelautan dan<br>Perikanan                                                                    |  | Dinas Kelautan<br>dan Perikanan         | 75.000.000,00           | 50.490.000,00          | 67         | Baik                   |
|  |  |  | Pengolahan dan<br>Bina Mutu Produk<br>Kelautan dan<br>Perikanan                                                 |  | Dinas Kelautan<br>dan Perikanan         | 68.000.000,00           | 39.322.000,00          | 58         | Baik                   |
|  |  |  | <b>Program<br/>Dukungan<br/>Manajemen</b>                                                                       |  | <b>Dinas Kelautan<br/>dan Perikanan</b> | <b>307.066.000,00</b>   | <b>202.000.520,00</b>  | <b>66</b>  | <b>Baik</b>            |
|  |  |  | Dukungan<br>Manajemen<br>Internal Lingkup<br>Ditjen Penguatan<br>Daya Saing<br>Produk Kelautan<br>dan Perikanan |  | Dinas Kelautan<br>dan Perikanan         | 307.066.000,00          | 202.000.520,00         | 66         | Baik                   |
|  |  |  | <b>Kualitas<br/>Lingkungan<br/>Hidup</b>                                                                        |  | <b>Dinas Kelautan<br/>dan Perikanan</b> | <b>512.3888.0000,00</b> | <b>508.700.700,00</b>  | <b>99</b>  | <b>Baik</b>            |
|  |  |  | Perlindungan<br>dan<br>Pemanfaatan<br>Kawasan<br>Konservasi dan<br>Keanekaragama<br>n Hayati Laut               |  | Dinas Kelautan<br>dan Perikanan         | 512.388.000,00          | 508.700.700,00         | 99         | Baik                   |
|  |  |  | <b>Pengelolaan<br/>Perikanan dan<br/>Kelautan</b>                                                               |  | <b>Dinas Kelautan<br/>dan Perikanan</b> | <b>200.000.0000,00</b>  | <b>193.689.0000,00</b> | <b>97</b>  | <b>Baik</b>            |
|  |  |  | Perencanaan<br>Ruang Laut                                                                                       |  | Dinas Kelautan<br>dan Perikanan         | 200.000.0000,00         | 193.689.0000,00        | 97         | Baik                   |
|  |  |  | <b>Dukungan<br/>Manajemen</b>                                                                                   |  | <b>Dinas Kelautan<br/>dan Perikanan</b> | <b>73.490.000,00</b>    | <b>73.490.000,00</b>   | <b>100</b> | <b>Baik</b>            |
|  |  |  | Dukungan<br>Manajemen<br>Internal Lingkup<br>Ditjen<br>Pengelolaan                                              |  | Dinas Kelautan<br>dan Perikanan         | 73.490.000,00           | 73.490.000,00          | 100        | Baik                   |

|          |                                                              |  |                                                                                                                                                     |  |                                                        |                         |                         |           |                |
|----------|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
|          |                                                              |  | Ruang Laut                                                                                                                                          |  |                                                        |                         |                         |           |                |
| <b>5</b> | <b>KEMENTERIAN<br/>PERINDUSTRIAN<br/>DAN<br/>PERDAGANGAN</b> |  |                                                                                                                                                     |  |                                                        | <b>1.664.588.000,00</b> | <b>1.522.162.000,00</b> | <b>91</b> | <b>Baik</b>    |
|          |                                                              |  | <b>Program<br/>Perdagangan<br/>Dalam Negeri<br/>(TP Non Fisik)</b>                                                                                  |  | <b>Dinas<br/>Perindustrian<br/>dan<br/>Perdagangan</b> | <b>172.984.000,00</b>   | <b>132.984.000,00</b>   | <b>84</b> | <b>Baik</b>    |
|          |                                                              |  | Fasilitasi Kegiatan<br>Pasar Murah<br>berupa<br>pelaksanaan Pasar<br>Murah                                                                          |  | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan           | 40.000.000,00           | 0                       | 0         |                |
|          |                                                              |  | Perlindungan<br>konsumen di<br>daerah (edukasi<br>konsumen dan<br>penyelenggaraan<br>Aksi Perlindungan<br>Konsumen)                                 |  | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan           | 107.984.000,00          | 107.984.000,00          | 100       | Baik           |
|          |                                                              |  | Pelatihan<br>Pelaporan<br>Distribusi<br>Komoditas<br>Pertanian,<br>Pternakan,<br>Perikanan hasil<br>industri, serta<br>Barang penting<br>Tahun 2024 |  | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan           | 25.000.000,00           | 25.000.000,00           | 100       | Baik           |
|          |                                                              |  | <b>Program Nilai<br/>Tambah dan<br/>Daya Saing<br/>Industri (TP<br/>Non Fisik)</b>                                                                  |  | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan           | <b>1.491.604.000,00</b> | <b>1.389.142.000,00</b> | <b>93</b> | <b>Baik</b>    |
|          |                                                              |  | Wirausaha<br>Industri yang<br>mendapatkan<br>Pelatihan<br>Kewirausahaan<br>dan Teknis<br>Produksi melalui<br>Tugas<br>Pembantuan                    |  |                                                        | 675.650.000,00          | 675.650.000,00          | 100       | Sangat<br>Baik |
|          |                                                              |  | Layanan<br>Pemberdayaan<br>Penyuluh (Unit<br>Pendampingan<br>Langsung (UPL)<br>melalui Tugas<br>Pembantuan                                          |  |                                                        | 343.013.000,00          | 325.893.000,00          | 95        | Baik           |
|          |                                                              |  | Langsung<br>Perkantoran                                                                                                                             |  |                                                        | 69.840.0000,00          | 69.840.000,00           | 100       | Sangat<br>Baik |

### 3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan menunjukkan bahwa belum adanya satu persepsi atau pemahaman yang jelas terhadap tugas-tugas pembantuan yang harus dilaksanakan pemerintah daerah melalui APBN.

### **Dinas Pertanian**

- Dalam pelaksanaan Program Kegiatan tugas pembantuan anggaran yang dikelola oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku sebesar Rp. 8.989.482.000, realisasi Rp. 7.375.805.235 dan sisa anggaran yang tidak terserap dan terblokir sebesar Rp. 1.464.748; ketersediaan anggaran ini di anggap belum bisa menjangkau keseluruhan Lokasi (Kabupaten/Kota) di Provinsi Maluku.
- kurangnya tenaga pendamping ditingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawalan terhadap kegiatan, karena rentang kendali lokasi yang berjauhan;
- Kondisi Geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau kecil sehingga berpengaruh pada proses koordinasi maupun keterlambatan penyampaian data CP/CL;
- Perlindungan tanaman belum tertangani secara serius serta rendahnya SDM petani;
- Petani belum memiliki akses pemasaran hasil komoditi sehingga terkadang belum mendapat keuntungan dari hasilnya;
- Kurangnya dukungan dana APBD Kabupaten/Kota untuk kegiatan APBN yang merupakan bantuan bagi Masyarakat;
- Kurang adanya koordinasi yang baik dari petugas Kabupaten/Kota dengan PPL di Lapangan;
- Kurangnya dukungan pendampingan dari Petugas Penyuluh Lapangan.

### **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku khususnya Bidang Bina Marga dalam melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait kegiatan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional yang berlokasi di Pulau Buru adalah :

- Agenda kegiatan yang tidak dijadwalkan secara baik yang akhirnya berdampak pada anggaran belanja Perjalan Dinas dalam daerah harus sering dilakukan penyesuaian.
- Intensitas curah hujan yang cukup tinggi pada beberapa bulan sebelumnya sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan.
- Kurangnya sarana penunjang pekerjaan sehingga menghambat proses pelaporan.

### **Dinas Pariwisata**

Salah satu Program Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada Tahun 2024 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Pendukung Event Daerah. Capaian Program ini 89% dikarenakan adanya sisa anggaran yang tidak terserap. Hal ini disebabkan oleh ada 1 (satu) event yang tidak bisa di dukung (Festival Letvuan Paradise, Kabupaten Maluku Tenggara. Bukti pertanggungjawaban dari Panitia pelaksana tidak lengkap dan terlambat.

### **Dinas Kelautan dan Perikanan**

- Tersisnya Anggaran yang tidak terserap dalam melaksanakan tugas pembantuan Tahun 2024 sebesar Rp.485.694.000,-;
- Belum maksimal melaksanakan program kegiatan tugas pembantuan. Hal ini dapat dilihat pada capaian program kegiatan dan realisasi anggaran yang terserap pada

kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan yang hanya merealisasikan Rp.31.840.000,- dari anggaran yang tersedia Rp.86.560.000,- dengan capaiannya hanya sebesar 37%.

### **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Terdapat Program kegiatan yang sisa anggarannya di blokir oleh Kementerian Keuangan yakni :

- Program Perdagangan Dalam Negeri yang berupa Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah berupa pelaksanaan Pasar Murah Pagu yang dialokasikan adalah sebesar Rp.40.000.000,- tetapi tidak direalisasikan anggaran tersebut di blokir Kementerian Keuangan;
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Pagu anggaran sebesar Rp.1.491.604.000,- yang terealisasi Rp.780.913.000,- atau sebesar 52%. Capaian ini belum maksimal;
- Total Dana yang diBlokir sebesar Rp.102.426.000,-.

### **3.4 SARAN DAN TINDAK LANJUT**

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi, maka solusi yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

#### **Dinas Pertanian**

- Memperbantukan PPL yang ada di Kabupaten/Kota;
- Koordinasi dan Sinkronisasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu lebih ditingkatkan sehingga penyampaian data tepat waktu;
- Perlu adanya tindakan/kegiatan dalam perlindungan tanaman;
- Diharapkan untuk Dinas Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan agar segera menyampaikan laporan tepat waktu;
- Diharapkan dalam penyusunan anggaran perlu memperhatikan kebutuhan petani, sehingga program yang direncanakan dapat berhasil dan sukses;
- Perlu dukungan dana APBD untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pendampingan;
- Perlu adanya koordinasi yang baik antara petugas Kabupaten/Kota dengan PPL di Lapangan.

#### **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku akan terus berupaya seoptimal mungkin dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan berjalan dengan baik. Di tahun yang akan datang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku akan lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran dan realisasi fisik pada setiap program sehingga tidak adanya permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Provinsi Maluku baik dari segi Pelaksanaan Perservasi Jalan, Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen dapat berlanjut dan bertahan ketika hanya pada tahun 2024 saja melainkan untuk tahun-tahun yang akan datang.

### **Dinas Pariwisata**

Telah disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan bahwa Kemenparekraf harus menyampaikan dan mensosialisasikan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan sebelum proses penganggaran dilakukan atau sebelum pembagian DIPA. Sehingga nantinya diharapkan tidak ada pengajuan proses revisi DIPA dengan kewenangan pusat yang proses revisinya sangat lama.

### **Dinas Kelautan dan Perikanan**

Guna capaian Program dan Kegiatan yang maksimal maka diharapkan agar dapat ditunjang dengan anggaran yang cukup dan memadai sehingga dapat menjangkau pelaksanaan keseluruhan program.



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1 Bidang Pendidikan

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Maluku sesuai Permendikbudriset Nomor 32 Tahun 2022 adalah meliputi :

- a) Pendidikan Menengah, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK).
- b) Pendidikan Khusus, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam Penduduk Disabilitas.

##### 4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya. Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana ditampilkan Tabel 4.1 di bawah ditetapkan target pencapaian penerima layanan dasar dan penyediaan layanan dasar sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024**

| No | Jenis Layanan Dasar | Penerima Layanan Dasar                                                             |         |                     | Penyediaan Layanan Dasar                      |        |                     |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------|
|    |                     | Indikator                                                                          | Target  | Batas Waktu Capaian | Indikator                                     | Target | Batas Waktu Capaian |
| 1. | Pendidikan Menengah | Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah | 126,134 | 1 Tahun             | Jumlah barang, jasa dan sumber dayamasyarakat | 89,101 | 1 Tahun             |
| 2. | Pendidikan Khusus   | Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus    | 840     | 1 Tahun             | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia   | 840    | 1 Tahun             |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Promal*

#### 4.1.3 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah. Besaran anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024**

| No | Jenis Pelayanan                  | APBD               |                | Sumber yang Lain |
|----|----------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
|    |                                  | Belanja Oprasional | Belanja Modal  |                  |
| 1. | Pendidikan Menengah              | 110,995,737,467    | 66,627,357,541 |                  |
| 2. | Pendidikan Khusus                | 8,520.107,002      | 2,907,476,602  |                  |
| 3. | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 20,985,048,040     | -              |                  |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Promal*

#### 4.1.4 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan melibatkan seluruh bidang teknis, sub bagian dan kelompok jabatan fungsional dalam Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

1. Pejabat Eselon II : 1 Orang
2. Pejabat Eselon III : 6 Orang
3. Pejabat Eselon IV : 2 Orang
4. Cabang Dinas Kabupaten/Kota : 30 Orang
5. Kelompok Jabatan Fungsional : 9 Orang

#### 4.1.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Tabel 4.3 dibawah ini menunjukkan hasil capaian penerapan dan pemenuhan SPM Tahun 2024.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Capaian Target SPM Bidang Pendidikan Penyediaan Layanan Dasar Tahun 2024**

| No | Jenis Pelayanan Dasar    | Mutu Pelayanan Dasar      | Target Indikator Mutu Pelayanan Dasar | Realisasi Indikator Mutu Pelayanan Dasar | Capaian (%) |
|----|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 1. | Pendidikan Menengah Atas | Angka partisipasi kasar   | 105.8                                 | 105.8                                    | 100%        |
| 2. |                          | Angka partisipasi sekolah | 79.06                                 | 79.06                                    | 100%        |
| 3. |                          | Angka partisipasi murni   | 68,19                                 | 68,19                                    | 100%        |
| 4. |                          | Kemampuan literasi        | 46,6                                  | 46,6                                     | 100%        |
| 5. |                          | Kemampuan numerasi        | 49,17                                 | 49,17                                    | 100%        |

|     |                                 |                                                        |        |        |      |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 6.  |                                 | Perbedaan skor literasi                                | 3,39   | 3,39   | 100% |
| 7.  |                                 | Perbedaan skor numerasi                                | 1,27   | 1,27   | 100% |
| 8.  |                                 | Indeks iklim keamanan                                  | 69,9   | 69,9   | 100% |
| 9.  |                                 | Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas               | 132,44 | 132,44 | 100% |
| 10. |                                 | Kecukupan formasi guru ASN                             | 10,3   | 10,3   | 100% |
| 11. |                                 | Indeks distribusi guru                                 | 0,34   | 0,34   | 100% |
| 12. |                                 | Proporsi PTK bersertifikat                             | 24,28  | 24,28  | 100% |
| 13. |                                 | Proporsi PTK penggerak                                 | 0      | 0      | 100% |
| 1.  | Pendidikan Menengah<br>Kejuruan | Angka partisipasi kasar                                | 105,8  | 105,8  | 100% |
| 2.  |                                 | Angka partisipasi murni                                | 68.19  | 68.19  | 100% |
| 3.  |                                 | Kemampuan literasi                                     | 40,06  | 40,06  | 100% |
| 4.  |                                 | Kemampuan numerasi                                     | 44     | 44     | 100% |
| 5.  |                                 | Tingkat penyerapan lulusan SMK                         | 72,44  | 72,44  | 100% |
| 6.  |                                 | Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK | 84,52  | 84,52  | 100% |
| 7.  |                                 | Perbedaan skor literasi                                | 2,52   | 2,52   | 100% |
| 8.  |                                 | Perbedaan skor numerasi                                | 1,22   | 1,22   | 100% |
| 9.  |                                 | Indeks iklim keamanan                                  | 67,06  | 67,06  | 100% |
| 10. |                                 | Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas               | 127.07 | 127.07 | 100% |
| 11. |                                 | Kecukupan formasi guru ASN                             | 15,4   | 15,4   | 100% |
| 12. |                                 | Indeks distribusi guru                                 | 0,33   | 0,33   | 100% |
| 13. |                                 | Proporsi PTK bersertifikat                             | 22,66  | 22,66  | 100% |
| 14. |                                 | Proporsi PTK penggerak                                 | 0      | 0      | 0    |
| 1.  | Pendidikan Khusus               | Angka partisipasi kasar                                | 105,8  | 105,8  | 100% |
| 2.  |                                 | Angka partisipasi sekolah                              | 57.37  | 57.37  | 100% |
| 3.  |                                 | Angka partisipasi murni                                | 68.19  | 68.19  | 100% |
| 4.  |                                 | Kemampuan literasi                                     | 100    | 100    | 100% |
| 5.  |                                 | Kemampuan numerasi                                     | 100    | 100    | 100% |
| 6.  |                                 | Perbedaan skor literasi                                | 92.18  | 92.18  | 100% |
| 7.  |                                 | Perbedaan skor numerasi                                | 56.03  | 56.03  | 100% |
| 8.  |                                 | Indeks iklim keamanan                                  | 67.57  | 67.57  | 100% |

|     |  |                                          |        |        |      |
|-----|--|------------------------------------------|--------|--------|------|
| 9.  |  | Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas | 137.72 | 137.72 | 100% |
| 10. |  | Kecukupan formasi guru ASN               | 20.5   | 20.5   | 100% |
| 11. |  | Indeks distribusi guru                   | 0,08   | 0,08   | 100% |
| 12. |  | Proporsi PTK bersertifikat               | 10.49  | 10.49  | 100% |
| 13. |  | Proporsi PTK penggerak                   | 0      | 0      | 0    |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Promal

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Tabel 4.4 menunjukkan permasalahan yang muncul serta solusi yang diambil untuk mengatasi masalah yang timbul.

**Tabel 4.4**  
**Permasalahan dan Solusi Dalam Penerapan dan Pemenuhan SPM**  
**Bidang Pendidikan**

| NO | TAHAPAN                                          | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengumpulan Data                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodi sehingga terdapat ATS yang belum terdata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ke depan pendataan harus bernasis desa/kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara Nasional</li> </ul>                                                                                                                      |
| 2. | Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia</li> <li>belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah</li> <li>belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapdik secara berkala</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu peningkatan koordinasi dengan kemenag untuk ketersediaan data yang valid dan akurat</li> <li>Perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan</li> <li>Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan,</li> </ul> |
| 3  | Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penghitungan kebutuhan disesuaikan realisasi jumlah siswa yang ada sehingga terdapat selisih antara perencanaan dan realisasi</li> </ul>                                                                                                     |
| 4  | Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum sepenuhnya terlaksana Penerapan SPM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya koordinasi kepada pelaksana terkait</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Promal

#### 4.1.7 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Terkait dengan Penerapan dan**  
**Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024**

| No.      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja                                                                | Pagu Dana             | Realisasi             |              | Sisa Dana             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|          |                                                                                                      |                       | Keuangan              | Keu (%)      |                       |
| 1        | 2                                                                                                    | 3                     | 4                     | 5            | 6                     |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                | 147,417,265,050       | 131,618,919,625       | 366          | 15,798,345,425        |
| <b>A</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum</b>                                                  | <b>29,572,116,635</b> | <b>559,492,500</b>    | <b>63.11</b> | <b>326,974,041</b>    |
| 1.       | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                      | 886,466,541           | 17,872,921,335        | 93.07        | 1,330,420,568         |
| 2.       | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                        | 19,203,341,903        | 943,195,470           | 95.11        | 48,533,530            |
| 3.       | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | 991,729,000           | 7,900,000             | 100.00       | -                     |
| 4.       | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | 7,900,000             | 818,275,000           | 69.26        | 363,111,000           |
| 5.       | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                            | 1,181,386,000         | 5,563,059,625         | 76.19        | 1,738,233,566         |
| 6.       | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                         | 7,301,293,191         | 25,764,843,930        | 87.13        | 3,807,272,705         |
| <b>B</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                                              | <b>88,339,993,373</b> | <b>77,576,723,253</b> | <b>87.82</b> | <b>10,763,270,120</b> |
| 1.       | Pembangunan Ruang Praktik Siswa                                                                      | 18,055,485,000        | 16,340,591,671        | 90.50        | 1,714,893,329         |
| 2.       | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                      | 42,789,940,000        | 40,069,600,182        | 93.64        | 2,720,339,818         |
| 3.       | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                    | 7,190,615,804         | 3,915,877,544         | 54.46        | 3,274,738,260         |
| 4.       | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | 537,742,000           | 357,818,520           | 66.54        | 179,923,480           |
| 5.       | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 4,449,524,000         | 4,338,280,000         | 97.50        | 111,244,000           |
| 6.       | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                        | 2,384,500,300         | 1,073,435,988         | 45.02        | 1,311,064,312         |
| 7.       | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                         | 2,544,112,269         | 1,821,156,936         | 71.58        | 722,955,333           |
| 8.       | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                         | 1,241,178,000         | 1,077,823,800         | 86.84        | 163,354,200           |

|           |                                                                                                            |                       |                       |              |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 9.        | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                              | 9,146,896,000         | 8,582,138,612         | 93.83        | 564,757,388        |
| <b>C</b>  | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>                                                                       | <b>8,520,107,002</b>  | <b>8,125,972,702</b>  | <b>95.37</b> | <b>394,134,300</b> |
| 1.        | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus                                                  | 4,565,959,000         | 4,326,071,300         | 94.75        | 239,887,700        |
| 2.        | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                                    | 519,782,050           | 517,798,500           | 99.62        | 1,983,550          |
| 3.        | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                              | 583,771,400           | 582,817,400           | 99.84        | 954,000            |
| 4.        | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                              | 2,850,594,552         | 2,699,285,502         | 94.69        | 151,309,050        |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>                                                            | <b>20,985,048,040</b> | <b>20,151,379,740</b> | <b>96.03</b> | <b>833,668,300</b> |
| 1.        | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 20,985,048,040        | 20,151,379,740        | 96.03        | 833,668,300        |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Promal

## 4.2 Bidang Kesehatan

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga Kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, jenis layanan dasar SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi terdiri atas 2 (dua), yakni :

- Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan harus 100% (seratus persen).

#### 4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dengan demikian yang menjadi target pencapaian SPM Bidang Kesehatan dapat diukur melalui pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.6**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan**  
**Berdasarkan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024**

| PROGRAM/KEGIATAN/                                                                                                   | INDIKATOR SASARAN                                                                                                                            | TARGET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>                                  |                                                                                                                                              |        |
| <b>Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>         |                                                                                                                                              |        |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana sesuai standar | 100%   |
| <b>Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>         |                                                                                                                                              |        |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa                                      | Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa sesuai standar                                           | 100%   |

*Sumber : Dinas Kesehatan Promal*

#### 4.2.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran program, kegiatan/sub kegiatan dalam mendukung penerapan SPM Bidang Kesehatan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.7**  
**Target dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Pendukung Capaian SPM Bidang Kesehatan Berdasarkan Kegiatan**  
**dan Sub Kegiatan Tahun 2024**

| PROGRAM/KEGIATAN/                                                                                                   | TARGET INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>                                  |                          |             |
| <b>Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>         |                          |             |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 1.762 orang              | 201.770.000 |
| <b>Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>         |                          |             |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa                                      | 38 orang                 | 245.960.000 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Promal*

#### 4.2.4 Dukungan Personil

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di klasifikasikan menjadi 2 (dua) unsur yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN (Honorar). Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2024**

| NO            | JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH DEFINITIF | JUMLAH TITIPAN |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 1             | SD               | -                | -              |
| 2             | SMP/ SEDERAJAT   | 2                | -              |
| 3             | SMA/ SEDERAJAT   | 19               | -              |
| 4             | D1               | -                | -              |
| 5             | D2               | -                | -              |
| 6             | D3               | 11               | -              |
| 7             | S1               | 89               | 2              |
| 8             | S2               | 15               | -              |
| 9             | S3               | 1                | -              |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>139</b>       |                |

*Sumber : Dinas Kesehatan Promal*

#### 4.2.5 Hasil Capaian

Hasil pencapaian penerapan SPM Bidang Kesehatan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan**  
**berdasarkan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024**

| PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN                                                                                            | TARGET<br>INDIKATOR<br>KINERJA | REALISASI KEUANGAN |                   |    | CAPAIAN KINERJA |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----|-----------------|------------|
|                                                                                                                              |                                | Anggaran<br>(Rp)   | Realisasi<br>(Rp) | %  | Realisai        | %          |
| <b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan<br/>Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>                                       |                                | 447.730.000        | 0                 | 0% | 1.800<br>orang  | <b>100</b> |
| <b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan<br/>untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan<br/>Tingkat Daerah Provinsi</b>          |                                | 201.770.000        | 0                 | 0% | 1.762<br>orang  | 100        |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Bagi Penduduk Terdampak Krisis<br>Kesehatan Akibat Bencana dan/atau<br>Berpotensi Bencana | 1.762 orang                    | 201.770.000,-      | 0                 | 0% | 1.762<br>orang  | 100        |



| Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |          | 245.960.000 | 0 | 0% | 38 | 100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---|----|----|-----|
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa                       | 38 orang | 245.960.000 | 0 | 0% | 38 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Promal

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi keuangan sebesar 0%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja adalah 100%. Dengan demikian, program/kegiatan/sub kegiatan pendukung pencapaian bidang kesehatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Beberapa Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pencapaian penerapan SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

- Masih rendahnya pengelolaan data dan informasi dalam penanggulangan krisis kesehatan. Perlu adanya review/refreshing sistem manajemen data dan informasi krisis kesehatan.
- Belum maksimalnya rekrutmen tenaga cadangan kesehatan di Provinsi, sehingga perlu di sosialisasikan kembali tentang Emergency Medical Team dan tenaga cadangan penanggulangan krisis kesehatan.
- Masyarakat menolak diimunisasi ketika terjadi KLB PD3I.

Sehingga solusi untuk permasalahan diatas yaitu 1) perlu adanya peningkatan kapasitas dalam penyusunan rencana kontingensi tingkat Kabupaten/Kota dan simulasi atau geladi lapang untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2) melakukan pendekatan dengan TOGA dan TOMAS untuk pemberian imunisasi akibat PD3I.

#### 4.2.7 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.10**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku**

| URUSAN / UNSUR | KODE                             |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                                                  | KINERJA                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                   | SATUAN |
|----------------|----------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |        |
| 1              | 02                               | 02      | 1.01     | 0027         | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                 | Paket  |
| 1              | 02                               | 02      | 1.02     |              | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |        |
| 1              | 02                               | 02      | 1.02     | 0001         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana       | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Orang  |

| URUSAN / UNSUR | KODE                             |         |          |              | NOMENKLATUR URUSAN<br>PROVINSI                                                       | KINERJA                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                        | SATUAN  |
|----------------|----------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | BIDANG URUSAN /<br>BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |         |
| 1              | 02                               | 02      | 1.02     | 0002         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang   |
| 1              | 02                               | 02      | 1.02     | 0003         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                         | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                | Dokumen |
| 1              | 02                               | 02      | 1.02     | 0004         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                       | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                                                              | Dokumen |
| 1              | 02                               | 02      | 1.02     | 0005         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                          | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                                 | Dokumen |

*Sumber : Dinas Kesehatan Promal*

### 4.3 Bidang Pekerjaan Umum

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, meliputi :

- Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota; dan
- Penyediaan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik Regional lintas Kabupaten/Kota.

#### 4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 tergambar pada table berikut ini :

**Tabel 4.11**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum**  
**Tahun 2024**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                 | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota                           | Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota                | 100%   |
|    |                                                                                     | Rekapitulasi SPAM Kabupaten/Kota pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)             | 100%   |
| 2  | Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota | Rekapitulasi SPALD Kabupaten/Kota pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan) | 100 %  |

*Sumber : Dinas PUPR Promal*

#### 4.3.3 Alokasi Anggaran

Adapun program dan kegiatan pada tahun 2024 yang mendukung pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku yakni Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum – Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.6.322.510.732,- .

#### 4.3.4 Dukungan Personil

Jumlah ASN yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan jumlah ASN sebanyak 22 orang. Data Pegawai ASN menurut jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.12**  
**Jumlah ASN SPM Bidang Pekerjaan Umum**  
**Tahun 2024**

| NO | JABATAN                                              | PANGKAT/<br>GOLONGAN | JUMLAH  |
|----|------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 1. | Kepala Bidang Cipta Karya                            | Penata Tk. I, III/d  | 1 orang |
| 2. | Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman | Penata Tk. I, III/d  | 1 orang |
| 3. | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian            | Penata Tk.I, IV/a    | 1 orang |

|    |                                                    |              |          |
|----|----------------------------------------------------|--------------|----------|
| 4. | Staf Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman | Golongan II  | 10 orang |
| 5. |                                                    | Golongan III | 2 orang  |
| 6. | Staf Perencanaan dan Pengendalian                  | Golongan II  | 5 orang  |
| 7. |                                                    | Golongan III | 2 orang  |

*Sumber : Dinas PUPR Promal*

#### 4.3.5 Hasil Capaian

Hasil Capaian pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.13**  
**Capaian ASN SPM Bidang Pekerjaan Umum**  
**Tahun 2024**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                  | Realisasi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota                          | Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota                 | 100%      |
|    |                                                                                     | Rekapitulasi SPAM Kabupaten/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)              | 100%      |
| 2  | Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota | Rekapitulasi SPALD Kabupaten/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan). | 100 %     |

*Sumber : Dinas PUPR Promal*

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Kondisi geografis Provinsi Maluku yang bergugusan kepulauan yang membuat pelaksanaan penyedia pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota dan air minum curah lintas Kabupaten/Kota belum dibangun karena membutuhkan pendanaan yang cukup.

- Solusi  
Dibutuhkan anggaran yang besar untuk dapat terealisasinya SPM yang baik dan optimal di Pemerintah Provinsi Maluku.

#### **4.3.7 Program dan Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2024, yakni :

- Program  
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Kegiatan  
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan  
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.

### **4.4 Bidang Perumahan Rakyat**

#### **4.4.1 Jenis Layanan Dasar**

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam PermenPupr Nomor 23 Tahun 2023 dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas :

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;

- a) Rehabilitasi rumah;
- b) Pembangunan kembali rumah;
- c) Pemukiman kembali; atau
- d) Bantuan akses rumah sewa layak huni.

Facilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;

- a) Subsidi uang sewa; atau
- b) Akses tinggal rumah sewa layak huni milik pemerintah daerah.

#### **4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Maluku tahun anggaran 2024 difokuskan pada mutu layanan Sebanyak 9 (sembilan) unit terdiri atas 4 (empat) unit pembangunan dan 5 (lima) unit rehabilitas.

#### **4.4.3 Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Maluku tahun anggaran 2024 masih berfokus kepada pembiayaan APBD Provinsi Maluku sebesar Rp.660.000.000,- dengan realisasi sebesar 99,38% dengan program Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi Maluku.

#### 4.4.4 Dukungan Personel

Berdasarkan data kepegawaian per Desember 2024 pegawai di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku berjumlah 149 orang terdiri dari :

- a) ASN sebanyak 54 orang;
- b) Tenaga Harian sebanyak 87 orang.

#### 4.4.5 Hasil Capaian

Hasil Capaian pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.14**  
**Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat**  
**Tahun 2024**

| Jenis Layanan Dasar                                                            | Indikator Pencapaian      | Target      | Capaian     | Realisasi | Jiwa      | Lokasi                     | Kabupaten/Kota            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi |                           | 9           | 9           | 9         | 36        | Kamariang, Liang, Hukurila | Maluku Tengah, Kota Ambon |
|                                                                                | rehabilitasi rumah        | 100%        | 100%        | 5         | 20        | Hukurila, Ema, Sepa, Liang | -                         |
|                                                                                | pembangunan kembali rumah | 100%        | 100%        | 4         | 16        | Amalatu, Liang,            | -                         |
|                                                                                | pemukiman kembali         | 0           | 0           | 0         | 0         | -                          | -                         |
|                                                                                | <b>TOTAL</b>              | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>9</b>  | <b>36</b> |                            |                           |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Promal

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan kebutuhan rumah akibat bencana yang mengalami kerusakan sebanyak 886 unit yang tersebar di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulaun Tanimbar. Yang menjadi kewenangan Provinsi Maluku sejak 2023, keterbatasan anggaran sehingga belum adanya penanganan atau intervensi dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Solusi pembangunan rumah tahan bencana : rumah yang dibangun dengan desain dan material tahan gempa atau tahan angin sangat penting, mengingat Maluku rawan gempa dan badai. Program rumah dengan struktur yang lebih kuat dapat membantu masyarakat lebih siap menghadapi bencana di masa depan.

Pendanaan untuk rehabilitasi rumah : Pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta untuk menyediakan dana guna memperbaiki rumah yang rusak. Program ini dapat meliputi perbaikan rumah secara menyeluruh atau pemberian bahan bangunan secara gratis kepada korban bencana.

#### 4.4.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut : Program Pengembang Perumahan dan Sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, dengan anggaran sebesar Rp.660.000.000,- bersumber dari APBD dengan Program dan Sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana.

**Tabel 4.15**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

| No. | Uraian                                                          | Anggaran (Rp)   | Realisasi (Rp)  | Sisa (Rp)   | Persentase (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 1.  | Program Pengembangan Perumahan                                  | 1.350.000.000,- | 1.343.626.800,- | 6.373.200,- | 99,52          |
| 2.  | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | 660.000.000,-   | 655.920.500,-   | 4.079.500,- | 99,38          |
| 3.  | Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10    | 690.000.000,-   | 687.706.300,-   | 2.293.700,- | 99,67          |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Promal*

#### 4.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

##### 4.5.A Satuan Polisi Pamong Praja

##### 4.5.A.1 Jenis Layanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya. Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah jenis pelayanan dasar pada pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi. Dalam mengukur Jenis pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum, adapun indikator yang dapat digunakan yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Provinsi.

Berikut Tabel jenis pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

**Tabel 4.16**  
**Tabel Jenis Pelayanan Dasar**  
**Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                               | Indikator Capaian                                                                               | Target Capaian | Batas Waktu  |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1. | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi. | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada di Provinsi | 100%           | Setiap Tahun |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Promal*



#### 4.5.A.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku adalah target yang hendak dicapai pada indikator kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku di tahun 2024. Berikut adalah tabel target pencapaian SPM Bidang Trantiubumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

**Tabel 4.17**  
**Target pencapaian SPM**  
**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                               | Indikator Pencapaian                                                                                  |        |                     |                             |        |                     |     |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------|--------|---------------------|-----|
|    |                                                     | Penerima Layanan Dasar                                                                                |        |                     | Mutu Minimal Layanan Dasar  |        |                     |     |
|    |                                                     | Indikator                                                                                             | Target | Batas Waktu Capaian | Indikator                   | Target | Batas Waktu Capaian | Ket |
| 1  | 2                                                   | 3                                                                                                     | 4      | 5                   | 6                           | 7      | 8                   | 9   |
| 1. | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi | 100%   | Setiap tahun        | Jumlah barang, jasa dan SDM | 100%   | Setiap tahun        | -   |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Promal*

Dalam pelaksanaan penegakkan Perda dan Perkada yang direncanakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024, terdapat 2 (dua) Perda/Perkada yang di rencanakan untuk ditegakkan. Namun Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu telah dicabut dan digantikan dengan Perda terbaru yang tidak terdapat pasal terkait Kartu Pengawasan, dimana hanya 1 (satu) Perda yang ditargetkan untuk ditegakkan sehingga hanya ada 1 (satu) Perda yang ditargetkan.

Dalam taget pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Provinsi ada 2 (dua) penerima Pelayanan dasar yang menjadi target pemenuhan pelayanan dasar. Penerima Pelayanan dasar ini diperoleh dalam kawasan Penegakkan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan nantinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku. Untuk mengukur indikator Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakkan Perda dan Perkada di Provinsi Maluku, adapun rumus yang digunakan adalah dengan membandingkan antara jumlah warga yang mendapatkan layanan akibat penegakkan hukum Perda dan Perkada dengan jumlah warga yang berhak mendapatkan layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakkan Perda dan Perkada dikalikan seratus.



#### 4.5.A.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk program pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berada pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan pada sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah dan kegiatan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan anggaran sebesar Rp.44.999.900,- (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

#### 4.5.A.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku berjumlah 237 orang yang terdiri dari 54 orang PNS dan 183 orang pegawai kontrak yang diperbantukan pada bidang teknis yaitu bidang pembinaan masyarakat berjumlah 2 orang, bidang perlindungan masyarakat berjumlah 2 orang, bidang penegakkan Perda berjumlah 3 orang dan bidang ketentraman dan ketertiban umum berjumlah 166 orang dan diperbantukan pada sekretariat berjumlah 10 orang. Sementara untuk PNS yang terqualifikasi PPNS sampai dengan akhir tahun 2024 berjumlah 5 orang, pegawai dengan jabatan fungsional berjumlah 11 orang dan yang telah mengikuti diklat dasar Polisi Pamong Praja adalah berjumlah 15 orang.

#### 4.5.A.5 Hasil Capaian

Realisasi adalah target Kinerja yang dapat dicapai dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar ketertiban umum dan ketentraman serta pelaksanaan penegakkan Perda dan Perkada oleh Satpol PP Provinsi Maluku di tahun 2024. Dalam pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2024 dari 1 (satu) Perda dan Perkada yang dapat terealisasi terdiri dari :

a) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.

Materi dari penegakkan Perda adalah melakukan yustisi pada lokasi Jalan Jenderal Sudirman, depan Gedung Perikanan, Jalan Ir. M. Putuhena, depan Gedung Gereja GPM Pniel Wayame, Negeri Passo (Larier) depan Gedung Gereja Nafiri.

Dari penegakkan Perda dan Perkada tersebut target capaian kinerja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat yang pada awalnya direncanakan 2 (dua) penerima pelayanan dasar tahun 2024 tercatat dalam pelaksanaan penegakkan Perda dan Perkada yang ditegakkan terhitung tidak ada temuan penerima pelayanan dasar.

Berikut adalah tabel capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Maluku di Tahun 2024.

**Tabel 4.18**  
**Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**  
**Provinsi Maluku di Tahun 2024**

| N<br>o | Jenis<br>Pelayanan<br>Dasar | Indikator Pencapaian   |        |         |                     |           |                            |         |                     |     |
|--------|-----------------------------|------------------------|--------|---------|---------------------|-----------|----------------------------|---------|---------------------|-----|
|        |                             | Penerima Layanan Dasar |        |         |                     |           | Mutu Minimal Layanan Dasar |         |                     |     |
|        |                             | Indikator              | Target | Capaian | Batas Waktu Capaian | Indikator | Targe<br>t                 | Capaian | Batas Waktu Capaian | Ket |

| 1  | 2                                                   | 3                                                                                                     | 4    |          | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7    |                 | 8            | 9 |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---|
| 1. | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi | 100% | 0/2 = 0% | Setiap tahun | Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa :<br>a) gedung kantor,<br>b) kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)                                                                                                          | 100% | 12/26 = 46.15 % | Setiap tahun | - |
|    |                                                     |                                                                                                       |      |          |              | Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakkan Perda, Tibumtranmas , pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) | 100% | 6/6 = 100%      | Setiap tahun | - |
|    |                                                     |                                                                                                       |      |          |              | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)                                                                                                                                            | 100% | 5/7= 71.43 %    | Setiap tahun | - |
|    |                                                     |                                                                                                       |      |          |              | Standar yang terkena Gangguan trantibum, yang terkena kerugian materil (berkoordinasi dengan bidang asset, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman) cidera fisik (berkoordinasi                                                                           | 100% | 2/2 = 100%      | Setiap tahun | - |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                               |              |                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | dengan bidang kesehatan) yang dibuktikan dengan dokumen resmi.                                                                                                                                                                                                           |      |                               |              |                                                                                                         |
|  |  |  |  |  |  | Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat) | 100% | 0/1 = 0%<br>Tutup mutu = 100% | Setiap tahun | Tutup Mutu Karena dalam kurun waktu 1 tahun (tahun 2024) tidak ada warga yang terkena cidera fisik.     |
|  |  |  |  |  |  | Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)                                                                                                              | 100% | 0/1 = 0%<br>Tutup mutu = 100% | Setiap tahun | Tutup Mutu Karena dalam kurun waktu 1 tahun (tahun 2024) tidak ada warga yang terkena kerugian materil. |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Promal*

#### 4.5.A.6 Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

- Pemda Provinsi Maluku belum membuat aturan terkait penganggaran kegiatan pelayanan kerugian materil dan kerugian pelayanan pengobatan bagi warga negara yang terkena dampak dari penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- Penganggaran SPM di OPD pengampu belum proporsional antara untuk pemenuhan SPM dan non SPM.

- c) Belum optimalnya penerapan SPM di lapangan oleh bidang teknis pelaksana penegakkan Perda/Perkada di OPD pengampu SPM Trantibum Provinsi Maluku, sehingga berimplikasi pada laporan penerapan SPM.

### **Solusi**

Solusi dari permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut :

- a) Perlu disusun regulasi teknis (Pergub) terkait besaran bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat penegakkan Perda/Perkada untuk pemenuhan indikator pelayanan trantibum;
- b) Perlu penganggaran yang lebih proporsional;
- c) Perlu pembinaan teknis yang intens dari K/L sektor pengampu SPM khususnya bidang teknis pada pengampu SPM di daerah;
- d) SPM terintegrasi dengan perencanaan dengan memperhatikan perkembangan data, indikator dan target kinerja, inflasi, analisis standar belanja dan standar harga satuan yang terintegrasi dengan tahapan perencanaan dan penganggaran;
- e) Peningkatan kapasitas SDM perlu untuk ditingkatkan;
- f) Walaupun di Provinsi tidak ada indikator SPM Sub Urusan Bencana dan Kebakaran perlu adanya struktur kelembagaan yang jelas terkait pembinaan ke Kabupaten/Kota.

#### **4.5.A.7 Program dan Kegiatan**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku memperoleh alokasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp.13.911.190.005,- (tiga belas milyar sembilan ratus sebelas juta seratus sembilan puluh ribu lima rupiah), terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.13.901.190.005,- (tiga belas milyar sembilan ratus satu juta seratus sembilan puluh ribu lima rupiah) dan belanja modal dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Belanja Operasi juga terbagi menjadi dua jenis belanja anggaran yaitu belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.773.211.129,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan belanja barang dan jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.127.978.876,- (delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah). Pagu anggaran pada Satpol PP diperuntukkan guna membiayai 3 Program yang dijabarkan dalam 9 kegiatan dan 17 sub kegiatan.

Alokasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan penerapan SPM Bidang Trantibum Provinsi oleh Satpol PP Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 total berjumlah Rp.294.999.900,- (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) berada pada Program peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan anggaran sebesar Rp.44.999.900,- (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

## 4.5.B Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### 4.5.B.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sub urusan bencana daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Namun untuk pemenuhan tiga jenis pelayanan dasar diatas, tentunya merupakan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan Pemerintah Provinsi melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penerapan SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi juga dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4.5.B.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Penjabaran dari tiga jenis pelayanan dasar sebagai implelementasi pemenuhan SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yang dapat diintervensi oleh Pemerintah Provinsi.

Dengan demikian yang menjadi target pencapaian SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana dapat diukur melalui pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan tahun 2024, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.19**  
**Target Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana**  
**berdasarkan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024**

| PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                           | INDIKATOR SASARAN                                                                                                    | TARGET    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Program Penanggulangan Bencana</b>                                   |                                                                                                                      |           |
| <b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>                       |                                                                                                                      |           |
| Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana             | JumlahOrang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana (per jenis bencana) Lintas Kabupaten/Kota | 50 orang  |
| <b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b> |                                                                                                                      |           |
| Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana  | Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana                             | 1 laporan |

|                                                                            |                                                                                                                                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana                                  | 12 laporan |
| Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                       | Jumlah laporan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                       | 1 laporan  |
| Pengelolaan Risiko Bencana                                                 | Jumlah dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang beresiko tinggi menimbulkan bencana                                 | 1 dokumen  |
| <b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>         |                                                                                                                                           |            |
| Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana               | Jumlah korban bencana yang Mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                       | 150 orang  |
| <b>Kegiatan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                        |                                                                                                                                           |            |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                    | Jumlah pelatihan keluarga tanggap bencana alam                                                                                            | 1 laporan  |
| Penanganan Pascabencana                                                    | Jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) yang disusun | 1 dokumen  |

Sumber : BPBD Promal

#### 4.5.B.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran program, kegiatan/sub kegiatan dalam mendukung penerapan SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.20**  
**Target dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung**  
**Capaian SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana**  
**Berdasarkan Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Tahun 2024**

| Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                       | Target Indikator Kinerja                                                               | Anggaran<br>(Rp)       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Program Penanggulangan Bencana</b>                                   |                                                                                        | <b>1.248.000.000,-</b> |
| <b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>                       |                                                                                        | <b>69.446.000,-</b>    |
| Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana             | 50 orang peserta mengikuti sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana | 69.446.000,-           |
| <b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b> |                                                                                        | <b>588.754.000,-</b>   |

|                                                                                   |                                                                                                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana            | 1 laporan kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana          | 119.364.000,-        |
| Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana        | 12 laporan bulanan kejadian bencana yang diterima oleh pusdalops penanggulangan bencana              | 258.000.000,-        |
| Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                              | 1 laporan kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana                                              | 72.130.000,-         |
| Pengelolaan Risiko Bencana                                                        | 1 dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang beresiko tinggi menimbulkan Bencana | 139.260.000,-        |
| <b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                |                                                                                                      | <b>100.000.000,-</b> |
| Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                      | 150 orang penerima bantuan peralatan dan logistik penanganan darurat bencana                         | 100.000.000,-        |
| <b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                      |                                                                                                      | <b>489.800.000,-</b> |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                           | 1 laporan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam                                           | 89.800.000,-         |
| Penanganan Pascabencana                                                           | 1 dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) dan rencana rehabilitasi pascabencana      | 300.000.000,-        |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota | 5 laporan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan SPM sub urusan bencana daerah Kabupaten/Kota    | 100.000.000,-        |

Sumber : BPBD Promal

Berdasarkan tabel diatas, total alokasi anggaran yang bersumber dari APBD untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku dalam mendukung pencapaian sub urusan bencana daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.1.248.00.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yang menjadi target capaian SPM dengan 6 (enam) sub kegiatan.

Sedangkan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana merupakan kegiatan penunjang dalam mendukung pencapaian penerapan SPM sub urusan bencana daerah Kabupaten/Kota.

#### 4.5.B.4 Dukungan Personil

Sumber Daya Manusia (SDM) pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku di klasifikasikan menjadi dua unsur yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN (Honorar). Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.21**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Pada BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024**

| No | Tingkat Pendidikan | ASN |   |      |   | Non ASN |   | Jumlah |
|----|--------------------|-----|---|------|---|---------|---|--------|
|    |                    | PNS |   | PPPK |   |         |   |        |
|    |                    | L   | P | L    | P | L       | P |        |
| 1. | SMP Sederajat      | -   | - | -    | - | -       | - | -      |
| 2. | SMA Sederajat      | 1   | - | -    | - | 10      | 2 | 13     |
| 3. | D3                 | 1   | 3 | -    | - | 1       | - | 5      |
| 4. | S1                 | 9   | 9 | 1    | 2 | 5       | 1 | 27     |
| 5. | S2                 | 8   | 1 | -    | - | -       | - | 9      |
| 6. | S3                 | -   | - | -    | - | -       | - | -      |

Sumber : BPBD Promal

Jumlah jumlah pegawai sebanyak 54 orang terdiri dari PNS sebanyak 32 orang dan PPPK sebanyak 3 orang serta Non ASN (Tenaga Honor) sebanyak 19 orang. Selanjutnya ditentukan komposisi pegawai ASN berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai ASN berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.22**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Pada BPBD Provinsi Maluku Tahun 2024**

| No | Golongan     | L  | P  | Jumlah |
|----|--------------|----|----|--------|
| 1  | Golongan II  | 1  | 1  | 2      |
| 2  | Golongan III | 10 | 14 | 24     |
| 3  | Golongan IV  | 6  | -  | 6      |

Sumber : BPBD Promal

#### 4.5.B.5 Hasil Capaian

Hasil pencapaian penerapan SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.23**  
**Capaian Penerapan SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana**  
**berdasarkan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Tahun 2024**

| PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN                           | TARGET<br>INDIKATOR<br>KINERJA                   | REALISASI KEUANGAN |                   |       | CAPAIAN<br>KINERJA |     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|--------------------|-----|
|                                                             |                                                  | Anggaran<br>(Rp)   | Realisasi<br>(Rp) | %     | Realisai           | %   |
| Program Penanggulangan Bencana                              |                                                  | 758.200.000,-      | 00,-              | 00    |                    | 100 |
| Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana                  |                                                  | 69.446.000,-       | 66.829.250,-      | 96,23 |                    |     |
| Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | 50 orang mengikuti sosialisasi KIE rawan bencana | 69.446.000,-       | 66.829.250,-      | 96,23 | 50 orang           | 100 |



| <b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>    |                                                                                                      | <b>588.754.000,-</b> | <b>520.095.900,-</b> | <b>88,34</b> |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|-----|
| Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana     | 1 laporan kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana          | 119.364.000,-        | 114.778.668,-        | 96,16        | 1 laporan  | 100 |
| Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana | 12 laporan bulanan kejadian bencana yang diterima oleh pusdalops penanggulangan bencana              | 258.000.000          | 213.924.678,-        | 82,92        | 12 laporan | 100 |
| Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                       | 1 laporan kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana                                              | 72.130.000,-         | 66.819.670,-         | 92,64        | 1 laporan  | 100 |
| Pengelolaan Risiko Bencana                                                 | 1 dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang beresiko tinggi menimbulkan bencana | 139.260.000,-        | 124.572.750,-        | 89,45        | 1 dokumen  | 100 |
| <b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>         |                                                                                                      | <b>100.000.000,-</b> | <b>66.641.000,-</b>  | <b>66,64</b> |            |     |
| Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana               | 150 orang penerima bantuan peralatan dan logistic penanganan darurat bencana                         | 100.000.000,-        | 66.641.000,-         | 66,64        | 150 orang  | 100 |

*Sumber : BPBD Promal*

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi keuangan sebesar Rp.812.065.630,- atau 94,21%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja adalah 100%. Dengan demikian, program/kegiatan/sub kegiatan pendukung pencapaian sub urusan bencana daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan selama tahun 2024 tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

#### **4.5.B.6 Permasalahan dan Solusi**

Beberapa Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pencapaian penerapan SPM Bidang Trantibum Sub Urusan Bencana sebagai berikut :

- Urusan Kebencanaan merupakan bagian dari Sub Urusan Trantibumlinmas, sementara masing-masing urusan memiliki regulasi yang berbeda yakni Permendagri 101/2018 (Bencana), Permendagri 102/2018 (Damkar) dan Permendagri 114/2018 (Trantibumlinmas);
- Dalam Pelaporan capain SPM Provinsi pada laporan e-spm , urusan kebencanaan masuk pada TRANTIBUM namun tidak terdapat indikator pelayanan SPM urusan kebencanaan (BPBD), hanya terdapat indikator pelayanan SPM urusan trantibum (SATPOL). Untuk Indikator SPM Kebencanaan dilaporkan oleh BPBD Kabupaten/Kota;

- c) Didalam pelaporan e-spm, untuk urusan kebencanaan hanya dapat melaporkan terkait kegiatan dan anggaran SPM saja;
- d) Belum terupdatenya kegiatan/sub kegiatan sesuai nomenklatur terbaru (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023) pada pelaporan SPM sub urusan bencana;
- e) Kurangnya pemahaman aparaturnya dalam implementasi penerapan SPM sub urusan bencana.

Sehingga solusi untuk permasalahan diatas, ditata kembali terkait regulasi SPM khusus sub urusan bencana sehingga kewenangan Provinsi menjadi jelas dalam implelementasi penerapan SPM, termasuk perlunya pelaksanaan sosialisasi dan bimtek penyusunan pelaporan SPM khusus sub urusan bencana kepada aparaturnya lingkup BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota.

## 4.6 Bidang Sosial

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang berhubungan dengan SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Maluku dilakukan melalui program dan kegiatan, yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial, yang terlaksana melalui kegiatan-kegiatan :
  - a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panty;
  - b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panty;
  - c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panty;
  - d) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panty;
  - e) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panty.
2. Program Penanganan Bencana, yang terlaksana melalui kegiatan :
  - a) Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

### 4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial Tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.24**  
**Target pencapaian SPM Bidang Sosial**  
**Tahun 2024**

| No | Program                     | Kegiatan                                                                  | Target    |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panty | 160 Orang |
|    |                             | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panty                   | 785 Orang |
|    |                             | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panty                      | 192 Orang |
|    |                             | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panty         | 7 Orang   |
| 2. | Program Penanganan Bencana  | Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Sosial Provinsi                      | 150 Orang |

*Sumber : Dinas Sosial Promal*

#### 4.6.3 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pelayanan dasar untuk SPM Bidang Sosial Tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.25**  
**Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial**  
**Tahun 2024**

| No | Program                     | Kegiatan                                                                                     | Anggaran<br>(Rp) |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Program Rehabilitasi Sosial | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>             |                  |
|    |                             | – Penyediaan Permakanan (Dinas)                                                              | – 273.308.000,-  |
|    |                             | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti</b>                               |                  |
|    |                             | – Penyediaan Permakanan (Dinas)                                                              | – 317.295.500,-  |
|    |                             | – Penyediaan Permakanan bagi UPTD PSBR Hiti-hiti Hala-hala                                   | – 524.487.000,-  |
|    |                             | – Penyediaan Sandang di Dalam Panti bagi UPTD PSBR Hiti-hiti Hala-hala                       | – 80.083.100,-   |
|    |                             | – Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti bagi UPTD PSBR Hiti-hiti Hala-hala          | – 14.186.000,-   |
|    |                             | – Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi UPTD PSBR Hiti-hiti Hala-hala | – 53.866.000,-   |
|    |                             | – Penyediaan Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari bagi UPTD PSBR Hiti-hiti Hala-hala        | – 74.559.600,-   |
|    |                             | – Penyediaan Pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Atau Identitas Anak         | – 3.000.000,-    |
|    |                             | – Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi UPTD PSBR Hiti-hiti Hala-hala          | – 11.025.000,-   |
|    |                             | – Penyediaan Permakanan bagi UPTD Huke Ina                                                   | – 920.770.000,-  |
|    |                             | – Penyediaan Sandang bagi UPTD Huke Ina                                                      | – 23.400.000,-   |
|    |                             | – Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti bagi UPTD Huke Ina                          | – 45.950.000,-   |
|    |                             | – Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari                                            | – 38.400.000,-   |
|    |                             | – Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi UPTD Huke Ina                          | – 18.000.000,-   |
|    |                             | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>                        |                  |
|    |                             | – Penyediaan Permakanan (Dinas)                                                              | – 211.760.000,-  |
|    |                             | – Penyediaan Permakanan Bagi UPTD Ina Kaka                                                   | – 848.635.000,-  |
|    |                             | – Penyediaan Sandang bagi UPTD Ina Kaka                                                      | – 5.700.000,-    |
|    |                             | – Penyediaan Alat Bantu                                                                      | – 25.000.000,-   |
|    |                             | – Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti                                                        | – 46.060.000,-   |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | Bagi UPTD Ina Kaka<br>– Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Bagi UPTD Ina Kaka<br>– Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari Bagi UPTD Ina Kaka<br>– Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar<br>– Pemberian Pelayanan Penulusuran Keluarga<br>– Pemulasaraan | – 24.000.000,-<br>– 5.000.000,-<br>– 5.250.000,-<br>– 17.100.000,-<br>– 10.000.000,- |
|    |                    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</b><br>Penyediaan Sandang (Dinas)                                                                                                                                                                               | - 22.717.100,-                                                                       |
| 2. | Penanganan Bencana | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b><br>– Pelayanan Dukungan Psikososial (Dinas)                                                                                                                                                                       | - 554.760.000,-                                                                      |

Sumber : Dinas Sosial Promal

#### 4.6.4 Dukungan Personil

Dalam Pencapaian SPM Bidang Sosial di Dinas Sosial Provinsi Maluku didukung penuh oleh Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pada UPTD dan Bidang yang menangani langsung SPM yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Maluku, UPTD PSBR Hiti-hiti Hala-hala, UPTD Ina Kaka dan UPTD Huke Ina.

#### 4.6.5 Hasil Capaian

Hasil Capaian dari pelaksanaan SPM Bidang Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Maluku selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.26**  
**Hasil Capaian SPM Bidang Sosial**  
**Tahun 2024**

| NO | PROGRAM                                           | KEGIATAN                                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                | SATUAN | FISIK  |           | PERSEN TASE | KEUANGAN      |               | PERSENTASE | SISA PAGU   |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|
|    |                                                   |                                                                 |                                                                                                             |        | TARGET | REALISASI |             | TARGET        | REALISASI     |            |             |
| 1  | Rehabilitasi Sosial                               | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti | Bantuan Permakanan                                                                                          | Orang  | 160    | 160       | 100%        | 273.308.000   | 269.231.480   | 98.5%      | 4.076.520   |
| 2  | Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti | Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti               | Bantuan Permakanan bagi Dinas Sosial, UPTD PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala dan UPTD Huke Ina                       | Orang  | 810    | 788       | 97,2%       | 1.762.552.500 | 1.646.491.160 | 93.4%      | 116.061.340 |
|    |                                                   |                                                                 | Bantuan Sandang bagi UPTD Huke Ina dan UPTD PSBR Hiti-hiti Hala-hala                                        | Orang  | 100    | 103       | 103%        | 103.483.100   | 96.551.300    | 93.3%      | 6.931.800   |
|    |                                                   |                                                                 | Bantuan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti bagi UPTD PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala dan UPTD Huke Ina | Orang  | 100    | 103       | 103%        | 60.136.000    | 59.974.000    | 99.7%      | 162.000     |
|    |                                                   |                                                                 | Bantuan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi UPTD PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala          | Orang  | 50     | 53        | 106%        | 53.866.000    | 42.219.600    | 78.3%      | 11.646.400  |
|    |                                                   |                                                                 | Bantuan Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                      | Orang  | 100    | 103       | 103%        | 29.025.000    | 28.980.000    | 99.8%      | 45.000      |

|   |                     |                                                                                                                 |                                          |       |     |       |               |               |             |       |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----|-------|---------------|---------------|-------------|-------|
|   |                     | UPTD PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala dan UPTD Huke Ina                                                                 |                                          |       |     |       |               |               |             |       |
|   |                     | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari UPTD PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala dan UPTD Huke Ina                 | Orang                                    | 100   | 78  | 78%   | 112.959.600   | 112.959.600   | 100%        | 0     |
|   |                     | Fasilitas Pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan atau Identitas Anak UPTD PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala | Orang                                    | 28    | 28  | 100%  | 3.000.000     | 3.000.000     | 100%        | 0     |
| 3 | Rehabilitasi Sosial | Bantuan Permakanan bagi Dinas Sosial dan UPTD Ina Kaka                                                          | Orang                                    | 192   | 187 | 97.3% | 1.060.395.000 | 1.038.061.815 | 97.8%       |       |
|   |                     | Bantuan Penyediaan Sandang bagi UPTD Ina Kaka                                                                   | Orang                                    | 40    | 35  | 87.5% | 5.700.000     | 5.700.000     | 100%        |       |
|   |                     | Bantuan Penyediaan Alat Bantu bagi UPTD Ina Kaka                                                                | Orang                                    | 5     | 5   | 100%  | 25.000.000    | 25.000.000    | 100%        |       |
|   |                     | Bantuan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti bagi UPTD Ina Kaka                                                  | Orang                                    | 40    | 35  | 87.5% | 46.060.000    | 46.060.000    | 100%        |       |
|   |                     | Bantuan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi UPTD Ina Kaka                                        | Orang                                    | 40    | 5   | 12.5% | 24.000.000    | 24.000.000    | 100%        |       |
|   |                     | Bantuan Pemberian Aktivitas Hidup sehari-hari bagi UPTD Ina Kaka                                                | Orang                                    | 40    | 7   | 17.5% | 5.000.000     | 5.000.000     | 100%        |       |
|   |                     | Bantuan Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi UPTD Ina Kaka                                       | Orang                                    | 40    | 5   | 12.5% | 5.250.000     | 5.250.000     | 100%        |       |
|   |                     | Bantuan Pemberian Pelayanan Penulisan Keluarga                                                                  | Orang                                    | 40    | 19  | 47.5% | 17.100.000    | 17.100.000    | 100%        |       |
|   |                     | Bantuan Pemulasaraan bagi UPTD Ina Kaka                                                                         | Orang                                    | 7     | 5   | 71.4% | 10.000.000    | 10.000.000    | 100%        |       |
| 4 | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti                                               | Bantuan Penyediaan Sandang di Kota Ambon | Orang | 7   | 7     | 100%          | 22.717.100    | 22.165.799  | 97.5  |
| 5 | Penanganan Bencana  | Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Sosial Provinsi                                                            | Pelayanan Dukungan Psikososial           | Orang | 150 | 150   | 100%          | 554.760.000   | 427.499.138 | 79.7% |

Sumber : Dinas Sosial Promal

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan

Dalam penerapan SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Maluku tahun 2024, ada permasalahan yang menjadi perhatian khusus bagi OPD, antara lain :

- Pada pelaksanaan SPM di Dinas Sosial Provinsi Maluku hanya menjalankan beberapa indikator saja, hal itu sesuai dengan hasil assesment dan anggaran yang tersedia;
- Tidak adanya Panti Disabilitas untuk menjawab SPM pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;
- Pada Program Penanganan Bencana khususnya Penyediaan Permakanan tidak terealisasi, dikarenakan tidak terjadi bencana di Tahun 2024, sehingga anggaran Penyediaan Permakanan digunakan untuk pembayaran TPP Dinas Sosial Provinsi Maluku untuk bulan September dan Oktober Tahun 2024;
- Belum bisa sepenuhnya melaksanakan SPM yang berhubungan dengan Gelandangan dan Pengemis, dikarenakan di Provinsi Maluku tidak ada Panti Gelandangan dan Pengemis sesuai kewenangan. Pemerintah Provinsi Maluku hanya bisa menerapkan SPM untuk Gelandangan dan Pengemis apabila terdapat Panti Gelandangan dan Pengemis (GEPENG).

## Solusi

Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan di atas, maka solusi yang dapat dilakukan adalah :

- Perlu adanya Panti Disabilitas dan Panti Gelandangan dan Pengemis sehingga dapat menjawab SPM berdasarkan kewenangan yang telah ada;
- Melaksanakan koordinasi serta konsultasi baik dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga ke depannya penerapan SPM untuk Gelandangan dan Pengemis dapat dilaksanakan dengan tetap melakukan koordinasi dan kerjasama lintas Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan koordinasi dengan Bappeda terkait dengan penambahan anggaran bagi Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar pada UPTD PSBR Hiti-hiti Hala dan Kegiatan Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

### 4.6.7 Program dan Kegiatan

Dalam memberikan pelayanan yang berdasarkan pada SPM Bidang Sosial di Dinas Sosial Provinsi Maluku, maka perlu disampaikan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM yang juga termasuk dalam 3 UPTD Dinas Sosial Provinsi Maluku yaitu, UPTD PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala, UPTD PSTWA Ina Kaka dan UPTD PSAA Huke Ina, sebagai berikut :

#### a) Dinas Sosial Provinsi Maluku

**Tabel 4.27**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Dinas Sosial Provinsi Maluku**

| No. | PROGRAM             | KEGIATAN                                                                  | SUB KEGIATAN                      |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | 1. Penyediaan Permakanan          |
|     |                     | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti                   | 1. Penyediaan Permakanan          |
|     |                     | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti            | 1. Penyediaan Permakanan          |
|     |                     | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti         | 1. Penyediaan Sandang             |
| 2.  | Penanganan Bencana  | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi               | 1. Pelayanan Dukungan Psikososial |

Sumber : Dinas Sosial Promal

**b) UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Hiti – Hiti Hala – Hala**

**Tabel 4.28**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**UPTD PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala**

| No. | PROGRAM             | KEGIATAN                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | 1. Penyediaan Permakanan<br>2. Penyediaan Sandang<br>3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti<br>4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial<br>5. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari<br>6. Fasilitas Pembuatan NIK, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan atau identitas Anak<br>7. Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |

*Sumber : Dinas Sosial Promal*

**c) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Ina Kaka**

**Tabel 4.29**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**UPTD PSTW Ina Kaka**

| No. | PROGRAM             | KEGIATAN                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | 1. Penyediaan Permakanan<br>2. Penyediaan Sandang<br>3. Penyediaan Alat Bantu<br>4. Perbekalam Kesehatan di Dalam Panti<br>5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial<br>6. Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari<br>7. Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar<br>8. Pemberian Pelayanan Penulusaran Keluarga<br>9. Pemulasaraan |

*Sumber : Dinas Sosial Promal*

**d) UPTD Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Huke Ina**

**Tabel 4.30**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**UPTD PSAA Huke Ina**

| <b>No.</b> | <b>PROGRAM</b>      | <b>KEGIATAN</b>                                         | <b>SUB KEGIATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Permakanan</li> <li>2. Penyediaan Sandang</li> <li>3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti</li> <li>4. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari</li> <li>5. Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</li> </ol> |

*Sumber : Dinas Sosial Promal*



## BAB V

### PENUTUP

---

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Maluku ini memberikan gambaran utuh atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2024 sebagai implementasi dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri Pemerintah Provinsi Maluku (*self assessment*) terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara umum menunjukkan progres yang baik. Ini artinya berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah dilaksanakan secara optimal dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Provinsi Maluku selama Tahun 2024.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2024 ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kedepan sehingga berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Provinsi Maluku dapat berjalan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Harapan kami, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 ini dapat menjadi sumber informasi utama dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2025, yang hasilnya secara konkrit dapat menjadi dasar bagi pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Provinsi serta pengembangan kapasitas daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Maluku.

Ambon, 19 Februari 2025  
**Pj. GUBERNUR MALUKU**  
  
**Ir. SADALI IE, M.Si, IPU**

